



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

2024



Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024

Penanggung Jawab:

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Ketua Pelaksana:

Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional

Tim Penulis:

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Min Usihen
Rahendro Jati
M. Ilham Fadhlan Putuhena
Adharinalti
Benedictus Sahat Partogi
R. Septyarto Priandono
Imam Choirul Muttaqin
Tyas Dian Anggraeni
Ema Elviyani Br Sembiring
Shirley Deisma
Andrian Erickatama
Wulan Pri Handini
Yenni Melisa Br Subakti
Mohamad Izkiansyah Ramadhan
Andrini Puteri Ayu Wardani
Sari Pangesti

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Gladys Nadya Arianto
Muhammad Rizaldi Warneri
Marselino H. Latuputty
Bunga Pertiwi Tontowi Puteri
Aisyah Assyifa

Diterbitkan oleh:

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Republik Indonesia



Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024

**Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Republik Indonesia
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR BAGAN/GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I	
MEMAHAMI INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA	1
A. Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum	1
B. Fenomena Hukum Penting sebagai Konteks Pengukuran IPH di Indonesia	5
BAB II	
MENGUKUR INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA	12
A. Struktur Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024	13
B. Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024	21
C. Keterbatasan Penghitungan Indeks	36
BAB III	
HASIL INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2024	37
A. Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024	38
B. Skor Pilar Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024	40
BAB IV	
ANALISIS TEMATIK	145
A. Pembangunan Hukum di Masa Pemilu	146
B. Arah Pembangunan Hukum dalam Rangka Menjembatani Budaya Hukum Internal dan Eksternal: Studi Kasus Dispensasi Kawin	149
C. Ekosistem Portal Informasi Hukum dalam Pembangunan Hukum	152
BAB V	
CATATAN TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2024	157
A. Kesimpulan	158
B. Rekomendasi	166
DAFTAR PUSTAKA	176

KATA PENGANTAR

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) merupakan indikator utama dalam mengukur capaian pembangunan hukum di Indonesia. Hasil pengukuran IPH memegang peranan krusial untuk memetakan keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Melalui pendekatan berbasis data, hasil IPH mengintegrasikan data administratif dari kementerian/lembaga, survei responden, serta wawancara mendalam dengan akademisi dan praktisi guna menilai capaian pembangunan hukum. IPH juga berfungsi sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah perbaikan yang sistematis demi mendorong ketercapaian pembangunan hukum di masa depan.

Pada tahun 2025, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan pengukuran IPH Tahun 2024 sebagai upaya evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan hukum sepanjang tahun 2024. Pengukuran IPH dilakukan terhadap 5 (lima) pilar yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. Hasil pengukuran IPH Tahun 2024 mencatat skor 0.68, sesuai dengan yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hasil pengukuran IPH Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai yang mencerminkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap kode etik dan perilaku; tingkat pengembangan kapasitas personil penegak hukum; persentase orang tidak mampu yang menerima layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*); dan tingkat penggunaan informasi hukum sebagai rujukan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi yaitu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum; kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang setingkat/sederajat; tingkat ketercukupan personil; tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia; serta tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur atau layanan informasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengukuran IPH Tahun 2024 ini, baik Tim dari *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) selaku mitra yang terlibat dalam teknis pengukuran IPH, kementerian/lembaga terkait, akademisi dan praktisi hukum, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Kami berharap laporan ini dapat menjadi rujukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan hukum di Indonesia.

Menteri Hukum,



Supratman Andi Agtas

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Struktur IPH Pilar Budaya Hukum Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2: Struktur IPH Pilar Materi Hukum Tahun 2024.....	15
Tabel 2.3: Struktur IPH Pilar Kelembagaan Hukum Tahun 2024	16
Tabel 2.4: Struktur IPH Pilar Penegakan Hukum Tahun 2024.....	18
Tabel 2.5: Struktur IPH Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum Tahun 2024	21
Tabel 2.6: Teknik Pengumpulan Data di Tiap Pilar	22
Tabel 2.7: Persebaran Responden di Setiap Provinsi.....	23
Tabel 2.8: Daftar Wawancara Pakar.....	24
Tabel 2.9: Kategori Penilaian IPH 2024	26
Tabel 2.10: Interpretasi terhadap Kondisi Skor dalam IPH 2024.....	27
Tabel 3.1: Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2024	61
Tabel 3.2: Tingkat Kejahatan di Indonesia Tahun 2024.....	62
Tabel 3.3: Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak Tahun 2024	63
Tabel 3.4: Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat Tahun 2024	64
Tabel 3.5: Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin	65
Tabel 3.6: Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.....	66
Tabel 3.7: Tingkat Pelanggaran HAM Tahun 2024	67
Tabel 3.8: Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2024	68
Tabel 3.9: Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku.....	69
Tabel 3.10: Daftar Undang-Undang yang Disahkan Tahun 2024	71
Tabel 3.11: Keadaan Perkara di Tingkat MA dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024	84
Tabel 3.12: Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024	84
Tabel 3.13: Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024	84
Tabel 3.14: Peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang Diselidiki Komnas HAM hingga Tahun 2024 ..	109
Tabel 3.15: Jumlah Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat oleh LPSK berdasarkan Peristiwa	114
Tabel 3.16: Pemanfaatan Data SPPT TI Tahun 2024	143

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1: Pemahaman Masyarakat bahwa Setiap Orang Memiliki Hak sebagai Warga Negara	41
Grafik 3.2: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Sipil dan Politik)	42
Grafik 3.3: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)	43
Grafik 3.4: Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum	44
Grafik 3.5: Pengalaman Mendengar Istilah Kebijakan Hukum dan HAM	45
Grafik 3.6: Pemahaman Masyarakat terkait Konsep Kebijakan Hukum dan HAM	46
Grafik 3.7: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Keadilan Restoratif	47
Grafik 3.8: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Bantuan Hukum	48
Grafik 3.9: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perkawinan Anak	49
Grafik 3.10: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Antisuap dalam Pelayanan Publik	50
Grafik 3.11: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban	51
Grafik 3.12: Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum	52
Grafik 3.13: Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami	52
Grafik 3.14: Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum	53
Grafik 3.15: Alasan Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum	55
Grafik 3.16: Pengalaman Masyarakat Berhubungan Langsung/Berinteraksi dengan Lembaga Hukum	56
Grafik 3.17: Persepsi Publik terhadap Kepolisian	57
Grafik 3.18: Persepsi Publik terhadap Kejaksaan	58
Grafik 3.19: Persepsi Publik terhadap Pengadilan	59
Grafik 3.20: Persepsi Publik terhadap Lembaga Pemasyarakatan	60
Grafik 3.21: Data Anggaran Penanganan Perkara di MA, Kejaksaan, Bareskrim Polri dan Pembinaan Warga Binaan di Ditjen PAS Tahun 2024	79
Grafik 3.22: Data Perkara yang Masuk dan yang Selesai Ditangani di MA, Kejaksaan dan Kepolisian RI Tahun 2024	80
Grafik 3.23: Nilai Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	81
Grafik 3.24: Jumlah personel Penanganan Perkara dan Petugas Pembinaan Warga Binaan Tahun 2024	83
Grafik 3.25: Jumlah personel yang Membutuhkan dan Menerima Pelatihan Dasar dan Lanjutan Tahun 2024 di MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen PAS	85
Grafik 3.26: Nilai Indeks RB dan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 di MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Direktorat Jenderal PAS	89
Grafik 3.27: Jumlah Satker di Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang Memenuhi Standar Minimum Sarana Prasarana Penyandang Disabilitas dan Sistem Peradilan Anak dan	91
Grafik 3.28: Skor Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 di MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan	91
Grafik 3.29: Jumlah Putusan Uji Materiil yang Memerlukan Tindak Lanjut dan Sudah Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2024	96

Grafik 3.30: Perkara yang Berhasil dan Gagal Diversi Tahun 2024 di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan	102
Grafik 3.31: Penanganan Perkara dengan Pidana Bersyarat (Pasal 14 huruf a-c KUHP) Tahun 2024	103
Grafik 3.32: Jumlah Perkara Pidana yang Memuat Restitusi Tahun 2024	104
Grafik 3.33: Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Komnas HAM dan yang Telah Ditindaklanjuti oleh Adressat Tahun 2024	105
Grafik 3.34: Jumlah SKKP HAM yang Diterbitkan dan Ditindaklanjuti untuk Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat hingga Tahun 2024	111
Grafik 3.35: Jumlah SKKP HAM yang Diterbitkan Komnas HAM hingga Tahun 2023 per Peristiwa	112
Grafik 3.36: Jumlah Permohonan dan Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Lingkungan Peradilan Tahun 2024.....	115
Grafik 3.37: Jumlah Permohonan dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2024 ..	116
Grafik 3.38: Jumlah Permohonan dan Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tahun 2024	117
Grafik 3.39: Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2024	118
Grafik 3.40: Jumlah Tuntutan dan Putusan terkait Masa Hukuman Pidana Penjara Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024.....	119
Grafik 3.41: Jumlah Tuntutan dan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024.....	120
Grafik 3.42: Jumlah Tuntutan dan Putusan Pidana Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024	121
Grafik 3.43: Sentencing Rate KPK terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024	122
Grafik 3.44: Jumlah Pemulihan Aset Perkara Pidana Korupsi oleh Kejaksaan 5 Tahun Terakhir (2020-2024)	123
Grafik 3.45: Jumlah Pemulihan Aset Perkara Pidana Korupsi oleh KPK 5 Tahun Terakhir (2020-2024).....	123
Grafik 3.46: Konsistensi Putusan Pidana Tipikor pada Tingkat Kasasi Tahun 2024	124
Grafik 3.47: Jumlah Permohonan dan Putusan Praperadilan Tahun 2024.....	125
Grafik 3.48: Jumlah Pengaduan dan yang Terbukti/Terdapat Rekomendasi terkait Pelanggaran Fair Trial di Lingkungan Peradilan yang Diterima MA, Ombudsman, Komnas HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian Tahun 2024.....	127
Grafik 3.49: Jumlah Tahanan yang Overstaying di Rutan Tahun 2024	128
Grafik 3.50: Jumlah Permohonan dan Eksekusi Perdata di Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama MA Tahun 2024	129
Grafik 3.51: Jumlah Putusan Pidana BHT dan Eksekusinya di Tahun 2024.....	130
Grafik 3.52 : Jumlah Permohonan dan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (TUN) di Tahun 2024	131
Grafik 3.53 : Persentase Residivisme/ yang Mengulangi Tindak Pidana dalam 2 Tahun Terakhir ...	132
Grafik 3.54: Penilaian Ketersediaan Informasi Hukum	134
Grafik 3.55: Penilaian Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum	136
Grafik 3.56: Persentase Kemudahan Pencarian Informasi Hukum Offline-Online	138
Grafik 3.57: Persentase Kemudahan Penggunaan Layanan/Infrastruktur Informasi Hukum Luring	

(Offline) - Daring (Online).....	139
Grafik 3.58: Persentase Manfaat Informasi Hukum bagi Masyarakat	141
Grafik 4.1: Nilai Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum IPH 2022 - 2024	152
Grafik 4.2: Nilai Per Variabel Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum IPH 2022 - 2024.....	153

DAFTAR BAGAN/GAMBAR

Gambar 1.1: 8 (Delapan) Misi Pembangunan	4
Gambar 1.2: Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam RPJMN 2025-2029	5
Gambar 3.1: Bagan Mekanisme SPPT-TI.....	143

DAFTAR SINGKATAN

APH	:	Aparat Penegak Hukum
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BHT	:	Berkekuatan Hukum Tetap
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CAPI	:	<i>Computer-Assisted Personal Interviewing</i>
Dirjen Badilag	:	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Dirjen Badilum	:	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Ditjen PAS	:	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
Hak Ekosob	:	Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Hak Sipil	:	Hak Sipil dan Politik
HAM	:	Hak Asasi Manusia
IKPA	:	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IPAK	:	Indeks Persepsi Antikorupsi
IPH	:	Indeks Pembangunan Hukum
IPI	:	Iuran Pengembangan Institusi
IT	:	Informasi Teknologi
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KemenPAN-RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KKN	:	Korupsi Kolusi Nepotisme
KP	:	Kegiatan Prioritas
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan

LHKPN	:	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
LPH	:	Lembaga Penegak Hukum
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
NKA	:	Nilai Kinerja Anggaran
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
Perpol	:	Peraturan Kepolisian
Perpres	:	Peraturan Presiden
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
Prolegnas	:	Program Legislasi Nasional
ProP	:	Proyek Prioritas
Psukarda	:	Pusat Pertukaran Data
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
Pusiknas	:	Pusat Informasi Kriminal Nasional
PUU	:	Peraturan Perundang-Undangan
RB	:	Reformasi Birokrasi
RI	:	Republik Indonesia
RJ	:	<i>Restorative Justice</i>
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rupbasan	:	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
Rutan	:	Rumah Tahanan
Sarpras	:	Sarana Prasarana
Satker	:	Satuan Kerja
SDGS	:	<i>Sustainable Development Goals</i>

SKKP-HAM	:	Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
SPPA	:	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT TI	:	Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
SPT	:	Surat Pemberitahuan
Stranas PPK	:	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SWOT	:	<i>Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat</i>
THIS	:	Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial
Tipikor	:	Tindak Pidana Korupsi
TPPU	:	Tindak Pidana Pencucian Uang
TUN	:	Tata Usaha Negara
UU ITE	:	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU SPN	:	Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan
UUD NRI	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



BAB I

MEMAHAMI INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



BAB I

MEMAHAMI INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

A. Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang hukum sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2025. Saat ini, penghitungan IPH telah memasuki periode ketiga untuk menilai kinerja dan capaian pembangunan hukum tahun 2024. Melalui penghitungan IPH, dapat membantu pemerintah untuk memahami kondisi, tantangan, dan kemajuan pembangunan hukum saat ini dan melihat dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, IPH juga merupakan *tools* bagi pemerintah untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang pembangunan hukum.

Konsep kebijakan berbasis data/bukti (*evidence based policy*) telah dikenal luas sebagai pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang menekankan penggunaan pada data, bukti empiris, serta hasil riset yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Selain itu, pendekatan kebijakan berbasis bukti juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, efektif, dan efisien dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang inklusif dan berdampak kepada masyarakat. Manfaatnya juga dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan efektif serta peningkatan kualitas kebijakan dan program pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui pengumpulan data dan informasi yang tepat untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Penggunaan data dan informasi sebagai alat ukur untuk penyusunan kebijakan semakin berkembang sejak terbitnya beberapa regulasi yang mengharuskan penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel serta disertai dengan indikator kinerja pelaksanaan yang sekurang-kurangnya meliputi: i) indikator masukan (*input*); ii) indikator keluaran (*output*), dan (iii) indikator hasil/manfaat.¹ Indikator kinerja yang terukur ini diperlukan untuk penyusunan arah kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.² Selanjutnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi tonggak untuk mendukung terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan dalam konteks penyusunan kebijakan baik ditingkat pusat dan daerah.

1. Konsep Indeks Pembangunan Hukum

IPH dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pertama kali pada tahun 2013 sebagai indikator untuk mengukur capaian program pembangunan hukum nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sejak pertama kali dikembangkan, kerangka pikir dan metodologi IPH terus disempurnakan sampai tahun 2022 (empat tahap).³ Pengembangan struktur IPH

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88.

³ Pengembangan IPH periode *kesatu, kedua, ketiga, dan keempat* serta Pengukuran IPH Tahun 2020, 2021, dan 2022 dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga Demografi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LD FEB UI), serta melibatkan para pakar dan perwakilan masyarakat sipil.

tersebut didasarkan pada beberapa landasan teori, yakni : i) Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman; ii) Teori negara hukum, serta prinsip dan konsep negara hukum Indonesia bersumber Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; serta iii) Teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja.⁴ Dengan demikian, struktur IPH terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum yang mencerminkan komponen yang diperlukan dalam pembangunan hukum yang berkelanjutan. Masing-masing pilar kemudian diturunkan melalui variabel dan indikator yang menggambarkan keseluruhan pembangunan hukum tersebut

IPH hasil pengembangan telah digunakan untuk mengukur kinerja dan capaian pembangunan bidang hukum setiap tahunnya sejak tahun 2020 sd. 2023. Pada tahun 2025 untuk pengukuran IPH tahun 2024, terjadi peralihan penanggung jawab penghitungan yang semula berada di Kementerian PPN/Bappenas, beralih ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, berdasarkan pada Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Adapun, definisi pembangunan hukum yang digunakan dalam pengukuran IPH ini, yaitu upaya mewujudkan sistem hukum yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. “Terencana” berarti bahwa pembangunan hukum disusun secara bertahap mulai dari jangka panjang, menengah, dan tahunan melalui proses perencanaan yang Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. “Berkualitas” memiliki makna bahwa pembangunan hukum disusun berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum serta Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, “Berkelanjutan” artinya bahwa pembangunan hukum dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sistem hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

IPH selanjutnya didefinisikan sebagai indeks untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Tujuan pengukuran IPH, yaitu:

- a. sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Dalam hal ini, IPH mengukur kinerja pada tingkatan hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) agar mampu melihat sejauh mana pembangunan hukum memberikan dampak kepada masyarakat. IPH juga berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) untuk mengetahui keberhasilan, tantangan, dan hambatan pembangunan hukum;
- b. sebagai pedoman dan acuan bagi LPH dan K/L terkait dalam menyusun kebijakan pembangunan hukum yang efektif dan efisien;

Lebih lanjut dapat mengakses: Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: UI Publishing, 2023), 12–14, diakses 12 Maret 2025, https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2024/06/2024.05.31-Laporan-IPH-Tahun-2022-Cetakan-MEI-2024_compressed-1.pdf.

⁴ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022*, 15–16.

- c. menjaga keberlanjutan pengukuran IPH sebagai wujud evaluasi berbasis bukti terhadap capaian pembangunan hukum di Indonesia yang memuat prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945.

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Indeks Pembangunan Hukum

Sebagai instrumen kebijakan, IPH memiliki peran strategis dalam menilai kondisi pembangunan hukum di Indonesia. Namun, seperti halnya indikator lain, IPH tidak luput dari berbagai tantangan. Untuk memahami potensi IPH dalam membentuk masa depan pembangunan hukum di Indonesia, diperlukan analisis yang komprehensif. Pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) menjadi alat yang tepat untuk menelaah keunggulan yang telah dicapai, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang mungkin menghambat IPH ke depan.

Saat ini, masih ditemui berbagai tantangan untuk mengukur IPH sebagai indikator capaian pembangunan hukum secara holistik di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Tidak adanya konsep pembangunan hukum yang seragam sebagai acuan dalam mengukur capaian suatu negara yang menyebabkan tidak adanya alat ukur pembangunan hukum yang holistik memuat prinsip negara hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
- b. Terbatasnya data kinerja bidang pembangunan hukum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang akurat, berkelanjutan dan dapat diakses untuk kepentingan penyusunan kebijakan.
- c. Kurangnya keterkaitan antara satu indikator dengan indikator lain yang juga berhubungan dengan hukum, seperti Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Kondisi ini menyebabkan IPH belum dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi.
- d. Metode pengumpulan data yang masih bergantung pada survei masyarakat menjadikan IPH sebagai instrumen yang mahal dan sangat bergantung pada kondisi keuangan negara.

Di balik berbagai tantangan tersebut, pengembangan IPH telah dilandaskan pada teori sistem hukum dan pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan begitu, IPH diharapkan mampu mencerminkan perkembangan pembangunan hukum melalui pembangunan komponen-komponen sistem hukum yang tercermin dalam lima pilar IPH. Seiring dengan pengembangan dari sisi metodologi dan struktur pengukuran, IPH semakin disempurnakan, menjadikannya instrumen yang lebih kredibel dalam menilai pembangunan hukum di Indonesia dan bagaimana efektivitas serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Sebagai satu-satunya indikator pembangunan hukum yang komprehensif di Indonesia, IPH memiliki peluang besar untuk menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di bidang pembangunan hukum. Melalui pengukuran kelima pilar IPH, diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terhadap kinerja pembangunan hukum, menemukan kemajuan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan hukum

selanjutnya. Dengan meningkatnya kebutuhan akan indikator hukum yang kredibel, IPH dapat berperan dalam mendukung reformasi hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Indeks Pembangunan Hukum sebagai Indikator Pembangunan Hukum Nasional dalam RPJPN 2025-2045

Saat ini Indonesia telah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. RPJPN 2025-2045 mengusung visi terwujudnya Indonesia Emas melalui 5 (lima) sasaran: 1) pendapatan per kapita setara negara maju; 2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan 5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*.⁵ Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPN kemudian dilaksanakan melalui 8 (delapan) misi pembangunan (Gambar 1.1). Kemudian, misi pembangunan dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.⁶ Berdasarkan hal tersebut, arah pembangunan serta indikator pembangunan pada RPJPN menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. IPH menjadi salah satu indikator dari 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dalam RPJPN untuk menilai capaian pembangunan hukum.

Gambar 1.1: 8 (Delapan) Misi Pembangunan



RPJPN 2025-2045 kemudian diturunkan kedalam beberapa tahapan pembangunan jangka menengah (RPJMN). Dalam penyusunan arah kebijakan di bidang pembangunan hukum, program dan kegiatan dalam RPJMN berpedoman pada Visi dan Misi Presiden terpilih dan juga mengacu pada pilar-pilar dalam IPH. Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029, terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yaitu 1) reformasi hukum; 2) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; 3) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta TPPU; serta 4) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Selain itu, pembangunan di bidang HAM diejawantahkan pada PN 1, program prioritas ‘pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan HAM’. Masing-masing program prioritas tersebut diturunkan kembali ke dalam beberapa kegiatan prioritas yang disusun

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*, Pasal 5 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59.

⁶ Pemerintah RI, *UU Nomor 59 Tahun 2024*, Pasal 4 ayat (3).

berdasarkan rekomendasi dari penilaian pilar dalam IPH, sehingga diharapkan dapat mendukung perbaikan dan peningkatan nilai IPH dan terwujudnya sasaran pembangunan bidang hukum. Beberapa kegiatan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini).

Gambar 1.2: Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam RPJMN 2025-2029



B. Fenomena Hukum Penting sebagai Konteks Pengukuran IPH di Indonesia Tahun 2024

Fenomena penting ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang memengaruhi pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024, di mana proses pengukuran tersebut mengidentifikasi sejumlah isu signifikan yang menjadi perhatian utama.

1. Masa Akhir Periode Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 ke RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029

Tahun 2024 merupakan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025⁷, dan tahun akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024⁸. Berakhirnya kedua periode dokumen perencanaan pembangunan tersebut pada tahun 2024 juga merupakan tahun transisi bagi pelaksanaan RPJPN 2025-2045⁹ dan RPJMN 2025-2029.

Dalam pelaksanaan setiap periode RPJPN 2005-2025 melalui masing-masing RPJMN, yaitu RPJMN 2004-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 terutama pada bidang hukum, memiliki isu strategis dan evaluasi capaiannya masing-masing. Misalnya pada dokumen evaluasi RPJMN 2004-2009 terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan hukum, yaitu: Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum; Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk; dan Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia. Dalam hasil evaluasi

⁷ Disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700,

⁸ Disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10,

⁹ Disahkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987.

pelaksanaannya menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) isu utama permasalahan pencapaian sasaran, yaitu:¹⁰

- a. Substansi hukum, faktor penghambatnya adalah masih belum dipatuhinya Program Legislasi Nasional secara konsisten. Hal ini disebabkan masih mengemukanya ego-sektoral antar-instansi/lembaga, kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) dan masih ditemukan adanya ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses pembentukan peraturan juga belum terkoordinasi dengan baik sehingga tiap-tiap institusi/lembaga eksekutif dan legislatif belum menjadikan Prolegnas sebagai dasar atau acuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Struktur hukum, kinerja aparat penegak hukum dan peradilan, meskipun sudah menunjukkan banyak kemajuan, namun masih perlu perbaikan kinerja yang menunjukkan kesungguhan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, cepat, mudah, murah, dan transparan. Pengawasan internal maupun eksternal yang dilakukan oleh tiap-tiap institusi/kelembagaan belum dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap hasil kinerja yang dilakukan karena masih terdapat semangat “melindungi korps” terhadap ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
- c. Budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum. Masyarakat sebagai elemen dari suatu sistem hukum sebaiknya menjadi pendorong upaya penegakan hukum. Dengan kondisi penegakan hukum yang masih belum memberikan hasil yang diharapkan masyarakat, terlebih dengan berbagai contoh pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, skeptisme masyarakat terhadap penegakan hukum terjadi.¹¹

Sementara dalam pelaksanaan RPJMN 2009-2014, memiliki 3 (tiga) sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu: Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan; Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Adapun evaluasi capaiannya, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang transparan melalui mekanisme konsultasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik oleh DPR maupun K/L telah melakukan konsultasi publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, namun belum berjalan optimal karena belum ada mekanisme teknis baku sebagai pedoman bagi semua pihak. Akibatnya, konsultasi

¹⁰ Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan: Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 (Kementerian PPN/Bappenas, 2009), 94-95.

¹¹ Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pencapaian Sebuah Perubahan, 94-95.

¹² Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Kementerian PPN/Bappenas, 2015), X-7-X15.

publik hanya menjadi mekanisme formal yang diadakan secara sporadis dan seringkali tidak menangkap aspirasi masyarakat secara utuh.

- b. Permasalahan penegakan hukum utamanya disebabkan oleh lemahnya substansi hukum dalam sistem legislasi, yang tercermin dari masih banyaknya UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mencapai 640 UU). Kondisi ini dilatarbelakangi oleh inkapabilitas pembuat UU maupun substansi sistem hukum nasional yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh sistem hukum yang bercirikan *civil law*, sehingga substansi hukum yang dituangkan masih berorientasi kolonial. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pembangunan politik legislasi yang kuat di segala sektor penegakan hukum, utamanya dalam pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegakan hukum.
- c. Kualitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum. Pembenahan sistem rekrutmen SDM penegak hukum perlu didukung dengan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja, sistem rekrutmen dan sistem promosi dan mutasi yang transparan, serta biaya operasional penegakan hukum yang optimal. Peran hukum juga tidak hanya meliputi penegakan hukum, melainkan juga pelayanan hukum. Sayangnya, kondisi pelayanan hukum saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang baik dan berkualitas
- d. Dalam hal pemberantasan korupsi, permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga tahun 2014 adalah masih rendahnya komitmen aparatur negara di tingkat pusat dan daerah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta rendahnya tingkat perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia. Walaupun Indonesia belum memiliki ukuran yang tepat dalam mengukur korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survei nasional dan internasional yang ada menunjukkan bahwa korupsi secara umum menghambat daya saing suatu bangsa, termasuk Indonesia. Pasca Reformasi digulirkan dan otonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi masalah utama yang menghambat tujuan pembangunan nasional. Tantangan pemberantasan korupsi lainnya adalah perlunya peningkatan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Khusus di luar negeri, kerja sama antarnegara perlu ditingkatkan melalui mekanisme kerja sama timbal balik. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga memerlukan perbaikan dalam pengelolaan aset hasil korupsi melalui optimalisasi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan (Rupbasan), baik mencakup dasar hukum percepatan lelang maupun sarana prasarana pemeliharaan.¹³

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019, memiliki 2 (dua) agenda prioritas, yaitu: Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan; dan Mencegah dan Memberantas Korupsi. Hasil evaluasi pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹³ Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, X7-X15.

¹⁴ Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019: Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian (Kementerian PPN/Bappenas, 2019), 174-176.

- a. Indeks Pembangunan Hukum menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015-2018, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Prognosa Indeks Pembangunan Hukum tahun 2019 mencapai 0,63. Beberapa variabel yang perkembangannya baik, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang Mudah dan Cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah ABH (Anak dengan Bantuan Hukum) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversifikasi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversifikasi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 (empat) provinsi.
- b. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara. Kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum disebabkan oleh penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat, yaitu 10 (sepuluh) hasil penyelidikan yang belum ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dikarenakan belum lengkapnya barang bukti yang diperlukan. Upaya yang dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum berupa penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya antikorupsi; serta peningkatan akses terhadap keadilan.
- c. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015-2018, yaitu 3,59 (2015) menjadi 3,66 (2018). Prognosa IPAK tahun 2019 mencapai 3,80, Pengukuran IPAK berada pada skala 0-5 semakin tinggi artinya semakin antikorupsi. Tidak ada angka IPAK pada tahun 2016 karena BPS tidak melakukan survei tersebut. Upaya antikorupsi akan difokuskan pada strategi untuk meminimalisir praktik suap, serta menguatkan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan akan didorong dalam rangka pencegahan praktik korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.
- d. Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2015- 2018, yaitu 50,06 (2015) menjadi 85,33 (2018). Prognosa Indeks Penegakan Hukum Tipikor tahun 2019 mencapai 85,33. Penyelamatan keuangan negara telah dilakukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Penyelamatan dan pengembalian keuangan serta kekayaan negara melalui pemulihan aset (*asset recovery*). Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi antara lain adalah koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum belum optimal, termasuk upaya penyelamatan aset; integritas aparat penegak hukum yang masih kurang optimal; dan beberapa peraturan yang belum diakomodir. Upaya penegakan hukum tipikor akan difokuskan pada strategi optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.¹⁵

¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas, Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019, 174-176.

Kemudian pada tahap akhir pelaksanaan RPJPN 2005-2025, melalui pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: Penataan Regulasi; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Penguatan Sistem Antikorupsi; dan Peningkatan Akses terhadap Keadilan. Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut:¹⁶

- a. Penataan Regulasi, penggunaan metode *omnibus law* sebagai langkah simplifikasi dan efisiensi pembentukan PUU, pengembangan *database* regulasi dan pengintegrasian sistem informasi penyusunan regulasi, serta peningkatan kapasitas perancang PUU melalui pelatihan terhadap 1.738 orang, baik di pusat maupun daerah. Capaian Prolegnas 2020-2024 menunjukkan 13 (tiga belas) rancangan UU usulan pemerintah berhasil disahkan dan penyusunan 7 (tujuh) rancangan UU yang diintegrasikan ke dalam substansi UU Cipta Kerja.
- b. Penegakan Hukum Pidana dan Perdata, pengesahan KUHP Tahun 2023, revisi UU Kejaksaan, revisi UU Pemasyarakatan, serta tersedianya pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada lembaga penegak hukum. Adapun dalam upaya peningkatan penegakan hukum pidana dilakukan melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dalam peningkatan penegakan hukum perdata, dilakukan melalui mekanisme gugatan sederhana di Mahkamah Agung untuk perkara dengan nilai gugatan di bawah Rp500 juta, serta peluncuran *e-Court* yang memungkinkan proses persidangan berbasis elektronik.
- c. Penguatan Sistem Antikorupsi, dilaksanakan antara lain melalui inisiasi Program Desa Antikorupsi, program Politik Cerdas Berintegritas, Program Kampanye Hajar Serangan Fajar, maupun Program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas.
- d. Peningkatan Akses terhadap Keadilan, dilaksanakan antara lain melalui layanan bantuan hukum litigasi kepada 86.149 orang selama kurun waktu 2016-2023, layanan bantuan hukum non litigasi sebanyak 26.619 kegiatan selama kurun waktu 2016-2023, maupun pembebasan biaya perkara di pengadilan sebanyak 177.095 perkara (2015-2024). Dalam penanganan pelanggaran HAM berat, diterbitkan 2.290 surat keterangan korban pelanggaran HAM berat untuk kurun waktu 2019 hingga TW II 2024, pengakuan terhadap 12 (dua belas) peristiwa pelanggaran HAM berat, serta pemberian mandat pemenuhan hak korban melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023.¹⁷

Berdasarkan hasil evaluasi pada setiap periode RPJMN di atas, terutama pada bidang hukum, menunjukkan bahwa beberapa permasalahan pada isu strategis masih ditemukan pada setiap periode pelaksanaan RPJMN, misalnya terkait penataan regulasi, peningkatan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi hingga perluasan akses terhadap keadilan. Berbagai permasalahan tersebut kemudian idealnya menjadi catatan evaluasi bagi penyusunan rekomendasi dan penetapan arah kebijakan strategis bagi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan nasional kedepannya.

¹⁶ Kementerian PPN/Bappenas, Laporan Pemutakhiran Evaluasi Akhir RPJMN 2020-2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2025), 534-537.

¹⁷ Kementerian PPN/Bappenas, Laporan Pemutakhiran Evaluasi Akhir RPJMN 2020-2024, 534-537.

Oleh karena itu, memasuki periode baru dalam RPJPN 2025-2045 terdapat 3 (tiga) Transformasi Indonesia, salah satunya adalah Transformasi Tata Kelola, yang diarahkan antara lain melalui kebijakan optimasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat, maupun peningkatan pencegahan pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi.¹⁸ Selain misi transformasi tersebut, juga terdapat 2 (dua) Landasan Transformasi, salah satunya adalah Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan HAM. Hal tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan:¹⁹

- a. Percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial;
- b. Penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif;
- c. Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal*;
- d. Pengawas Institusi Penegak Hukum, baik internal maupun eksternal dengan dukungan TI;
- e. Penguatan Sistem Pemulihan Aset melalui penerapan *non-conviction based asset forfeiture* dan Badan Pemulihan Aset;
- f. Penguatan sistem pemberantasan korupsi;
- g. Penguatan peran negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit HAM bagi K/L/D dan korporasi;
- h. Transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial;
- i. Pembangunan budaya hukum; dan
- j. Pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya, dan struktur termasuk aparat penegak hukum.²⁰

Sementara itu, dalam RPJMN 2025-2029 sebagai periode pertama dari RPJPN 2025-2029, terdapat intervensi kebijakan bidang hukum sebagai berikut:²¹

- a. Reformasi hukum diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patuh hukum yang dilakukan melalui: (a) mendirikan Pusat legislasi Nasional, (b) transformasi akses terhadap keadilan, (c) penguatan budaya hukum, serta (d) pembangunan hukum sektor strategis;
- b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui: (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis, (b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya antikorupsi, (c) pencegahan

¹⁸ Lihat Dokumen Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

¹⁹ Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

²⁰ Narasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

²¹ Lihat Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

tindak pidana korupsi, serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- c. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum diarahkan untuk mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel dilakukan melalui penguatan kelembagaan hukum serta penerapan dan penegakan hukum.
- d. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal* diarahkan untuk mewujudkan efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara melalui: (a) penguatan kelembagaan Kejaksaan serta (b) peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.²²

Dengan demikian, penghitungan IPH pada tahun 2024 ini yang sebagai *tools* evaluasi dan indikator capaian pembangunan nasional bidang hukum setidaknya pada periode RPJMN 2020-2024 dapat memberikan gambaran utuh dan komprehensif serta memberikan rekomendasi bagi arah kebijakan pembangunan hukum nasional ke depan. Selain itu, dengan berakhirnya periode RPJMN 2020-2024 dan memasuki periode baru RPJMN 2025-2029, kedepannya IPH perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029, agar IPH sebagai *tools* evaluasi dan indikator dapat memberikan mengenai capaian kinerja pembangunan hukum nasional pada periode RPJMN 2025-2029, mengingat IPH maupun pilar turunannya seperti Pilar Budaya Hukum dan Pilar Materi Hukum telah ditetapkan menjadi indikator pembangunan bidang hukum dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

²² Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.



BAB II

MENGUKUR INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



BAB II

MENGUKUR INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

A. Struktur Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024

1. Pilar Budaya Hukum

Pilar Budaya Hukum merujuk pada konsep budaya hukum (*legal culture*) yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, hal itu ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan ketergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.²³ Budaya hukum memiliki dua dimensi, yaitu:

- a. *Internal legal culture*: budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara;
- b. *External legal culture*: budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas.

Pada konsep budaya hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, salah satu aspek yang dilihat pertama kali adalah pengetahuan sebagaimana definisi budaya hukum yang diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sistem hukum.²⁴ Namun, pengetahuan kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti masyarakat dapat menentukan kapan mereka berupaya mencari perlindungan dari hukum atau justru menjauhinya.

Menurut Nelken, pengetahuan kognitif dan kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya hukum tidak hanya dibentuk oleh satu pihak atau satu kelompok tertentu di dalam masyarakat. Dengan demikian ketika ada upaya pembangunan hukum dan/atau perubahan budaya hukum yang mendukung tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, upaya tersebut harus merupakan upaya yang dilakukan bersama, dan bukan sebagai tindakan dari satu pihak.²⁵

Dengan demikian, budaya hukum juga dapat dikatakan bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum memandang hukum dan bagaimana hukum itu diposisikan.²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, struktur Pilar Budaya Hukum disusun atas variabel dan indikator sebagai berikut:

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1987), 14.

²⁴ Friedman, *The Legal System*, 14.

²⁵ David Nelken, "Using The Concept of Legal Culture," *Australian Journal of Legal Culture* 29 (2004): 8, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUJLegPhil/2004/11.pdf>.

²⁶ Derita Prapti Rahayu et al., "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society," *Law Reform* 116, Nomor 2 (2020): 276–289.

Tabel 2.1: Struktur IPH Pilar Budaya Hukum Tahun 2024

Variabel	Indikator
1.1 Kepatutan²⁷ Hukum Masyarakat. Mengukur sejauh mana pemahaman hukum, kesadaran hukum, hingga kepatutan hukum masyarakat	1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional
	1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum
	1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM
	1.1.4 Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum
	1.1.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum
	1.1.6 Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas
	1.1.7 Tingkat Kejahatan
	1.1.8 Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak
	1.1.9 Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat
	1.1.10 Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin
1.2 Kepatutan Hukum²⁸ Lembaga Hukum Mengukur sejauh mana kepatutan hukum lembaga hukum	1.2.1 Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik
	1.2.2 Tingkat Pelanggaran HAM
	1.2.3 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan
	1.2.4 Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

²⁷ Konsep variabel kepatutan hukum merujuk kepada istilah “*proper behavior*” pada konsep *local legal culture* bahwa konsep budaya hukum menyiratkan norma dan sikap mengenai perilaku yang pantas oleh masyarakat maupun para praktisi dalam sistem hukum. Lihat Thomas W. Church, Jr., *Examining Local Legal Culture: Practitioner Attitudes in Four Criminal Courts* (Washington: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1982), 6, dan kepatutan hukum masyarakat merupakan penggabungan Variabel Masyarakat Paham Hukum dan Variabel Masyarakat Patuh Hukum dari pengukuran IPH 2021

²⁸ Church, *Examining Local Legal Culture*, 6.

2. Pilar Materi Hukum

Pilar Materi Hukum merujuk pada materi atau substansi hukum (*legal substance*), khususnya dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi tertulis dari berbagai kaidah norma.²⁹ Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa selain struktur, substansi adalah elemen dasar dari suatu sistem hukum.³⁰

Peraturan perundang-undangan sebagai pembahasan utama dari Pilar Materi Hukum memiliki signifikansi karena suatu peraturan perundang-undangan seyogyanya disusun dengan melihat kebutuhan hukum masyarakat. Dalam meninjau kesesuaian suatu produk hukum dengan kebutuhan masyarakat, perlu peninjauan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, khususnya untuk menilai aspek akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, menjadi penting untuk meninjau kembali bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dibentuk (khususnya dengan mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana mengalami perubahan dengan UU Nomor 13 Tahun 2022). Peninjauan ini untuk mengetahui ketaatan prosedural dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan apakah materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan UUD NRI Tahun 1945, kesesuaian materi peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi maupun kesesuaian materi dari peraturan perundang-undangan yang setara. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pilar Materi Hukum terdiri atas variabel-variabel dan indikator berikut:

Tabel 2.2: Struktur IPH Pilar Materi Hukum Tahun 2024

Variabel	Indikator
2.1. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Taat Asas Mengukur kesesuaian program legislasi nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	2.1.1. Tingkat kesesuaian program legislasi nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum masyarakat
	2.1.2. Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2.2. Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Mengukur kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan	2.2.1. Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945
	2.2.2. Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah

²⁹ Friedman mengutip L.A. Hart dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* dalam menjelaskan lebih jauh bahwa substansi hukum terdiri atas dua hal, yakni aturan utama (*primary rules*) dan aturan kedua (*secondary rules*). Adapun, *primary rules* merujuk pada norma perilaku, sedangkan *secondary rules* merujuk pada pengaturan atau norma lain yang mengatur norma perilaku tersebut, misalnya cara memvalidasi kebenaran dari perilaku tertentu atau cara menegakkan norma, lihat, Friedman, *The Legal System*, 14.

³⁰ Friedman, *The Legal System*, 14.

Variabel	Indikator
berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 serta dari segi kesesuaian peraturan perundang-undangan, baik antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi maupun yang kedudukannya setara.	dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang
	2.2.3. Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara (Tingkat Harmonisasi)

3. Pilar Kelembagaan Hukum

Kelembagaan hukum mengacu kepada konsep struktur hukum dalam kerangka sistem hukum yang digagas oleh Friedman. Friedman memandang bahwa struktur hukum adalah bentuk institusionalisasi dari hukum itu sendiri; seperti melalui lembaga penyusun aturan hukum; lembaga pelaksana atau birokrasi hukum; yudikatif yang melibatkan pengadilan; jumlah Hakim; dan sistem keadilan yang terintegrasi. Oleh karena itu, bentuk dari struktur hukum ini berupa susunan institusi; kinerja institusi; dan bagaimana institusi seharusnya menjalankan wewenangnya.³¹ Dalam konteks pembangunan hukum, struktur hukum ini dijelaskan dalam konsep kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum dimaknai sebagai kerangka yang berkaitan dengan kerja organisasi dan lembaga-lembaga yang membentuk suatu sistem hukum. Lembaga ini mencakup pengadilan, badan legislatif, agensi administratif, dan komponen-komponen lain yang berkontribusi pada berjalannya hukum.³² Dalam struktur sistem hukum Indonesia, termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³³

Dalam mengukur indeks pembangunan hukum, kelembagaan hukum terbatas kepada lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang mencakup Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk dapat menggambarkan kelembagaan sebagai sebuah struktur hukum, pilar kelembagaan dilihat dalam hal kapasitas dan kinerja lembaga di atas yang kemudian dapat dilihat saling berkaitan satu sama lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Pilar Kelembagaan Hukum disusun atas variabel dan indikator berikut:

Tabel 2.3: Struktur IPH Pilar Kelembagaan Hukum Tahun 2024

Variabel	Indikator
3.1. Anggaran Institusi Penegakan hukum Mengukur sejauh mana pagu dan serapan anggaran untuk penanganan perkara serta sejauh mana anggaran dikelola sesuai dengan prosedur untuk menggambarkan anggaran	3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara
	3.1.2. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran

³¹ Friedman, *The Legal System*, 14.

³² Friedman, *The Legal System*, 14.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 8.

Variabel	Indikator
institusi penegak hukum yang dapat dikatakan baik.	
3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana jumlah dan kinerja personel dalam menangani perkara yang masuk serta peningkatan kapasitas personel dalam penanganan perkara di institusi penegak hukum dapat dikatakan baik.	3.2.1 Tingkat Kecukupan personel
	3.2.2 Tingkat Pengembangan Kapasitas personel
	3.2.3 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
3.3 Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung jalannya pemberian layanan di institusi penegakan hukum memadai diberikan kepada masyarakat secara umum maupun dengan kondisi khusus.	3.3.1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan

4. Pilar Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses dan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai suatu pedoman perilaku dalam hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa upaya penegakan hukum perlu dipahami tidak hanya sebatas kerja-kerja 'polisionil' atau *legal enforcement* saja, namun juga termasuk mereformasi sistem hukum (*law reform*).³⁴ Dalam konteks ini, *law reform* yang mencakup juga *judicial reform* merupakan penelaahan terhadap seluruh aspek dan sistem perundang-undangan untuk mengefektifkan perubahan di dalam sistem hukum guna meningkatkan efisiensi sistem dalam fungsinya untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan.³⁵

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda dengan penggunaan hukum (*the use of law*).³⁶ Menurutnya, orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, namun orang juga dapat menggunakan hukum untuk pencapaian tujuan dan kepentingannya semata.³⁷ Artinya, bahwa konsentrasi penegakan hukum juga memerlukan

³⁴ Dinal Fedrian et al., eds., *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012), 3.

³⁵ Fedrian et al., *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*, 3.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2006), 169.

³⁷ Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, 169.

adanya intensi yang kuat dalam hal struktural hukum maupun interpretasi kultural para pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan.

Pilar Penegakan Hukum dalam IPH mencerminkan bagaimana sistem hukum bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³⁸ Tujuan yang dimaksud adalah tujuan hukum, yang oleh Gustav Radbruch disebutkan bahwa tujuan hukum terdiri atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.³⁹ Pilar ini juga merangkum program pelaksanaan pembangunan hukum yang menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur Pilar Penegakan Hukum disusun atas variabel dan indikator berikut:

Tabel 2.4: Struktur IPH Pilar Penegakan Hukum Tahun 2024

Variabel	Indikator
4.1. Penegakan Konstitusi Mengukur sejauh mana Mahkamah Konstitusi menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.	4.1.1. Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
4.2. Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Mengukur sejauh mana penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.	4.2.1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif
	4.2.2. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia
4.3. Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM Mengukur sejauh mana penanganan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat sesuai peraturan perundang-undangan	4.3.1. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM
	4.3.2. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat
4.4. Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum	4.4.1. Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 102.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Volume I: Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288.

Variabel	Indikator
Mengukur sejauh mana setiap pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh layanan keadilan yang telah ditanggung biayanya oleh negara	4.4.2. Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
	4.4.3. Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan
	4.4.4. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Nonlitigasi
4.5. Antikorupsi Mengukur sejauh mana capaian keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi.	4.5.1. Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi
	4.5.2. Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi
	4.5.3. Tingkat Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
4.6. Penegakan Hukum yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan Mengukur sejauh mana penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.	4.6.1. Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil
	4.6.2. Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (<i>Overstaying</i>)
4.7. Eksekusi Putusan Pengadilan Mengukur sejauh mana penyelesaian sengketa atau dijalankannya putusan pengadilan sehingga kewajiban atau prestasi yang tercantum dalam putusan dapat dilaksanakan.	4.7.1 Persentase Eksekusi Putusan Perdata
	4.7.2 Persentase Eksekusi Putusan Pidana
	4.7.3. Persentase Eksekusi Putusan TUN
4.8. Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Mengukur berapa warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna. ⁴⁰	4.8.1. Persentase Residivisme

5. Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum adalah salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran sistem hukum. Sistem informasi dan komunikasi hukum merupakan sarana dan prasarana yang memudahkan akses, pemanfaatan, dan kritik

⁴⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 50,

terhadap berbagai konten hukum oleh masyarakat.⁴¹ Keberadaan pilar ini menjadi pendorong bagi pembentukan struktur hukum dan budaya hukum yang berkualitas.⁴² Oleh karena itu, pembangunan hukum perlu memperhatikan bagaimana kondisi informasi dan komunikasi hukum yang dibangun oleh negara di masyarakat.

Informasi hukum merupakan pengetahuan aktual tentang perkembangan hukum dan sistem peradilan, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada individu.⁴³ Bentuk-bentuk informasi hukum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga): substansi hukum, kinerja penegakan hukum, dan budaya hukum.⁴⁴ Informasi mengenai materi hukum mencakup peraturan dan perundang-undangan yang tengah dalam perencanaan, proses, atau telah ditetapkan. Informasi terkait penegakan hukum melibatkan informasi tentang penanganan kasus, sementara informasi budaya hukum merupakan informasi yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi hukum.

Kehadiran informasi hukum diharapkan mampu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat;⁴⁵ berfungsi sebagai alat pemberdayaan hukum masyarakat;⁴⁶ serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik.⁴⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk mengidentifikasi kondisi keberadaan informasi dan komunikasi hukum di masyarakat. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggambarkan proses pencarian dan penggunaan informasi, dimulai dengan ketersediaan informasi dan komunikasi hukum, kemudian dengan kemudahan untuk mengakses informasi, dan yang terakhir adalah penggunaan atau pemanfaatan informasi.⁴⁸

Langkah pertama untuk mengidentifikasi kondisi informasi dan komunikasi hukum adalah mengevaluasi sejauh mana informasi hukum tersedia di lingkungan masyarakat. Ketersediaan informasi dapat dibagi menjadi dua aspek ketersediaan konten atau substansi informasi hukum, dan ketersediaan infrastruktur sebagai alat atau sarana penyampaian informasi hukum yang ada.⁴⁹ Selain ketersediaan informasi, peningkatan aksesibilitas menjadi strategi untuk mendekatkan informasi hukum yang tersedia ke masyarakat, yang kemudian meningkatkan akses keadilan bagi publik.⁵⁰ Konsep aksesibilitas informasi hukum menekankan keterjangkauan informasi hukum oleh berbagai kelompok dan lapisan masyarakat.⁵¹ Langkah akhir dalam proses ini adalah

⁴¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020), 101.

⁴² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, 101.

⁴³ John M. Greacen, "Legal Information vs Legal Advice: A 25-Year Retrospective," *Judicature* 106, Nomor 2 (2022), <https://judicature.duke.edu/articles/legal-information-vs-legal-advice-a-25-year-retrospective/>.

⁴⁴ Hasil wawancara kepada pakar informasi hukum pada 1 Agustus 2023, tujuan wawancara ini untuk mengidentifikasi bentuk informasi hukum

⁴⁵ Greacen, "Legal Information vs Legal Advice."

⁴⁶ Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, *Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum* (Jakarta: PBHI-IJRS, 2023), 71.

⁴⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, 64.

⁴⁸ Hussaini Ali, Olayinka O. Tuyo, dan Shehu Mohammed, "Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era," *Library and Information Science Digest* 11, Nomor 1 (2018): 21–31.

⁴⁹ Beth Bilson, Brea Lowenberger, dan Graham Sharp, "Reducing the 'Justice Gap' Through Access to Legal Information: Establishing Access to Justice Entry Points at Public Libraries," *Windsor Yearbook of Access to Justice* 34, Nomor 2 (2017): 99–128.

⁵⁰ Bilson, Lowenberger, dan Sharp, "Reducing the 'Justice Gap' Through Access to Legal Information," 99–128.

⁵¹ Ali, Tuyo, dan Mohammed, "Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era," 21–31.

mengidentifikasi sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan. Hal ini melibatkan penelusuran tidak hanya sejauh mana masyarakat memanfaatkan informasi hukum sebagai rujukan hukum, tetapi juga sejauh mana informasi hukum dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.⁵²

Berdasarkan kerangka konsep informasi dan komunikasi hukum di atas, maka pada IPH tahun 2022 pilar Informasi dan Komunikasi Hukum diperkuat dengan struktur baru. Pada IPH tahun 2021, pilar ini hanya melihat dari segi akses dan informasi terkait pengaduan layanan penanganan perkara berbasis IT, di mana dua variabel tersebut belum melihat secara utuh rangkaian informasi dan komunikasi hukum. Ada pun, struktur pilar Informasi dan Komunikasi 2024 sama dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5: Struktur IPH Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum Tahun 2024

Variabel	Indikator
5.1. Ketersediaan Sistem Informasi Hukum Mengukur sejauh mana keberadaan informasi hukum yang terdapat di masyarakat	5.1.1. Tingkat Ketersediaan Substansi Informasi Hukum
	5.1.2. Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum
5.2. Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum Mengukur sejauh mana informasi hukum yang ada dapat dijangkau oleh masyarakat	5.2.1. Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum
	5.2.2 Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum
5.3 Pemanfaatan Informasi Hukum Mengukur sejauh mana informasi hukum yang ada dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.	5.3.1. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat
	5.3.2. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi/SPPT TI)

B. Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024

1. Teknik Pengambilan Data

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2024 diukur secara komposit menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data, yaitu survei masyarakat, wawancara pakar, dan data administrasi Kementerian/Lembaga. Ketiga metode pengumpulan data ini digunakan untuk melihat dampak dari capaian pembangunan hukum secara lebih komprehensif. Dampak tercapainya pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari laporan pelaksanaan kinerja/kegiatan pada setiap Kementerian/Lembaga, tetapi juga dari perspektif masyarakat dan pengetahuan yang berasal dari keahlian para pakar.

IPH 2024 diukur menggunakan 49 (empat puluh sembilan) indikator yang tersebar pada 3 (tiga) metode pengumpulan data. Penggunaan ketiga sumber data tidak mutlak

⁵² Bilson, Lowenberger, dan Sharp, "Reducing the 'Justice Gap' Through Access to Legal Information," 99–128; lihat juga Indonesia, *Perpres Nomor 95 Tahun 2018*, 64, Ps. 1 (6) dan Ps. 26.

harus dilakukan pada setiap pilar dan masing-masing indikator dihitung berdasarkan satu sumber data yang sesuai. Penggunaan sumber data disesuaikan dengan indikator yang akan diukur berdasarkan struktur IPH yang ada dan masukan dari pakar dalam proses pengembangan metodologi.

Tabel 2.6: Teknik Pengumpulan Data di Tiap Pilar⁵³

Pilar	Survei Masyarakat	Wawancara Pakar	Data Administrasi K/L
Budaya Hukum	✓	-	✓
Materi Hukum	-	✓	✓
Kelembagaan Hukum	-	-	✓
Penegakan Hukum	-	✓	✓
Informasi dan Komunikasi Hukum	✓	✓	✓

a. Survei Masyarakat

Survei masyarakat dilakukan untuk menjangkau dampak pembangunan hukum yang dirasakan masyarakat secara faktual melalui pengalaman dan persepsi masyarakat. Responden survei masyarakat merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum dengan kriteria berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *stratified random sampling*, dengan total responden berjumlah 1.366 responden. Pada proses pengumpulan data pengukuran IPH tahun 2024 sama dengan pengukuran tahun 2023 dengan menggunakan metode *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI), yakni pelaksanaan survei wawancara dengan pewawancara yang membaca pertanyaan dari layar komputer atau gawai dan memasukkan jawaban responden menggunakan sistem entri data lainnya,⁵⁴ dalam hal ini menggunakan sistem dari KoboToolBox. CAPI dapat menghasilkan kualitas data yang jauh lebih tinggi berkat pemeriksaan kesalahan otomatis dan lebih sedikit kesalahan transkripsi.⁵⁵

Survei masyarakat digunakan untuk mengukur 8 (delapan) indikator Indeks Pembangunan Hukum. Dengan demikian, hasil survei dapat menggeneralisasi terhadap populasi orang dewasa di Indonesia. Seluruh pertanyaan survei dapat dilihat lebih lanjut di Lampiran.

⁵³ Penggunaan teknik pengumpulan data di masing-masing pilar merujuk kepada kebutuhan dari tiap indikator yang ada. Misalnya, pada pilar budaya hukum melihat terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusionalnya maka menggunakan survei kepada masyarakat.

⁵⁴ Andreas Beckenbach, "Computer-Assisted Questioning: The New Survey Methods in the Perception of the Respondents," *BMS: Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique*, Nomor 48 (1995): 82, JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/24362144>.

⁵⁵ Sandra H. Berry et al., "Methodologies for Data Collection and Handling," dalam *Designing a System for Collecting Policy-Relevant Data for the Kurdistan Region—Iraq* (RAND Corporation, 2014), 43, JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt6wq9bd.13>.

Tabel 2.7: Persebaran Responden di Setiap Provinsi

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
Aceh	41	Kepulauan Riau	40
Bali	40	Lampung	40
Bangka Belitung	40	Maluku	40
Banten	40	Maluku Utara	40
Bengkulu	40	Nusa Tenggara Barat	40
Daerah Istimewa Yogyakarta	42	Nusa Tenggara Timur	40
DKI Jakarta	41	Papua	40
Gorontalo	40	Papua Barat	40
Jambi	40	Riau	41
Jawa Barat	40	Sulawesi Barat	41
Jawa Tengah	40	Sulawesi Selatan	39
Jawa Timur	40	Sulawesi Tengah	40
Kalimantan Barat	40	Sulawesi Tenggara	40
Kalimantan Selatan	40	Sulawesi Utara	40
Kalimantan Tengah	40	Sumatera Barat	40
Kalimantan Timur	41	Sumatera Selatan	40
Kalimantan Utara	40	Sumatera Utara	40

b. Wawancara Pakar

Wawancara pakar dilakukan untuk mengungkapkan isu-isu perubahan hukum. Selain itu, wawancara pakar juga untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hukum dibentuk, diimplementasikan, dan dimaknai berdasarkan jawaban keahlian pakar secara kualitatif dan kuantitatif. Wawancara pakar tidak hanya menghasilkan data kuantitatif, penilaian kuantitatif dikonversikan ke data kuantitatif yang nantinya akan dihitung ke dalam indeks.

Wawancara pakar digunakan untuk mengukur 5 (lima) indikator Indeks Pembangunan Hukum. Pelaksanaan wawancara pakar dilaksanakan secara tatap muka melalui luring ataupun daring kepada 10 (sepuluh) pakar dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Akademisi
 - a) Memiliki gelar minimal S3 di bidang hukum/sosial/politik
 - b) Memiliki pengalaman mengajar/penelitian minimal 15 (lima belas) tahun di salah satu bidang yang relevan dengan isu/tema dalam Indeks Pembangunan Hukum
 - c) Memiliki publikasi nasional dan/atau internasional di bidang terkait
 - d) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
- 2) Praktisi/Profesional/Peneliti
 - a) Memiliki pengalaman praktik sesuai profesinya minimal 15 tahun di salah satu bidang terkait dan/atau melakukan penelitian
 - b) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
 - c) Memiliki lisensi dari lembaga/organisasi profesi, kecuali pensiunan APH/ASN
- 3) Masyarakat Sipil
 - a) Memiliki pengalaman sesuai bidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang advokasi bersama komunitas/masyarakat sipil
 - b) Tidak sedang memiliki jabatan struktural dan fungsional di pemerintahan
 - c) Diutamakan menduduki posisi pimpinan perkumpulan/ komunitas/ organisasi aktivis sosial/kemasyarakatan

Adapun, berikut nama-nama 10 (sepuluh) pakar yang telah bersedia untuk diwawancara dalam pengukuran IPH tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.8: Daftar Wawancara Pakar

No mo r	Nama Pakar	Latar Belakang	Tanggal Wawancara	Indikator yang Ditanyakan
1.	Prof. Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M	Akademisi	11 Agustus 2025	Indikator 2.1.1 Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat
2.	Dr. Muhammad Yasin, S.H., M.H	Praktisi	5 Agustus 2025	
3.	Dr. Fitriani Ahlan Sjahrif, S.H., M.H	Akademisi	6 Agustus 2025	Indikator 2.1.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4.	Fajri Nursyamsi, S.H., M.H	Masyarakat Sipil	8 Agustus 2025	
5.	Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D	Akademisi	8 Agustus 2025	Indikator 4.2.1 Tingkat Kesesuaian Kebijakan

6.	Muhammad Tanziel Azhiezi, S.H	Masyarakat Sipil	25 Agustus 2025	Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif
7.	Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H	Akademisi	31 Juli 2025	Indikator 5.1.1 Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum
8.	Muhammad Heidir, S.H	Praktisi	6 Agustus 2025	
9.	Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., Ph. D	Akademisi	8 Agustus 2025	Indikator 5.1.2 Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum
10,	Arsil	Praktisi	5 Agustus 2025	

c. Data Administrasi Kementerian/Lembaga

Data administrasi merupakan laporan dan/atau dokumen yang dimiliki K/L yang menggambarkan kinerja dan penyelenggaraan pembangunan hukum dari pemerintah. Pengumpulan data administrasi dari K/L digunakan untuk menjawab capaian pembangunan hukum berdasarkan program atau kegiatan K/L dalam penyelesaian masalah hukum pada tahun 2024. Pengumpulan data administrasi K/L mengukur 39 (tiga puluh sembilan) indikator IPH dengan mengajukan permintaan data kepada 15 (lima belas) K/L.⁵⁶

2. Teknik Penghitungan Indeks

Indeks Pembangunan Hukum 2024 menerapkan Indeks Komposit dengan mengintegrasikan 3 (tiga) metode perhitungan dan sumber data untuk mengukur pilar-pilar pembangunan hukum. Proses pengukuran dilakukan bertahap mulai dari tingkat indikator, variabel, pilar hingga menghasilkan skor IPH 2024. Seperti dengan pengukuran tahun sebelumnya, setiap pilar menyumbang bobot yang sama besar kepada skor indeks.

a. Menentukan Skor Survei Masyarakat

- 1) Melakukan pengkodean dengan memberikan skor pada jawaban responden. Skor “0” diberikan kepada jawaban yang tidak memberikan dampak pada pembangunan hukum, Skor “1” jika memberikan dampak positif terhadap pembangunan hukum, dan Skor “-1” jika memberikan dampak negatif terhadap pembangunan hukum.
- 2) Melakukan perhitungan rata-rata skor yang didapat oleh setiap responden terhadap suatu indikator
- 3) Menghitung rata-rata dari seluruh skor yang didapat responden untuk menentukan skor dari setiap indikator.

$$SI = \frac{\sum RSP}{JP}$$

SI: Skor rata-rata per pertanyaan (Skor Indikator)

RSP: Rata-rata skor per pertanyaan

JP: Jumlah Responden yang bisa menjawab

⁵⁶ Daftar K/L yang memberikan maupun tidak memberikan data, selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran.

b. Menentukan Skor Wawancara Pakar

- 1) Setiap pakar diminta untuk menilai kondisi indikator yang diajukan dengan skala penilaian dari 0 sampai 10, Nilai "0" mengindikasikan keadaan yang sangat buruk, sementara nilai "10" menunjukkan kondisi yang sangat baik atau ideal. Setelah memberikan penilaian, pakar juga diminta memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penilaian tersebut, yang bertujuan untuk memberikan gambaran kualitatif yang lebih mendalam.
- 2) Hasil dari penilaian pakar dikompilasi dengan menghitung rata-rata skor yang diberikan oleh setiap pakar sehingga diperoleh skor gabungan dari seluruh pakar untuk setiap indikator.

$$SI = \frac{\sum SR}{JP}$$

SI: Skor rata-rata per pertanyaan/Indikator

SR: Skor jawaban setiap pakar/responden

JP: Jumlah Pakar yang menjawab

- 3) Melakukan kategorisasi dan analisis terhadap data naratif hasil wawancara pakar dilakukan untuk menguraikan temuan-temuan penting yang mencerminkan kondisi masing-masing pilar.

c. Menentukan Skor Data Administrasi

1) Terdapat indikator yang dihitung menggunakan suatu rumus perhitungan, di mana komponen-komponen rumus diambil dari data administratif lembaga. Data yang dihasilkan dari penerapan rumus tersebut berupa persentase, yang mencerminkan kondisi indikator di masing-masing lembaga.

2) Setiap indikator memiliki rumus perhitungan berbeda-beda, sesuai kebutuhan data yang diperlukan, serta berdasarkan ketersediaan data yang ada.

3. Proses Penilaian Indeks

Skor IPH 2024 dihasilkan berdasarkan kalkulasi dari perhitungan di setiap tingkatan perhitungan indikator, variabel, dan pilar. Penilaian terhadap skor IPH dilakukan dengan pendekatan skala 0,00 - 1,00, Penentuan rentang ini terdistribusi secara merata dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dan justifikasi dari pakar bahwa pembangunan hukum dapat berada dalam kategori yang sangat kurang hingga sangat baik yang terbagi menjadi 5 (lima) kategori berikut:

Tabel 2.9: Kategori Penilaian IPH 2024

Kategori	Angka
Sangat Kurang	0,00 - 0,20
Kurang	0,21 - 0,40
Cukup	0,41 - 0,60
Baik	0,61 - 0,80
Sangat Baik	0,81 - 1,00

Tabel 2.10: Interpretasi terhadap Kondisi Skor dalam IPH 2024

Pilar	Kategori	Penjelasan
Budaya Hukum	Sangat Kurang	Kondisi ini muncul apabila masyarakat tidak memahami terkait hak konstitusional, tidak mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, tidak ada masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang kurang baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat tinggi di dalam masyarakat. Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih sangat kurang, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang sangat rendah, dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin. Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sangat kurang akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap tidak patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk ketidakpatuhan tersebut antara lain ketidakpatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, masih tingginya terjadi pelanggaran HAM, ketidakpatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan masih banyaknya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.
	Kurang	Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang rendah terkait hak konstitusional, tidak mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sangat sedikit masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kondisi budaya hukum kurang terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan yang tinggi di dalam masyarakat. Aspek pengetahuan hukum tersebut yang masih kurang, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang sangat rendah, dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin.

Pilar	Kategori	Penjelasan
		Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai kurang akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap tidak patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk ketidakpatuhan tersebut antara lain ketidakpatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, masih tingginya terjadi pelanggaran HAM, ketidakpatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan masih banyaknya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.
	Cukup	Kondisi ini muncul apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terkait hak konstitusional, sedikit mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, sebagian masyarakat menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kondisi budaya hukum dengan kondisi cukup terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan yang rendah di dalam masyarakat namun masih terjadi. Aspek pengetahuan hukum tersebut yang cukup, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang tinggi, dan sebagian masyarakat patuh terhadap mekanisme dispensasi kawin. Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai cukup akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum masih bersikap sebagian patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk tersebut antara lain rendahnya kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik, masih terjadi pelanggaran HAM, patuh terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan rendahnya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.
	Baik	Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahami terkait hak konstitusional, mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum

Pilar	Kategori	Penjelasan
		dan HAM. Kemudian, sebagian masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat rendah di dalam masyarakat. Aspek pengetahuan hukum tersebut yang baik, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang tinggi dan patuhnya masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin. Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai baik akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum bersikap patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut antara lain patuhnya terhadap undang-undang pelayanan publik, rendahnya tingkat terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan rendahnya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.
	Sangat Baik	Kondisi ini muncul apabila masyarakat telah memahami terkait hak konstitusional, mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan dan terkait kebijakan hukum dan HAM. Kemudian, banyak masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur hukum negara. Kondisi budaya hukum yang sangat baik terkait dengan sikap pengetahuan hukum masyarakat ini, juga ditandai dengan tingkat pelanggaran lalu lintas dan kejahatan sangat rendah di dalam masyarakat. Aspek pengetahuan hukum tersebut yang sangat baik, dapat ditemukan antara lain dalam perilaku antikorupsi masyarakat yang sangat tinggi dan patuhnya masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin. Pada sisi pemerintah dan lembaga hukum, nilai sangat baik akan didapatkan untuk indikator ini apabila ditemukan bahwa pemegang otoritas yang menjadi representasi pemerintah dan lembaga hukum bersikap patuh pada peraturan. Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut antara lain patuhnya terhadap undang-undang pelayanan publik, tidak terjadinya pelanggaran HAM, patuh terhadap

Pilar	Kategori	Penjelasan
		pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan tidak adanya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh aparat penegak hukum.
Materi Hukum	Sangat Kurang	Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya tidak taat asas. Kondisi ini juga didukung oleh sangat rendahnya kesesuaian Prolegnas dengan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, dari tingkat partisipasi masyarakat juga keterlibatan masyarakat yang terdampak dalam proses pembentukan peraturan ternilai tidak ada partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketidaksesuaian yang masif baik antara Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan.
	Kurang	Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya kurang menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sudah ada indikasi upaya mematuhi walaupun belum ideal. Kondisi ini terjadi ketika sudah ada kebutuhan hukum masyarakat yang terpenuhi oleh Prolegnas, walau belum seluruh kebutuhan ada dalam Prolegnas. Dalam hal tingkat partisipasi masyarakat, ruang keterlibatan masyarakat sudah tersedia tetapi masih kurang aksesibel bagi masyarakat untuk menyuarakan masukan terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian yang masih cukup besar.
	Cukup	Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun, dalam pemenuhan asas-asas tersebut kebutuhan hukum

Pilar	Kategori	Penjelasan
		masyarakat dalam Prolegnas sudah terakomodasi, tetapi belum tepat guna dengan urgensi yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam hal partisipasi masyarakat, sudah ada ruang keterlibatan masyarakat yang dapat diakses tetapi arah diskusi terkait masukan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemangku dari rancangan peraturan perundang masih bersifat satu arah. Selain itu, dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian dalam taraf wajar.
	Baik	Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cukup baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukum masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas dengan tepat guna, sehingga Prolegnas didominasi oleh rancangan peraturan perundang-undangan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam hal partisipasi masyarakat, maka terdapat proses diskusi dan konsultasi masyarakat yang aksesibel dan terbuka bagi semua orang serta adanya keterbukaan pemerintah atas naskah akademik dari rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun, dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian dalam tingkat rendah.
	Sangat Baik	Kondisi ini muncul apabila kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur pembentukan maupun kesesuaian materinya sudah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sangat baik. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan hukum masyarakat sudah tersalurkan dalam Prolegnas dengan ideal, sehingga Prolegnas terdiri atas rancangan peraturan perundang-undangan yang berbasis kebutuhan masyarakat berdasarkan asesmen kebutuhan masyarakat.

Pilar	Kategori	Penjelasan
		Selain itu, kondisi partisipasi masyarakat juga tersedia ruang diskusi dua arah antara masyarakat dan pemerintah serta adanya keterbukaan pemerintah atas naskah akademik yang memenuhi standar ilmiah atas rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal kesesuaian materi muatan antara Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan maka terdapat persentase ketidaksesuaian yang sangat rendah.
Kelembagaan Hukum	Sangat kurang	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tidak tersedia untuk menjalankan wewenang penanganan perkara. Begitu juga dengan kondisi sumber daya manusia yang minim secara kuantitas, sehingga memiliki beban kerja yang berat, dan rendah secara kualitas karena minim peningkatan kapasitas terhadap personel yang ada. Termasuk, tidak disediakannya sarana prasarana yang mampu mendukung jalannya layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan tidak adanya perencanaan dan tata kelola kelembagaan yang baik serta tepat sasaran dalam memastikan berjalannya layanan di institusi penegakan hukum.
	Kurang	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, namun tidak cukup karena tidak ada pengelolaan yang baik. Di sisi lain, dalam hal sumber daya manusia yang ada, masih tinggi tingkat beban kerjanya dan tidak ada peningkatan kapasitas terhadap personel yang ada. Sudah mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun masih dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum.
	Cukup	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup. Namun, dalam hal pengelolaan anggaran, masih ditemui hambatan dan belum optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, meskipun belum ada peningkatan kapasitas terhadap personel. Sudah

Pilar	Kategori	Penjelasan
		mulai tersedia sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun masih dalam taraf yang minim. Hal ini menunjukkan sudah mulai baik perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum.
	Baik	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup dan pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, dan mulai diberikan peningkatan kapasitas terhadap personel meskipun masih minim. Sudah mulai tersedia secara masif sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun belum dapat dipastikan pemerataan pemenuhannya. Hal ini menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum sudah cukup baik.
	Sangat Baik	Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup dan pengelolaan anggarannya sudah ditemui optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia yang ada, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang, dan seluruh personel yang berwenang telah memperoleh peningkatan kapasitas yang diperlukan. Sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan telah tersedia secara merata dan aksesibel bagi seluruh kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum telah menjawab seluruh kebutuhan yang ada.
Penegakan Hukum	Sangat Kurang	Kondisi ini terjadi apabila semua variabel memperoleh skor sangat kurang artinya semua variabel penegakan hukum berada pada kondisi lemah, tidak berfungsi, atau tidak tersedia.
	Kurang	Kondisi ini terpenuhi apabila setidaknya 1 (satu) variabel mendapat skor dengan kategori baik, 1 (satu) variabel

Pilar	Kategori	Penjelasan
		mendapat skor sangat kurang, dan variabel lainnya berada pada kategori kurang. Contoh: Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi baik namun tingkat korupsi sangat tinggi dalam penegakan hukum. Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan HAM, eksekusi putusan, tingkat reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBP)) berada pada kategori kurang atau di bawah kategori cukup.
	Cukup	Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 2 (dua) variabel mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 1 (satu) variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidak ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori kurang. Contoh: Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi sangat baik dan pelanggaran prinsip <i>fair trial</i> dalam penegakan hukum sangat minim. Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan HAM, antikorupsi, eksekusi putusan, tingkat reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBP)) tidak ada yang mendapatkan skor di bawah kategori kurang.
	Baik	Kondisi ini terpenuhi apabila hanya 3 (tiga) variabel mendapat skor dengan kategori sangat baik dan 2 (dua) variabel mendapat skor dengan kategori baik serta tidak ada variabel yang mendapat skor di bawah kategori cukup. Contoh: Kondisi ini terpenuhi apabila akses terhadap keadilan berada dalam kondisi sangat baik dan tingkat residivisme serta pelanggaran prinsip <i>fair trial</i> dalam penegakan

Pilar	Kategori	Penjelasan
		hukum sangat minim. Kemudian variabel lainnya dalam penegakan hukum (penegakan konstitusi, keadilan restoratif, penegakan HAM, antikorupsi, dan eksekusi putusan) setidaknya berada pada kondisi cukup.
	Sangat Baik	Kondisi ini terpenuhi apabila semua variabel mendapat skor sangat baik.
Informasi dan Komunikasi Hukum	Sangat Kurang	Kondisi ini muncul apabila tidak ada sistem informasi hukum yang tersedia, sehingga pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat dan LPH tidak berjalan.
	Kurang	Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informasi hukum tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, dan akses ke informasi tersebut mengalami banyak rintangan. Di sisi lain, LPH belum mampu memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
	Cukup	Kondisi ini muncul apabila ketersediaan sistem informasi hukum memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun secara kualitas informasi hukum masih perlu ditingkatkan. Selain itu, akses ke informasi hukum masih mengalami berbagai hambatan, meskipun masyarakat masih tetap bisa mengaksesnya. Di sisi lain, LPH belum mampu memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
	Baik	Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informasi hukum telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dan secara kualitas telah dinilai cukup baik oleh masyarakat. Akses informasi hukum relatif dapat dijangkau masyarakat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi hukum untuk menambah pemahaman. Adapun, beberapa LPH dapat memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan.
	Sangat Baik	Kondisi ini muncul ketika ketersediaan sistem informasi telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki kualitas yang bermutu. Masyarakat dengan mudah menjangkau dan memahami informasi hukum yang ada. Masyarakat juga mampu memanfaatkan informasi hukum untuk membuat keputusan. Adapun, mayoritas LPH dapat memanfaatkan informasi hukum secara berkelanjutan

C. Keterbatasan Penghitungan Indeks

Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2024 ini memiliki keterbatasan dalam pengukurannya yaitu:

1. Ketiga jenis sumber data yang digunakan dalam pengukuran IPH tahun 2024 hanya mampu menggambarkan kondisi pada tingkat nasional dan tidak dapat menggambarkan kondisi spesifik di masing-masing provinsi.
2. Pengukuran IPH tahun 2024 masih dilakukan hanya pada 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia sesuai dengan jumlah provinsi di tahun tersebut dan belum mengakomodasi pemekaran provinsi.
3. Keterbatasan anggaran dalam pengukuran IPH tahun 2024 memengaruhi segi jumlah responden survei masyarakat yang hanya dapat menysasar kepada 1.366 responden dari 34 (tiga puluh empat) provinsi.
4. Indeks Pembangunan Hukum merupakan pemaknaan Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan konsep sebelumnya dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap ruang lingkup pembangunan hukum di Indonesia. Pemaknaan ini dirumuskan berdasarkan studi literatur, studi perbandingan indeks eksisting lainnya, konsultasi publik, serta *focus group discussion* bersama Akademisi dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia sehingga menghasilkan struktur IPH yang ajeg saat ini.
5. Dalam kerangka konsep IPH tahun 2024 untuk indikator yang diukur dengan data administrasi Kementerian/Lembaga (K/L) terdapat beberapa kebutuhan data yang belum dapat dilengkapi oleh K/L. Hal ini dikarenakan data yang dimaksud tidak disampaikan atau data tidak tersedia.



BAB III

HASIL INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2024



BAB III

HASIL INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2024

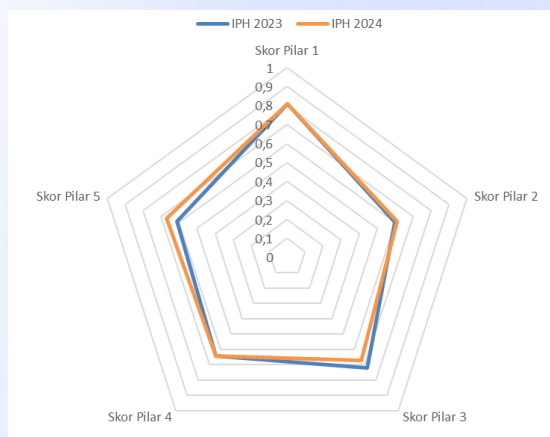
A. Skor Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024

IPH 2024

Rentang Skor IPH 2024 (0,00 – 1,00)

0,00 – 0,20	: Sangat Kurang
0,21 – 0,40	: Kurang
0,41 – 0,60	: Cukup
0,61 – 0,80	: Baik
0,81 – 1,00	: Sangat Baik

Skor	2023	2024 ⁵⁷
IPH	0,68	0,68



Pilar 1. Budaya Hukum (0,81)

Kepatuhan Hukum Masyarakat (0,64)

Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional	0,92
Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum	0,47
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM	0,71
Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum	0,56
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum	0,48
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas	0,89
Tingkat Kejahatan	0,61
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak	0,80
Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat	0,77
Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin	0,20

Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum (0,97)

Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik	0,92
Tingkat Pelanggaran HAM	0,99
Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan	0,99
Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku	1,00 ⁵⁸

Pilar 2. Materi Hukum (0,61)

Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Taat Asas (0,54)

Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat	0,56
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	0,51

Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang (0,68)

Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945	0,66
--	------

⁵⁷ Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam hal pengukuran IPH 2024 yang mengukur capaian tahun 2024 ini telah disampaikan bahwa hasil skor IPH tahun ini masih berada/sesuai dengan target capaian dalam RPJMN

⁵⁸ Hasil skor dalam persentase pada indikator ini adalah 99.7%, untuk pembulatan maka skornya desimal menjadi 1,00 (skala 0-1)

Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang	0,96
Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan yang Setara	0,42
Pilar 3. Kelembagaan Hukum (0,67)	
Anggaran Institusi Penegakan Hukum (0,89)	
Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara	0,87
Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran	0,91
Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum (0,74)	
Tingkat Kecukupan Personel	0,87
Tingkat Pengembangan Kapasitas Personel	0,56
Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM	0,78
Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum (0,40)	
Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan	0,40
Pilar 4. Penegakan Hukum (0,64)	
Penegakan Konstitusi (0,24)	
Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi	0,24
Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum (0,63)	
Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif	0,53
Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia	0,73
Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM (0,30)	
Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM	0,19
Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat	0,42
Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum (0,97)	
Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	1,00
Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	1,00 ⁵⁹
Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Posbakum di Peradilan	1,00
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	0,86
Antikorupsi (0,62)	
Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi	0,86
Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi	0,51
Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	0,49
Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan (0,91)	
Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil	0,89
Tingkat Penahanan Melampaui Masa Penahanan (<i>Overstaying</i>)	0,93
Eksekusi Putusan Pengadilan (0,52)	
Persentase Eksekusi Putusan Perdata	0,47
Persentase Eksekusi Putusan Pidana	0,97
Persentase Eksekusi Putusan TUN	0,12
Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (0,94)	
Persentase Residivisme	0,94

⁵⁹ Hasil skor dalam persentase pada indikator ini adalah 99.9%, untuk pembulatan maka skornya desimal menjadi 1,00 (skala 0 - 1)

Pilar 5. Informasi dan Komunikasi Hukum (0,67)

Ketersediaan Sistem Informasi Hukum (0,60)

Tingkat Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum	0,69
Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum	0,52

Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum (0,74)

Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum	0,85
Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum	0,64

Pemanfaatan Informasi Hukum (0,66)

Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Hukum Masyarakat	0,95
Tingkat Penggunaan Informasi Hukum oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI)	0,36

B. Skor Pilar Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2024

1. Pilar 1 Budaya Hukum

Pilar budaya hukum memperoleh skor 0,81 atau berada dalam rentang kategori sangat baik. Dalam hal ini, semakin tinggi skor tersebut menunjukkan bahwa semakin baik budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan lembaga hukum. Skor dari pilar ini didapat dari 2 (dua) variabel, yaitu (1) Kepatutan Hukum Masyarakat dan (2) Kepatutan Hukum Lembaga Hukum. Data pilar ini diperoleh melalui data administrasi K/L dan survei masyarakat. Adapun, penjelasan dari masing-masing indikator dan kontribusinya terhadap skor IPH 2024 dijelaskan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

a. Variabel 1.1 Kepatutan Hukum Masyarakat

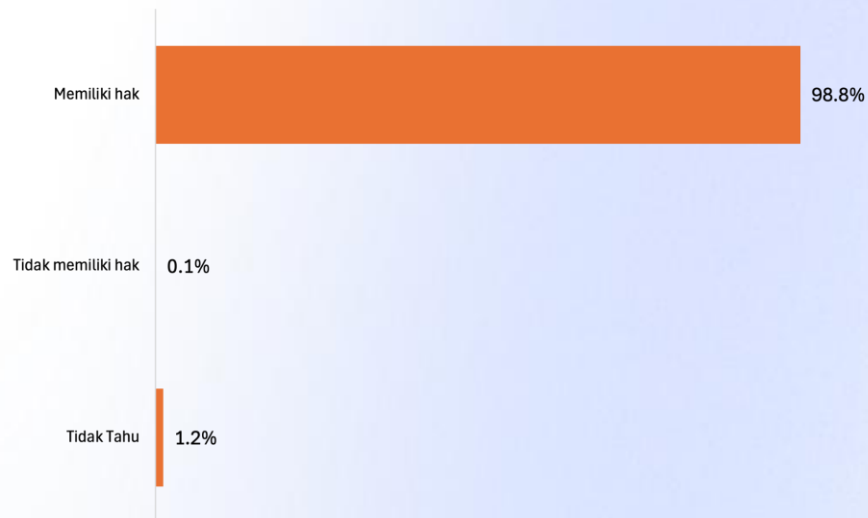
Variabel ini memiliki skor 0,64 atau berada dalam kondisi baik. Variabel ini diperoleh dari 10 (sepuluh) indikator, yaitu (1) Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional, (2) Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum, (3) Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum Dan HAM, (4) Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum, (5) Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum, (6) Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas, (7) Tingkat Kejahatan, (8) Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak, (9) Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat, dan (10) Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin. Meski demikian, capaian skor tersebut mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 yang sebesar 0,67. Adapun, skor dan penjelasan di tiap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Indikator 1.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional

Indikator ini memiliki skor 0,92 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui survei masyarakat untuk melihat pengetahuan hingga pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional sebagai warga negara. Pengetahuan dan pemahaman menjadi aspek yang pertama kali dilihat dalam budaya hukum dan pemahaman terhadap hak sebagai warga negara yang telah

tercantum dalam konstitusi menjadi aspek fundamental untuk melihat kesadaran hukum masyarakat.⁶⁰

Grafik 3.1: Pemahaman Masyarakat bahwa Setiap Orang Memiliki Hak sebagai Warga Negara
(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden 98.8% memiliki pemahaman yang sangat baik terkait dengan hak sebagai warga negara. Hanya sedikit, 1.3% responden yang tidak memahami bahwa sebagai warga negara, ia memiliki hak konstitusional yang wajib dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh Negara. Temuan ini masih sejalan dengan hasil pengukuran IPH tahun 2023 mayoritas masyarakat memiliki pemahaman yang sangat baik terkait haknya sebagai warga negara.⁶¹ Kemudian, pengukuran secara spesifik dilakukan terhadap tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusionalnya yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pemahaman dalam ranah hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

⁶⁰ Friedman, *The Legal System*, 14.

⁶¹ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2023*. (Jakarta: Kementerian/PPN Bappenas, 2024)

Grafik 3.2: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Sipil dan Politik)

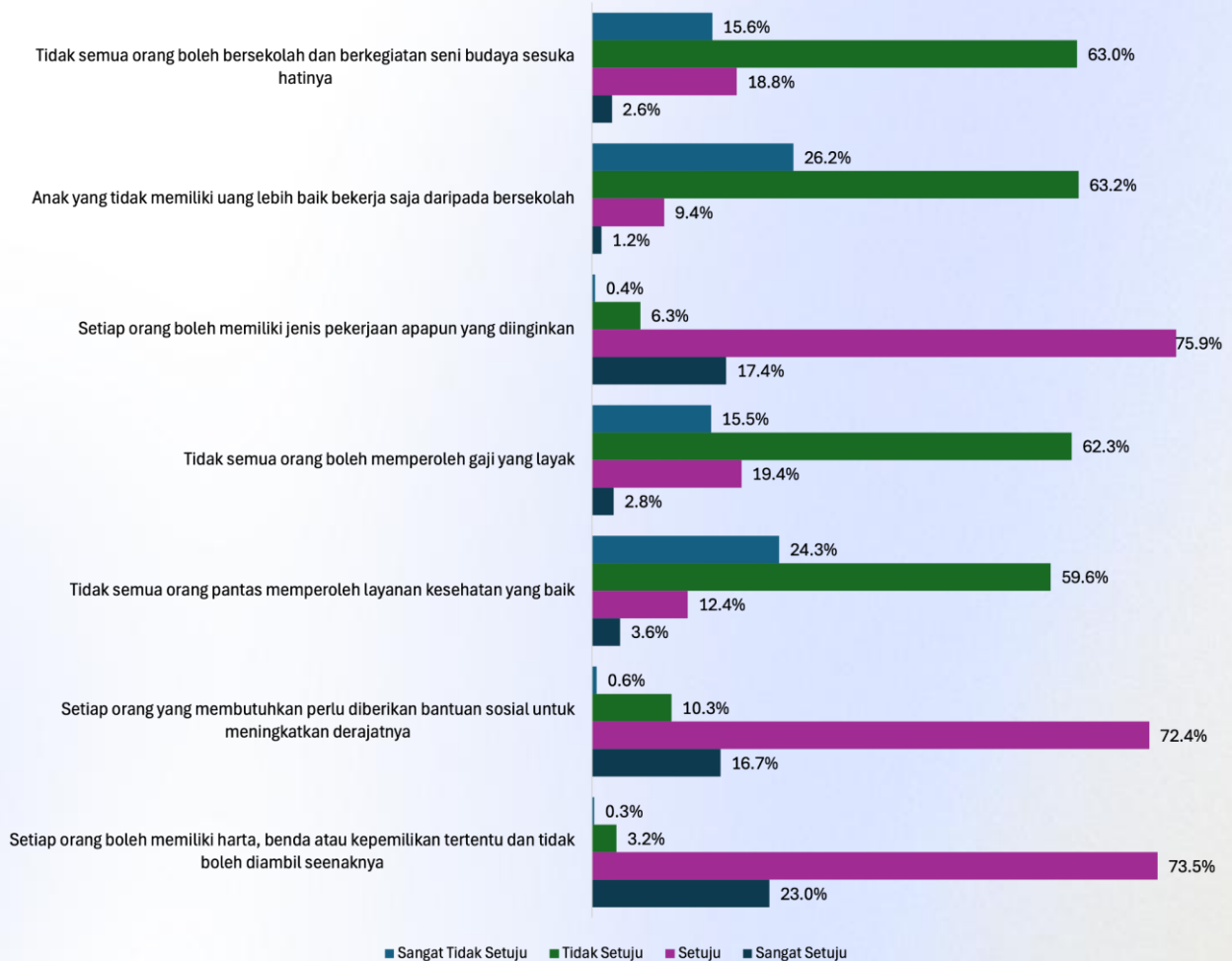
(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, grafik tersebut menampilkan tingkat persetujuan masyarakat sebagai responden yang disurvei terhadap berbagai pernyataan mengenai hak-hak sipil dan politik yang dijamin oleh konstitusi guna melihat sejauh mana pemahaman para responden terhadap hak konstitusional. Secara umum, mayoritas responden memiliki pemahaman pada tingkatan “setuju” dan “sangat setuju” di hampir semua hak yang menandakan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia/hak konstitusional. Namun, terdapat beberapa isu yang masih menunjukkan ketidakpahaman atau perbedaan pandangan adalah responden masih setuju terkait pelanggaran hukuman mati (58.7%) dan setuju terhadap perlakuan non diskriminatif (16.0%). Mayoritas responden juga memiliki pemahaman yang baik terhadap hak-hak konstitusional terkait hak sipil dan politik terutama kebebasan berekspresi (72.8%), perlindungan martabat manusia (72.8%), kebebasan beragama (63.4%), hak hidup layak (58.9%), dan perlindungan anak (58.8%). Dukungan terhadap hukuman mati sangat tinggi yang menunjukkan adanya kontradiksi dengan prinsip hak hidup. Dalam hal ini, hampir semua indikator menunjukkan tingkat persetujuan di atas

85% mengindikasikan pemahaman yang baik dan penerimaan luas terhadap nilai-nilai HAM.

Grafik 3.3: Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional (Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
(n = 1.366)



Selanjutnya, berdasarkan grafik di atas, pada pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya, hasil temuan juga menunjukkan kondisi pemahaman yang baik dari masyarakat. Sebanyak 75.9% responden setuju bahwa setiap orang boleh memiliki jenis pekerjaan apapun yang diinginkan. Lalu, 73.5% responden setuju bahwa setiap orang boleh memiliki harta, benda, atau kepemilikan tertentu dan tidak boleh diambil seenaknya. Selain itu, 63.2% responden memiliki sikap ketidaksetujuan bahwa seseorang dalam kategori anak yang tidak memiliki uang lebih baik bekerja saja daripada sekolah, 63.0% responden tidak setuju bila semua orang boleh tidak bersekolah dan berkegiatan seni budaya, 62.3% masyarakat tidak setuju bila tidak semua orang boleh memperoleh gaji yang layak, dan 59.6% masyarakat tidak setuju bila tidak semua orang pantas memperoleh layanan kesehatan yang baik. Dari kondisi

tersebut, memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pemahaman baik terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya.

2) Indikator 1.1.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum

Indikator ini memiliki skor 0,47 atau berada dalam kondisi cukup dan diukur melalui survei masyarakat mengenai pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum.

Grafik 3.4: Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum
(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden memiliki respon dan pengetahuan yang beragam terkait dengan pemahaman mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Pada isu pidana, pengetahuan paling tinggi terjadi, hal ini terlihat responden familiar dan paham bahwa beberapa kasus dapat diproses melalui mekanisme tersebut, seperti mengetahui bila membawa narkoba dapat

dilaporkan dan dipenjara (90.9%), mengetahui bila melakukan penganiayaan hingga melukai orang lain dapat dilaporkan dan dipenjara (88.9%), mengetahui terkait pelanggaran lalu lintas/tilang (87.2%), dan mengetahui cara melaporkan pencurian (83.7%).

Kemudian, pada mekanisme penyelesaian secara informal, terlihat responden juga sangat familiar dan paham, misalnya apabila terjadi konflik dengan tetangga dapat meminta bantuan RT/RW/Kepala Desa (79.7%) dan apabila mengalami penipuan *online* lebih memilih memviralkan di media sosial karena dianggap lebih cepat (47.1%). Selain itu, pengetahuan menengah muncul pada isu keluarga dan perdata, hal ini terlihat persoalan perceraian termasuk terkait harta gini-gini dan hak asuh dapat melalui mekanisme pengadilan (60,1%), responden mengetahui bahwa korban kejahatan dapat meminta ganti kerugian (55.1%), mengetahui terkait tanah ditempati/diambil tanpa izin dapat melapor ke Pengadilan (44.2%), dan mengetahui terkait kontrak/ingkar janji dapat melapor ke Pengadilan untuk gugat perdata (40.8%).

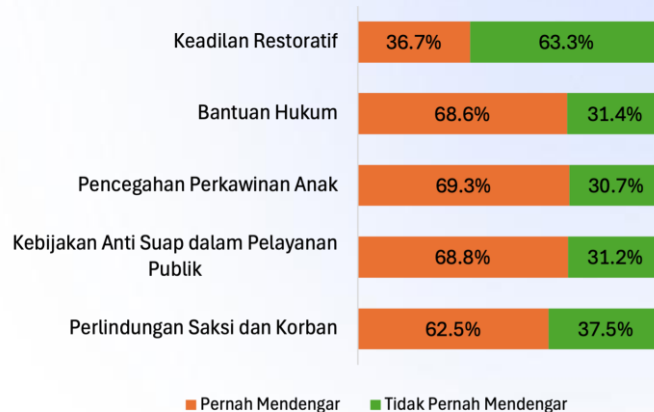
Lalu, pengetahuan paling rendah ada pada mekanisme yang lebih teknis dan jarang diakses oleh publik, yaitu sidang keliling dan mekanisme PTUN (sengketa informasi/akses dokumen pemerintah, gugatan ganti rugi, dll). Di bagian ini, jawaban tidak tahu/kurang tahu cenderung lebih dominan, hal ini terlihat responden tidak tahu terkait data pribadi dicuri/disalahgunakan dapat meminta ganti kerugian (33.9%), tidak tahu terkait kebutuhan informasi dari lembaga pemerintah tapi tidak bisa diakses, dapat melapor ke PTUN (32.8%), dan tidak tahu apabila terdapat sertifikat ganda dapat minta pembatalan di PTUN (28.9%).

3) Indikator 1.1.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM

Indikator ini memiliki skor 0,71 atau berada dalam kondisi baik dan diukur melalui survei masyarakat untuk melihat tingkat pemahaman masyarakat terkait kebijakan hukum dan HAM di Indonesia pada 5 (lima) isu, yaitu keadilan restoratif, bantuan hukum, pencegahan perkawinan, antisuap dalam pelayanan publik, dan perlindungan saksi dan korban.

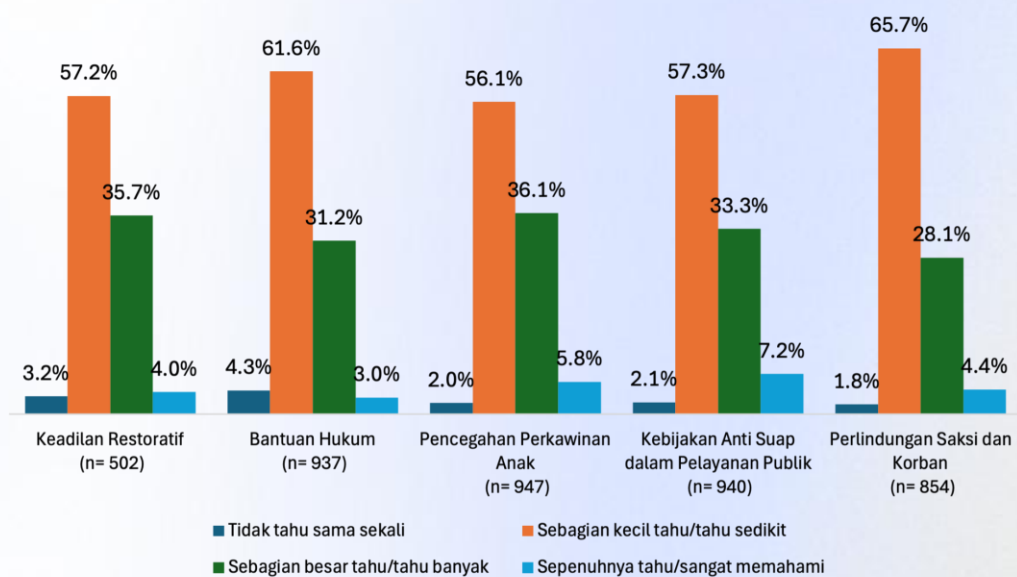
Grafik 3.5: Pengalaman Mendengar Istilah Kebijakan Hukum dan HAM

(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa istilah kebijakan hukum dan HAM yang paling banyak pernah didengar oleh responden adalah kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak (69.3%), kebijakan antisuap dalam pelayanan publik (68.8%), kebijakan bantuan hukum (68.6%), dan kebijakan perlindungan saksi dan korban (62.5%). Dalam hal ini, terlihat bahwa responden telah familiar dengan keempat kebijakan hukum dan HAM tersebut. Berbeda dari pola tersebut, istilah keadilan restoratif menjadi kebijakan dengan keterpaparan paling rendah bagi responden, hanya sebanyak 36.7% yang pernah mendengar, sedangkan 63.3% lainnya tidak pernah mendengar. Ini menunjukkan bahwa istilah keadilan restoratif masih relatif “asing” bagi mayoritas responden yang disurvei. Temuan ini juga masih sejalan dengan pengukuran di tahun sebelumnya, menjadi sebuah catatan bahwa pengetahuan terkait keadilan restoratif masih banyak yang belum mengetahui.

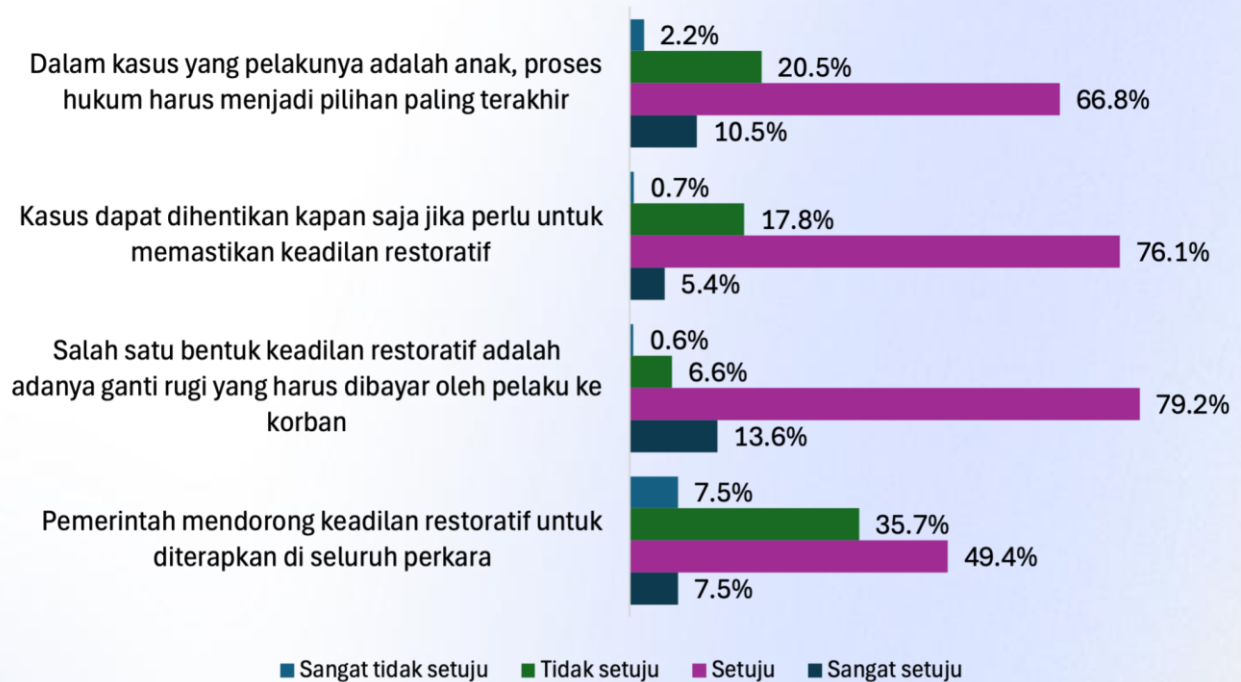
Grafik 3.6: Pemahaman Masyarakat terkait Konsep Kebijakan Hukum dan HAM



Kemudian, dari tiap masyarakat sebagai responden yang pernah mendengar masing-masing kelima kebijakan hukum dan HAM tersebut, diketahui bahwa pola pemahaman responden cenderung seragam di semua konsep, yakni, mayoritas berada pada kategori “sebagian kecil tahu/tahu sedikit” seperti pada kebijakan perlindungan saksi dan korban (65.7%), kebijakan bantuan hukum (61.6%), kebijakan antisuap dalam pelayanan publik (57.3%), kebijakan keadilan restoratif (57.2%), dan kebijakan pencegahan perkawinan anak (56.1%). Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan kondisi pemahaman masyarakat terkait kebijakan tersebut belum mencapai angka 100% dan mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan pada pengenalan konsep, melainkan pada peningkatan kualitas pemahaman agar masyarakat bergerak dari sekedar “tahu sedikit” menuju “paham” dan mampu mengaitkannya dengan haknya dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Grafik 3.7: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Keadilan Restoratif

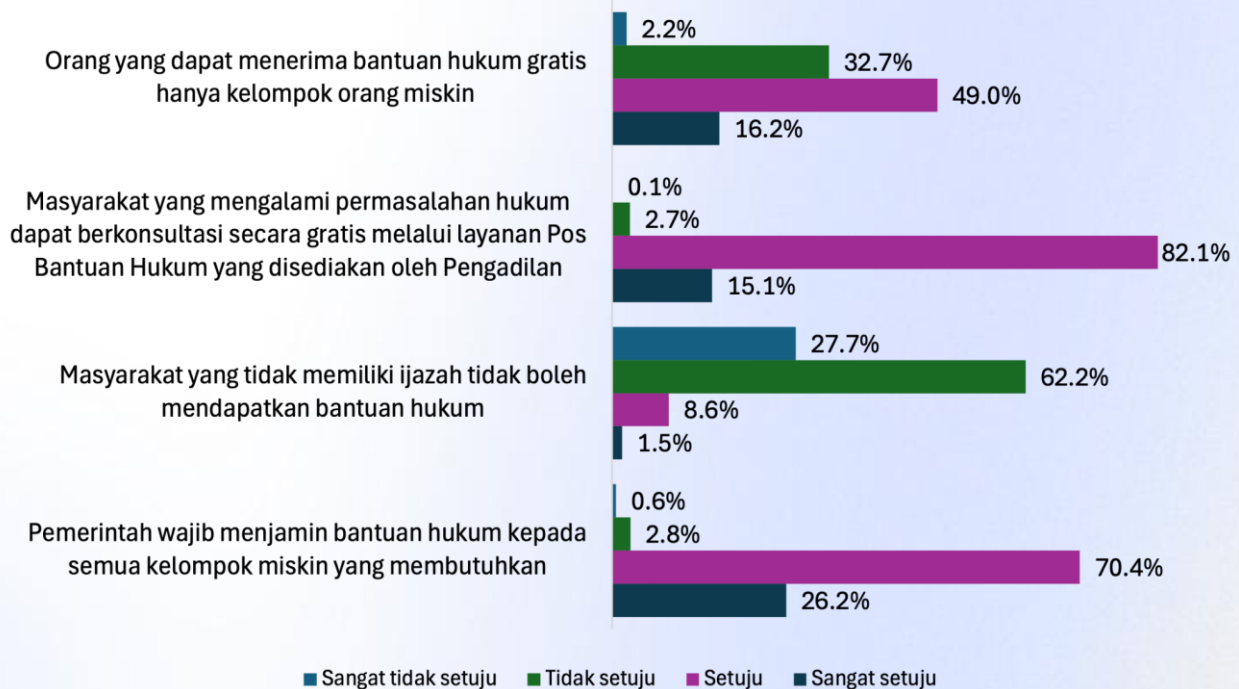
(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa responden yang disurvei pada umumnya mendukung kebijakan keadilan restoratif, terutama untuk prinsip-prinsip yang konkret. Hal ini terlihat sebanyak 79.2% responden setuju bahwa salah satu bentuk keadilan restoratif adalah ganti rugi yang harus dibayar pelaku kepada korban, 66.8% responden setuju bahwa dalam kebijakan keadilan restoratif bila pelaku adalah anak, maka proses hukum menjadi pilihan yang paling terakhir, dan 49.4% masyarakat setuju Pemerintah mendorong keadilan restoratif untuk diterapkan di seluruh perkara.

Grafik 3.8: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Bantuan Hukum

(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan bantuan hukum, 82.1% responden setuju bahwa apabila masyarakat mengalami permasalahan hukum dapat berkonsultasi secara gratis melalui Posbakum di Pengadilan, 70.4% responden setuju adanya jaminan bantuan hukum oleh Pemerintah kepada semua kelompok miskin yang membutuhkan, dan 62.2% masyarakat tidak setuju apabila masyarakat yang tidak memiliki ijazah tidak dapat memperoleh bantuan hukum. Di sisi lain, terdapat temuan 49.0% masyarakat yang masih menganggap atau setuju apabila bantuan hukum gratis hanya diperuntukan untuk kategori kelompok orang miskin saja. Temuan persepsi bahwa bantuan hukum hanya untuk kelompok miskin saja tersebut perlu dibaca sebagai kombinasi antara refleksi desain kebijakan dan makna sempit terhadap keadilan di ruang publik. Hal ini menjadi fenomena *policy feedback*⁶², di mana skema bantuan hukum di Indonesia yang membatasi penerima bantuan hukum dari kelompok miskin sehingga masyarakat cenderung menginternalisasi bahwa negara hanya berkewajiban hadir dan bantuan hukum gratis hanya untuk kelompok miskin.⁶³ Dalam hal ini, dari perspektif akses terhadap keadilan, pembacaan bahwa “gratis hanya untuk kelompok miskin” berisiko menutup dimensi lain seperti kerentanan dan hambatan akses. Catatan Rekomendasi Kebijakan berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022 telah mencatat sejak awal bahwa

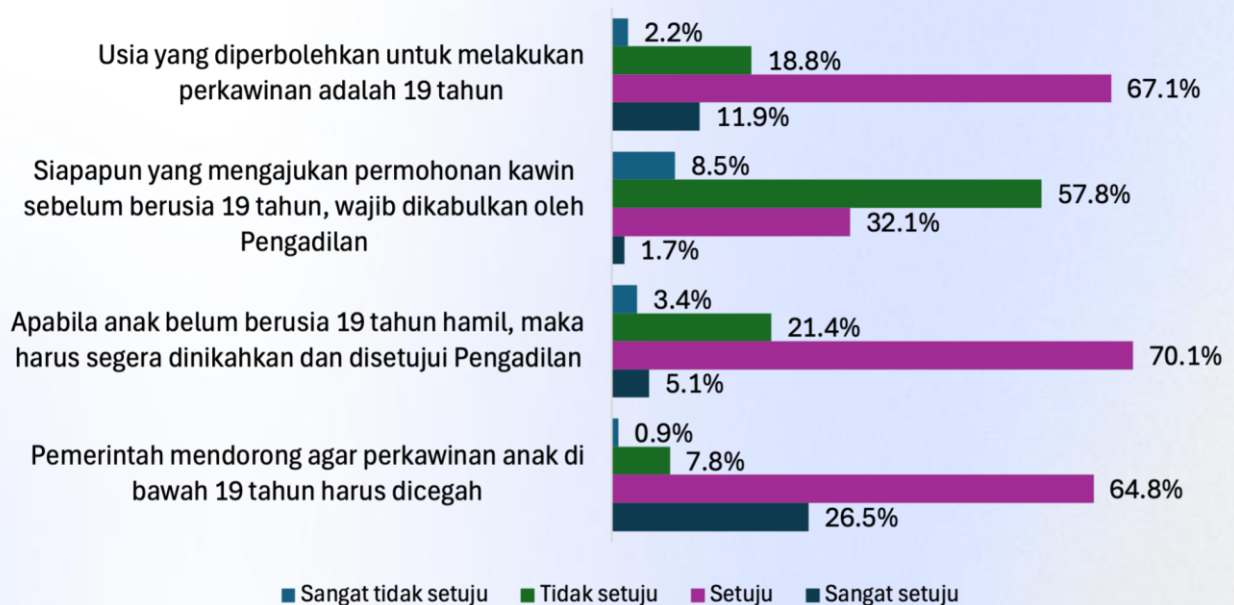
⁶² *Policy Feedback* adalah proses di mana kebijakan publik yang sudah ada memengaruhi perilaku, sikap, persepsi, dan kapasitas individu, kelompok kepentingan, dan negara itu sendiri. Lihat Daniel Beland et. al, *Policy Feedback How Policies Shape Politics*. Cambridge Elements Public Policy. 2022. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/>

⁶³ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Ps. 5

perlunya mencakup kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum dalam revisi Undang-Undang Bantuan Hukum yang tidak hanya berdasarkan status ekonomi (miskin) namun juga faktor kerentanan lainnya. Terlebih usulan ini sejalan dengan hasil rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum sejak tahun 2019 lalu.⁶⁴

Grafik 3.9: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perkawinan Anak

(n = 1.366)

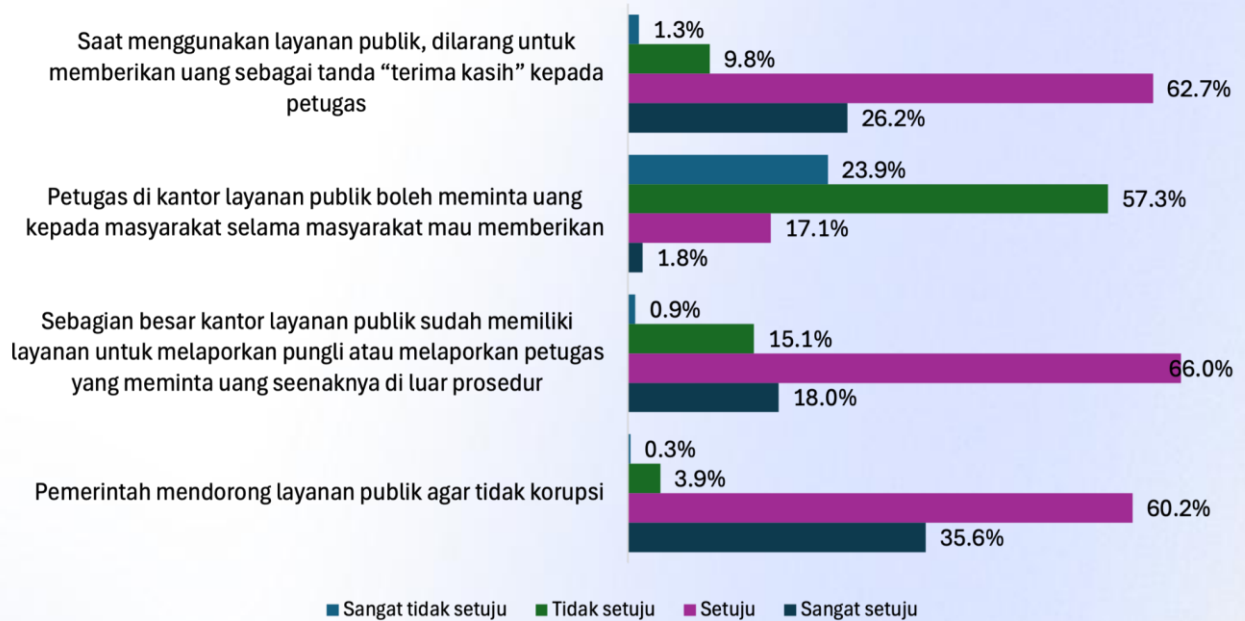


Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan pencegahan perkawinan anak. Sebanyak 67.1% responden setuju bahwa usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun, 64.8% responden setuju Pemerintah mendorong pencegahan perkawinan anak di bawah 19 tahun, dan 57.8% responden tidak setuju bila permohonan perkawinan sebelum berusia 19 tahun wajib dikabulkan oleh Pengadilan. Di sisi lain, terdapat temuan sebagian besar atau sebanyak 70.1% responden setuju apabila anak belum berusia 19 tahun dengan kondisi hamil harus segera dinikahkan dan disetujui oleh Pengadilan. Pola persepsi ini masih stagnan kondisinya seperti pada hasil temuan pengukuran IPH 2023 di mana hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih bertolak belakang, di satu sisi masyarakat setuju umur ideal menikah adalah minimal 19 tahun ke atas akan tetapi masih banyak juga yang setuju pada kondisi apabila anak di bawah 19 tahun hamil maka segera dinikahkan. Hal ini menjadi catatan akan pentingnya penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal dampak dan bahaya dari perkawinan anak terhadap perlindungan anak serta pemahaman terkait batas minimal perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

⁶⁴ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), et. al. *Catatan Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan 2022*. (Jakarta: IJRS, 2022), 15.

Grafik 3.10: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Antisuap dalam Pelayanan Publik

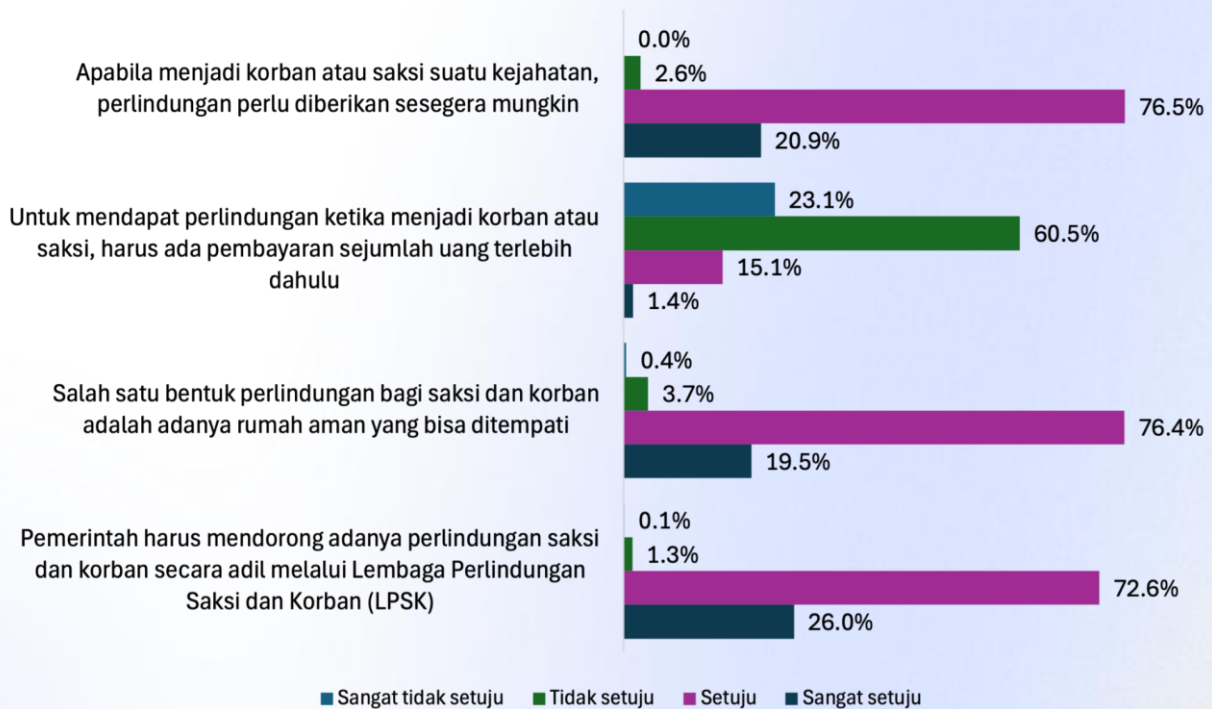
(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan antisuap dalam pelayanan publik, mayoritas menunjukkan persepsi yang positif. Sebanyak 66.0% responden setuju sebagian besar kantor layanan publik sudah memiliki layanan untuk melaporkan pungli atau melaporkan petugas yang meminta uang di luar prosedur, 62.7% masyarakat setuju larangan memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada petugas saat menggunakan layanan publik, 60.2% responden setuju Pemerintah mendorong layanan publik antikorupsi, dan 57.3% masyarakat tidak setuju apabila petugas kantor layanan publik diperbolehkan meminta uang kepada masyarakat selama masyarakat memberinya.

Grafik 3.11: Persepsi Publik terhadap Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban

(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, dalam hal persepsi masyarakat terkait kebijakan perlindungan saksi dan korban, mayoritas menunjukkan persepsi yang positif. Sebanyak 76.5% responden setuju bahwa korban atau saksi suatu kejahatan perlu diberikan perlindungan sesegera mungkin, 76.4% responden setuju bahwa salah satu bentuk perlindungan bagi saksi dan korban adalah adanya rumah aman, 72.6% responden setuju Pemerintah harus mendorong adanya perlindungan saksi dan korban secara adil melalui LPSK, dan 60.5% masyarakat tidak setuju jika untuk mendapatkan perlindungan ketika menjadi korban atau saksi harus ada pembayaran sejumlah uang terlebih dahulu.

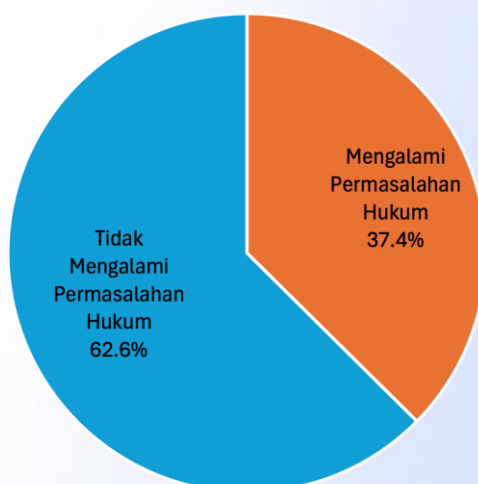
4) Indikator 1.1.4 Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum

Indikator ini memiliki skor 0,56 atau berada dalam kondisi cukup dan diukur melalui data survei masyarakat untuk mengetahui pengalaman terkait permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya. Dalam lingkup budaya hukum, indikator ini berkaitan dengan konsep untuk melihat kecenderungan masyarakat mendefinisikan permasalahan yang mereka alami sebagai permasalahan hukum, dan melakukan langkah penyelesaian atau mendapatkan bantuan.⁶⁵

⁶⁵ Sally Engle Merry, "What is Legal Culture? An Anthropological Perspective," dalam *Using Legal Culture*, ed. David Nelken (London: Wildy, Simmonds & Hill, 2012), 40,

Grafik 3.12: Pengalaman Masyarakat Mengalami Permasalahan Hukum

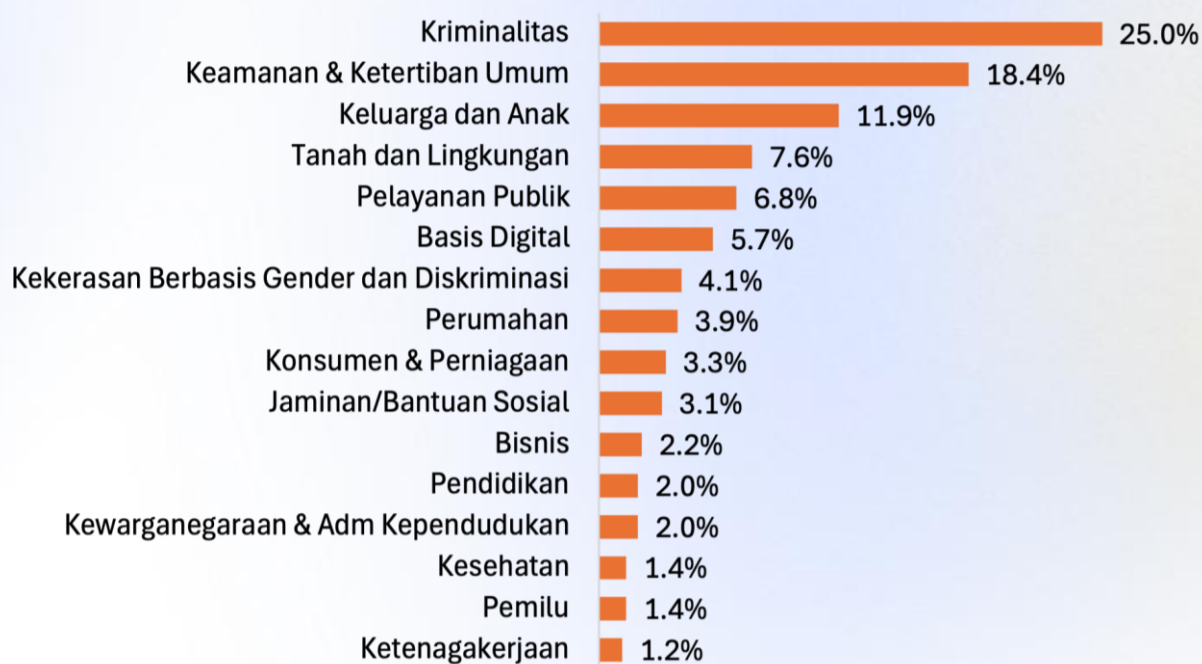
(n = 1.366)



Berdasarkan grafik di atas, temuan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, sebanyak 62.6% tidak mengalami permasalahan hukum di sepanjang tahun 2024. Meski demikian, sisi lain, masih ditemukan 37.4% masyarakat yang pernah mengalami permasalahan hukum di sepanjang tahun 2024.

Grafik 3.13: Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami

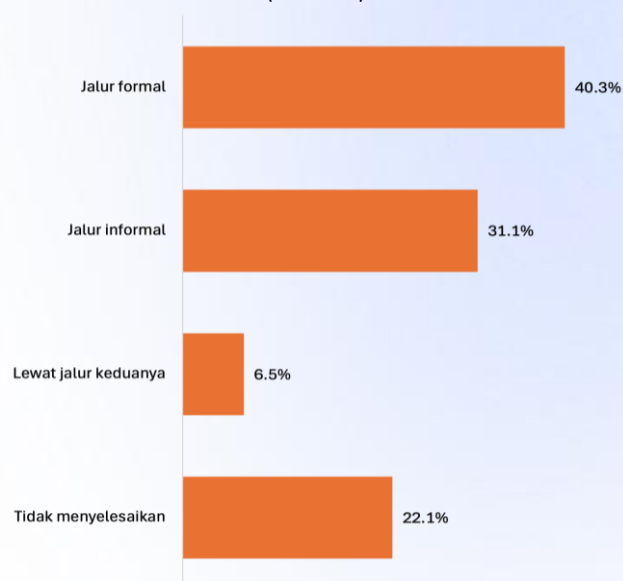
(n = 511)



Berdasarkan masyarakat sebagai responden yang disurvei yang mengalami permasalahan hukum, dapat diidentifikasi 5 (lima) permasalahan hukum yang paling banyak dialami oleh masyarakat, yakni kriminalitas (25.0%), permasalahan keamanan dan ketertiban umum (18.4%), permasalahan keluarga dan anak (11.9%), permasalahan tanah dan lingkungan (7.6%), dan permasalahan pelayanan publik (6.8%). Bila dibandingkan dengan hasil pengukuran IPH tahun 2023, terdapat persamaan kondisi di mana kelima kategori permasalahan tersebut masih menjadi mayoritas permasalahan hukum yang dialami masyarakat. Hasil pengukuran IPH tahun 2023 mencatat kriminalitas sebagai salah satu permasalahan yang paling banyak dialami, serta masih muncul kuat isu keluarga & anak, keamanan/ketertiban, dan tanah & lingkungan.⁶⁶ Hal ini menunjukkan kesimpulan bahwa meskipun dalam konteks waktu yang berbeda (2023 dan 2024), “peta permasalahan hukum” masyarakat relatif stagnan yang berputar pada isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan akses terhadap perlindungan serta layanan negara. Dalam kerangka IPH ini, maka pengalaman masyarakat mengalami permasalahan hukum dibaca sebagai bagian dari budaya hukum—apakah warga menganggap hal yang dialaminya tersebut sebagai “permasalahan hukum” dan kemudian mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, temuan-temuan tersebut bukan hanya sekadar “jenis permasalahan hukum” tetapi juga sebagai sinyal kebutuhan layanan penegakan hukum yang paling relevan bagi masyarakat. Dan kemudian, karena secara kebijakan IPH sendiri diposisikan sebagai indikator yang komposit⁶⁷ untuk menangkap capaian pembangunan hukum serta dampaknya bagi masyarakat, sehingga pola yang berulang seperti ini seharusnya menjadi dasar untuk reformasi kebijakan yang lebih terarah.

Grafik 3.14: Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum

(n = 511)



⁶⁶ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2023*.

⁶⁷ Komposit adalah penggabungan penggunaan sumber data pengukuran indeks yang terdiri dari data administratif K/L, wawancara pakar, dan survei masyarakat.

Kemudian, selain melihat pengalaman permasalahan hukum yang dialami, pengukuran indikator ini juga melihat kemampuan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya. Ketika seseorang mengalami permasalahan, mereka dapat merespon dengan berbagai cara, yaitu melakukan tindakan (*do something*) melalui jalur formal, jalur informal, dan/atau menggunakan jalur keduanya dan tidak melakukan tindakan penyelesaian apapun (*do nothing*).⁶⁸

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan dari responden yang mengalami permasalahan hukum, mayoritas atau sebanyak 40.3% memilih menggunakan jalur formal untuk menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan, sejumlah 31.1% responden lainnya memilih pada mekanisme jalur informal. Kemudian, sejumlah 22.1% responden ditemukan memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahannya. Hanya sedikit 6.5% responden yang memilih menggunakan kedua jalur tersebut (jalur formal dan jalur informal).

Dari responden yang memilih mekanisme jalur formal, sebanyak 70.4% memilih melalui proses hukum Kepolisian, 39.3% memilih proses hukum di Pengadilan, dan 6.3% memilih penyelesaian melalui Pemerintah/Pemerintah Daerah. Alasannya adalah karena responden menganggap mekanisme pada jalur formal tersebut mudah dijangkau (40.8%), sesuai dengan kondisi permasalahan (31.1%), dan responden hanya mengetahui mekanisme tersebut (29.1%).

Sedangkan, dari responden yang memilih mekanisme penyelesaian jalur informal, sebanyak 64.2% memilih menggunakan cara kekeluargaan/damai, 30.2% melalui aparat setempat (RT/RW/Kepala Desa), dan 10,7% melalui hukum adat atau lokal yang berlaku. Sama halnya pada preferensi penggunaan jalur formal di atas, jalur informal dipilih karena menurut responden mekanisme tersebut mudah dijangkau (55.3%), sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami (51.5%), dan mekanisme tersebut prosesnya sangat cepat dan mudah (32.1%).

Dalam hal ini, pola perilaku masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya di tahun 2024 masih sejalan atau sama kondisinya dengan hasil pengukuran IPH tahun 2023, di mana 41.3% memilih menggunakan jalur formal dan 28.5% memilih jalur informal.⁶⁹

⁶⁸ Rebecca L. Sandefur, "The Importance of Doing Nothing: Everyday Problems and Responses of Inaction," dalam *Transforming Lives: Law and Social Process*, ed. Pascoe Pleasence, Alexy Buck, dan Nigel Balmer (London: Stationery Office Books, 2007), 114, tersedia di SSRN, <https://ssrn.com/abstract=1599755>.

⁶⁹ Kementerian PPN/Bappenas, *Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2023*.

Grafik 3.15: Alasan Tidak Menyelesaikan Permasalahan Hukum

(n = 113)



Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan alasan-alasan masyarakat tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami. Dari responden yang memilih tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya, mayoritas beralasan bahwa merasa khawatir prosesnya akan sulit (32.7%), merasa khawatir tidak dianggap (25.7%), tidak mengetahui cara menyelesaikannya (17.7%), merasa khawatir prosesnya sangat lama dan bertele-tele (15.9%), menganggap permasalahan tidak terlalu serius (15.0%), takut berbiaya mahal (15.0%), merasa khawatir tambah merugi (11.5%), dan takut disalahkan oleh keluarga/orang sekitar (10.6%). Kondisi ini juga masih sama dengan hasil pengukuran IPH 2023 dan literatur menunjukkan bahwa tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami adalah respons yang umum dalam masalah hukum sehari-hari, dalam hal rasa malu, perasaan tidak berdaya, ketakutan, dan frustrasi,⁷⁰ kurangnya sumber daya seperti pengetahuan dan uang juga berperan dalam keputusan untuk tidak mengambil langkah tertentu.⁷¹

5) Indikator 1.1.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum

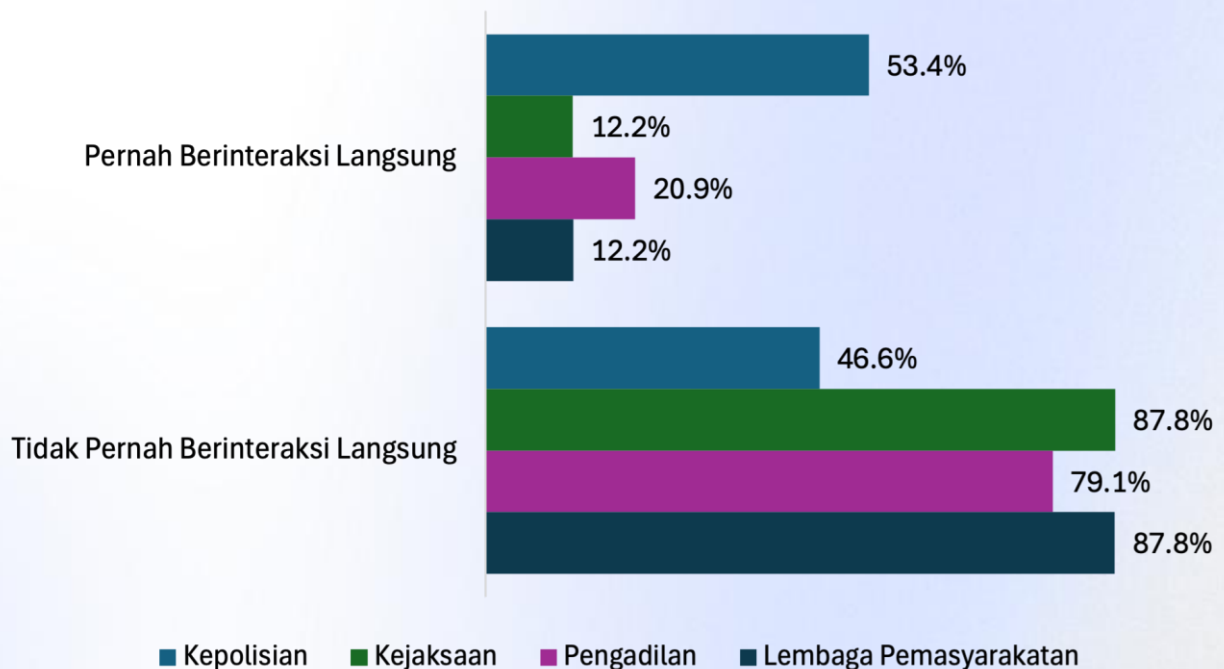
Indikator ini memiliki skor 0,48 atau berada dalam kondisi cukup dan diukur melalui data survei masyarakat untuk mengetahui pengalaman berinteraksi dengan lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) hingga persepsi masyarakat terkait kepercayaan terhadap lembaga hukum tersebut. Kepercayaan publik menjadi salah satu aspek dalam

⁷⁰ Sandefur, Rebecca L. "The Importance of Doing Nothing: Everyday Problems and Responses of Inaction." Dalam *Transforming Lives: Law and Social Process*, disunting oleh Pascoe Pleasence, Alexy Buck, dan Nigel Balmer. London: Stationery Office Books, 2007," 114.

⁷¹ Sandefur, "The Importance of Doing Nothing," 126.

budaya hukum, dalam hal ini dapat menjadi kunci evaluasi publik atas hasil yang diterima dari otoritas/lembaga hukum tersebut.⁷²

Grafik 3.16: Pengalaman Masyarakat Berhubungan Langsung/Berinteraksi dengan Lembaga Hukum
(n = 1.366)

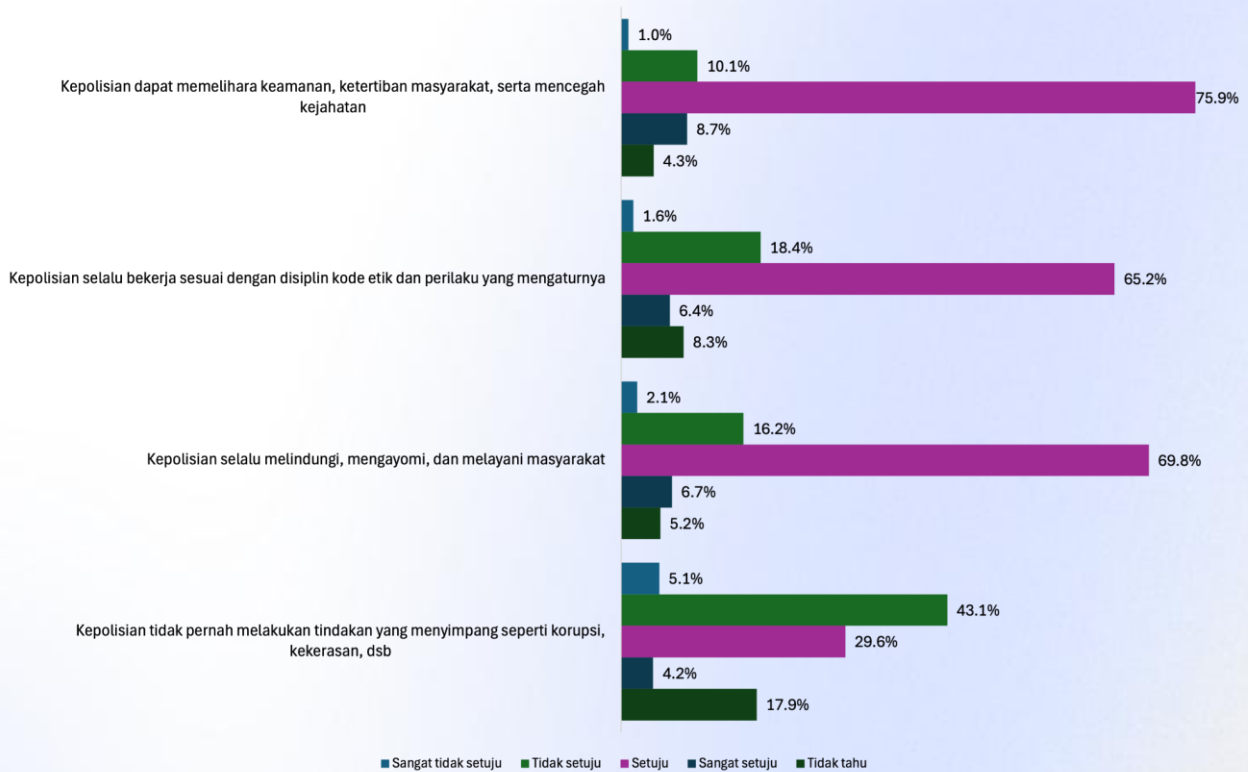


Berdasarkan grafik di atas, mayoritas responden tidak pernah berinteraksi langsung dengan lembaga hukum seperti Kejaksaan (87.8%), Lembaga Pemasyarakatan (87.8%), dan Pengadilan (79.1%). Berbeda dengan Kepolisian, setidaknya sebagian responden, atau sebanyak 53.4%, memiliki pengalaman berinteraksi langsung dengan lembaga tersebut.

⁷² Tom R. Tyler, "Public Trust and Confidence in Legal Authorities: What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions?" *Behavioral Sciences and the Law* 19 (2001): 215–235.

Grafik 3.17: Persepsi Publik terhadap Kepolisian

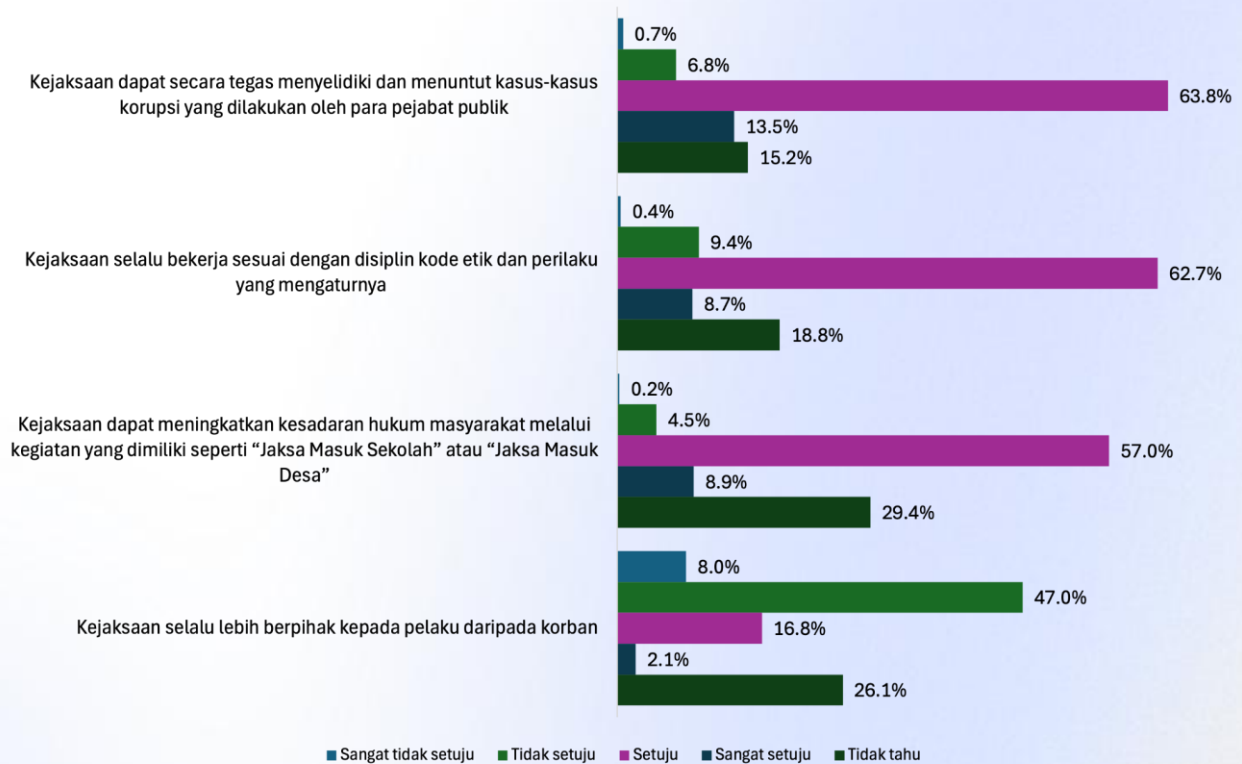
(n = 1.366)



Grafik “Persepsi Publik terhadap Kepolisian” di atas, menunjukkan bahwa penilaian masyarakat relatif positif terhadap fungsi dasar Kepolisian, tetapi jauh lebih kritis ketika menyangkut integritas dan penyimpangan. Mayoritas responden setuju bahwa Kepolisian mampu memelihara keamanan/ketertiban dan mencegah kejahatan (75.9%), serta menilai Kepolisian melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat (69.8%). Dalam hal kepatuhan pada kode etik, penilaian masih relatif setuju (65.2%). Kontras paling jelas muncul pada pernyataan bahwa responden tidak setuju bahwa Kepolisian tidak pernah melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi/kekerasan (43.1%) Secara keseluruhan, publik cenderung mengakui peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan pelayanan, tetapi menunjukkan keraguan yang kuat terkait isu penyimpangan dan akuntabilitas. Dengan kata lain, legitimasi fungsional (kemampuan menjalankan tugas) lebih tinggi dibanding legitimasi moral (kepercayaan pada integritas dan bebas penyimpangan), sehingga perbaikan ke depan tidak cukup hanya pada peningkatan kinerja layanan, melainkan juga pada transparansi penanganan pelanggaran, konsistensi penegakan etik, dan mekanisme akuntabilitas yang terlihat nyata oleh publik.

Grafik 3.18: Persepsi Publik terhadap Kejaksaan

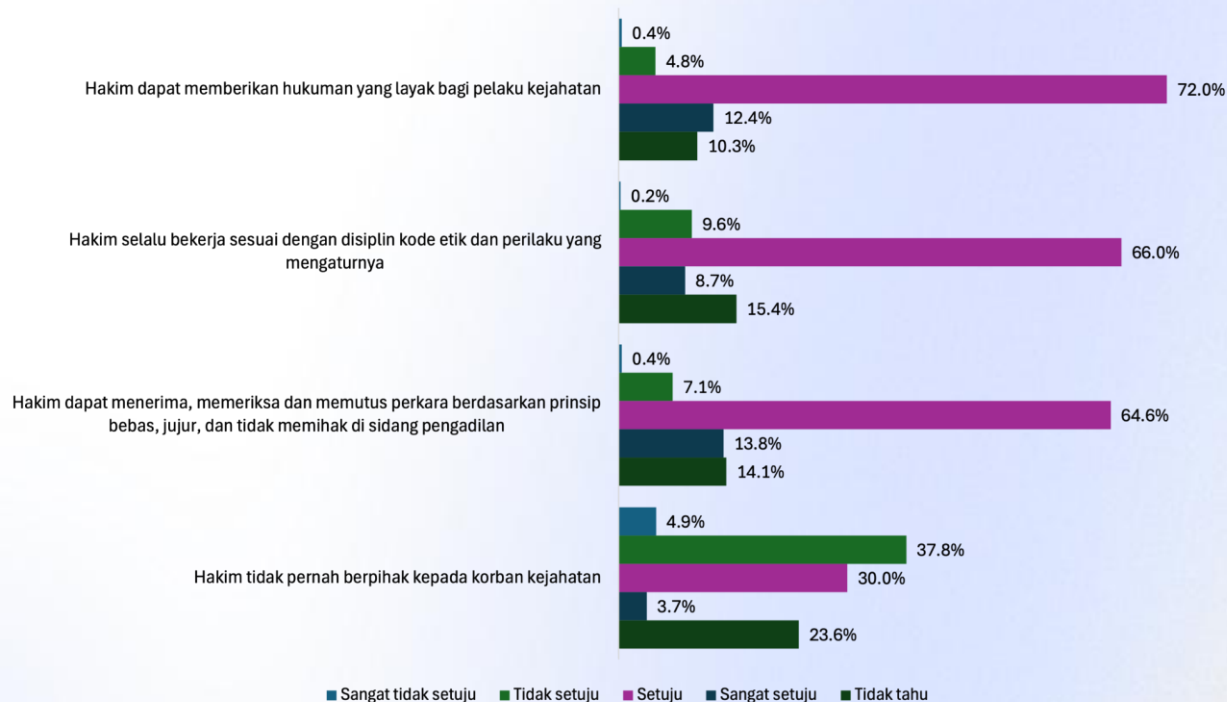
(n = 1.366)



Grafik “Persepsi Publik terhadap Kejaksaan” di atas, memperlihatkan penilaian yang cenderung positif pada kapasitas dan kinerja institusi Kejaksaan, namun tetap ada catatan kritis terkait keberpihakan. Mayoritas responden setuju bahwa Kejaksaan dapat tegas menyelidiki dan menuntut kasus korupsi pejabat publik (63.8%) serta setuju bahwa Kejaksaan bekerja sesuai disiplin kode etik dan perilaku (62.7%). Responden juga setuju mengakui peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program seperti *Jaksa Masuk Sekolah/Desa* (57.0%), meski jumlah yang tidak tahu pada pernyataan ini relatif besar (29.4%), menandakan banyak responden belum familiar dengan program tersebut. Sementara itu, untuk pernyataan bahwa Kejaksaan lebih berpihak kepada pelaku daripada korban, mayoritas tidak setuju (47.0%) namun masih ada 18.9% yang setuju/sangat setuju dan 26.1% yang tidak tahu, sehingga isu persepsi keberpihakan masih menjadi area yang paling “terbelah” dibanding aspek lainnya.

Grafik 3.19: Persepsi Publik terhadap Pengadilan

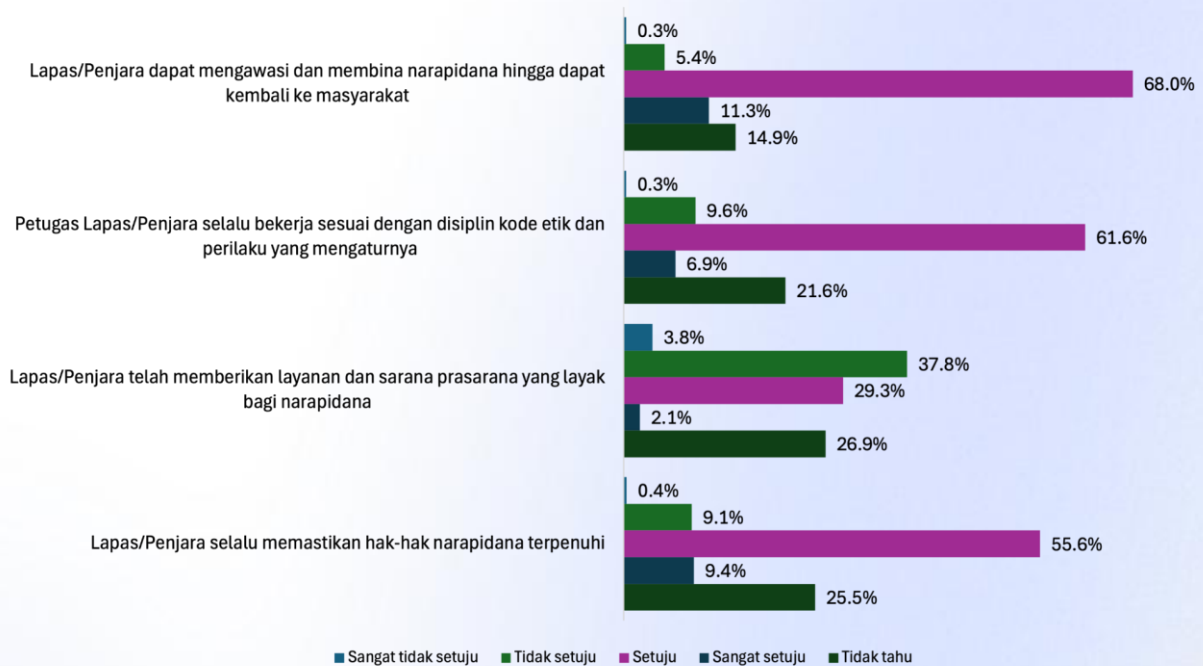
(n = 1.366)



Grafik “Persepsi Publik terhadap Pengadilan” di atas, menunjukkan penilaian yang relatif positif terhadap kompetensi dan integritas Hakim, tetapi lebih terbelah saat menyangkut isu keberpihakan. Mayoritas responden setuju bahwa Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan (72.0%) serta setuju menilai Hakim bekerja sesuai disiplin kode etik dan perilaku (66.0%). Responden juga cenderung setuju dan percaya pada prinsip peradilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak dalam persidangan (64.6%). Namun, ketika terkait pernyataan “Hakim tidak pernah berpihak kepada korban kejahatan”, persepsi masyarakat lebih terbagi: sebanyak 37.8% tidak setuju, 30.0% merasa setuju, dan 23.6% menyatakan tidak tahu. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat cukup percaya pada peran dan standar etik Hakim secara umum, tetapi masih ada ketidakpastian dan perbedaan pandangan tentang bagaimana keberpihakan Hakim dirasakan dalam praktik, khususnya pada perspektif korban.

Grafik 3.20: Persepsi Publik terhadap Lembaga Pemasyarakatan

(n = 1.366)



Grafik “Persepsi Publik terhadap Lembaga Pemasyarakatan” di atas, menunjukkan bahwa masyarakat cukup percaya pada fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), akan tetapi masih terdapat keraguan dalam hal kualitas layanan dan pemenuhan hak narapidana. Sebanyak 68.0% responden setuju bahwa lapas dapat membina narapidana agar bisa kembali ke masyarakat (reintegrasi sosial) dan 61.6% responden setuju menilai petugas lapas bekerja sesuai kode etik meski yang tidak tahu soal aspek etik masih cukup besar (21.6%). Penilaian paling kritis muncul pada fasilitas dan layanan, sejumlah 37.8% responden tidak setuju lapas telah memberikan layanan dan sarana prasarana yang layak bagi narapidana. Untuk pemenuhan hak narapidana, sebanyak 55.6% responden masih setuju bahwa lapas berkomitmen selalu memastikan hak-hak narapidana terpenuhi. Secara umum, terlihat masyarakat lebih yakin pada tujuan pembinaan lapas, namun belum memiliki kepercayaan bahwa kondisi dan layanan di lapas benar-benar memadai dan konsisten memenuhi hak narapidana.

6) Indikator 1.1.6 Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas

Indikator ini memiliki skor 0,89 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi dengan melihat data tingkat pelanggaran lalu lintas tahun 2024. Tingkat pelanggaran lalu lintas dalam lingkup budaya hukum digunakan untuk melihat kepatuhan hukum masyarakat.

Tabel 3.1: Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2024

Indikator Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2024 Per 100,000 Penduduk Indonesia (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2024 dibagi jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 dikali 100,000)	847
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2024 Per 100,000 Penduduk DKI Jakarta (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2024 dibagi jumlah penduduk di DKI Jakarta tahun 2024 dikali 100,000, Pemilihan Jakarta dilakukan karena memiliki pelanggaran lalu lintas terbanyak di 2024)	3.675
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2024 Per 100,000 Penduduk Papua Barat (jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2024 dibagi jumlah penduduk di Papua Barat tahun 2024 dikali 100,000, Pemilihan Papua Barat dilakukan karena memiliki pelanggaran lalu lintas paling sedikit di 2024)	509
Skor Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2024	0,89 ⁷³

Skor indikator ini mengalami penurunan 0,02 dari pengukuran tahun 2024, yang sebelumnya 0,91 menjadi 0,89 di tahun 2024. Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Tahun 2024 mencatat berdasarkan data aplikasi e-tilang Korlantas, selama tahun 2024 dilakukan penindakan terhadap 2.190.086 kasus berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.⁷⁴ Oleh karenanya, juga karena sifat indikator tingkat pelanggaran lalu lintas bersifat negatif, maka hasil skor pengukuran perlu dilakukan *reverse*, yaitu dengan mengkonversi nilai tersebut agar semakin rendah angka pelanggaran mencerminkan semakin tinggi tingkat kepatuhan. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan adanya penurunan sedikit pada kepatuhan masyarakat terhadap lalu lintas meskipun indikator ini masih dalam kondisi yang sangat baik. Korlantas Polri juga mencatat bahwa satu kasus pelanggaran lalu lintas dapat berhadapan dengan lebih dari satu pasal. Dengan kata lain, pengemudi melanggar lebih dari dua aturan dan selama tahun 2024, pasal

⁷³ Skor ini adalah bentuk *reverse* karena sifat indikator negatif

⁷⁴ Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, *Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024 Edisi Tahun 2025*, (Jakarta: Bareskrim, 2025), 86.

yang dilanggar oleh pelanggar lalu lintas mencapai 34.466.168 pasal. Hal ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2023 yang mencapai 492.46%.⁷⁵

7) Indikator 1.1.7 Tingkat Kejahatan

Indikator ini untuk mengukur tingkat kejahatan yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum pidana. Hasil pengukuran menunjukkan pada skor 0,61 atau berada dalam kategori baik berdasarkan pengukuran IPH 2024 yang dihasilkan dari pengukuran tingkat kejahatan nasional.⁷⁶

Perhitungan	Perhitungan Data yang Diperoleh
Tingkat Kejahatan Tahun 2024 Per 100.000 Penduduk Indonesia (jumlah kejahatan tahun 2024 dibagi jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 dikali 100.000)	199
Tingkat Kejahatan Tahun 2024 Per 100.000 Penduduk Sumatera Utara (jumlah kejahatan tahun 2024 dibagi jumlah penduduk di Sumatera Utara tahun 2024 dikali 100.000, Pemilihan Sumatera Utara dilakukan karena memiliki jumlah kejahatan terbanyak di 2024)	347
Tingkat Kejahatan Tahun 2024 Per 100.000 Penduduk Kalimantan Utara (jumlah kejahatan tahun 2024 dibagi jumlah penduduk di Kalimantan Utara tahun 2024 dikali 100.000, Pemilihan Kalimantan Utara dilakukan karena memiliki jumlah sedikit di 2024)	103
Skor Tingkat Kejahatan di Indonesia Tahun 2024	0,61

Dikarenakan sifat indikator tingkat kejahatan bersifat negatif, maka hasil skor pengukuran perlu dilakukan *reverse*, yaitu membalikan nilai skor sehingga dapat dikatakan semakin rendah tingkat kejahatan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum pidana. Dalam hal ini, tingkat kejahatan di Indonesia tahun 2024 berada dalam tingkat yang rendah. Kondisi tersebut masih sama seperti hasil pengukuran IPH tahun 2023.⁷⁷ Kondisi ini tetap menjadi capaian yang baik dalam pembangunan nasional Indonesia seperti yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

⁷⁵ Bareskrim Polri, *Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024 Edisi Tahun 2025*, 93.

⁷⁶ Metode pengukuran merujuk pada metadata

⁷⁷ Hasil Pengukuran IPH Tahun 2023 juga berada pada skor 0,61 dengan kategori baik

8) Indikator 1.1.8 Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak

Indikator ini memiliki skor 0,80 atau berada dalam kondisi baik. Data ini diukur melalui data administrasi Kementerian Keuangan, yakni membandingkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan pada tahun 2024 dengan jumlah wajib pajak SPT tahun 2024.

Tabel 3.3: Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak Tahun 2024

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah SPT yang Dilaporkan Tahun 2024	15.422.998
Jumlah Wajib Pajak SPT Tahun 2024	19.273.366
Skor Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak Tahun 2024	0,80

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melapor pajak berada dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah SPT yang dilaporkan terhadap jumlah wajib pajak SPT tahun 2024. Berdasarkan data di atas, dari total 19.273.366 wajib pajak SPT, terdapat 15.422.998 wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya di tahun 2024 atau sekitar 80.0%. Meskipun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan skor dari 85.0%, kondisi ini tetap masih dapat dikatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melapor pajak dalam kondisi baik. Dalam hal ini, pajak memiliki peran strategis dalam pembangunan hukum dan ekonomi nasional dan kepatuhan pajak dan sistem yang adil dan efektif merupakan dasar dari pembangunan hukum yang kuat.⁷⁸

9) Indikator 1.1.9 Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat

Indikator ini memiliki skor 0,77 atau berada dalam kondisi yang baik dengan diukur melalui hasil perhitungan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) tahun 2024. Perilaku antikorupsi juga menjadi cerminan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Indeks IPAK merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2024 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024 sebagai indikator keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

⁷⁸ Lebih lanjut lihat OECD, *Tax and Development: Aid Modalities for Strengthening Tax Systems* (Paris: OECD Publishing, 2013), 78, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2013/03/tax-and-development_g1g1d3cd/9789264177581-en.pdf.

Tabel 3.4: Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat Tahun 2024

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2024	3,85
Skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Maksimal	5
Skor Tingkat Perilaku Antikorupsi Masyarakat	0,77

Kondisi tingkat perilaku antikorupsi masyarakat melalui skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) tahun 2024 dalam kondisi baik ini menunjukkan bahwa strategi nasional yang diterapkan selama ini memberikan dampak yang cukup efektif. IPAK diukur bertujuan untuk mengukur permissifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi, sosialisasi, dan pengetahuan tentang antikorupsi berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 Bidang Penegakan Hukum, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 16.5, yakni mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.⁷⁹ Meskipun, secara skor mengalami penurunan 0,01 poin dari hasil pengukuran IPH tahun 2023.⁸⁰ Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, capaian IPAK yang diperoleh pada tahun 2024 ini masih cukup jauh dari target RPJMN. Pada tahun 2024, IPAK ditargetkan berada pada skor 4,14, sedangkan capaian tahun berada 0,29 poin di bawah target RPJMN tahun 2024.⁸¹ Dalam hal ini, maka masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta lembaga pemerintahan, agar kondisi ini dapat tetap mengalami peningkatan kedepannya.

⁷⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) RI, *Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) Tahun 2024*. (Jakarta: BPS, 2025), 1.

⁸⁰ Hasil pengukuran IPH 2023 pada tingkat perilaku antikorupsi masyarakat berada pada skor 0,78 dengan kategori baik.

⁸¹ Badan Pusat Statistik (BPS) RI, *Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) Tahun 2024*, 24.

10) Indikator 1.1.10 Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin

Indikator ini memiliki skor 0,20 atau berada dalam kondisi yang sangat kurang dan diukur melalui data administrasi dari Mahkamah Agung dan BPS, memperbandingkan jumlah permohonan dispensasi kawin dengan jumlah perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 3.5: Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin	33.954
Jumlah Perkawinan di Bawah 18 Tahun	167.866
Skor Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin	0,20

Terdapat penurunan skor sebesar 0,07 poin dari 0,27 di tahun 2023 menjadi 0,20 di tahun 2024. Peningkatan jumlah perkawinan di bawah 18 tahun, dari 164.509 di tahun 2023 menjadi 167.866 di tahun 2024, tidak diiringi dengan peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin. Sebaliknya, terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dari 44.361 di tahun 2023 menjadi 33.954 di tahun 2024. Hal ini tentunya masih menandakan masyarakat belum patuh terhadap mekanisme dan upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan anak atau di bawah umur belum cukup efektif pada tataran implementasi.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada tiap-tiap indikator di atas pada variabel kepatutan hukum masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa kepatutan hukum masyarakat di tahun 2024 masih berada pada kondisi yang baik seperti pada hasil pengukuran tahun sebelumnya. Adapun, kondisi baik tersebut telah dikontribusi oleh beberapa indikator seperti tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan hukum dan HAM, tingkat pelanggaran lalu lintas yang rendah, tingkat kejahatan yang rendah, tingkat kepatuhan masyarakat melapor pajak yang tinggi, dan tingkat perilaku antikorupsi masyarakat yang tinggi. Namun demikian, di sisi lain juga masih terdapat beberapa indikator yang perlu peningkatan, terutama dalam hal tingkat pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang masih rendah, persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin yang rendah, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

b. Variabel 1.2 Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Variabel ini memiliki skor 0,97, yang mencerminkan kondisi sangat baik. Capaian ini direfleksikan melalui 4 (empat) indikator, yaitu (1) Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik, (2) Tingkat Pelanggaran HAM, (3) Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan, dan (4) Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum

terhadap Kode Etik dan Perilaku. Skor tersebut mengalami peningkatan 0,02 poin dari capaian tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 0,95. Adapun, skor dan penjelasan kondisi di tiap indikator tersebut sebagai berikut:

1) Indikator 1.2.1 Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik

Indikator ini memiliki skor 0,92 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi berupa skor Indeks Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di tahun 2024. Indeks kepatuhan ini mengukur mengenai Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Tabel 3.6: Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik

Lembaga Hukum	Skor Indeks Kepatuhan
Kepolisian	92.2%
Kejaksaan	88.6%
Mahkamah Agung	91.6%
Pemasyarakatan	94.4%
Skor Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap UU Pelayanan Publik	0,92

Skor pada indikator ini mengalami kenaikan 0,07 dari hasil pengukuran IPH tahun 2023 (0,85). Hal ini tentunya masih menunjukkan kondisi bahwa lembaga hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Pemasyarakatan) memiliki kepatuhan yang baik terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik. Meski demikian, kenaikan tersebut belum dapat diartikan seluruh aspek sudah optimal, oleh karenanya tetap perlu dilakukan evaluasi berkala oleh masing-masing lembaga hukum tersebut sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

2) Indikator 1.2.2 Tingkat Pelanggaran HAM

Indikator ini memiliki skor 0,99 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi, yakni memperbandingkan jumlah laporan pelanggaran HAM oleh APH yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM dengan jumlah APH keseluruhan.

Tabel 3.7: Tingkat Pelanggaran HAM Tahun 2024

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah Laporan Pelanggaran HAM yang Dilakukan personel APH yang Ditindaklanjuti oleh Komnas HAM	970
Jumlah APH Keseluruhan	145.796
Skor Tingkat Pelanggaran HAM	0,99 ⁸²

Seperti yang telah ditetapkan pada pengukuran tahun-tahun sebelumnya, bahwa ruang lingkup pelanggaran HAM yang dimaksud pada indikator ini mengacu kepada definisi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun, hasil skor indikator ini masih menunjukkan kondisi yang sama dengan hasil pengukuran IPH di tahun 2023. Meski demikian, hasil pengukuran ini tetap perlu menjadi catatan bahwa pencatatan data administrasi dapat menjadi fenomena gunung es, mengingat pada tahun 2024 masih ditemukan perlakuan APH yang mengarah pada pelanggaran HAM yang menjadi perhatian publik. Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024, tercatat pihak yang paling banyak diadukan adalah Polri (751 aduan), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (490 aduan), dan Korporasi (370 aduan).⁸³ Adapun, isu yang diadukan meliputi pengabaian hak kelompok rentan dan marginal (174), ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh APH (97), dan permasalahan agraria (56).⁸⁴

Setidaknya ada tiga kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum yang masuk ke Komnas HAM RI adalah penembakan pelajar di Semarang Jawa Tengah, Gamma Rizkynata Oktafandy, dan kematian Afif Maulana di Padang Sumatera Barat yang terdapat dugaan ada unsur penyiksaan oleh personel Kepolisian, dan penangkapan kasus narkoba terhadap SJ dan asistennya di Jakarta.⁸⁵ Kemudian, Komnas HAM RI juga menerima aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia HAM di wilayah Papua. Konflik dan kekerasan yang terus terjadi membuat wilayah ini menjadi persoalan prioritas dalam program kerja Komnas HAM RI dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di tahun 2024. Jenis kekerasannya mulai dari kontak senjata antara militer Indonesia dengan kelompok bersenjata, serta kekerasan terhadap warga sipil, yang menimbulkan dampak lanjutan berupa pengungsian. Korban dari kekerasan ini mulai dari warga sipil, militer dan kelompok militer bersenjata. Misalnya, sejumlah kontak senjata antara bersenjata antara militer Indonesia dan kelompok sipil bersenjata (KSB), yang juga memakan korban warga

⁸² Skor ini adalah bentuk *reverse* karena sifat indikator negatif

⁸³ Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024*. 50

⁸⁴ Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024*. 52

⁸⁵ Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024*. (Jakarta: Komnas HAM, 2025), 52

sipil seperti peristiwa kontak tembak antara Satgas Pamtas Yonif 303/SSM dengan TPNPB-OPM di Distrik Yugumuak.⁸⁶

3) Indikator 1.2.3 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan

Indikator ini memiliki skor 0,99 atau berada dalam kondisi yang sangat baik dan diukur melalui data administrasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memperbandingkan jumlah keseluruhan pelapor LHKPN dengan jumlah wajib lapor LHKPN.

Tabel 3.8: Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2024

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Total Pelapor LHKPN Tahun 2024	398.567
Jumlah Wajib Lapor LHKPN Tahun 2024	404.220
Skor Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2024	0,99

Hasil skor indikator ini masih berada pada kondisi yang sama seperti hasil pengukuran IPH tahun 2023. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selalu menjadi instrumen penting yang tersorot atau menjadi pintu masuk dalam mengungkap kasus korupsi serta tindak pidana pencucian uang jika terdapat bukti petunjuk permulaan. Sehingga, pelaporan LHKPN tetap perlu menjadi perhatian dalam hal implementasi dan tindak lanjutnya. Sebab, LHKPN yang dilakukan oleh penyelenggara negara saat ini belum dilaksanakan secara maksimal, masih terdapat kemungkinan ketidakpatuhan dan hukumannya yang tidak memberikan penjeratan.⁸⁷ Terlebih, sanksi hukumannya hanya bersifat administratif dan membuat adanya kesan “sepele” atas LHKPN tersebut. Dalam hal ini, LHKPN dapat juga diibaratkan “benda mati” yang tidak dapat memberikan pengaruh besar bila penyelenggara negara terindikasi memiliki kekayaan yang tidak wajar.⁸⁸ Oleh karenanya, pelaporan LHKPN perlu dilanjutkan dengan melibatkan analisis mendalam perihal kewajaran kekayaan. Hal ini karena hingga saat ini hanya sebatas pelaporan tetapi tidak ada konsekuensi lanjutan terhadap kekayaan pejabat yang tidak wajar.

⁸⁶ Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024*. 18

⁸⁷ Saifulloh, 2017 dalam Irvan Saputra. Fenomena Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai Pintu Masuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 18 Mo. 2. 2024. 487.

⁸⁸ Saifulloh, 2017 dalam Irvan Saputra, 2024.

4) Indikator 1.2.4 Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

Indikator ini memiliki skor 1,00 atau berada dalam kondisi yang sangat baik. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan data administrasi jumlah APH yang melanggar kode etik dan perilaku dengan jumlah APH keseluruhan. Adapun, data administrasi diperoleh dari statistik pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tabel 3.9: Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku

Data Administrasi	Data yang Diperoleh
Jumlah APH yang Melanggar Kode Etik Tahun 2024	384
Jumlah APH Keseluruhan Tahun 2024	145.796
Persentase jumlah APH yang Melanggar Kode Etik Tahun 2024	0,26%
Skor Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku Tahun 2024	1,00

Hasil skor indikator ini mengalami kenaikan 0,01 dari hasil pengukuran IPH tahun 2023. Data yang digunakan dalam indikator ini tidak dipilah berdasarkan tingkat pelanggaran baik ringan, sedang, atau berat. Kondisi ini juga perlu diperhatikan dan sebagai catatan bahwa bukan hanya terkait kuantitasnya yang dapat dikatakan sedikit, tetapi fakta bahwa masih ditemukannya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada tiap-tiap indikator di variabel kepatutan hukum lembaga hukum, secara umum dapat dikatakan bahwa kepatutan hukum lembaga hukum pada kondisi sudah sangat baik berdasarkan kontribusi semua indikator. Meski demikian, kondisi kepatutan hukum lembaga hukum yang sudah sangat baik perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengarusutamakan prinsip dan nilai jaminan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM serta antikorupsi oleh APH.

2. Pilar 2 Materi Hukum

Pilar ini mendapatkan skor 0,61 yang menunjukkan bahwa pembangunan hukum dari segi materi atau substansi hukum pada tahun pengukuran 2024 memperoleh nilai pada kategori “Cukup”. Pengukuran pilar ini menggunakan sumber data berupa wawancara pakar dan data administratif. Adapun, pengukuran Pilar Materi Hukum terdiri atas 2 (dua) variabel dan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

a. Variabel 2.1 Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat Asas

Variabel ini mendapatkan skor 0,54 atau berada dalam kondisi “Cukup”. Skor tersebut diperoleh dengan menilai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan dua indikator, yaitu (1) Tingkat Kesesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat dan (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Capaian skor ini mengalami kenaikan 0,03 poin dari capaian tahun 2023 yang sebesar 0,51. Adapun, skor dan penjelasan di tiap indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Indikator 2.1.1 Tingkat Kesesuaian Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat

Indikator ini mendapatkan skor 0,57 atau berada dalam kondisi cukup berdasarkan pengukuran melalui wawancara pakar. Jika dibandingkan dengan pengukuran pada 2023, indikator ini pada dasarnya mengalami kenaikan sebesar 0,8% dari tahun 2023. Akan tetapi, pembulatan skor membuat indikator ini mendapatkan skor yang sama di tahun 2024 dan 2023.

Dalam mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan terhadap pakar/narasumber dari latar belakang akademisi dan praktisi. Dalam memberikan penilaian, pakar merujuk pada dokumen prolegnas prioritas tahun 2024 yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.⁸⁹ Dokumen tersebut berisi daftar rancangan undang-undang yang direncanakan akan dibentuk di tahun 2024. Di dalamnya, terdapat 47 (empat puluh tujuh) rancangan undang-undang, baik yang diusulkan oleh DPR RI, Pemerintah RI, dan/atau DPD RI.

Terhadap program legislasi tersebut, pakar menilai diperlukan adanya kejelasan mengenai standar-standar untuk memasukkan suatu rancangan undang-undang dalam prolegnas.⁹⁰ Hal ini bertujuan untuk mengurangi multitafsir atas terminologi “kebutuhan hukum masyarakat” sebagai materi muatan yang harus diatur di dalam undang-undang.⁹¹ Sayangnya, pakar menilai bahwa rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas masih semata-mata dibuat hanya sebagai alat untuk melegitimasi tindakan yang akan dilakukan oleh pihak yang berkuasa, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.⁹²

Secara teknis, kebutuhan hukum masyarakat perlu diidentifikasi melalui metode yang berbasis data dan bukti. Pakar menilai metode survei untuk menanyakan kebutuhan riil masyarakat perlu dilakukan sebelum proses

⁸⁹ DPR RI, Keputusan DPR RI Nomor 15/DPR RI/2023-2024 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2024, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-68-6c577ca4a4d044449e01a4dff75420b1.pdf>

⁹⁰ Wawancara Pakar Akademisi pada 11 Agustus 2025.

⁹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Ps 10 Ayat (1) Huruf 3

⁹² Wawancara Pakar Akademisi pada 11 Agustus 2025.

legislasi dimulai.⁹³ Pemerintah pada dasarnya sudah memiliki lembaga yang dapat melakukan hal tersebut, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Akan tetapi, pakar menilai survei yang dilakukan oleh BPS belum mempertimbangkan kebutuhan hukum warga dan lebih cenderung hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.⁹⁴

Lebih jauh, hasil evaluasi terhadap kinerja legislasi DPR RI tahun 2024 menunjukkan bahwa DPR RI dan Pemerintah cenderung mengabaikan prolegnas sebagai instrumen perencanaan legislasi. Kinerja legislasi paling banyak terlihat pada pengesahan undang-undang kumulatif terbuka, yang berjumlah 140 undang-undang, baik yang terkait dengan pengesahan perjanjian internasional, APBN, pembentukan/pemekaran/penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Sedangkan, dari 47 (empat puluh tujuh) rancangan undang-undang di dalam Prolegnas 2024, DPR RI hanya mengesahkan 11 (sebelas) undang-undang yang terdiri dari 6 (enam) undang-undang yang direncanakan dalam prolegnas 2024 dan 5 (lima) undang-undang yang tidak direncanakan dalam prolegnas 2024. Berikut ini adalah daftar undang-undang tersebut:

Tabel 3.10: Daftar Undang-Undang yang Disahkan Tahun 2024

Ruang Lingkup	Daftar Undang-Undang
UU yang direncanakan dalam prolegnas 2024	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 5. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; dan 6. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
UU yang tidak direncanakan dalam prolegnas 2024	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

⁹³ Wawancara Pakar Praktisi pada 5 Agustus 2025.

⁹⁴ Wawancara Pakar Praktisi pada 5 Agustus 2025.

Ruang Lingkup	Daftar Undang-Undang
	2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; dan 5. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Terhadap fenomena tersebut, pakar menilai perlu adanya pertanggungjawaban atau mekanisme akuntabilitas untuk mendorong proses legislasi yang tertib prolegnas dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.⁹⁵ Pakar menyebut bahwa Indonesia dapat belajar dari rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh lembaga seperti *ODIHR* dan *Venice Commission* di Eropa.⁹⁶ Misalnya, Inggris menerapkan mekanisme *pre legislative scrutiny* yang terbukti berhasil memengaruhi proses legislasi dalam mendorong pembentukan hukum yang efektif menjawab permasalahan hukum warga.⁹⁷

2) Indikator 2.1.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator ini mendapatkan skor 0,51 atau berada dalam kondisi cukup berdasarkan pengukuran melalui wawancara pakar. Jika dibandingkan dengan pengukuran pada tahun sebelumnya, indikator ini mengalami kenaikan sebesar 5.5% dari skor tahun 2023 yaitu 0,46 atau (45.8%).

Dalam mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan terhadap pakar/narasumber dari latar belakang akademisi dan masyarakat sipil. Secara umum, pakar menilai tidak banyak terjadi perkembangan di tahun 2024 perihal partisipasi publik dalam pembentukan peraturan. Hal ini dikarenakan tidak adanya perbaikan dari sisi transparansi yang dinilai sebagai prasyarat untuk meningkatkan partisipasi publik. DPR dan Pemerintah tidak secara terbuka memberikan akses kepada publik untuk bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam proses legislasi.

⁹⁵ Wawancara Pakar Akademisi pada 11 Agustus 2025.

⁹⁶ Lembaga-lembaga tersebut dibekali tugas untuk mempromosikan standar-standar demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum ke negara-negara anggota uni eropa. Salah satu instrumen yang disusun oleh *Venice Commission* adalah *the Rule of Law Checklist*. Meski demikian, standar-standar tersebut pada praktiknya diterapkan secara bervariasi oleh negara-negara uni eropa.

⁹⁷ Smookler, Jennifer. "Making a Difference? The Effectiveness of Pre-Legislative Scrutiny." *Parliamentary Affairs*, Vol. 59, Nomor 3, Mar. 2006, pp. 533–534

“updating dokumen di website itu minim, baru keluar di akhir-akhir, itupun yang sudah disahkan. Sekali lagi prakteknya sama, draft itu bermunculan dari WA grup yang entah dari mana gitu, ya. Tapi dari sumber utamanya tidak keluar.”⁹⁸

Minimnya transparansi dalam pembentukan undang-undang pada dasarnya tidak serta merta menghilangkan partisipasi publik. Pada praktiknya, sebagian kelompok masyarakat tetap aktif melibatkan diri dalam proses legislasi meskipun dengan kondisi akses informasi yang terbatas. Pakar menilai permasalahan transparansi atau akses informasi ini berakar dari dua hal, yaitu regulasi yang tidak secara tegas mengatur mengenai standar partisipasi publik dan paradigma keterbukaan yang belum terbangun.

Terkait regulasi, pada dasarnya MK sudah memberi panduan dalam menentukan standar partisipasi publik yang bermakna. Lebih lanjut, UU Nomor 13 Tahun 2022 kemudian juga sudah mengatur di dalam bab khusus mengenai partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pengaturannya masih bersifat abstrak dan tidak dilengkapi hal-hal teknis, sehingga norma tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Misalnya, pakar menyoroti tidak adanya ketentuan mengenai siapa pihak yang berkewajiban memberikan dokumen-dokumen pembentukan undang-undang ke masyarakat.⁹⁹ Lalu, belum ada ketentuan mengenai jalur/mekanisme apa yang setidaknya harus disediakan agar publik dapat mengakses dokumen tersebut. Hal-hal teknis tersebut masih luput dalam pengaturan yang ada.

Terkait paradigma, pakar menilai bahwa paradigma yang saat ini dimiliki oleh pembuat undang-undang masih cenderung pasif dalam pelibatan publik.¹⁰⁰ Di sisi lain, pendekatan yang selama ini ditonjolkan lebih berfokus pada membangun infrastruktur. Misalnya, DPR RI dan Pemerintah masing-masing sudah memiliki *website* yang dibekali dengan fitur-fitur pelibatan publik. Akan tetapi, Pakar kerap kali menemukan bahwa *website* tersebut “kosong”, tidak ada dokumen rancangan undang-undang yang sedang dibahas, tidak ada dokumen naskah akademis, begitu pula dengan notulensi rapat-rapat pembahasan undang-undang.¹⁰¹ Lebih lanjut, ketika masyarakat memberikan masukan, tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan, sehingga pakar menilai inovasi yang dilakukan dalam upaya membuka partisipasi publik masih belum diikuti dengan perubahan mindset mengenai keterbukaan.¹⁰²

⁹⁸ Wawancara Pakar Unsur Masyarakat Sipil pada 8 Agustus 2025.

⁹⁹ Wawancara Pakar Unsur Masyarakat Sipil pada 8 Agustus 2025.

¹⁰⁰ Wawancara Pakar Akademisi pada 6 Agustus 2025

¹⁰¹ Wawancara Pakar Unsur Masyarakat Sipil pada 8 Agustus 2025.

¹⁰² Wawancara Pakar Akademisi pada 6 Agustus 2025

“Nah menurut mereka (DPR) website SIMAS PU, mungkin teman-teman yang riset pada soal partisipasi publik juga sudah concern yang ini, itu sudah bagus. ... tapi begitu saya kasih masukan, saya nggak pernah dapat informasi apakah masukan saya dijawab atau dipakai gitu.”¹⁰³

b. Variabel 2.2 Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel ini mendapatkan skor 0,68 atau berada dalam kondisi baik. Adapun, kontribusi atas skor ini didukung oleh 3 (tiga) indikator, yaitu: 1) Tingkat Kesesuaian Undang-Undang dengan UUD NRI 1945; 2) Tingkat Kesesuaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan Undang-Undang; dan 3) Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara. Meskipun demikian, capaian skor ini mengalami penurunan 0,02 poin dari capaian tahun 2023 yang sebesar 0,70, Adapun skor dan penjelasan di tiap indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Indikator 2.2.1 Tingkat Kesesuaian UU dengan UUD NRI Tahun 1945

Indikator ini mendapatkan skor 0,66 atau berada dalam kondisi cukup. Jika dibandingkan dengan pengukuran pada tahun sebelumnya, indikator ini mengalami kenaikan sebesar 14.9% dari skor tahun 2023, yaitu 0,51. Dalam mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah data administratif, yaitu data perkara uji materiil yang diajukan ke MK RI dan data undang-undang yang telah disahkan dan dicatat dalam Lembaran Negara. Hasilnya, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat 76 (tujuh puluh enam) putusan MK RI terkait pengujian undang-undang yang perlu ditindaklanjuti dan 226 (dua ratus dua puluh enam) undang-undang yang disahkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat konstitusionalitas UU di tahun 2024 mengalami peningkatan secara kuantitatif. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan kinerja legislasi yang cukup signifikan, meski dengan catatan bahwa mayoritas peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari UU pemekaran wilayah yang masuk dalam kategori daftar kumulatif terbuka. Di sisi lain, jumlah undang-undang yang dinyatakan perlu tindak lanjut berdasarkan putusan MK pada dasarnya juga mengalami kenaikan, meski jumlahnya tidak sebanding dengan peningkatan kinerja legislasi.¹⁰⁴

Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola legislasi dari sisi pencegahan risiko inkonstitusionalitas masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, jumlah undang-undang yang bermasalah berdasarkan putusan MK mengalami peningkatan.¹⁰⁵ Artinya, peningkatan kuantitas kinerja legislasi saja tidak cukup untuk membenahi tata kelola legislasi. Hal tersebut tetap perlu diikuti dengan

¹⁰³ Wawancara Pakar Akademisi pada 6 Agustus 2025

¹⁰⁴ Istilah “tidak sesuai” atau perlu ditindaklanjuti” merujuk pada putusan MK yang memuat amar inkonstitusional atau bersyarat terhadap norma undang-undang yang diuji.

¹⁰⁵ Perlu dicatat, indikator yang berbasis putusan MK dipengaruhi dinamika permohonan dan jeda waktu pemeriksaan perkara, sehingga analisis indikator ini pada dasarnya merupakan proksi dari analisis koreksi konstitusional yang teridentifikasi.

mekanisme *quality assurance* yang baik untuk mencegah lahirnya norma yang rentan dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi oleh MK.

Mekanisme tersebut pada dasarnya telah dilakukan di beberapa negara dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya, Selandia Baru yang melakukan analisis risiko terhadap rancangan undang-undang yang akan dibahas di parlemen.¹⁰⁶ Dalam hal ini, *Attorney-General* akan memberitahu parlemen apabila terdapat materi yang memiliki potensi isu konstusionalitas, sehingga pembuat undang-undang dapat merencanakan langkah mitigasinya.¹⁰⁷ Selain itu, beberapa negara, salah satunya Australia yang menerapkan semacam *constitutional compliance matrix* sebagai acuan dasar untuk penyusunan dokumen kompatibilitas rancangan undang-undang terhadap konstitusi.¹⁰⁸ Dokumen kompatibilitas tersebut merupakan syarat wajib yang harus dibuat oleh pihak pemrakarsa agar rancangan undang-undang yang disusunnya dapat masuk dalam pembahasan di parlemen.¹⁰⁹

2) Indikator 2.2.2 Tingkat Kesesuaian PP dan Perpres dengan UU

Indikator ini mendapatkan skor 0,96 atau berada dalam kondisi Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan pengukuran pada tahun sebelumnya, indikator ini mengalami kenaikan sebesar 4.1% dari skor tahun 2023, yaitu 0,92. Dalam mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah data administratif, yaitu data perkara uji materiil yang diajukan ke MA RI dan data PP dan Perpres yang telah disahkan. Hasilnya, terdapat 38 putusan MA terkait hak uji materiil peraturan dibawah undang-undang yang perlu ditindaklanjuti, sedangkan jumlah PP dan Perpres yang disahkan berjumlah 1039 peraturan, yang terdiri dari 387 PP dan 652 Perpres.

Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sebagai pembentuk PP dan Perpres perlu dipertahankan. Pasalnya, jumlah produk PP dan Perpres yang disahkan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang tinggi dan disertai dengan tingkat kesesuaian materi muatan yang tinggi pula sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya jumlah perkara uji materiil terhadap PP dan Perpres yang ditolak oleh MA. Lebih lanjut, capaian pada indikator ini juga menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya. Artinya, pemerintah pada dasarnya berhasil mendorong peningkatan kinerja pembentukan regulasi disertai dengan *quality assurance* yang cukup baik, khususnya dalam menjaga tingkat harmonisasi secara vertikal antara PP dan Perpres dengan undang-undang.

¹⁰⁶ Ministry of Justice New Zealand, *Advice on consistency of Bills with the Bill of Rights Act*, 2025, <https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/constitutional-issues-and-human-rights/the-bill-of-rights-act/advice/>

¹⁰⁷ Ministry of Justice New Zealand, *Advice on consistency of Bills with the Bill of Rights Act*, 2025.

¹⁰⁸ Attorney General's Department Australian Government, *Statements of Compatibility*, <https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/statements-compatibility>

¹⁰⁹ Attorney General's Department Australian Government, *Statements of Compatibility*.

3) Indikator 2.2.3 Tingkat Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan yang Setara

Indikator ini mendapatkan skor 0,42 atau berada dalam kondisi Cukup. Jika dibandingkan dengan pengukuran pada tahun sebelumnya, indikator ini mengalami penurunan sebesar 23% dari skor tahun 2023, yaitu 0,65. Dalam mengukur indikator ini, sumber data yang digunakan adalah data administratif, yaitu data administratif, yaitu data hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh BPHN. Hasilnya, dari 36 (tiga puluh enam) peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi, sebanyak 21 (dua puluh satu) peraturan perundang-undangan direkomendasikan untuk dihapus/dicabut/direvisi karena materi muatannya dinilai tidak sesuai antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum materi muatan peraturan perundang-undangan masih belum harmonis secara horizontal. Hal ini berbeda dengan indikator sebelumnya yang berfokus pada kesesuaian materi muatan peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kesesuaian secara hierarkis/vertikal. Pada indikator ini, pengukuran dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis dan evaluasi kesesuaian peraturan perundang-undangan secara horizontal pada tiga sektor, yaitu pertahanan negara, industri kreatif, dan Lingkungan Hidup dan terhadap tiga bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang, PP, dan Perpres. Dalam hal ini, hasil analisis dan evaluasi pada sektor pertahanan negara menemukan bahwa terdapat delapan (delapan) dari 12 (dua belas) undang-undang dan Perpres yang dinyatakan tidak harmonis. Hal serupa juga ditemukan pada sektor lingkungan hidup di mana ketiga PP yang dilakukan analisis dan evaluasi menunjukkan adanya ketidakharmonisan, sehingga direkomendasikan untuk diubah.

Jika dibandingkan dengan indikator sebelumnya, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok terkait *quality assurance* dalam pembentukan regulasi. Di satu sisi, pemerintah sudah sangat baik dalam melakukan penyesuaian regulasi secara vertikal. Akan tetapi, pemerintah masih sangat kurang memperhatikan kesesuaian secara horizontal. Dalam hal ini, harmonisasi secara horizontal umumnya berkaitan dengan kesesuaian antara materi peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk dan peraturan yang lebih lama. Hal ini tidak terlepas pula dari fenomena tingginya jumlah regulasi yang dibentuk atau yang dikenal dengan fenomena hiper-regulasi, sehingga pada akhirnya menyulitkan pemerintah untuk melakukan harmonisasi.

3. Pilar 3 Kelembagaan Hukum

Kelembagaan hukum berakar pada gagasan struktur hukum dalam kerangka sistem hukum yang digagas oleh Friedman. Menurut Friedman, struktur hukum merepresentasikan wujud institusional dari hukum itu sendiri, yang tercermin melalui berbagai lembaga seperti pembentuk peraturan perundang-undangan, pelaksana atau birokrasi hukum, lembaga peradilan, serta sistem keadilan yang terintegrasi, termasuk

di dalamnya jumlah dan distribusi hakim.¹¹⁰ Dengan kata lain, struktur hukum menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga tersebut tersusun, bagaimana kinerjanya dijalankan, serta bagaimana kewenangannya dilaksanakan secara efektif.

Dalam konteks pembangunan hukum, pemahaman mengenai struktur hukum ini kemudian diwujudkan dalam konsep kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum berfokus pada tata kerja dan hubungan antar organisasi dalam sistem hukum, mencakup pengadilan, lembaga legislatif, badan administratif, dan elemen-elemen lain yang mendukung berjalannya hukum.¹¹¹ Melalui perspektif ini, kelembagaan hukum menelaah bagaimana lembaga-lembaga hukum dibentuk, hubungan antar lembaga, serta sejauh mana masing-masing lembaga berperan dalam proses pembentukan dan penerapan aturan hukum yang berlaku.

Ketika berbicara terkait struktur sistem hukum Indonesia, institusi-institusi penegakan hukum mencakup diantaranya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,¹¹² maupun lembaga pemasyarakatan. Struktur dalam sistem hukum terdiri atas sejumlah unsur, antara lain jumlah dan ukuran pengadilan, pembagian yurisdiksi, pengorganisasian lembaga legislatif, serta prosedur yang dijalankan oleh kepolisian dan lembaga lainnya.¹¹³

Dalam konteks pengukuran indeks pembangunan hukum, kelembagaan hukum difokuskan pada lembaga penegak hukum yang berada dalam kerangka sistem peradilan pidana, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menggambarkan kelembagaan sebagai bagian dari struktur hukum, analisis dilakukan dengan meninjau dua dimensi utama: kapasitas dan kinerja lembaga. Kapasitas (*capacity*) mengacu pada kemampuan institusi untuk mencapai tujuannya melalui pengetahuan, keterampilan, sistem, dan tata kelola kelembagaan yang dimilikinya.¹¹⁴ Sementara itu, kinerja (*performance*) mencerminkan hasil nyata dari kapasitas tersebut. Kinerja yang lemah umumnya merupakan konsekuensi dari kapasitas yang belum optimal, dan sebaliknya, kapasitas yang baik akan mendorong kinerja yang lebih efektif. Kapasitas dan kinerja secara umum saling berkaitan satu sama lain.

Oleh karenanya, pengukuran kelembagaan hukum melalui perspektif kapasitas dan kinerja lembaga mencakup penilaian terhadap beberapa aspek utama:¹¹⁵ (1) sejauh mana alokasi anggaran penanganan perkara memadai dan dikelola sesuai ketentuan; (2) sejauh mana kecukupan jumlah dan peningkatan kapasitas personel yang menangani perkara secara tepat sasaran; dan (3) sejauh mana ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi penanganan perkara, terutama yang dikhususkan bagi kelompok rentan.

¹¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The legal system: A social science perspective*, (Russell Sage Foundation, 1975).

¹¹¹ Lawrence M. Friedman, *The legal system: A social science perspective*

¹¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung), 8.

¹¹³ Lawrence M. Friedman, *The legal system: A social science perspective*

¹¹⁴ Institute for Transportation & Development Policy, *The Secret Ingredient: Institutional Capacity*, 2016 <https://www.itdp.org/2016/04/01/the-secret-ingredient-institutional-capacity>

¹¹⁵ United States Agency for International Development (USAID), *Measuring Institutional Capacity*, 2011, https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadw115.pdf

Pilar kelembagaan hukum dalam penghitungan IPH tahun 2024 memperoleh skor 0,67 yang masuk dalam kategori baik. Kondisi ini muncul apabila anggaran penanganan perkara tersedia, dan sudah dalam kondisi yang cukup serta pengelolaan anggarannya sudah optimal. Sementara itu, dalam hal sumber daya manusia, beban kerja yang ada sudah berada dalam kondisi seimbang (antara jumlah SDM dengan beban kinerja/penanganan perkara), dan mulai diberikan peningkatan kapasitas terhadap personel meskipun masih minim. Sudah mulai tersedia secara masif sarana prasarana untuk mendukung jalannya layanan hukum yang diberikan, namun belum dapat dipastikan pemerataan pemenuhannya. Hal ini menunjukkan perencanaan dan tata kelola kelembagaan institusi penegakan hukum sudah cukup baik.

Perolehan skor pilar kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh penghitungan pada 3 (tiga) variabel, yaitu (1) anggaran institusi penegakan hukum; (2) manajemen sumber daya manusia institusi penegakan hukum; dan (3) pemenuhan sarana prasarana pelayanan institusi penegakan hukum. Masing-masing variabel tersebut terdiri dari berbagai indikator penghitungan yang secara total terdapat 6 (enam) indikator. Berikut uraian pada masing-masing penghitungan variabel:

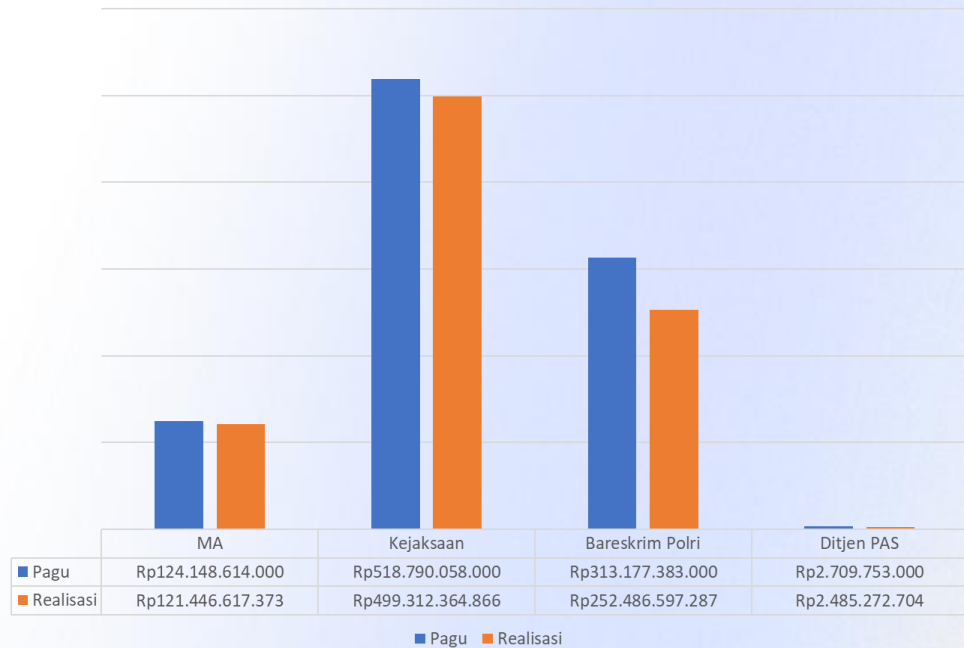
a. Variabel 3.1 Anggaran Institusi Penegakan Hukum

Variabel anggaran institusi penegakan hukum pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 2 (dua) indikator yaitu indikator tingkat kecukupan anggaran penanganan perkara dan indikator tingkat kesesuaian pengelolaan anggaran. Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,89 dan berada pada kategori sangat baik. Meskipun demikian, capaian skor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,96. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

1) Indikator 3.1.1 Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara

Indikator ini memiliki skor 0,87 atau berada dalam kategori sangat baik.

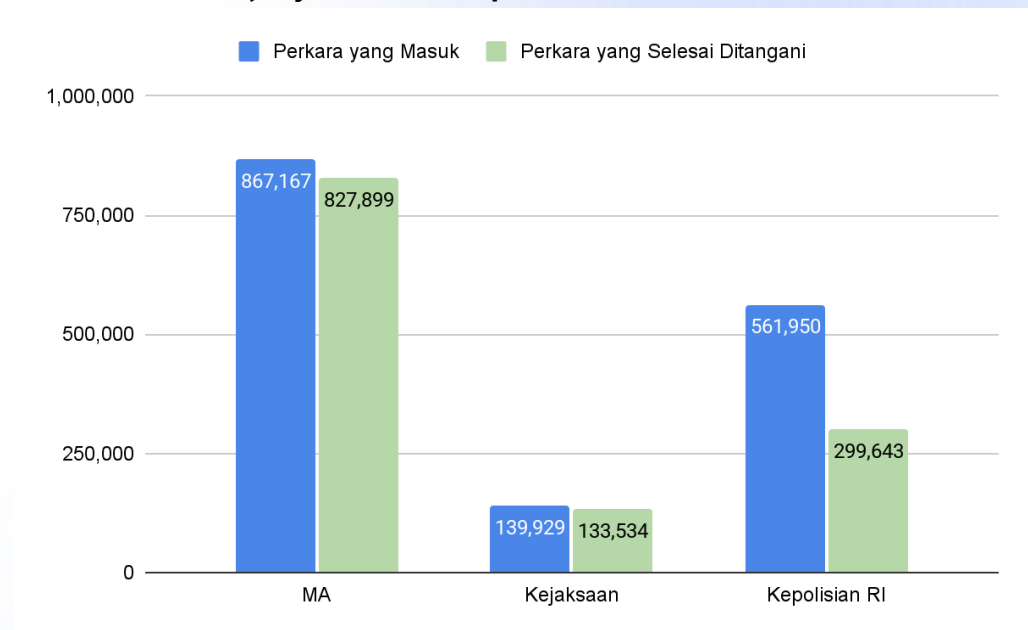
Grafik 3.21: Data Anggaran Penanganan Perkara di MA, Kejaksaan, Bareskrim Polri dan Pembinaan Warga Binaan di Ditjen PAS Tahun 2024



Data anggaran penanganan perkara tahun 2024 di MA meliputi data anggaran di Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Data Anggaran penanganan perkara di Kejaksaan mencakup data anggaran di seluruh satuan kerja Kejaksaan di daerah. Data anggaran penanganan perkara di Kepolisian RI hanya yang berada pada Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri). Sementara itu, data anggaran pembinaan warga binaan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya yang meliputi pemberian pelatihan kerja produksi bagi warga binaan, pembelajaran bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta pemberian remisi dan integrasi.

Dari grafik data anggaran penanganan perkara di atas, masing-masing APH mampu menyelesaikan perkara yang masuk setiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.22: Data Perkara yang Masuk dan yang Selesai Ditangani di MA, Kejaksaan dan Kepolisian RI Tahun 2024



Berdasarkan dukungan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dalam APBN di atas, MA pada tahun 2024 di 3 (tiga) lingkungan peradilan mampu menyelesaikan 827.889 perkara dari 867.167 perkara yang masuk. Di Kejaksaan pada tahun 2024 mampu menyelesaikan 133.534 perkara dari 139.919 perkara yang ditangani. Sementara itu di Kepolisian, mampu menyelesaikan 266.643 perkara dari 561.950 yang masuk.¹¹⁶

Meskipun dapat diketahui bahwa dengan dukungan anggaran yang tersedia, masing-masing APH mampu menyelesaikan perkara yang ditangani setiap tahun, namun belum dapat tergambarkan secara faktual berapa kebutuhan anggaran penanganan perkara di lapangan. Idealnya, setiap APH memiliki masing-masing standar biaya sebagai tolok ukur bagi kebutuhan anggaran penanganan perkara di setiap tahapan penegakan hukum, serta standar biaya yang menunjukkan kebutuhan penanganan perkara berdasarkan kebutuhan per wilayah/kondisi geografis. Misalnya kebutuhan anggaran untuk melakukan penyelidikan/penyidikan di wilayah perkotaan di Pulau Jawa, akan memiliki standar biaya penyelidikan/penyidikan di wilayah dengan kondisi geografis daerah kepulauan seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, meskipun data secara global dapat menunjukkan kinerja APH yang sangat baik dalam menyelesaikan perkara dengan dukungan anggaran yang tersedia, namun belum terlihat kebutuhan anggaran secara faktual di lapangan.

¹¹⁶ Data yang diperoleh dari Polri hanyalah data perkara yang masuk pada tahun 2024, sementara data perkara yang diselesaikan tidak disampaikan/tidak dikirimkan. Sehingga data perkara yang diselesaikan menggunakan data perkara yang diperoleh pada IPH tahun 2023.

2) Indikator 3.1.2 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran

Indikator ini memiliki skor 0,91 atau berada dalam kategori sangat baik.

Grafik 3.23: Nilai Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Grafik data di atas menunjukkan bahwa nilai NKA di MA dan Kejaksaan berada pada kategori sangat baik, NKA di Kepolisian pada kategori baik, sementara NKA di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada kategori cukup. NKA sendiri adalah nilai/skor capaian kinerja atas penggunaan anggaran pada suatu satuan kerja, yang pada praktiknya digunakan untuk melihat seberapa baik ketersediaan anggaran mampu menghasilkan *output*/kinerja. Salah satu tujuan penilaian NKA digunakan sebagai dasar penyusunan tinjau ulang angka dasar dalam hal penyusunan alokasi anggaran tahunan yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran pada tahun berjalan. NKA diperoleh dari hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) nilai kinerja atas perencanaan dan 50% nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.¹¹⁷ Kategori penilaian NKA dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik;
- 2) nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan baik;
- 3) nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan cukup;

¹¹⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan*, Ps. 249 Ayat 7

¹¹⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan*, Ps. 249 Ayat 8

- 4) nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang; dan
- 5) nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang.

Sementara itu, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari segi: (1) kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; (2) kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Secara normatif, IKPA digunakan sebagai bahan pengendalian, pemantauan kinerja anggaran serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L, dan menjadi bagian dari penilaian NKA. Nilai IKPA sendiri merupakan penjumlahan dari hasil pembobotan masing-masing indikator, yaitu: a. revisi DIPA; b. deviasi halaman III DIPA; c. penyerapan anggaran; d. belanja kontraktual; e. penyelesaian tagihan; f. pengelolaan UP dan TUP; dan g. capaian *output*.¹¹⁹

Nilai IKPA dapat dihasilkan pada tingkatan satuan kerja, unit eselon I, K/L, maupun nilai IKPA DJPb selaku Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara).¹²⁰ Kategori capaian IKPA meliputi:¹²¹

- 1) sangat baik, apabila nilai IKPA lebih dari 95;
- 2) baik, apabila nilai IKPA di rentang 89 hingga 95;
- 3) cukup, apabila nilai IKPA di rentang 70 hingga 89; dan
- 4) kurang, apabila nilai IKPA kurang dari 70,

Berdasarkan grafik data di atas, dapat diketahui bahwa nilai IKPA di MA dan Kejaksaan berada pada kategori sangat baik sementara Kepolisian dan Ditjen PAS berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran di masing-masing lembaga penegak hukum telah berjalan optimal.

b. Variabel 3.2 Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum

Variabel manajemen sumber daya manusia institusi penegakan hukum pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 3 (tiga) indikator, yaitu indikator tingkat ketercukupan personel, indikator tingkat pengembangan kapasitas personel, dan tingkat kesesuaian pengelolaan SDM. Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memiliki skor 0,74 dan berada pada kategori baik. Capaian skor ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,69. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

¹¹⁹ Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*, Ps. 16 Ayat (1)

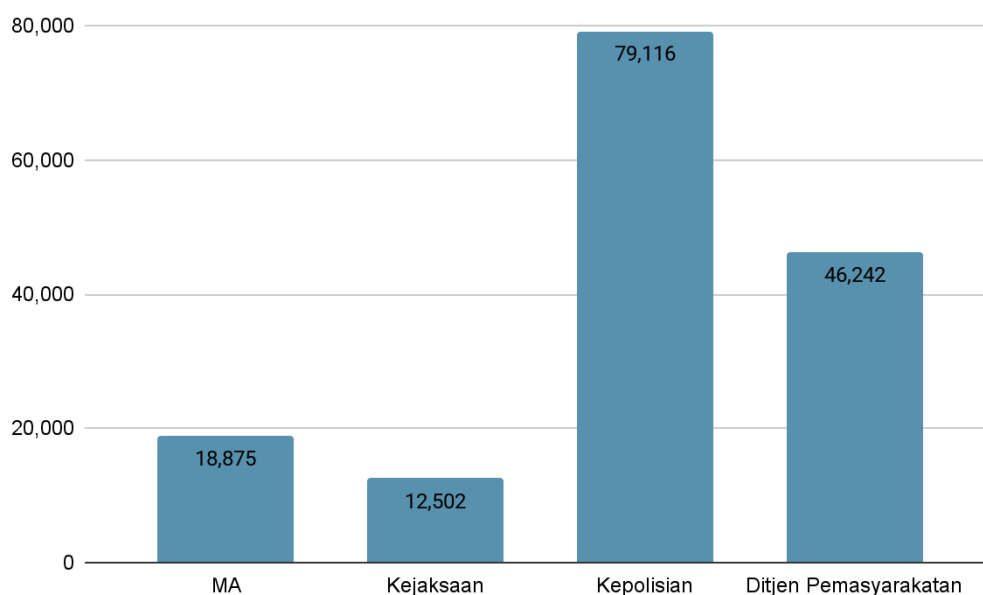
¹²⁰ Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*, Ps. 16 Ayat (2)

¹²¹ Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*, Ps. 17

1) Indikator 3.2.1 Tingkat Ketercukupan personel

Indikator ini memiliki skor 0,87 atau berada dalam kategori sangat baik.

Grafik 3.24: Jumlah personel Penanganan Perkara dan Petugas Pembinaan Warga Binaan Tahun 2024



Jumlah personel di MA adalah jumlah Hakim yang berada di seluruh satuan kerja MA di daerah. Jumlah personel Kejaksaan adalah jumlah seluruh Jaksa yang berada di seluruh satuan kerja Kejaksaan di daerah. Jumlah personel Kepolisian adalah jumlah Penyelidik/Penyidik Kepolisian RI yang berada di seluruh satuan kerja Kepolisian di daerah. Jumlah personel Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah jumlah petugas pemasyarakatan yang berada di satuan kerja Pemasyarakatan di seluruh daerah.

Jumlah Hakim di seluruh satker MA pada tahun 2024 berjumlah 18.875 hakim, apabila dibandingkan dengan perkara yang selesai ditangani sepanjang tahun 2024 sebanyak 827.899 perkara, maka 1 (satu) Hakim menangani kurang lebih sebanyak 43 (empat puluh tiga) hingga 44 (empat puluh empat) perkara setahun. Namun, data yang disampaikan oleh MA dalam penghitungan IPH 2024 ini terdapat data yang berbeda dibandingkan dengan data di Laporan Tahunan (Laptah) MA 2024. Sebagai contoh, berdasarkan Laptah MA 2024 pada pengadilan tingkat pertama di tahun 2024 terdapat 2.856.821 perkara yang putus, sementara di tingkat banding sebanyak 29.807 perkara yang putus.¹²² Artinya bahwa jumlah penanganan perkara secara faktual jauh melebihi jumlah hakim, sehingga berdampak pada beban penanganan perkara yang tidak proporsional.

Berdasarkan Laptah MA 2024, Perkara yang diterima MA dan badan peradilan di bawahnya tahun 2024 meningkat 5.17% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 2.855.995 perkara. Jumlah beban perkara

¹²² Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan MA 2024*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2025), 58.

meningkat 5.14% daripada tahun 2023 yang berjumlah 2.930.494 perkara. Sementara jumlah perkara yang diputus juga meningkat 4.97% dari pada tahun 2023 yang berjumlah 2.795.542 perkara. Meskipun demikian, rasio produktivitas memutus perkara mencapai 97.25% yang menunjukkan perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2024 hanya 2.75%. Hal ini menunjukkan bahwa MA dapat mempertahankan produktivitas dalam penyelesaian perkara dengan sisa perkara yang kurang dari 3%. Hal ini berkorelasi dengan upaya MA untuk memperbaiki keberlanjutan teknis dalam manajemen perkara.

Tabel 3.11: Keadaan Perkara di Tingkat MA dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	% Putus
Mahkamah Agung	147	30.991	31.138	30.908	0	230	99,26%
Peradilan Umum	43.263	2.354.266	2.397.529	2.346.139	6.017	45.373	98,11%
Peradilan Agama	22.172	597.355	619.527	534.246	55.276	30.005	95,16%
Peradilan Militer	268	2.904	3.172	2.911	27	234	92,62%
Peradilan TUN	1.120	3.507	4.627	3.332	514	781	83,12%
Pengadilan Pajak	10.455	14.642	25.097	17.053	0	8.044	67,95%
Jumlah	77.425	3.003.665	3.081.090	2.934.589	61.834	84.667	97,25%

Tabel 3.12: Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	%
Peradilan Umum	2.527	25.938	28.465	25.369	0	3.096	89,12%
Peradilan Agama	28	2.640	2.668	2.641	4	23	99,14%
Peradilan Militer	42	426	468	409	16	43	90,81%
Peradilan TUN	294	1.213	1.507	1.388	10	109	92,77%
Pengadilan Pajak	10.455	14.642	25.097	17.053	0	8.044	67,95%
Jumlah	13.346	44.859	58.205	46.860	30	11.315	80,56%

Tabel 3.13: Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	% Penyelesaian
Peradilan Umum	40.736	2.328.328	2.369.064	2.320.770	6.017	42.277	98,22%
Peradilan Agama	22.144	594.715	616.859	531.605	55.272	29.982	95,14%
Peradilan Militer	226	2.478	2.704	2.502	11	191	92,94%
Peradilan TUN	826	2.294	3.120	1.944	504	672	78,46%
Jumlah	63.932	2.927.815	2.991.747	2.856.821	61.804	73.122	97,56%

Sementara itu, pada Ditjen PAS, jumlah petugas pemasyarakatan pada tahun 2024 sebanyak 46.242 orang. Dibandingkan jumlah total penghuni pemasyarakatan (tahanan dan terpidana) pada tahun 2024 sebanyak 272.604 orang,¹²³ maka 1 (satu) orang petugas pemasyarakatan membina kurang lebih 5-6 orang warga binaan. Meskipun secara rerata dapat menunjukkan angka tersebut, namun belum terdapat penghitungan ideal berapa orang warga

¹²³ Data diperoleh berdasarkan SDP PAS Publik tahun 2024. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.

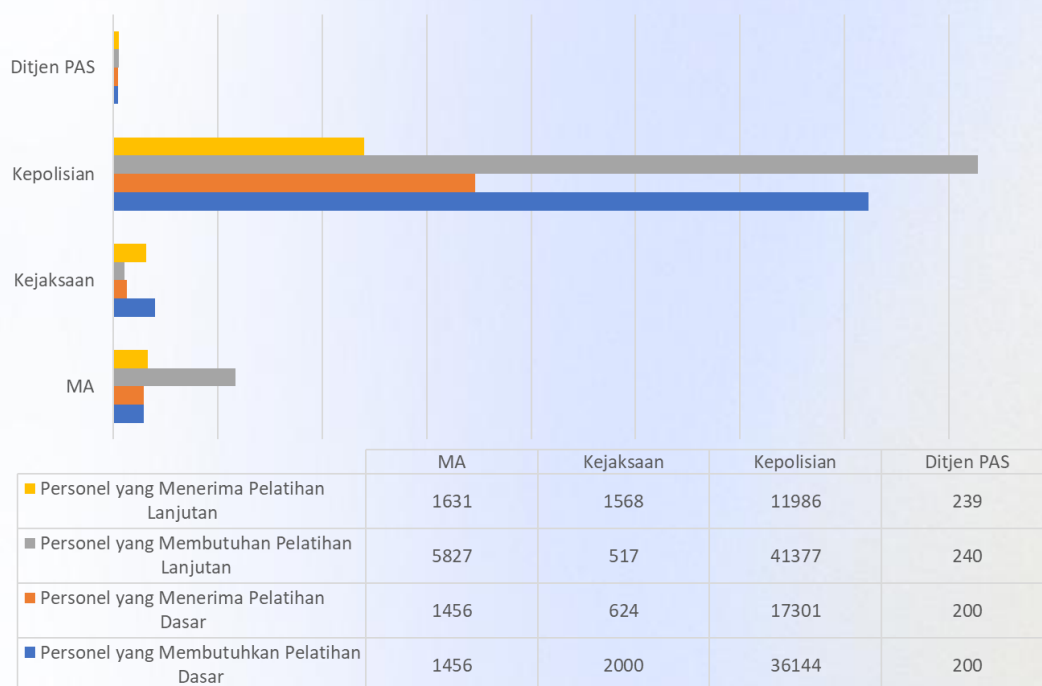
binaan yang seharusnya dibina/didampingi oleh 1 (satu) orang petugas pemasyarakatan.

Di Kejaksaan, pada tahun 2024 terdapat 12.502 orang fungsional Jaksa, dengan beban perkara pada tahun 2024 sebanyak 133.534 perkara yang berhasil diselesaikan. Artinya bahwa secara rerata 1 (satu) orang Jaksa menyelesaikan sebanyak 10 hingga 11 kasus dalam setahun. Meskipun demikian, hal ini belum dapat menggambarkan beban penanganan perkara per wilayah/satker dibandingkan persebaran jumlah fungsional Jaksa pada satker tersebut. Sama halnya seperti di MA dan Ditjen PAS, belum terdapat penghitungan berapa idealnya 1 (satu) orang fungsional Jaksa menangani perkara setiap tahun.

2) Indikator 3.2.2 Tingkat Pengembangan Kapasitas personel

Indikator ini memiliki skor 0,56 atau berada dalam kategori cukup.

Grafik 3.25: Jumlah personel yang Membutuhkan dan Menerima Pelatihan Dasar dan Lanjutan Tahun 2024 di MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen PAS



Umumnya, pelatihan dasar bagi aparat penegak hukum diselenggarakan oleh masing-masing instansi yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas APH. Misalnya, di Kejaksaan, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan, menyebutkan bahwa Diklat pegawai kejaksaan terdiri dari: (1) Diklat Prajabatan, yakni diklat yang wajib ditempuh oleh CPNS di lingkungan kejaksaan sebagai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS (ketentuan Pasal 5); dan (2) Diklat dalam Jabatan, yakni pendidikan dan pelatihan yang wajib ditempuh oleh pegawai kejaksaan sebagai persyaratan untuk dapat menduduki suatu jabatan

struktural atau fungsional dan untuk memperluas serta meningkatkan wawasan pengetahuan (ketentuan Pasal 8).

Sementara di lingkungan Kepolisian, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara RI, disebutkan bahwa Terdapat 2 (dua) jenis penyelenggaraan pelatihan di Kepolisian, yaitu:

a) Pelatihan rutin

1. Pelatihan perorangan

Terdiri dari pelatihan dasar yang bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri, dan pelatihan lanjutan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dasar perorangan yang telah dimiliki sesuai dengan fungsi yang diembannya.

2. Pelatihan kesatuan

Pelatihan kesatuan dasar bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap kesatuan Polri, dan pelatihan kesatuan lanjutan merupakan pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan kesatuan yang telah dimiliki.

3. Pelatihan fungsi

Terdiri atas 3 (tiga). Pertama, pelatihan fungsi operasional Kepolisian yang merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan operasional Kepolisian, yaitu fungsi: a. intelijen dan keamanan (intelkam); b. reserse kriminal; c. samapta; d. lalu lintas; e. bimbingan masyarakat (bimmas); dan f. narkoba. Kedua, pelatihan fungsi pembinaan merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bidang pembinaan kepolisian, antara lain: a. personel; b. logistik; c. keuangan; d. hukum; dan e. humas. Ketiga, Pelatihan fungsi pendukung merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pendukung lain di luar fungsi operasional dan pembinaan, antara lain: a. identifikasi; b. laboratorium forensik; c. kedokteran dan kesehatan; dan d. psikologi.

b) Pelatihan khusus

Pelatihan pra operasi, diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi untuk meningkatkan dan menyinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama. **Pelatihan pra tugas**, diselenggarakan untuk mendapatkan kemampuan tertentu bagi personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tertentu selain operasi kepolisian, baik di dalam maupun di luar negeri. **Pelatihan kontinjensi**, diselenggarakan baik di

tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang secara mendadak dikarenakan adanya gangguan baik karena faktor alam maupun manusia yang kejadiannya sulit atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya. **Pelatihan bersama**, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama dan prosedur dalam melaksanakan tugas bersama dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri. Dilaksanakan oleh kesatuan Polri dengan instansi terkait secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan. Serta dilaksanakan bersama pihak luar negeri berdasarkan MoU.

Di Lingkungan MA, untuk dapat diangkat sebagai Hakim pengadilan, salah satunya adalah harus memenuhi syarat telah lulus pendidikan Hakim. Pendidikan Hakim diselenggarakan bersama oleh MA dan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat. Khusus untuk Hakim Militer, seorang Prajurit untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer maka harus memenuhi syarat, salah satunya, berpangkat paling rendah Kapten dan berijazah Sarjana Hukum, serta yang sudah lulus pendidikan Hakim. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo.* UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahannya, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahannya, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahannya, serta UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara itu, dalam Perpres Nomor 175 Tahun tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai SPPA, mensyaratkan Hakim anak agar mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu SPPA bersama dengan Apgakum lainnya untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang sama tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan restoratif, dan pelaksanaan diversifikasi dalam SPPA.

Sementara di Ditjen PAS, untuk dapat diangkat sebagai petugas pelayan masyarakat, selain memenuhi syarat yang ditentukan dalam penerimaan ASN, juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pelayan masyarakat, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tahap dasar, lanjutan, hingga mahir. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 85 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayan Masyarakat.

Berbagai ketentuan di atas menunjukkan bahwa setiap APH memiliki standar pelatihan dan pendidikan masing-masing. Misalnya di Kejaksaan, terdapat latsar dan pra-jab bagi calon Jaksa, di MA terdapat pendidikan dan seleksi khusus bagi calon Hakim yang berasal dari analis perkara peradilan, dan di Ditjen PAS sebelum dapat diangkat menjadi petugas PAS, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang PAS. Sementara di Kepolisian, pernah berlaku PerKapolri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian RI, sebelum kemudian dicabut melalui Perpol Nomor 8

Tahun 2024. Adapun sebelum dicabut, Perkapolri 1/2012 ini mengatur beberapa hal terkait seleksi Penyidik, yaitu:

- a) calon peserta rekrutmen dan seleksi penyidik polri bersumber dari perwira polri yang berminat dan perwira polri yang diberikan rekomendasi atau diusulkan oleh Kasatker/Kasatfung. (Pasal 9).
- b) persyaratan untuk mendaftar meliputi: (1) berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua (Ipda); (2) berijazah sarjana yang terakreditasi, paling rendah Strata 1 (S1) dan diutamakan berijazah Sarjana Hukum; (3) memiliki minat di bidang penyidikan disertai dengan surat pernyataan; (4) mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatker/Kasatfung atau dari lembaga kursus; (5) telah mendapatkan rekomendasi dari Satker yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi disertai dengan daftar penilaian kinerja; (6) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri; dan (7) tidak bermasalah baik pidana/pelanggaran yang dibuktikan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).

Meskipun setiap APH telah memiliki standar dan ketentuan masing-masing terkait pemberian pelatihan dan pendidikan bagi personelnya, namun berdasarkan data grafik di atas menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa personel di lembaga penegak hukum yang belum memperoleh pelatihan dasar maupun lanjutan. Misalnya di Kejaksaan pada tahun 2024 yang membutuhkan pelatihan dasar sebanyak 2.000 personel, namun yang baru menerima hanya sebanyak 624 personel. Begitu pun di Kepolisian, yang membutuhkan pelatihan dasar sebanyak 36.144 personel, namun yang baru menerima hanya 17.301 personel. Terkait dengan pendidikan lanjutan, jumlah Hakim di MA yang membutuhkan pelatihan lanjutan sebanyak 5.827 Hakim, namun yang baru menerima hanya 1.631 personel. Sama halnya dengan di Kepolisian di mana jumlah personelnya yang membutuhkan pelatihan lanjutan sebanyak 41.377 orang, namun yang baru menerima hanya sebanyak 11.986 personel.

Kendala yang umumnya dihadapi oleh para lembaga penegak hukum ketika belum mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh personel APH dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, anggaran yang terbatas dan adanya prioritas belanja lainnya, beban kerja yang tinggi sehingga sulit melepas personel mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk waktu yang cukup lama, keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan, sebaran geografis dan tingginya biaya logistik, keterbatasan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, maupun tidak adanya pemetaan kompetensi dan kebutuhan pelatihan berbasis data.

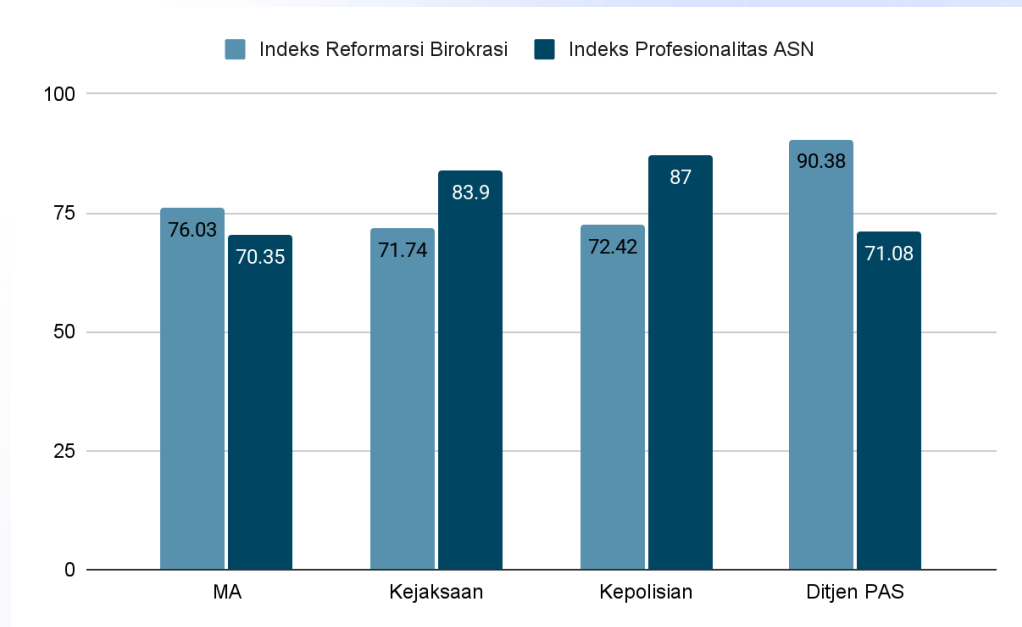
Tidak diberikannya pelatihan dan pendidikan bagi personel APH dapat berdampak terhadap beberapa hal. Misal, menurunnya kualitas penanganan perkara, risiko pelanggaran HAM maupun kode etik ketika APH menangani perkara, produktivitas kinerja penanganan perkara yang menurun, kerentanan integritas, ketergantungan pada personel kunci tertentu di masing-masing APH

yang menangani perkara, hingga berdampak panjang pada menurunnya kepercayaan publik dan reformasi kebijakan yang tidak efektif.

3) Indikator 3.2.3 Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM

Indikator ini memiliki skor 0,78 atau berada dalam kategori baik.

Grafik 3.26: Nilai Indeks RB dan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 di MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Direktorat Jenderal PAS



Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) merupakan gambaran tingkat kemajuan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas.¹²⁴ Indeks ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan agar mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Indeks RB terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil dengan total 7 (tujuh) sub-komponen dalam penilaiannya. Komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan, aspek hasil antara, dan aspek reform. Sedangkan, komponen hasil terdiri dari sub-komponen akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kinerja organisasi. Adapun proses penilaiannya dilakukan melalui evaluasi dokumen dan sumber lainnya yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Sementara itu, Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran untuk menilai kualitas profesionalitas aparatur sipil negara secara individual maupun kelembagaan. Indeks ini mengukur 4 (empat) dimensi utama, yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin.¹²⁵ Pengukuran Indeks

¹²⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja*, Ps. 1 Angka 6.

¹²⁵ Indonesia, *Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*, Ps. 6 Ayat (1).

Profesionalitas ASN bertujuan untuk menilai sejauh mana seorang aparatur telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai tugas dan jabatannya. Pengukuran ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan ASN secara kelembagaan melalui pemantauan capaian kinerja. Bagi ASN, hasil indeks berfungsi sebagai alat refleksi dan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas berdasarkan empat dimensi utama yang dinilai. Sementara bagi masyarakat, indeks ini berperan sebagai instrumen kontrol sosial yang mendorong ASN untuk bekerja profesional dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif melalui data kepegawaian yang tercatat dalam sistem, seperti riwayat pendidikan, hasil penilaian kinerja, pelatihan yang diikuti, dan catatan pelanggaran disiplin.

Data tahun 2024 menunjukkan variasi capaian antara reformasi birokrasi dan profesionalitas ASN pada masing-masing lembaga penegak hukum. Mahkamah Agung memperoleh Indeks RB sebesar 76,03 dan Indeks Profesionalitas ASN 70,35. Hal ini menggambarkan bahwa kemajuan penguatan tata kelola birokrasi telah berjalan cukup baik, meskipun peningkatan kualitas aparatur masih perlu diperkuat.

Pada Kejaksaan, nilai Indeks RB tercatat 71,74, sementara Indeks Profesionalitas ASN mencapai 83,9. Situasi serupa terlihat pada Kepolisian, dengan Indeks RB sebesar 72,42 dan Indeks Profesionalitas ASN tertinggi, yaitu 87. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi dan kinerja individu pegawai telah berkembang dengan baik, namun pembaruan sistem birokrasi masih memerlukan peningkatan.

Berbeda dengan ketiga lembaga tersebut, Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan capaian Indeks RB yang tertinggi, yakni 90,38, namun Indeks Profesionalitas ASN baru mencapai 71,08. Kondisi ini menunjukkan reformasi kelembagaan berjalan sangat baik, namun peningkatan kapasitas SDM masih perlu dilakukan agar selaras dengan kemajuan sistem yang telah dicapai.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa masing-masing institusi menghadapi tantangan yang berbeda, baik dalam penguatan tata kelola birokrasi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga strategi pembinaan dan perbaikan perlu disesuaikan dengan karakteristik pencapaian masing-masing.

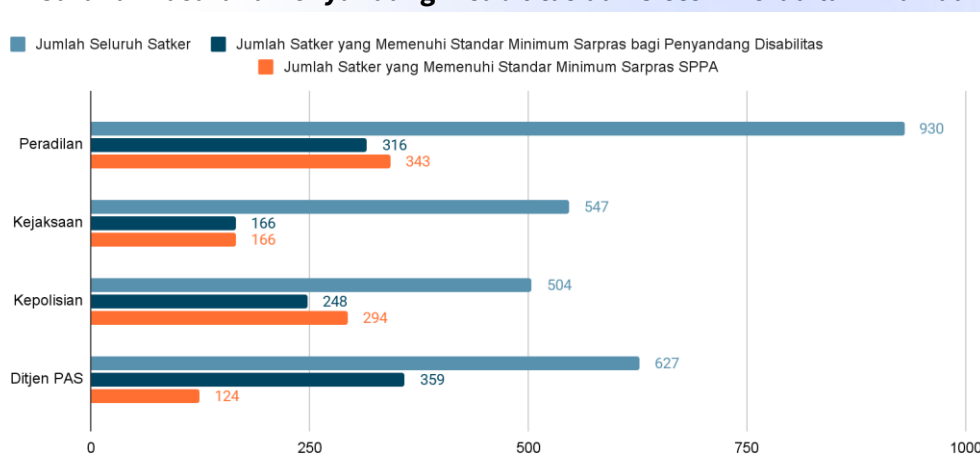
c. Variabel 3.3 Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Institusi Penegakan Hukum

Variabel anggaran institusi penegakan hukum pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 1 (satu) indikator yaitu indikator tingkat pemenuhan sarana prasarana pelayanan khusus untuk kelompok rentan. Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memiliki skor 0,40 dan berada pada kategori kurang. Capaian skor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,56. Berikut uraian capaian Indikator tersebut.

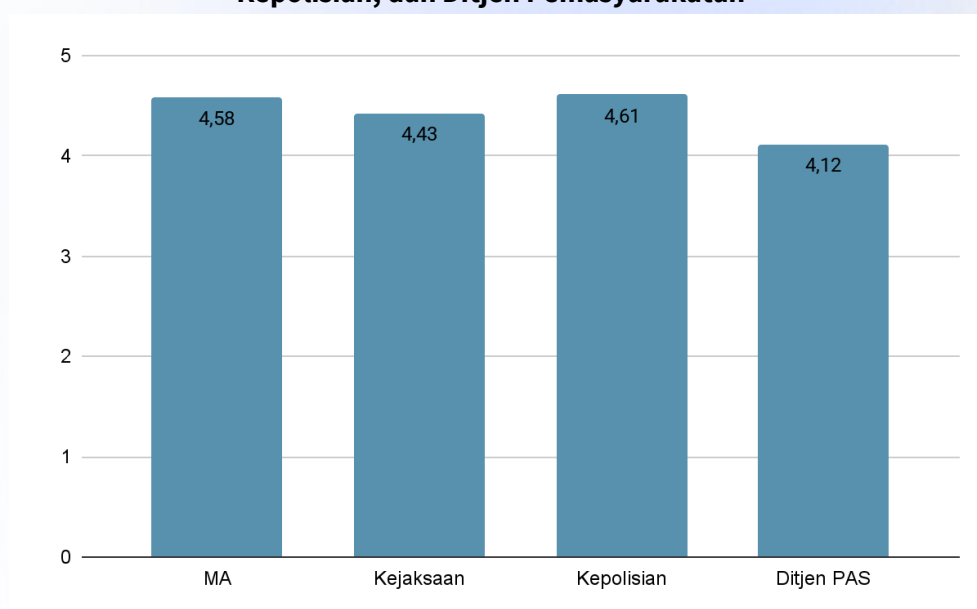
1) Indikator 3.3.1 Tingkat Pemenuhan Sarpras Pelayanan Khusus untuk Kelompok Rentan

Indikator ini memperoleh skor 0,40 dan berada dalam kategori kurang.

Grafik 3.27: Jumlah Satker di Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang Memenuhi Standar Minimum Sarana Prasarana Penyandang Disabilitas dan Sistem Peradilan Anak dan



Grafik 3.28: Skor Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 di MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan



Berdasarkan data grafik di atas, standar minimum sarpras Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Penyandang Disabilitas belum terpenuhi pada semua lembaga penegak hukum. Misalnya, di Kepolisian dari total 504 satker di seluruh Indonesia, hanya 248 satker yang telah memenuhi standar minimum sarpras penyandang disabilitas dan 294 satker yang memenuhi standar minimum sarpras anak pada pemeriksaan di tingkat penyelidikan/penyidikan. Sementara di MA, hanya 316 satker yang memenuhi standar minimum sarpras ramah penyandang disabilitas dan 343 satker yang memenuhi sarpras anak pada proses peradilan dari keseluruhan 930 satker di seluruh Indonesia. Di Kejaksaan, hanya 166 satker yang memenuhi standar minimum sarpras bagi

penyandang disabilitas dan anak dari keseluruhan 547 satker di seluruh Indonesia. Sementara di Ditjen PAS, dari total 627 satker di seluruh Indonesia, hanya 359 satker yang memenuhi standar minimum sarpras bagi penyandang disabilitas dan 124 satker yang memenuhi standar minimum sarpras anak. Meskipun demikian, Ditjen PAS memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat pembinaan anak yang sedang menjalani masa pidana, yang secara total terdapat 33 (tiga puluh tiga) LPKA di seluruh Indonesia dengan rincian 7 (tujuh) LPKA Kelas I dan 26 LPKA Kelas II B. Pada Tahun 2024, terdapat 6 (enam) LPKA yang memperoleh sertifikasi ramah anak (Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA)) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yaitu LPKA Kelas II Payakumbuh, LPKA Kelas II Bengkulu, LPKA Kelas II Gorontalo, LPKA Kelas II Jakarta, LPKA Kelas II Lombok Tengah, dan LPKA Kelas II Ambon.¹²⁶ Meskipun sebuah capaian penghargaan, namun juga menjadi anomali bahwa memang sudah seharusnya keseluruhan LPKA adalah fasilitas ramah anak.

Secara normatif, pemberian pelayanan publik yang inklusif atau memberikan perlakuan khusus bagi anggota/kelompok masyarakat tertentu oleh penyelenggara (termasuk institusi negara) diwajibkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama pada Pasal 25. Sementara itu, dalam konteks layanan hukum terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlakuan khusus bagi kelompok rentan terutama anak dan penyandang disabilitas dalam mengakses hak terhadap keadilan. Misalnya saja dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama pada pasal 53 yang menyebutkan bahwa anak disidangkan dalam ruangan khusus anak, ruang tunggu sidang anak yang terpisah dari ruang tunggu sidang orang dewasa, serta waktu sidangnya yang didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Menindaklanjuti ketentuan dalam UU tentang SPPA tersebut, beberapa lembaga penegak hukum kemudian mengeluarkan peraturan internal masing-masing yang mengatur mengenai standar minimum sarana prasarana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana Prasarana Pengadilan Ramah Anak, mengatur standar minimum pengadilan ramah anak yang terdiri dari:

- 1) ruang Sidang Ramah Anak Ukuran panjang 6 m² x lebar 5 m² ;
- 2) ruang Diversi Ukuran panjang 4 m² x lebar 5 m² .
- 3) ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang tidak ditahan dengan ukuran panjang 3 m² x lebar 4 m²;
- 4) ruang Tunggu Ramah Anak untuk anak yang ditahan Ukuran panjang 3 m² x lebar 4 m² ;

¹²⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Enam LPKA Raih Sertifikasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Tahun 2024*, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, <https://www.ditjenpas.go.id/enam-lpka-raih-sertifikasi-lembaga-perlindungan-khusus-ramah-anak-tahun-2024>.

- 5) ruang Teleconference ukuran panjang 3 m² x lebar 3 m²; dan
- 6) ruang Tunggu PK BAPAS, Pekerja Sosial, Penasihat Hukum Ukuran panjang 4 m² x lebar 3m².¹²⁷

Sementara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, terdapat beberapa regulasi yang mensyaratkan adanya sarana prasarana tertentu bagi anak binaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) fasilitas pendidikan/pengajaran dan pengembangan potensi, minimal tersedia sarpras seperti ruang belajar/kelas, alat belajar, dan dukungan lainnya untuk kegiatan belajar anak binaan (Pasal 22 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022);
- 2) fasilitas rekreasi dan olahraga, minimal tersedia sarpras untuk kegiatan rekreasi/olahraga seperti lapangan/ruangan olahraga (Pasal 12 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2020);
- 3) fasilitas kesehatan, minimal tersedia poliklinik beserta fasilitas pendukungnya seperti tenaga kesehatan (sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan) sebagai prasyarat layanan kesehatan yang layak, serta pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan (Pasal 12 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2022 jo. Pasal 14 dan 16 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan);
- 4) fasilitas makanan yang layak, minimal tersedia dapur dan tempat penyimpanan bahan makanan yang layak, peralatan masak dan makan yang layak, serta perlengkapan makan dan pembagian jadwal makan yang teratur. Setiap anak binaan berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Bagi anak binaan yang sakit berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter (Pasal 12 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2022 jo. Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 PP Nomor 32 Tahun 1999);
- 5) fasilitas kunjungan keluarga/pendamping/advokat/masyarakat, yang minimal tersedia ruangan kunjungan bagi anak binaan. Dalam hal ini, anak binaan berhak menerima atau menolak kunjungan (Pasal 12 huruf k UU Nomor 22 Tahun 2022 jo. Pasal 30 PP Nomor 32 Tahun 1999); dan
- 6) fasilitas untuk kehidupan sehari-hari anak binaan seperti perlengkapan pakaian maupun perlengkapan tidur dan mandi yang meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi (Pasal 7 ayat 1 PP Nomor 32 Tahun 1999).

¹²⁷ Ketentuan lebih rinci mengenai Pengadilan Ramah Anak dapat dilihat pada Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak*, 2017, https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/2451/2176DJUSKPS01122017_PedomanStandarMinimalSaranadanPrasaranaPengadilanRamahAnak.pdf.

Selain regulasi pemenuhan sarpras minimum bagi anak dalam proses penegakan hukum, terdapat juga pengaturan mengenai sarpras minimum bagi penyandang disabilitas dalam proses penegakan hukum. Aturan payung mengenai hal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan, di mana setiap lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, MA dan badan peradilan di bawahnya, serta MK wajib menyediakan akomodasi yang layak tersebut (Pasal 2 ayat 2 PP 39/2020). Sementara penyandang disabilitas yang dimaksud adalah penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik (Pasal 4 ayat 2 PP 39/2020). Akomodasi yang layak tersebut dalam layanan hukum paling sedikit terdiri atas (Pasal 6 PP 39/2020):

- 1) perlakuan non diskriminatif;
- 2) pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- 3) komunikasi yang efektif;
- 4) pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- 5) penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- 6) penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- 7) penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Menindaklanjuti PP 32/2020 di atas, para lembaga penegak hukum kemudian menerbitkan peraturan internal terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Misalnya di Kejaksaan terdapat Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Di Mahkamah Agung terdapat Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, yang meskipun sebelumnya pada masing-masing Badan Peradilan di MA telah memiliki peraturan internal terkait seperti SK Dirjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SK Dirjen Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama, SK Dirjen Badilag Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, serta SK Dirjen Badilmiltun Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang Pedoman Layanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, di Kepolisian belum ditemukan peraturan/SOP internal terkait pemeriksaan penyandang

disabilitas pada tahapan penyelidikan/penyidikan, meskipun telah direkomendasikan oleh Ombudsman RI.¹²⁸

4. Pilar 4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang abstrak menjadi tujuan hukum.¹²⁹ Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.¹³⁰ Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janjinya, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan, dan putusan pengadilan.¹³¹ Sehingga ide-ide hukum maupun konsepnya perlu diwujudkan menjadi kenyataan.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda dengan penggunaan hukum (*the use of law*).¹³² Menurutinya, penegakan hukum dan penggunaan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, namun orang juga dapat menggunakan hukum untuk pencapaian tujuan dan kepentingannya semata.¹³³ Artinya, bahwa konsentrasi penegakan hukum juga memerlukan adanya intensi yang kuat dalam hal struktural hukum maupun interpretasi kultural para pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan.¹³⁴ Penegakan hukum dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan perubahan masyarakat di dalam sistem hukum guna meningkatkan efisiensi dan fungsi hukum dalam memberikan rasa dan layanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.¹³⁵

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, penegakan hukum dalam IPH didefinisikan sebagai penerapan peraturan perundang-undangan oleh APH (*law in action*) dan pelaksanaan putusan Hakim. Pada penghitungan IPH tahun 2024, pilar penegakan hukum memiliki skor 0,64, yang berada pada kategori baik. Capaian pilar penegakan hukum pada pengukuran IPH tahun 2024 memperoleh skor 0,64, sehingga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan skor dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh skor 0,64.

Capaian skor IPH pada tahun 2024 tersebut diperoleh dari hasil penghitungan pada 8 (delapan) variabel dan 18 (delapan belas) indikator. Berikut uraian capaian masing-masing skor pada tingkatan variabel dan indikator.

¹²⁸ Genta Tenri Mawangi, *Ombudsman Dorong Kepolisian Membuat SOP Periksa Penyandang Disabilitas*, Antara News, 28 Juni 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2235818/ombudsman-dorong-kepolisian-membuat-sop-periksa-penyandang-disabilitas>

¹²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), vii

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, 1.

¹³¹ Enrico Simanjuntak, Prospek Ombudsman RI dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 Nomor 2, Juli 2014, 166.

¹³² Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2006), 169.

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, 169.

¹³⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini*, dalam Dinal Fedrian et. al, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 3-5.

¹³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini*, dalam Dinal Fedrian et. al, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*, 3-5.

a. Variabel 4.1 Penegakan Konstitusi

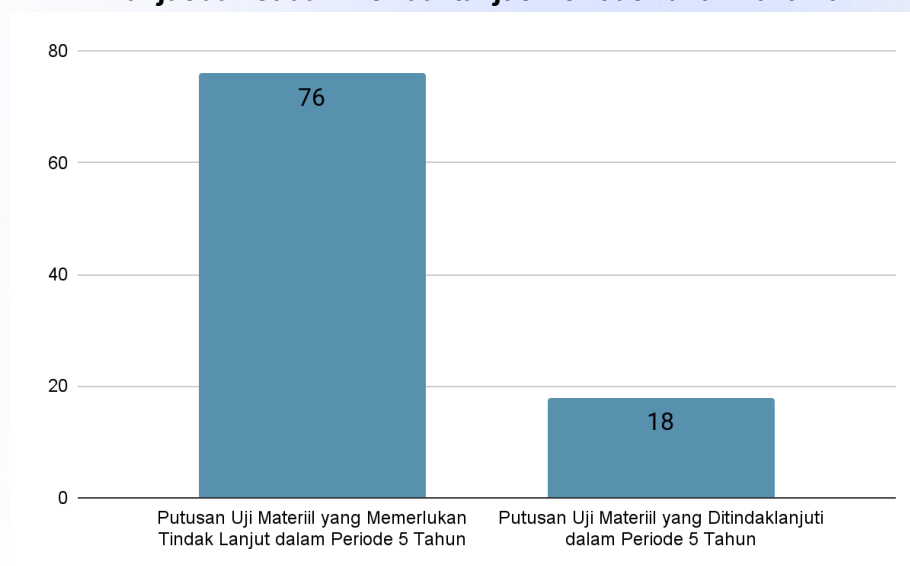
Variabel penegakan konstitusi memperoleh capaian skor sebesar 0,24 dan berada pada kategori kurang. Capaian skor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian skornya pada tahun 2023 yang sebesar 0,39. Capaian skor variabel ini diperoleh dari penghitungan 1 (satu) indikator yang diuraikan sebagai berikut.

1) Indikator 4.1.1 Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Indikator tingkat tindak lanjut hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada penghitungan IPH tahun 2024 memperoleh skor sebesar 0,24 atau berada pada kategori kurang. Capaian skor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian skor tahun 2023 yang sebesar 0,39. Indikator ini diukur berdasarkan data administratif MK yang terdiri dari data jumlah uji Materiil 5 tahun terakhir (2020-2024) yang perlu ditindaklanjuti dan telah ditindaklanjuti oleh *adressat*.

Berdasarkan data administratif tersebut, sepanjang tahun 2024, jumlah uji materiil 5 tahun terakhir yang perlu ditindaklanjuti sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perkara. Adapun jumlah uji materiil yang telah ditindaklanjuti oleh *adressat* sebanyak 18 (delapan belas) perkara dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 3.29: Jumlah Putusan Uji Materiil yang Memerlukan Tindak Lanjut dan Sudah Ditindaklanjuti Periode Tahun 2020-2024



Dari 76 putusan MK sepanjang tahun 2020-2024, terdapat 18 putusan yang dapat diidentifikasi bahwa telah ditindaklanjuti oleh adresat. Putusan-putusan tersebut meliputi:

- Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- c. Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
- h. Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- i. Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- j. Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
- k. Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- l. Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- m. Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- n. Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
- o. Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- p. Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
- q. Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
- r. Putusan Nomor 94/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bentuk tindak lanjut putusan tersebut beberapa diantaranya berupa pembentukan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK. Salah satu contoh dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam putusan tersebut, Mahkamah

Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) UU tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari Hakim yang dipilih dari dan oleh para Hakim Pengadilan Pajak, yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Amar putusan ini kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-01/PP/2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Pengadilan Pajak, yang secara khusus mengatur mekanisme pemilihan Ketua Pengadilan Pajak melalui 2 (dua) tahap dengan mekanisme pemungutan suara.¹³⁶

Namun demikian, tidak seluruh tindak lanjut menunjukkan kepatuhan substantif terhadap putusan MK. Hal ini tampak jelas dalam konteks Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan metode pembentukan undang-undang yang sesuai dengan melibatkan proses partisipasi publik yang bermakna.

Alih-alih melakukan revisi undang-undang sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Langkah ini menuai kritik terutama terkait dengan absennya kondisi kegentingan yang memaksa sebagai syarat konstitusional penerbitan Perppu, serta substansi perubahan yang dinilai tidak sepenuhnya merefleksikan perubahan konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.¹³⁷

b. Variabel 4.2 Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

Perolehan skor pada variabel keadilan restoratif dalam penegakan hukum pada penghitungan IPH bersumber dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator tingkat kesesuaian kebijakan keadilan restoratif dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang sumber datanya dari wawancara pakar dan indikator tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia yang sumber datanya berasal dari data administratif Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan LPSK.

¹³⁶ Tommy Valentino Sugiono dan Supriyadi, Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 atas Mekanisme Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, *Jurnal Pajak Indonesia Vol.5, Nomor2, 2021*, 50-163.

¹³⁷ Hukumonline, "Akademisi Ini Sebut Pemerintah Harusnya Perbaiki dan Evaluasi Efektivitas UU Cipta Kerja", <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-sebut-pemerintah-harusnya-perbaiki-dan-evaluasi-efektivitas-uu-cipta-kerja-lt63bc10c468fdc/>

Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,63 dan berada pada kategori baik. Capaian skor ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian skor tahun 2023 yang sebesar 0,34. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

1) Indikator 4.2.1 Tingkat Kesesuaian Kebijakan Keadilan Restoratif dengan Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Indikator ini pada tahun 2024 memperoleh skor sebesar 0,53 atau berada pada kategori cukup. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 2 (dua) orang pakar, diperoleh temuan bahwa secara umum praktik keadilan restoratif di Indonesia masih dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif. Peraturan terkait keadilan restoratif di berbagai lembaga penegak hukum masih memposisikan keadilan restoratif sebagai mekanisme untuk penghentian perkara, terutama dengan orientasi mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan yang telah berlangsung lama. Sehingga, prinsip keadilan restoratif yang merupakan pemulihan hubungan melalui peran negara untuk memfasilitasi dialog tersebut belum terwujud secara utuh.

“Iya, posisinya sekarang adalah pemahaman terkait Restorative Justice (RJ) itu outputnya adalah penghentian perkara. Karena, bayangan awalnya adalah RJ ini untuk pengurangan overcrowding. Ini yang sebenarnya adalah sebab-akibat yang tidak nyambung.

...Ini agak sulit, mayoritas dari penghuni lapas itu pengguna narkoba, kurang lebih 60%. Kemudian bayangannya RJ itu bisa mengurangi overcrowding. Padahal, dalam perkembangannya sekarang juga di Indonesia RJ itu tidak bisa diterapkan di tindak pidana yang tidak ada korbannya, yang mana itu adalah narkoba. Menjadi agak membingungkan hubungannya antara ingin mengurangi overcrowding tapi menggunakan RJ, di mana penyebab overcrowding itu adalah narkoba, dan RJ tidak bisa digunakan di perkara narkoba. Ini yang kemudian sebenarnya harus dibongkar secara utuh.”¹³⁸

Secara prinsip, menurut para narasumber, keadilan restoratif bertujuan untuk memperoleh pemulihan yang tidak hanya berupa pemulihan korban, melainkan juga pemulihan hubungan dan dapat diterapkan di setiap tahapan proses peradilan.

¹³⁸ Wawancara dengan Masyarakat Sipil pada 25 Agustus 2025

<i>“Pada prinsipnya RJ adalah pemulihan yang bukan hanya kerugian korban, tapi pemulihan hubungan. Baik antara pelaku dengan masyarakat atau setidaknya pelaku dengan korban.</i> <i>RJ ini bukan penghentian perkara tapi merupakan forum bagi pelaku dan korban untuk bertemu untuk saling menjelaskan posisinya, untuk saling minta maaf dan memaafkan. Sebagai forum untuk mencari pemulihan bagi korban, misalnya dalam forum itu pelaku mengaku bersalah dan akan membiayai pendampingan psikologis korban. Maka dari itu, dalam kasus-kasus yang melibatkan guncangan psikologis seharusnya harus didorong RJnya.</i> <i>Kalaupun RJ diterapkan sebagai jalan tengah juga bisa dibagi. Misalnya, di tahap penyidikan jika ada RJ, tidak harus penghentian perkara. Karena bisa jadi sebenarnya korban memaafkan, kerugiannya dikembalikan, tapi saya mau kamu tetap dipenjara misalnya, maka prosesnya tetap berjalan.”¹³⁹</i>	<i>“RJ itu bukan merupakan penghentian perkara. Artinya, RJ ini merupakan pendekatan keadilan yang berjalan paralel dengan proses hukum. Sehingga RJ ini bisa dilaksanakan di seluruh tahapan. Bahkan yang tidak banyak diketahui oleh APH, bahwa ketika terdakwa sudah divonis, putusan pengadilan sudah dijatuhkan, bahkan proses RJ masih bisa berjalan ketika narapidana menjalani masa pidananya di lapas. Ini masih ada institusi yang sering ditinggalkan yaitu Bapas.</i> <i>Bapas punya peranan yang sangat penting ketika mantan narapidana sudah menyelesaikan pemicidanaannya, seringkali dilepas begitu saja, padahal ada peranan Bapas di situ. Sehingga kalau misalnya kita lihat data faktual yang ada di lapangan, itu sama sekali tidak pernah ada proses tahapan RJ di lapas. Itu yang kemudian masih dipertanyakan oleh banyak orang.</i> <i>Misalnya kalau kita bicara tentang tindak pidana lingkungan hidup, yang kemudian proses restorasinya itu tidak akan pernah berhenti sampai 10-20 tahun kemudian. Misalnya kita bicara tentang kasus tindak pidana korupsi, tapi kalau kita bicara tentang restorative justice, ini kan orang sudah antipatis saja, “perkara korupsi kok di-RJ kan?”. Justru RJ untuk tindak pidana lingkungan hidup itu tujuannya adalah untuk memulihkan kembali kerusakan-kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri.”¹⁴⁰</i>
---	---

Para narasumber menilai bahwa persoalan ini tidak hanya terletak pada implementasi, melainkan juga pada belum tersedianya kerangka hukum yang mengatur terkait keadilan restoratif secara komprehensif.

¹³⁹ Wawancara dengan Masyarakat Sipil pada 25 Agustus 2025

¹⁴⁰ Wawancara dengan Akademisi pada 8 Agustus 2025

“[Pengaturan terkait RJ] justru seharusnya bukan di tingkat teknis, melainkan di tingkat paling atas. Karena memang dulu problemnya dari terbitnya Perja, Perpol, dan Perma itu tidak ada aturan payung sebenarnya, tidak ada aturan di atasnya yang membicarakan terkait RJ. Makanya pada saat itu Kemenkopolhukam didorong untuk buat aturan di atasnya, di tingkat Peraturan Pemerintah yang kemudian diusulkan jadi RUU dan diterima masuk prolegnas. Karena memang seharusnya, konsep RJ itu kan pada akhirnya juga membicarakan terkait mekanisme dan pembatasan hak.

Sehingga, secara ideal RJ harusnya diatur dalam hukum acara, jadi seharusnya di KUHP, setingkat undang-undang. Kita tidak bicara masalah RJ hanya untuk konteks penanganan perkara, melainkan juga RJ ketika masyarakatan.¹⁴¹

Oleh sebab itu, diperlukan regulasi tingkat undang-undang terkait keadilan restoratif yang mengatur terkait alur, mekanisme, dan pembatasan hak secara jelas dan sesuai prinsip.

Beberapa indikator prinsip keadilan restoratif juga belum terakomodasi di peraturan internal lembaga penegak hukum, misalnya keadilan restoratif yang seharusnya dapat dilakukan di setiap tahapan proses peradilan hingga masyarakatan, jaminan keterlibatan korban, fasilitator yang independen, dan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Pada praktiknya, masih sering ditemukan pelaksanaan RJ yang bersifat formalitas, tidak menempatkan kepentingan terbaik anak, serta mediator berasal dari APH yang berpotensi mengurangi objektivitas proses.

Di antara berbagai regulasi yang ada, Perma dinilai relatif lebih maju karena membuka ruang penerapan RJ hingga tahap putusan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Oleh karena itu, penguatan RJ sebagai prinsip pemulihan membutuhkan reformasi regulasi yang menyeluruh, penjabaran teknis di peraturan internal masing-masing lembaga, serta mekanisme kontrol yang memastikan bahwa RJ dijalankan secara substantif, bukan sekadar administratif atau transaksional.

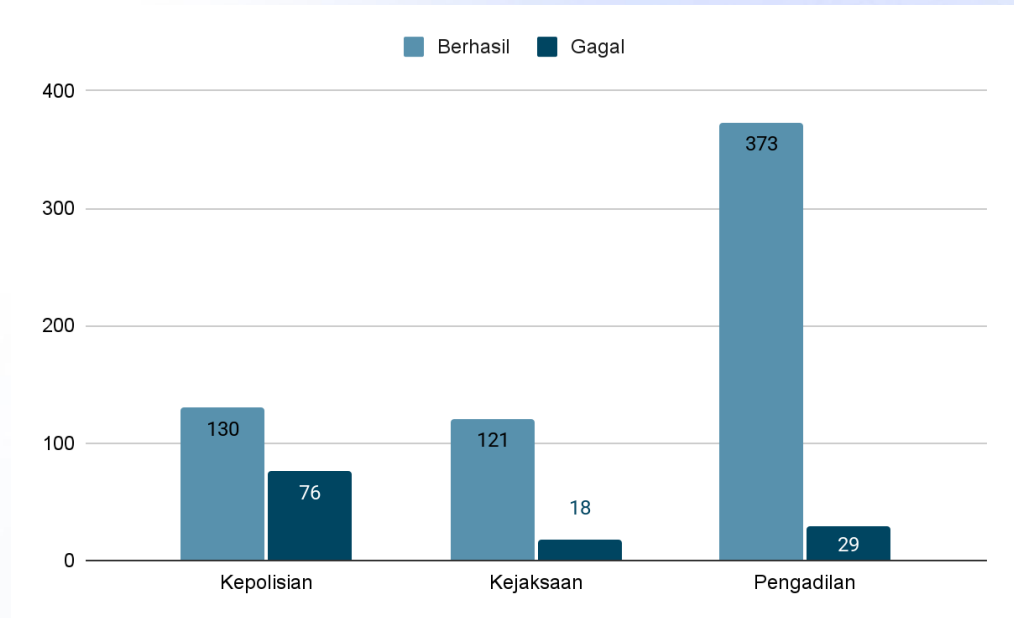
2) Indikator 4.2.2 Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Indikator ini pada tahun 2024 memperoleh skor sebesar 0,73 atau berada dalam kategori cukup. Skor pada indikator ini diperoleh berdasarkan data administratif Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Implementasi keadilan restoratif melalui mekanisme diversi bagi perkara anak menunjukkan capaian yang berbeda pada setiap tahapan penegakan hukum. Di Kepolisian, tercatat 130 perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sementara 76

¹⁴¹ Wawancara dengan Masyarakat Sipil pada 25 Agustus 2025

perkara tidak mencapai kesepakatan. Di Kejaksaan, jumlah perkara yang berhasil didiversi mencapai 121 perkara, dengan 18 perkara dinyatakan gagal. Sementara itu, di tingkat Pengadilan, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi tercatat paling tinggi, yaitu 373 perkara, dengan 29 perkara yang tidak berhasil.

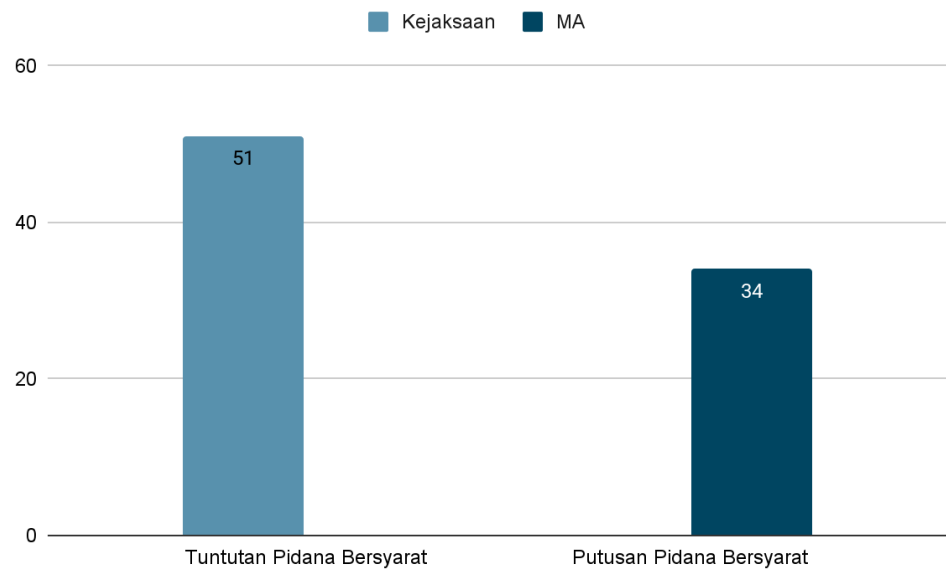
Grafik 3.30: Perkara yang Berhasil dan Gagal Diversi Tahun 2024 di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan



Tingginya tingkat keberhasilan diversi di Pengadilan menunjukkan bahwa kewajiban untuk mengupayakan diversi pada setiap tahapan penanganan perkara anak tetap dijalankan secara berkelanjutan. Meskipun upaya diversi telah dilakukan di Kepolisian dan Kejaksaan, proses tersebut tidak berhenti ketika belum tercapai kesepakatan, melainkan tetap diupayakan hingga tahap akhir di Pengadilan. Kondisi ini menggambarkan mengapa penyelesaian melalui diversi justru mencapai angka keberhasilan tertinggi pada tahap akhir.

Implementasi keadilan restoratif lebih lanjut dapat dilihat melalui penanganan perkara dengan pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a-c KUHP). Pada tahun 2024, penanganan pidana bersyarat tercermin dari adanya 51 perkara yang dituntut dengan pidana bersyarat oleh Kejaksaan, sementara jumlah putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat tercatat lebih rendah, yaitu 34 (tiga puluh empat) perkara. Perbedaan antara jumlah tuntutan dan putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh permohonan atau tuntutan pidana bersyarat yang diajukan oleh Penuntut Umum dikabulkan oleh pengadilan.

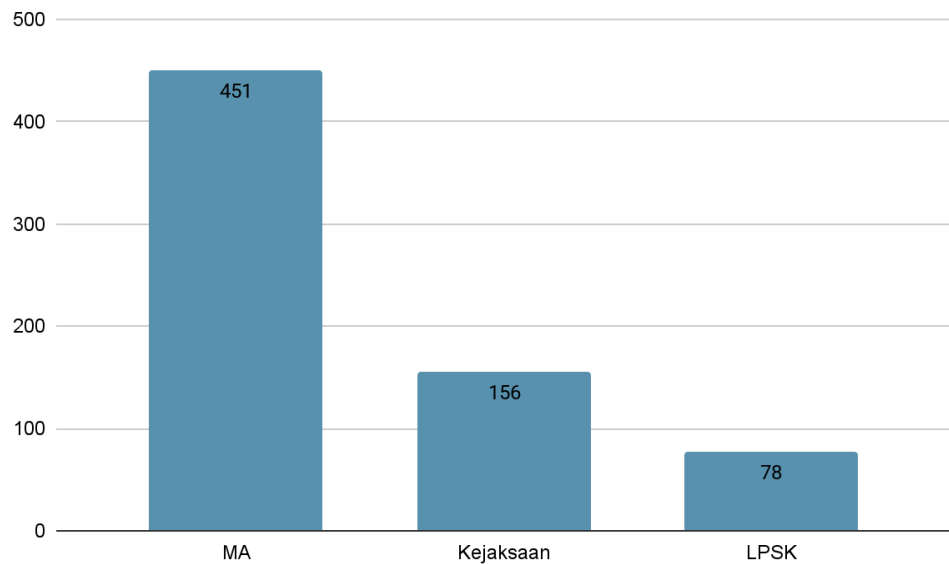
Grafik 3.31: Penanganan Perkara dengan Pidana Bersyarat (Pasal 14 huruf a-c KUHP) Tahun 2024



Selisih antara tuntutan dengan putusan yang memuat pidana bersyarat menunjukkan adanya perbedaan penilaian antara Penuntut Umum dan Hakim dalam menafsirkan tujuan pemidanaan bagi kasus yang sedang ditangani. Dalam praktiknya Hakim memiliki ruang penafsiran yang lebih luas untuk menilai kesalahan, dampak perbuatan, serta penjatuhan jenis pidana berdasarkan tujuan pemidanaan yang sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak seluruhnya tercermin dalam tuntutan. Sehingga, sebagian perkara dinilai lebih tepat jika dijatuhkan dengan jenis pidana lainnya. Hal ini lebih lanjut dapat menjadi catatan bagi perlunya keseragaman kriteria dalam implementasi pidana bersyarat dan prinsip keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum.

Implementasi keadilan restoratif juga dapat dilihat melalui penerapan restitusi bagi korban tindak pidana. Berdasarkan data tahun 2024, penanganan perkara pidana yang memuat restitusi menunjukkan variasi capaian di masing-masing lembaga. Mahkamah Agung mencatat 451 perkara dengan putusan yang memuat restitusi, sedangkan Kejaksaan mencatat 156 perkara yang dituntut dengan restitusi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat 78 perkara yang difasilitasi restitusinya.

Grafik 3.32: Jumlah Perkara Pidana yang Memuat Restitusi Tahun 2024



Salah satu contoh perkara yang memuat restitusi yang difasilitasi oleh LPSK berdasarkan Laporan Tahunan LPSK tahun 2024 adalah perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) penjualan ginjal ke Kamboja. Pada kasus ini, LPSK menyerahkan restitusi kepada 24 orang korban sebesar Rp799.542.000 sebagaimana putusan pengadilan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN.Ckr yang memutuskan bahwa masing-masing korban mendapatkan restitusi dari pelaku sebesar Rp33.314.250,¹⁴²

Perbedaan jumlah restitusi di masing-masing lembaga menunjukkan adanya perbedaan tugas dan fungsi lembaga yang berkaitan dengan pemberian restitusi. Mahkamah Agung mencatat putusan yang memuat restitusi sebagai komponen dalam putusan pidana, sehingga dalam hal ini jumlahnya lebih tinggi. Kejaksaan mencatat jumlah tuntutan restitusi yang diajukan pada tahap penuntutan, hal ini bergantung pada jumlah permohonan restitusi yang diajukan pada tahap tersebut. Lebih lanjut, LPSK mencatat perkara yang difasilitasi restitusinya berdasarkan peran LPSK dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, yang jumlahnya lebih kecil berkaitan dengan proses asesmen terhadap permohonan restitusi yang kemudian dapat difasilitasi.

c. Variabel 4.3 Penegakan Hukum Perkara Pelanggaran HAM

Variabel penegakan hukum perkara pelanggaran HAM pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM dan indikator tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,30 dan berada pada kategori kurang. Capaian

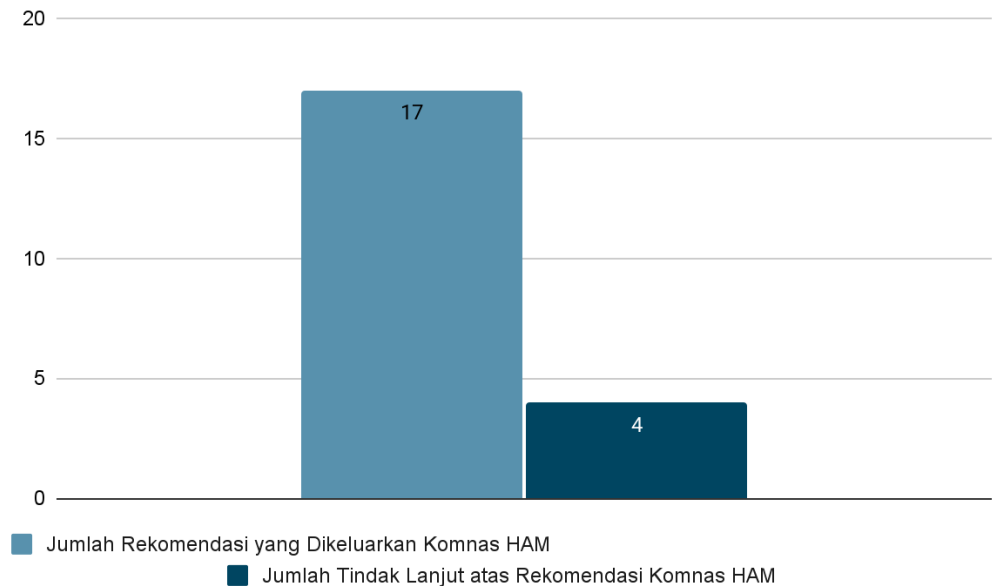
¹⁴² Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Tahunan LPSK 2024: Refleksi 2024 dan Prospek Penguatan Akses Keadilan Melalui Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban*

skor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,43. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

1) Indikator 4.3.1 Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Indikator ini memiliki skor 0,19 atau berada dalam kategori sangat kurang. Dari total 17 (tujuh belas) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, hingga tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Grafik 3.33: Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Komnas HAM dan yang Telah Ditindaklanjuti oleh Adressat Tahun 2024



Mandat dan kewenangan Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi secara eksplisit terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Misalnya dalam melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM berwenang melakukan “penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya” dan juga kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Sama halnya dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM berwenang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi pembentukan, perubahan, atau pencabutan peraturan yang berkaitan dengan HAM. Sayangnya, kekuatan rekomendasi Komnas HAM tidak memiliki kekuatan mengikat yang dapat memaksa *adressat* untuk wajib menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan, sifat rekomendasi tersebut tidak sama halnya dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, letak kekuatan utama rekomendasi Komnas HAM berada pada dorongan akuntabilitas dan dorongan politik, misalnya melalui pengawasan DPR, respons kebijakan Kementerian/Lembaga, dan tekanan publik. Hal ini berarti bahwa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah, sehingga setiap

rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM namun belum atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah akan menjadi pekerjaan rumah dan preseden buruk bagi pemerintah sendiri. Hal ini juga akan berdampak terhadap efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM mengeluarkan total 17 rekomendasi atas penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, namun hanya 4 rekomendasi yang kemudian telah ditindaklanjuti adesaat. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan HAM, Komnas HAM mengeluarkan beberapa rekomendasi di antaranya:¹⁴³

- 1) Kasus Penembakan Pelajar di Semarang, Komnas HAM melakukan pemantauan media atas penembakan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang terhadap 3 (tiga) orang, yaitu Sdr. Gamma Rizkynata Oktafandy, Sdr. Satria, dan Sdr. Adam yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yakni Sdr. Gamma Rizkynata Oktafandy dan 2 (dua) lainnya luka-luka yakni Sdr. Satria dan Sdr. Adam. Menindaklanjuti hal tersebut Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan untuk meminta keterangan dan berkoordinasi kepada para pihak, serta peninjauan lapangan. Atas pemantauan lapangan tersebut Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Jawa Tengah dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui surat nomor 1016/PM.00/R/XII/2024 tanggal 4 November 2024.
- 2) Kasus Penolakan Serikat Pengemudi Ojol yang diadukan Sdr. Iwan Setiawan, dkk yang merupakan Ketua DPP Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA INDONESIA) sebagai serikat pengemudi ojek daring di wilayah Kota Tangerang yang mendapatkan penolakan pencatatan sebagai serikat buruh/pekerja terdaftar oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Langkah Komnas HAM atas aduan tersebut dengan menyurati Menteri Ketenagakerjaan RI dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, atas surat tersebut Komnas HAM telah menerima tanggapan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan tembusan surat dari Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Sdr. Heru Widiyanto, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa SEPETA dapat dikategorikan serikat pekerja di luar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Terkait hal tersebut Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri

¹⁴³ Komnas HAM RI, *Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2024, [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf).

Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang pada pokoknya agar dapat diterbitkannya bukti pencatatan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SEPETA INDONESIA) di Kota Tangerang sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

- 3) Kasus Kenaikan UKT PTN, pengaduan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh BEM Universitas Jenderal Soedirman, BEM Universitas Mataram, dan BEM Universitas Sebelas Maret, mengenai kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Luran Pengembangan Institusi (LPI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta aduan Tim Hukum Advokasi Pendidikan Nasional dan Aliansi Pendidikan Gratis pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Permendikbudristek 2 Nomor Tahun 2024). Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan guna meminta keterangan serta tanggapan dari para pihak terkait, atas penanganan kasus dimaksud, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI, dan kepada Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Berkaitan dengan rekomendasi tersebut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait adanya evaluasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pembiayaan dalam pendidikan tinggi agar dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Kasus Mafia Tanah Dago Elos di Bandung, mengenai dugaan mafia tanah di Dago Elos serta dugaan penolakan laporan polisi Tim Advokasi Dago Elos dan dugaan kekerasan terhadap warga Dago Elos oleh Satreskrim Polrestabes Kota Bandung yang dilaporkan oleh Tim Advokasi Dago Elos, Komnas HAM melakukan langkah awal dengan meminta keterangan Irwasda Polda Jawa Barat dan ditanggapi baik oleh Irwasda Polda Jawa Barat. Setelahnya Komnas HAM juga melakukan pertemuan langsung dengan Irwasda Polda Jawa Barat dalam rangka permintaan keterangan dan melakukan pertemuan lebih lanjut dengan jajaran Polda Jawa Barat. Berdasarkan langkah penanganan tersebut, Komnas HAM berpendapat bahwa peristiwa tersebut dapat menimbulkan potensi pelanggaran HAM sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak memperoleh keadilan. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolda Jawa Barat agar dapat melanjutkan proses penyelidikan, melakukan pengawasan, serta memberi informasi perkembangan penyelidikan kepada pengadu.

- 5) Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon, Komnas HAM pada tahun 2016 telah menerima aduan Sdr. J. Samsudin Saputra terkait dugaan penghalangan bertemunya keluarga dan kuasa hukum terhadap 7 (tujuh) tersangka a.n. Sdr. Hadi Saputra, dkk, atas aduan tersebut Komnas HAM telah bersurat guna permintaan klarifikasi Polda Jawa Barat. Pada tahun 2024, aduan kembali diterima Komnas HAM dari Sdr. Roely Panggabean, dkk, atas aduan tersebut Komnas HAM kembali bersurat perihal permintaan keterangan dan tindak lanjut mengenai akses kunjungan keluarga dan kuasa hukum terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sdr. Muhamad Rizky Rudiana als. Eky dan Sdri. Vina Dewi Arista als. Vina. Selain aduan yang diterima Komnas HAM yang terdapat kaitanya dengan kasus Pembunuhan Vina di Cirebon, Komnas HAM juga melakukan pemantauan media dan telah melakukan serangkaian proses atas pemantauan tersebut antara lain dengan meminta keterangan kepada Kapolda Jawa Barat, meminta keterangan kepada Kuasa Hukum dan keluarga terpidana, serta meminta keterangan para pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, selain itu juga Komnas HAM berkoordinasi dengan Kopolnas dan LPSK kaitanya dengan penanganan kasus tersebut. Berdasarkan langkah-langkah tersebut Komnas HAM menyimpulkan bahwa adanya dugaan tindakan melanggar hak-hak atas keadilan, adanya dugaan tindak penyiksaan dan kekerasan, adanya inkonsistensi upaya hukum, serta adanya dugaan ketidakpastian hukum. Atas dugaan-dugaan tersebut Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian RI, Ketua LPSK, Ketua Kopolnas, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat kaitanya dengan upaya penanganan kasus Pembunuhan Vina di Cirebon agar dapat dilaksanakan dengan baik, adil, dan benar dengan mengedepankan hak-hak baik para terpidana, para saksi, serta para keluarga korban.

2) Indikator 4.3.2 Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Indikator ini memiliki skor 0,42 atau berada dalam kategori cukup. Hingga tahun 2024, Komnas HAM telah melakukan sejumlah penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat, dan telah disampaikan kepada Jaksa Agung selaku penyidik. Berikut uraian kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki secara pro justitia oleh Komnas HAM, beberapa di antaranya telah disampaikan kepada Jaksa Agung, dan beberapa telah diputus oleh Pengadilan HAM meskipun keseluruhan putusan memvonis terdakwa bebas. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat dan telah diputus hingga tahun 2024, yaitu Peristiwa Paniai 2014, Peristiwa Abepura 2000, Peristiwa Timor-Timur 1999, dan Peristiwa Tanjung Priok 1982-1985.

Tabel 3.14: Peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang Diselidiki Komnas HAM hingga Tahun 2024¹⁴⁴

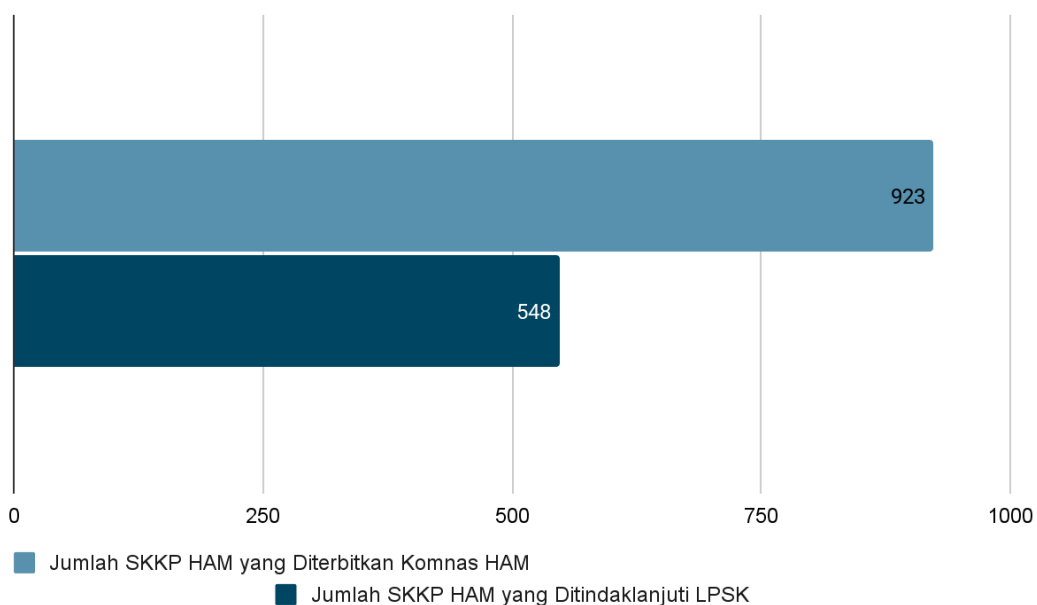
No.	Nama Peristiwa	Wilayah / Provinsi	Keterangan
1	Peristiwa Paniai 2014	Papua	Sudah diputus Pengadilan HAM Makassar. Nomor Perkara: 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN.Mks dengan Terdakwa Mayor Inf. Purn. Isak Sattu.
2	Peristiwa Jambo Keupok 2003	Aceh Selatan	Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 14 Maret 2016, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini.
3	Peristiwa Wasior 2001-2002 dan Wamena 2003	Papua	Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2004. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
4	Peristiwa di Timang Gajah Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah dan Sekitarnya 2000-2004	Aceh Tengah	Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada November 2021.
5	Peristiwa Abepura 2000	Papua	Sudah diputus oleh Pengadilan HAM Makassar. Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001. Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 (dua) terdakwa, yaitu Drs. Daud Sihombing dan Brigjen. Johnny Wainal Usman. Dua terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keduanya dibebaskan.
6	Peristiwa Bumi Flora, 2001	Aceh Timur	Dalam proses penyelidikan oleh Komnas HAM.
7	Peristiwa Timor-Timur 1999	Timor-Timur	Sudah diputus oleh Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> Jakarta Pusat. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000, Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung

¹⁴⁴ Komnas HAM RI, *Rencana Strategis Komnas HAM 2025-2029*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2025). 6. <https://www.komnasham.go.id/rencana-strategis-renstra-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029>.

No.	Nama Peristiwa	Wilayah / Provinsi	Keterangan
			dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat Kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah.
8	Peristiwa Simpang KKA 1999	Aceh Utara	Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 13 Juni 2016, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini.
9	Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II 1998-1999	Jakarta	Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
10	Peristiwa Kerusuhan Mei 1998	Lintas Provinsi	Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 19 September 2003. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
11	Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa 1998-1999	Lintas Provinsi	Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2006. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
12	Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999	Jawa Barat/Jawa Timur	Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada September 2018, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini.
13	Peristiwa Talangsari 1989	Lampung	Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 16 September 2008. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
14	Peristiwa Rumah Gedong dan Pos Sattis 1989	Aceh	Laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung pada 27 Agustus 2018, namun Jaksa Agung masih belum melakukan penyidikan atas peristiwa ini
15	Peristiwa Tanjung Priok 1982-1985	Jakarta	Sudah diputus oleh Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> Jakarta Pusat No:

No.	Nama Peristiwa	Wilayah / Provinsi	Keterangan
			02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.J KT.PST. dengan Terdakwa atas nama Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Pranowo. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000, Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat Kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas.
16	Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985	Lintas Provinsi	Berkas hasil penyelidikan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
17	Peristiwa 1965-1966	Lintas Provinsi	Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

Grafik 3.34: Jumlah SKKP HAM yang Diterbitkan dan Ditindaklanjuti untuk Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat hingga Tahun 2024

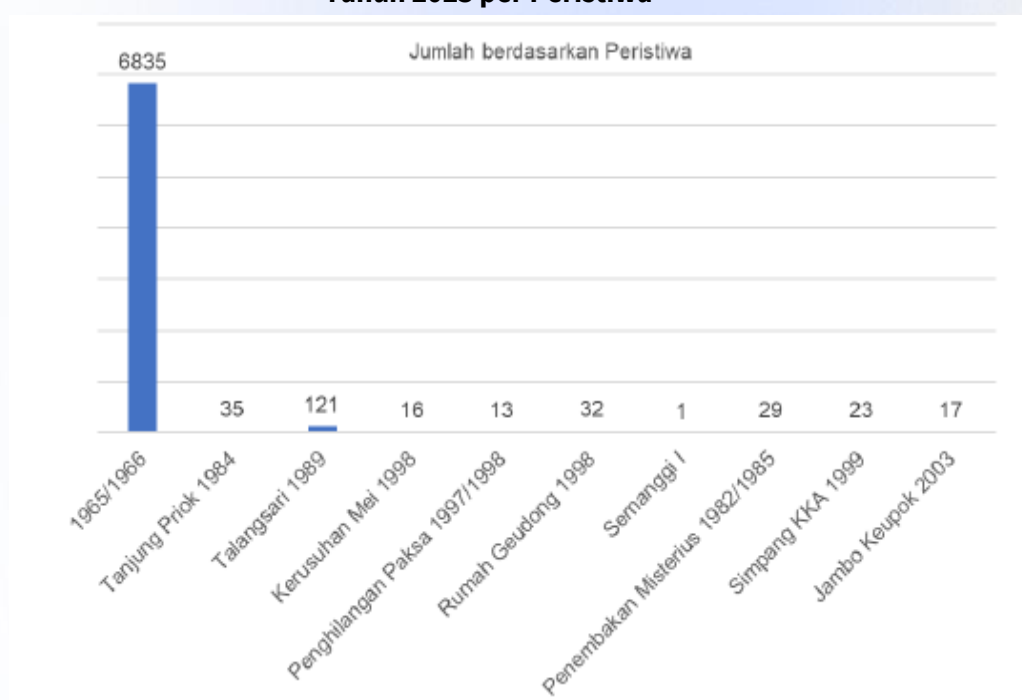


Atas berbagai kasus/peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut, dalam rangka memulihkan korban dan mewujudkan keadilan transisional, Komnas HAM kemudian menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat (SKKP HAM). SKKP HAM yang ditetapkan oleh Komnas HAM adalah bentuk pengakuan dan jaminan bagi hak-hak dari korban pelanggaran HAM yang berat.

Komnas HAM telah menetapkan tata cara pemberian surat keterangan korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat melalui Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. SKKP HAM dapat digunakan korban untuk mendapatkan bantuan dari LPSK, Kementerian, dan/atau lembaga lain. SKKP HAM juga dapat digunakan oleh korban dan/atau keluarga korban untuk mendapatkan hak perdata, misalnya sebagai surat keterangan untuk menikah bagi anak dari korban orang hilang, dan juga sebagai surat keterangan untuk keperluan mengajukan kredit usaha.¹⁴⁵

Hingga tahun 2023, Komnas HAM telah menerbitkan sebanyak 7.122 SKKP HAM terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM Berat, sebagai surat bukti yang diterbitkan Komnas HAM setelah melalui serangkaian penyelidikan pro justitia dan temuan fakta untuk menyatakan bahwa benar korban/ahli waris/keluarganya merupakan korban pelanggaran HAM yang berat.¹⁴⁶

Grafik 3.35: Jumlah SKKP HAM yang Diterbitkan Komnas HAM hingga Tahun 2023 per Peristiwa



Berdasarkan SKKP HAM yang telah diterbitkan Komnas HAM tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan layanan pemulihan kepada korban. Merujuk Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban

¹⁴⁵ Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022), 50-51. <https://www.komnasham.go.id/files/1666764719-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-9-JA5NXM.pdf>

¹⁴⁶ Komnas HAM RI, *Rencana Strategis Komnas HAM 2025-2029*, 2025, 35-36. <https://www.komnasham.go.id/rencana-strategis-renstra-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029>.

pelanggaran HAM yang berat berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, psikososial, dan psikologis. Selain itu, Pasal 7 juga menyebutkan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat turut berhak atas kompensasi dari negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka pemulihan hak-hak korban dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan serta dalam kerja-kerja Komnas HAM lainnya, memerlukan sinergi dan koordinasi yang terpadu antara Komnas HAM bersama Kementerian/Lembaga lainnya. Sejak tahun 2012 hingga September 2022, LPSK telah memberikan total 4.161 layanan terhadap berbagai korban PHB. Layanan yang diberikan LPSK kepada korban pelanggaran HAM yang berat didasarkan pada SKKP HAM yang telah diterbitkan Komnas HAM kepada korban. Adapun LPSK dalam memberikan layanan kepada 1 (satu) orang korban penerima SKKP HAM dapat diberikan sekaligus beberapa jenis layanan seperti rehabilitasi medis, psikologis, maupun psikososial. Sehingga antara data jumlah SKKP HAM yang diterbitkan Komnas HAM dan data jumlah layanan yang diberikan LPSK bisa terjadi perbedaan angka.

**Tabel 3.15: Jumlah Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM
Berat oleh LPSK berdasarkan Peristiwa¹⁴⁷**

Tahun	Jumlah Terlindung berdasarkan Peristiwa							
	Peristiwa 65/66	Penghilangan Paksa 97/98	Tanjung Priok	Talangsari	Jambu Kepok	Simpang KKA	Rumah Gedong	Mei 98
2012	158	6	4	-	-	-	-	-
2013	404	1	-	1	-	-	-	-
2014	435	-	-	-	-	-	-	-
2015	935	-	-	-	-	-	-	-
2016	566	1	1	10	14	-	-	-
2017	780	-	-	-	-	12	-	-
2018	231	-	-	-	-	9	21	-
2019	183	-	9	-	-	-	25	-
2020	28	-	-	-	-	-	-	-
2021	200	1	1	-	-	-	-	1
Sept 2022	123	-	4	-	-	-	-	-

d. Variabel 4.4 Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum

Variabel akses keadilan dalam penegakan hukum pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 4 (empat) indikator, yaitu indikator persentase orang tidak mampu yang menerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), indikator persentase orang tidak mampu yang menerima layanan sidang di luar gedung pengadilan, indikator persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum di peradilan, dan indikator persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi.

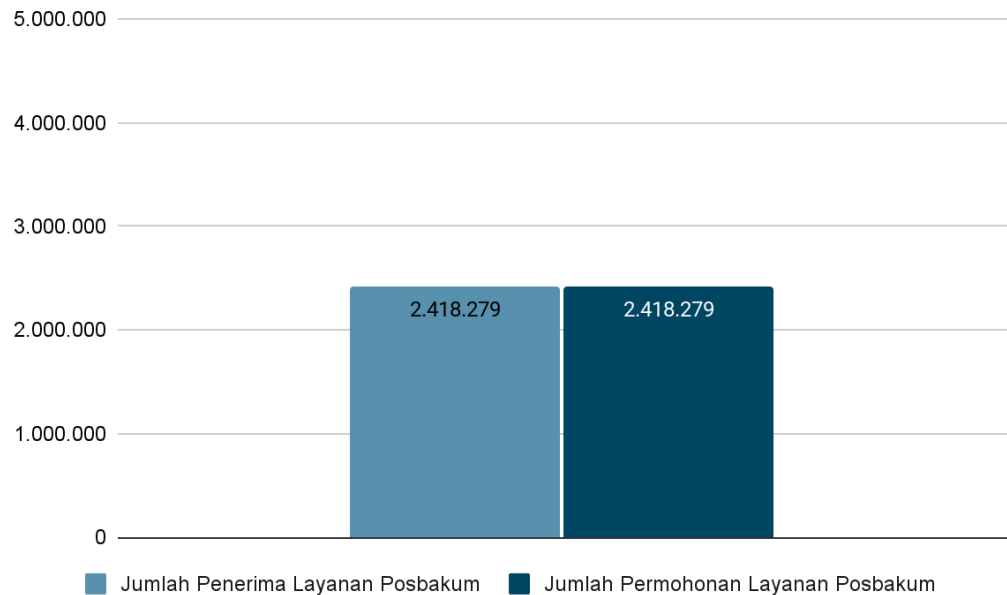
Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,97 dan berada pada kategori sangat baik. Capaian skor ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,96. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

¹⁴⁷ Data dikompilasi dari Laporan Tahunan LPSK 2012 hingga 2022.

1) Indikator 4.4.1 Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Indikator ini memiliki skor 1,00 atau berada dalam kategori sangat baik. Capaian ini tercermin dari terpenuhinya seluruh permohonan layanan prodeo yang diajukan, yaitu 100% dari 28.118 permohonan dikabulkan dan direalisasikan.

Grafik 3.36: Jumlah Permohonan dan Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Lingkungan Peradilan Tahun 2024

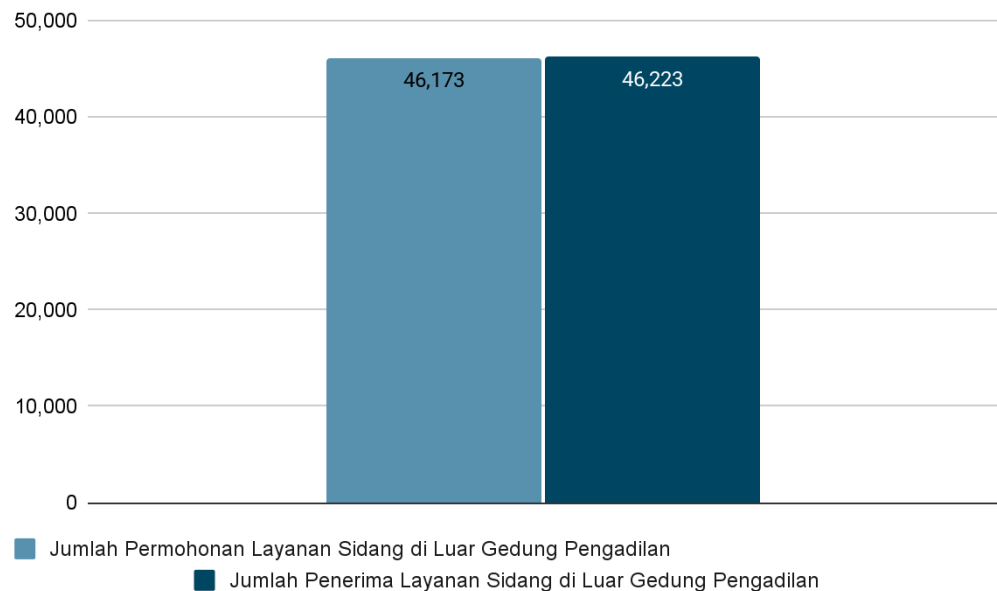


Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pemberian layanan prodeo di lingkungan peradilan telah berjalan secara efektif dan responsif dalam menjamin akses keadilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, serta mencerminkan komitmen lembaga peradilan dalam mengurangi hambatan finansial sebagai salah satu faktor yang menghambat akses terhadap keadilan. Meski demikian, tingginya pemenuhan permohonan prodeo juga perlu dipertimbangkan dengan aspek kualitas layanan untuk memastikan keadilan substantif di masyarakat.

2) Indikator 4.4.2 Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini memiliki skor 1,00 atau berada dalam kategori sangat baik. Capaian ini tercermin dari terpenuhinya layanan yang melebihi jumlah permohonan yang diajukan, dengan jumlah permohonan tercatat sebanyak 46.173 dan jumlah penerima layanan mencapai 46.223. Selisih antara jumlah permohonan dan penerima layanan tersebut menunjukkan adanya perluasan cakupan layanan, yang mengindikasikan fleksibilitas pelaksanaan sidang di luar gedung dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Grafik 3.37: Jumlah Permohonan dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2024

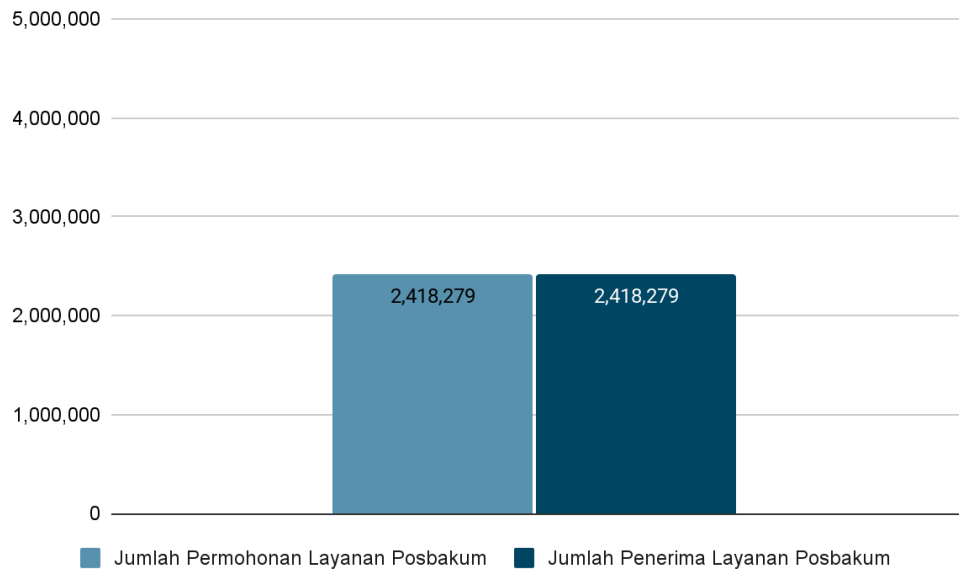


Secara substantif, capaian ini menegaskan peran layanan sidang di luar gedung sebagai instrumen penting dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi hambatan geografis, ekonomi, dan sosial untuk mengakses gedung pengadilan. Meski demikian, capaian kuantitatif ini perlu diimbangi dengan evaluasi terhadap kualitas layanan serta keberlanjutan dukungan anggaran dan sumber daya. Sehingga, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dapat menjamin terpenuhinya akses terhadap keadilan secara substantif.

3) Indikator 4.4.3 Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum Berupa Pos Bantuan Hukum di Peradilan

Indikator ini memiliki skor 1,00 atau berada dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2024, permohonan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan berjumlah 2.418.279 permohonan. Seluruh permohonan tersebut dapat dipenuhi, sehingga jumlah penerima layanan Posbakum juga tercatat sebanyak 2.418.279. Data ini menunjukkan bahwa layanan Posbakum mampu menjangkau dan melayani seluruh permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Grafik 3.38: Jumlah Permohonan dan Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tahun 2024

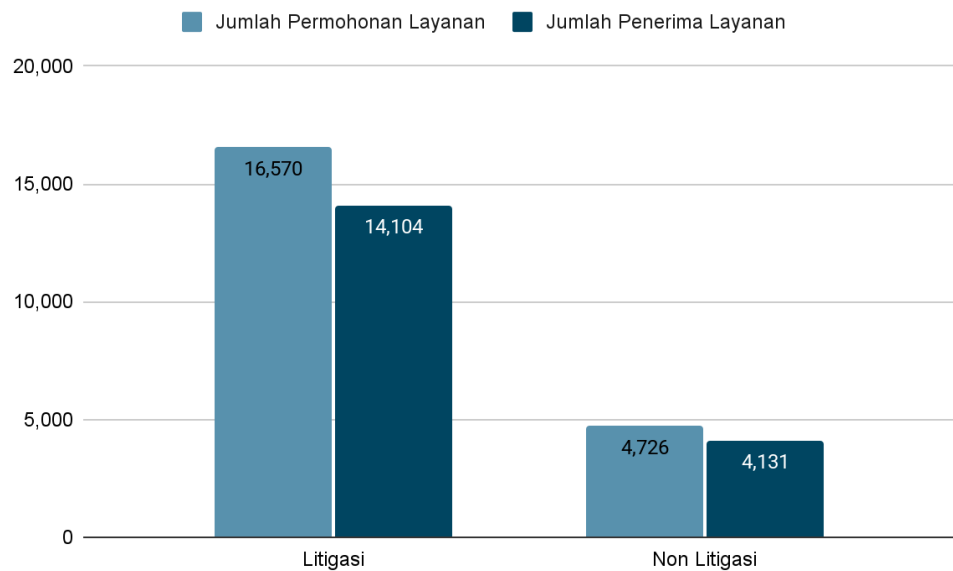


Kesetaraan antara jumlah permohonan dan jumlah penerima layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kapasitas layanan Posbakum berada dalam kondisi yang memadai untuk merespons kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Pemenuhan seluruh permohonan mengindikasikan bahwa mekanisme penyediaan layanan, termasuk dukungan sumber daya dan pengaturan operasional, berjalan secara efektif. Di sisi lain, tingginya volume permohonan, apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan layanan Posbakum pada tahun 2023 yang berjumlah 301.887 permohonan juga merefleksikan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat untuk dapat mengakses bantuan hukum melalui Posbakum.

4) Indikator 4.4.4 Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non-Litigasi

Indikator ini memiliki skor 0,86 atau berada dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2024, pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan dilakukan melalui layanan litigasi dan non-litigasi. Untuk layanan litigasi, tercatat sebanyak 16.570 permohonan yang diajukan, dengan jumlah penerima layanan sebanyak 14.104. Sementara itu, pada layanan nonlitigasi terdapat 4.726 permohonan, dengan realisasi penerima layanan sebanyak 4.131.

Grafik 3.39: Jumlah Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2024



Secara deskriptif, data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan bantuan hukum masyarakat lebih banyak tersalurkan melalui mekanisme litigasi dibandingkan nonlitigasi. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan pencari keadilan terhadap pendampingan hukum dalam proses persidangan, yang juga menegaskan peran sentral bantuan hukum litigasi dalam sistem peradilan.

Meskipun volume permohonan litigasi jauh lebih tinggi, namun tingkat pemenuhan layanan pada kedua jenis bantuan hukum relatif sebanding. Di samping itu, penguatan bantuan hukum non litigasi juga penting untuk dilakukan untuk menjamin kualitas proses pendampingan bagi pencari keadilan yang menempuh alternatif penyelesaian perkara melalui proses non litigasi.

e. Variabel 4.5 Antikorupsi

Variabel antikorupsi pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 3 (tiga) indikator, yaitu indikator persentase keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, indikator persentase pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi, dan indikator konsistensi pemidanaan tindak pidana korupsi.

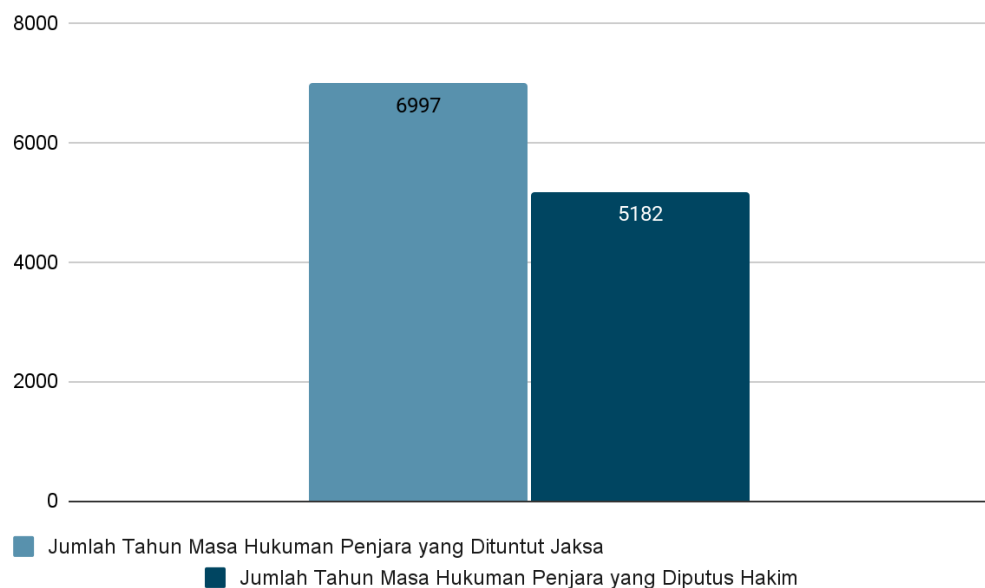
Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,62 dan berada pada kategori baik. Capaian skor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,63. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

1) Indikator 4.5.1 Persentase Keberhasilan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Indikator ini memiliki skor 0,86 atau berada dalam kategori sangat baik. Skor pada indikator ini diperoleh melalui sumber data administratif yang merupakan data penuntutan perkara tindak pidana korupsi termasuk hasil penjatuhan hukuman setelah diputus melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini data meliputi besaran pidana badan pidana denda dan pidana uang pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum dan diputus oleh Pengadilan.

Dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap tindak pidana korupsi, selama tahun 2024 total durasi pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam satuan tahun adalah 6.997 tahun. Sedangkan, total durasi pidana penjara yang diputus Hakim adalah 5.182 tahun.

Grafik 3.40: Jumlah Tuntutan dan Putusan terkait Masa Hukuman Pidana Penjara Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024

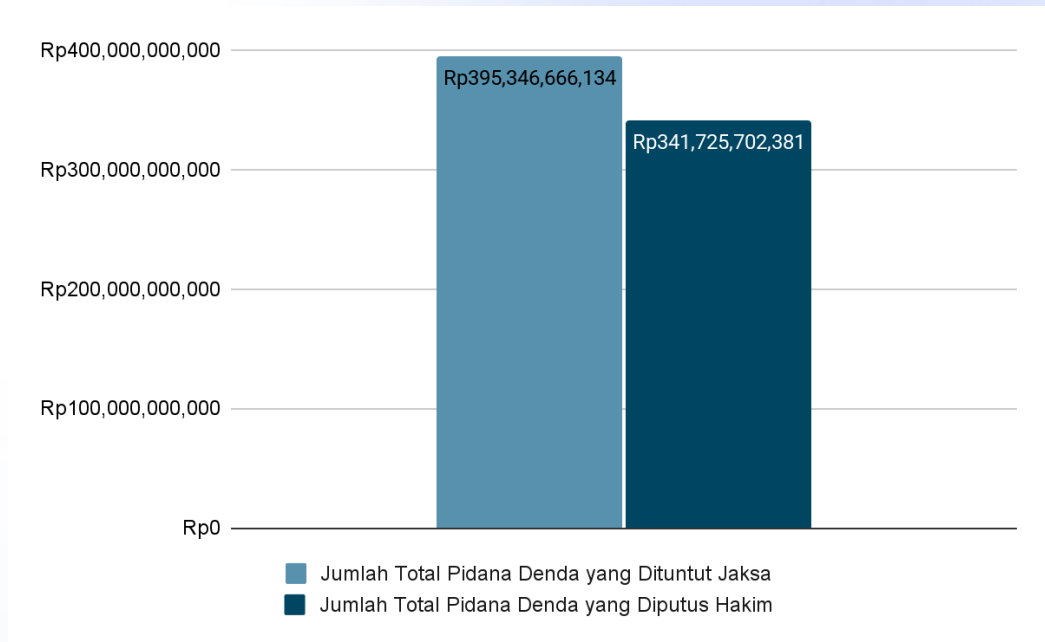


Sejumlah perkara korupsi menjadi perhatian publik sepanjang tahun 2024, salah satunya adalah kasus korupsi dengan tuntutan penjara tertinggi sepanjang 2024, antara lain, terkait Tata Niaga Komoditas Timah PT Timah Tbk, yang menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp300 triliun. Kasus ini menjadi perhatian publik karena besarnya kerugian negara namun pada putusan tingkat pertama, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun, lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara, sebelum pada tingkat banding pengadilan tinggi memperberat hukuman penjara kepada terdakwa menjadi 20 tahun.¹⁴⁸ Kasus ini merupakan salah satu contoh adanya

¹⁴⁸ Tempo, "Kronologi Harvey Moeis Terlibat Korupsi Timah sampai Divonis 3 Kali Lebih Berat di Pengadilan Banding", 13 Februari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-harvey-moeis-terlibat-korupsi-timah-sampai-divonis-3-kali-lebih-berat-di-pengadilan-banding-1206570>

perbedaan antara durasi pidana penjara yang dituntut dengan yang diputus oleh Hakim.

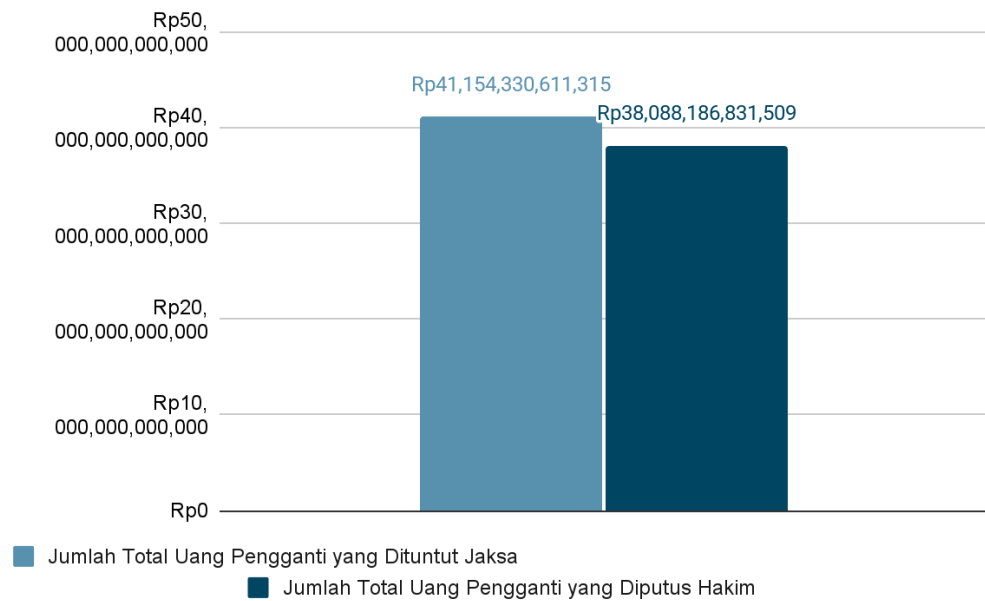
Grafik 3.41: Jumlah Tuntutan dan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024



Selain penjatuhan pidana penjara, penerapan pidana denda juga merupakan bagian dari penanganan tindak pidana korupsi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa total pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum mencapai Rp395.346.666.134, sementara jumlah pidana denda yang diputus oleh Hakim dalam putusan pengadilan adalah Rp341.725.702.381. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara, putusan denda yang dijatuhkan Hakim berada di bawah nilai tuntutan Penuntut Umum.

Dalam hal penjatuhan pidana uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi, pada tahun 2024 total pidana uang pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum mencapai Rp41.154.330.611.315, sementara jumlah pidana uang pengganti yang diputus oleh Hakim tercatat sebesar Rp38.088.186.831.509.

Grafik 3.42: Jumlah Tuntutan dan Putusan Pidana Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024

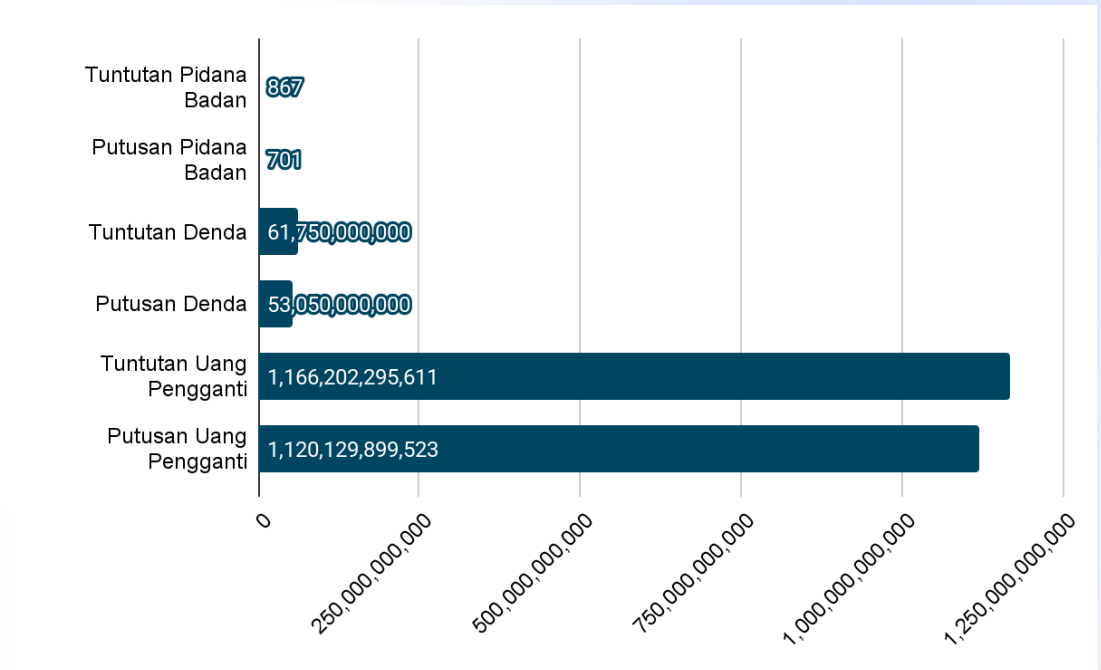


Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2024 rata-rata besaran pidana denda yang dijatuhkan adalah Rp180.000.000 dan rata-rata uang pengganti yang dijatuhkan adalah Rp14.300.000.000, Berdasarkan besaran tersebut, total pengembalian dari denda dan uang pengganti hanya sebesar 4.84% dari keseluruhan kerugian keuangan negara.¹⁴⁹

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan pola *sentencing rate* yang mencerminkan realisasi putusan Hakim terhadap tuntutan Jaksa dalam 3 (tiga) komponen pidana, yaitu pidana badan, pidana denda, dan pidana uang pengganti. Berdasarkan data administratif, total durasi pidana badan yang dituntut oleh KPK mencapai 867 tahun, sementara total durasi pidana badan yang diputus oleh Hakim adalah 701 tahun. Untuk pidana denda, jumlah yang dituntut oleh KPK adalah Rp61.750.000.000, sedangkan putusan pidana denda yang dijatuhkan oleh pengadilan mencapai Rp53.050.000.000, Adapun pidana uang pengganti yang dituntut oleh KPK sepanjang 2024 berjumlah Rp1.166.202.295.611, dengan putusan pidana uang pengganti sebesar Rp1.120.129.899.523.

¹⁴⁹ Indonesia Corruption Watch, "Laporan Tren Vonis Korupsi 2024", 4 Desember 2025, https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/PPT_Tren%20Vonis%20Korupsi%202024.pdf

Grafik 3.43: Sentencing Rate KPK terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024



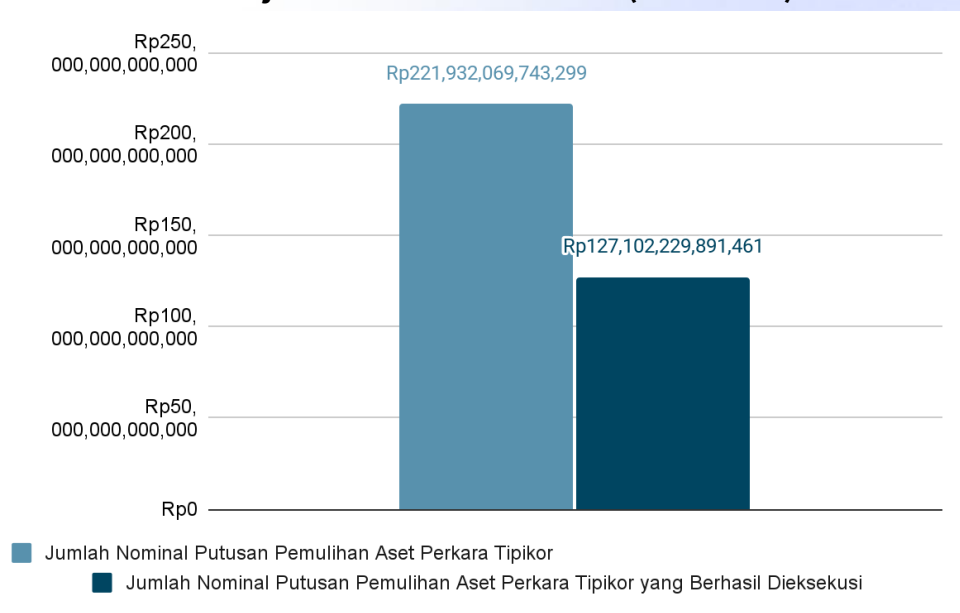
Secara umum, pidana badan yang diputus Hakim mencapai sekitar 80.8% dari total tuntutan, pidana denda yang diputus mencapai sekitar 85.9% dari tuntutan, dan pidana uang pengganti yang diputus mencapai sekitar 96.1% dari tuntutan. Perbedaan persentase ini menunjukkan bahwa *sentencing rate* KPK terhadap putusan pengadilan relatif tinggi pada komponen pidana uang pengganti, sementara pada pidana badan dan pidana denda tampak penyesuaian pada besaran dan durasi yang diputus oleh Hakim.

Pola *sentencing rate* ini dapat dipahami sebagai capaian kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi, yakni melalui tingkat realisasi putusan yang memberikan gambaran terkait sejauh mana perwujudan tuntutan penuntut umum dalam putusan Hakim yang sekaligus menjadi landasan evaluasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih optimal.

2) Indikator 4.5.2 Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi

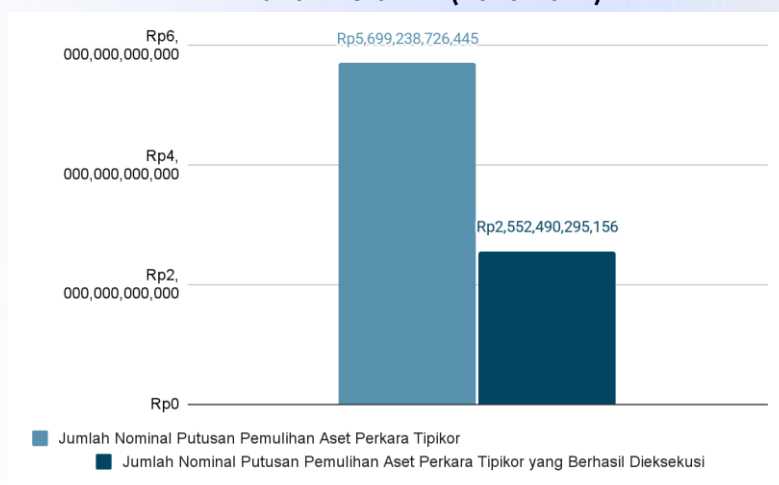
Indikator ini memiliki skor 0,51 atau berada dalam kategori cukup. Skor pada indikator ini diperoleh melalui sumber data administratif yang merupakan data Kejaksaan dan KPK terkait jumlah aset yang diputus dan dieksekusi dalam 5 tahun terakhir. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir data menunjukkan perbedaan capaian antara kedua lembaga. Total nominal putusan pemulihan aset perkara Tipikor yang dijatuhkan oleh pengadilan mencapai Rp221.932.069.743.299, sementara dari jumlah tersebut, Kejaksaan berhasil mengeksekusi sebesar Rp127.102.229.891.461 triliun atau sebanyak 57% dari total putusan pemulihan aset berhasil dieksekusi.

Grafik 3.44: Jumlah Pemulihan Aset Perkara Pidana Korupsi oleh Kejaksaan 5 Tahun Terakhir (2020-2024)



Sementara itu, total nominal putusan pemulihan aset oleh KPK selama periode yang sama mencapai Rp5.669.238.726.445, dengan realisasi eksekusi sebesar Rp2.552.490.295.156, atau 45% dari total putusan. Selisih yang lebih besar dibandingkan dengan Kejaksaan menunjukkan bahwa KPK menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pelaksanaan eksekusi pemulihan aset tindak pidana korupsi.

Grafik 3.45: Jumlah Pemulihan Aset Perkara Pidana Korupsi oleh KPK 5 Tahun Terakhir (2020-2024)



Perbandingan antara capaian pemulihan aset oleh Kejaksaan dan KPK menggambarkan adanya perbedaan peran kelembagaan dalam melakukan penelusuran aset hingga eksekusi pemulihan aset. Selain itu, selisih antara jumlah putusan pemulihan aset dengan realisasi eksekusinya menunjukkan bahwa penegakan pemulihan aset masih menghadapi hambatan operasional

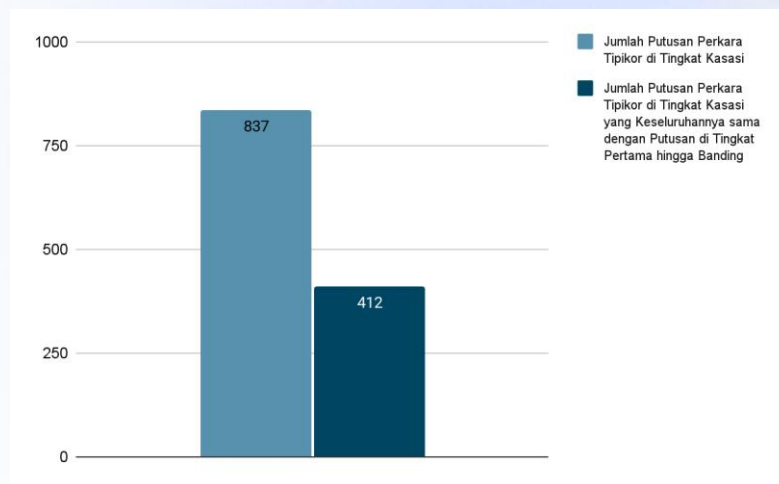
baik dari ketersediaan regulasi, identifikasi aset, administrasi, hingga koordinasi antar instansi.

3) Indikator 4.5.3 Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Indikator ini memiliki skor 0,49 atau berada dalam kategori cukup. Skor pada indikator ini diperoleh melalui sumber data administratif yang merupakan data Mahkamah Agung terkait jumlah penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi. Adapun, yang dimaksud dengan konsistensi pemidanaan dalam hal ini adalah kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Data administratif yang diperoleh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili 837 perkara tindak pidana korupsi dari pengadilan di bawahnya. Hasilnya, sebanyak 412 perkara atau sekitar 49% dinyatakan putusannya tetap sama dengan pengadilan sebelumnya, yang berarti MA mengadopsi dan menguatkan putusan pengadilan di tingkat pertama maupun banding. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian putusan kasasi mempertahankan putusan tingkat sebelumnya, dan sisanya mengalami perubahan baik dalam besaran hukuman maupun jenis pidana yang dijatuhkan.

Grafik 3.46: Konsistensi Putusan Pidana Tipikor pada Tingkat Kasasi Tahun 2024



Adapun data tersebut belum dapat sepenuhnya menggambarkan kualitas putusan Mahkamah Agung dengan pedoman pemidanaan yang ada, termasuk dalam menilai apakah putusan kasasi telah selaras dengan pedoman yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Selisih antara putusan yang konsisten dan yang mengalami perubahan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tetap

secara aktif melakukan perbaikan terhadap putusan di tingkat sebelumnya, dengan menyesuaikan proporsionalitas pembedaan yang dijatuhkan.

f. Variabel 4.6 Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

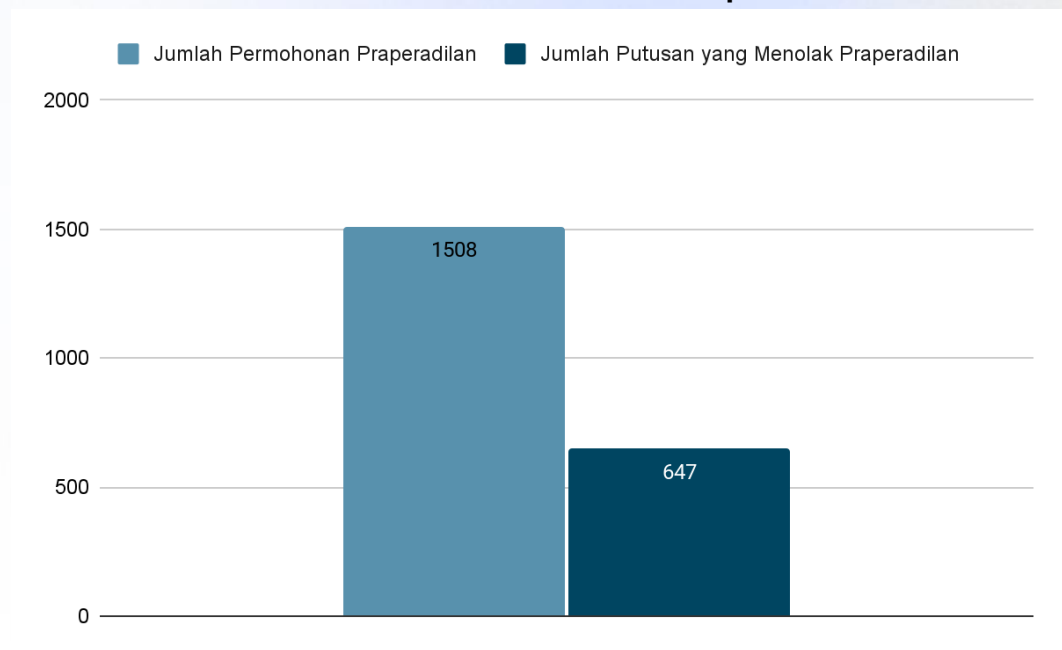
Variabel penegakan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 2 (dua) indikator, yaitu indikator tingkat kesesuaian prinsip peradilan yang adil dan indikator tingkat penahanan melampaui masa penahanan (*overstaying*). Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,91 dan berada pada kategori sangat baik. Capaian skor ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,82. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

1) Indikator 4.6.1 Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil

Indikator ini memiliki skor 0,89 atau berada dalam kategori sangat baik. Skor diperoleh melalui sumber data administratif Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Ombudsman, dan Komnas HAM terkait jumlah laporan pengaduan pelanggaran *fair trial* dan pengaduan yang terbukti atau terdapat rekomendasi tahun 2024.

Pada tahun 2024, jumlah permohonan praperadilan yang diajukan ke pengadilan tercatat sebanyak 1.508 permohonan. Dari jumlah tersebut, terdapat 647 putusan praperadilan yang menolak permohonan atau setara dengan 42.9% dari total permohonan yang diajukan.

Grafik 3.47: Jumlah Permohonan dan Putusan Praperadilan Tahun 2024



Secara normatif, praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum dengan tujuan untuk mencegah aparat penegak hukum dari tindakan sewenang-

wenang dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai dasar bagi tersangka atau keluarganya untuk memperoleh kerugian dan rehabilitasi atas tindakan tersebut.¹⁵⁰ Adapun objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHP dengan penegasan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu:

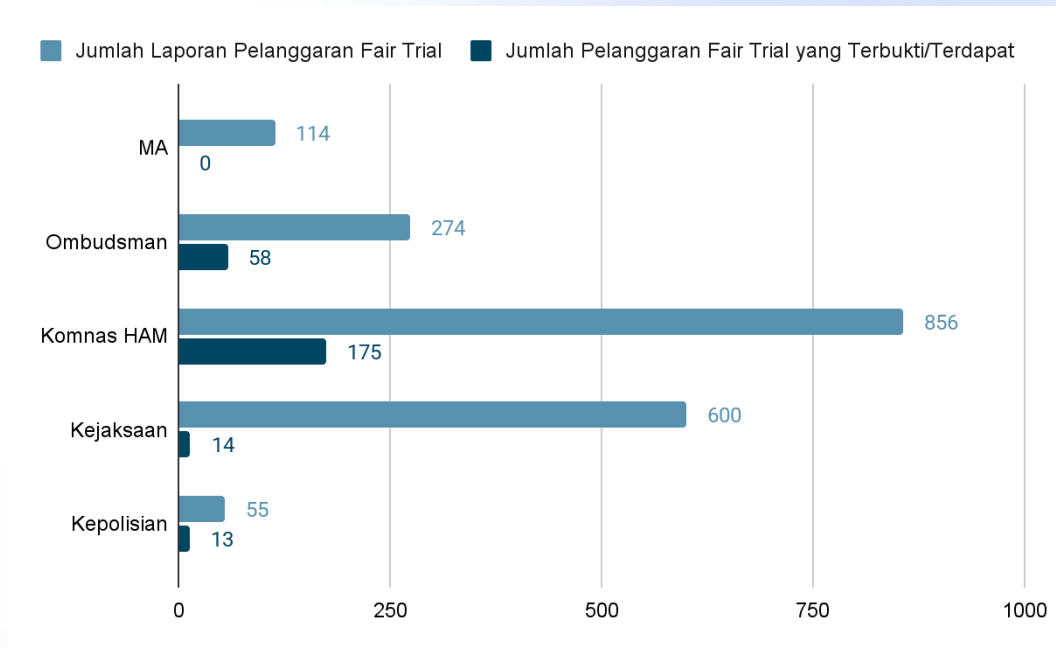
- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Apabila dikaitkan dengan data tahun 2024, proporsi antara jumlah permohonan dan putusan penolakan praperadilan menunjukkan tingginya intensitas penggunaan praperadilan oleh pencari keadilan, sekaligus mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam kualitas proses penegakan hukum. Di sisi lain, proporsi tersebut juga menunjukkan fungsi praperadilan sebagai mekanisme pengawasan yang tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa, tetapi juga sebagai ruang pengujian terhadap legalitas tindakan pada proses penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Lebih lanjut, data jumlah pengaduan terkait pelanggaran *fair trial* di lingkungan peradilan tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antara jumlah pengaduan yang diterima oleh masing-masing lembaga dan jumlah laporan yang dinyatakan terbukti atau ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Mahkamah Agung menerima 114 laporan pelanggaran *fair trial*, namun tidak terdapat laporan yang dinyatakan terbukti. Sementara itu, Ombudsman menerima 274 laporan dengan 58 laporan yang dinyatakan terbukti. Komnas HAM menerima jumlah pengaduan tertinggi, yakni 856 laporan, dengan 175 di antaranya dinyatakan terbukti. Lebih lanjut, Kejaksaan menerima 600 laporan dengan 14 laporan yang dinyatakan terbukti. Sedangkan, Kepolisian menerima 55 laporan dengan 13 laporan yang dinyatakan terbukti.

¹⁵⁰ Dicki Nelson, "Seluk Beluk Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya", Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035/>

Grafik 3.48: Jumlah Pengaduan dan yang Terbukti/Terdapat Rekomendasi terkait Pelanggaran *Fair Trial* di Lingkungan Peradilan yang Diterima MA, Ombudsman, Komnas HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian Tahun 2024



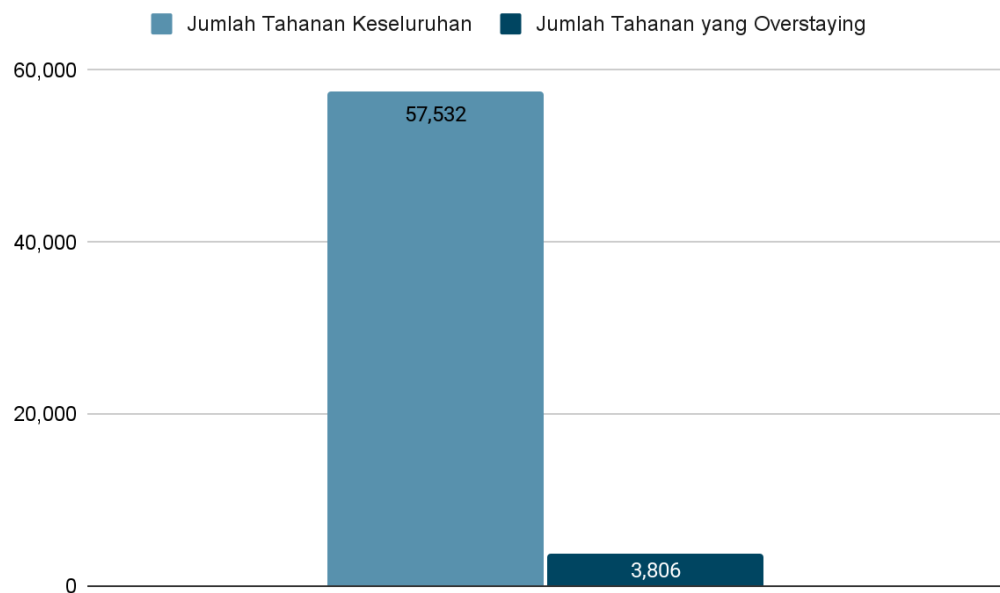
Laporan pelanggaran prinsip *fair trial* yang diterima oleh Mahkamah Agung, Komnas HAM, Ombudsman, Kejaksaan, dan Kepolisian mencakup berbagai aspek proses peradilan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Dalam hal ini, besarnya selisih antara jumlah laporan yang diajukan dengan laporan yang dinyatakan terbukti dapat mengindikasikan adanya perbedaan pemahaman antara pelapor dan lembaga yang menerima laporan mengenai batasan dan standar *fair trial*, sekaligus mencerminkan tingginya kriteria pembuktian yang harus dipenuhi agar suatu laporan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Sehingga, kondisi ini menandakan bahwa efektivitas perlindungan prinsip *fair trial* tidak hanya bergantung pada ketersediaan kanal pelaporan, melainkan juga perlu diiringi dengan kejelasan indikator pelanggaran, keseragaman prosedur pemeriksaan, serta akses informasi yang memadai bagi masyarakat.

2) Indikator 4.6.2 Tingkat Penahanan yang Melampaui Masa Penahanan (*Overstaying*)

Indikator ini memiliki skor 0,93 atau berada dalam kategori sangat baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait jumlah tahanan yang melampaui masa penahanan (*overstaying*) dan jumlah tahanan keseluruhan tahun 2024.

Pada tahun 2024, jumlah tahanan yang tercatat berada di rumah tahanan negara (Rutan) sebanyak 57.532 orang, dengan jumlah tahanan yang mengalami *overstaying* sejumlah 3.806 orang.

Grafik 3.49: Jumlah Tahanan yang *Overstaying* di Rutan Tahun 2024



Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan berada dalam masa penahanan sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat sejumlah tahanan yang menjalani penahanan melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu dengan proporsi tahanan *overstaying* berjumlah 6.6% dari total populasi tahanan pada tahun 2024. Angka *overstaying* lebih lanjut dapat menggambarkan keterkaitan antar tahapan dalam sistem peradilan pidana dalam hal koordinasi dan kesinambungan proses penanganan perkara yang juga menjadi dasar untuk memantau kepatuhan terhadap batas waktu penahanan sebagai bagian dari perlindungan hak tahanan dan menjamin kepastian hukum.

g. Variabel 4.7 Eksekusi Putusan Pengadilan

Variabel eksekusi putusan pengadilan pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 3 (tiga) indikator, yaitu indikator persentase eksekusi putusan perdata, indikator persentase eksekusi putusan pidana, dan indikator persentase eksekusi putusan tata usaha negara (TUN). Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,52 dan berada pada kategori cukup. Capaian skor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,58. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

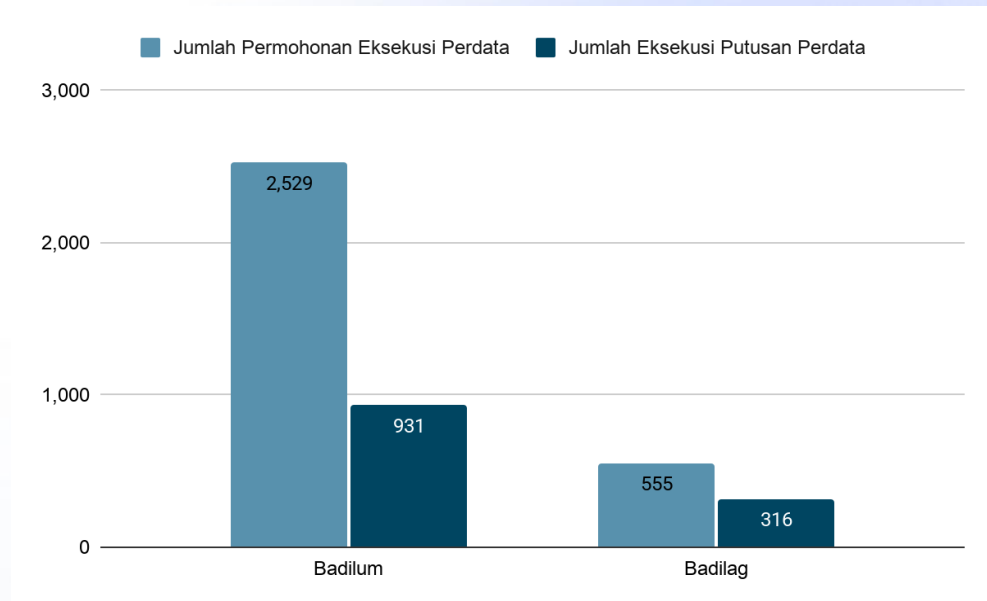
1) Indikator 4.7.1 Persentase Eksekusi Putusan Perdata

Indikator ini memiliki skor 0,47 atau berada dalam kategori cukup. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif Mahkamah Agung yang meliputi data jumlah eksekusi putusan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) dan Badan Peradilan Agama (Badilag).

Pada tahun 2024, jumlah permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan Badilum tercatat sebanyak 2.529 permohonan, dan jumlah putusan perdata yang berhasil dieksekusi berjumlah 931 eksekusi. Di samping itu, di

lingkungan Badilag tercatat 555 permohonan eksekusi putusan perdata, dengan realisasi pelaksanaan eksekusi sebanyak 316 eksekusi.

Grafik 3.50: Jumlah Permohonan dan Eksekusi Perdata di Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama MA Tahun 2024



Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah permohonan eksekusi dan jumlah eksekusi putusan perdata yang berhasil dilaksanakan, baik di Badilum maupun Badilag. Namun, tingkat realisasi eksekusi di Badilag relatif lebih tinggi dibandingkan Badilum. Secara proporsional, sekitar 37% permohonan eksekusi di Badilum dapat direalisasikan, sedangkan di Badilag realisasi eksekusi mencapai sekitar 57% dari total permohonan.

Terkait jumlah realisasi eksekusi putusan perdata yang masih minim, hal ini merupakan permasalahan yang masih ditemukan dari tahun sebelumnya. Sebagaimana Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung, Bambang Myanto, menyampaikan bahwa pada 2023 terdapat 11.697 perkara tunggakan eksekusi yang belum terlaksanakan. Adapun hal tersebut disebabkan oleh sejumlah hambatan yang meliputi kompleksitas hukum acara perdata yang panjang dan birokratis, perlawanan dari pihak termohon atau pihak ketiga, intervensi eksternal, keterbatasan dukungan keamanan dalam eksekusi, hingga objek eksekusi yang tidak jelas atau bermasalah.¹⁵¹

Serupa dengan hambatan eksekusi putusan perdata di lingkungan Badilum, lingkungan Badilag juga menghadapi hambatan dalam eksekusi putusan yang berupa adanya perlawanan di luar hukum oleh pihak tertentu, keterbatasan dukungan keamanan, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM

¹⁵¹ Willa Wahyuni, "Menakar Solusi Atasi Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan", Hukumonline, 28 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-solusi-atasi-hambatan-eksekusi-putusan-pengadilan-lt68afd214332ba/>

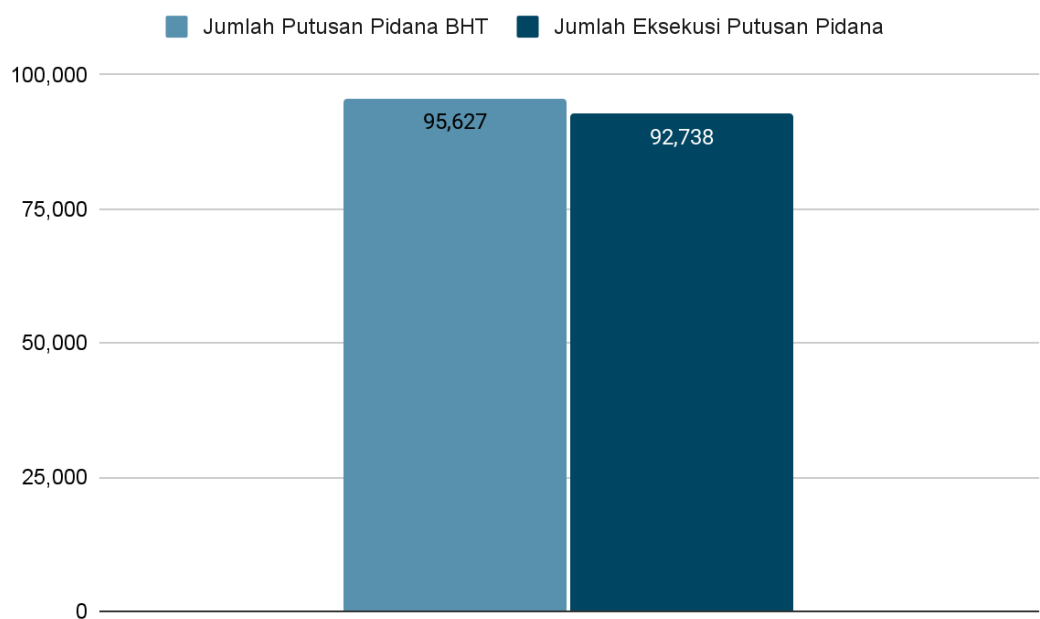
pengadilan khususnya Jurusita, hingga amar putusan yang tidak memuat batas-batas objek eksekusi yang jelas.¹⁵²

2) Indikator 4.7.2 Persentase Eksekusi Putusan Pidana

Indikator ini memiliki skor 0,97 atau berada dalam kategori sangat baik. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung yang meliputi data jumlah eksekusi putusan dari Badan Peradilan Umum (Badilum), Badan Peradilan Agama (Badilag), dan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badimiltun).

Pada tahun 2024, jumlah putusan pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tercatat sebanyak 95.627 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92.738 putusan pidana telah dieksekusi berdasarkan data Kejaksaan RI. Data ini menunjukkan bahwa persentase eksekusi putusan pidana pada tahun 2024 mencapai sekitar 97%.

Grafik 3.51: Jumlah Putusan Pidana BHT dan Eksekusinya di Tahun 2024



Meskipun selisih antara jumlah putusan BHT dan putusan yang telah dieksekusi relatif kecil, namun keberadaan ribuan putusan pidana yang belum dieksekusi perlu menjadi perhatian, khususnya bagi Kejaksaan RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana. Perhatian ini penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan bahwa setiap putusan yang belum dieksekusi, baik akibat penundaan maupun penghentian eksekusi, didasarkan pada alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

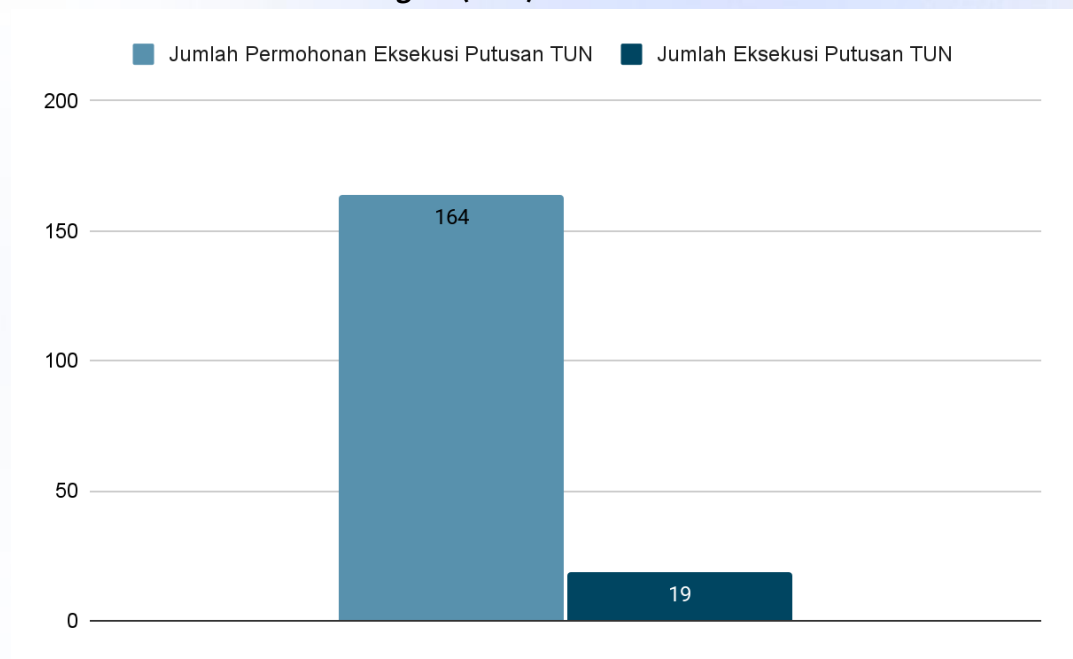
¹⁵² Ferinda K. Fahcri, "Problematika Putusan Peradilan Agama", Hukumonline, 10 Maret 2022, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-eksekusi-putusan-peradilan-agama-lt6228aa7746cad/>

3) Indikator 4.7.3 Persentase Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (TUN)

Indikator ini memiliki skor 0,12 atau berada dalam kategori sangat kurang. Skor tersebut diperoleh melalui sumber data administratif Mahkamah Agung yang meliputi data jumlah eksekusi putusan dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badimiltun).

Pada tahun 2024, jumlah permohonan eksekusi putusan Tata Usaha Negara (TUN) tercatat berjumlah 164 permohonan. Sementara, jumlah putusan TUN yang berhasil dieksekusi hanya 19 putusan. Dengan demikian, tingkat realisasi eksekusi putusan TUN hanya sejumlah 11,6%, yang menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah permohonan dengan pelaksanaan eksekusi putusan.

Grafik 3.52 : Jumlah Permohonan dan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (TUN) di Tahun 2024



Besarnya selisih antara permohonan eksekusi dengan realisasi eksekusi putusan TUN mengindikasikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan TUN belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada tingkat efektivitas putusan peradilan TUN sebagai instrumen penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, khususnya dalam memastikan kepatuhan badan atau pejabat pemerintahan terhadap putusan pengadilan TUN yang memiliki peran sebagai lembaga pengawas terhadap fungsi pejabat TUN terhadap hak individu dan warga negara dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat TUN.¹⁵³ Adapun hambatan dalam eksekusi putusan TUN berupa minimnya kepatuhan pejabat TUN dalam menjalankan putusan, belum optimal dan

¹⁵³ Moch. Dani Pratama Huzaini, "Hambatan dan Alternatif Solusi Eksekusi Putusan Peradilan TUN", Hukumonline, 31 Oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt672275324aabc/hambatan-dan-alternatif-solusi-eksekusi-putusan-peradilan-tun/>

terbatasnya fungsi dan peran Jurusita pada PTUN,¹⁵⁴ hingga tidak adanya unsur paksaan untuk menjalankan putusan TUN.¹⁵⁵

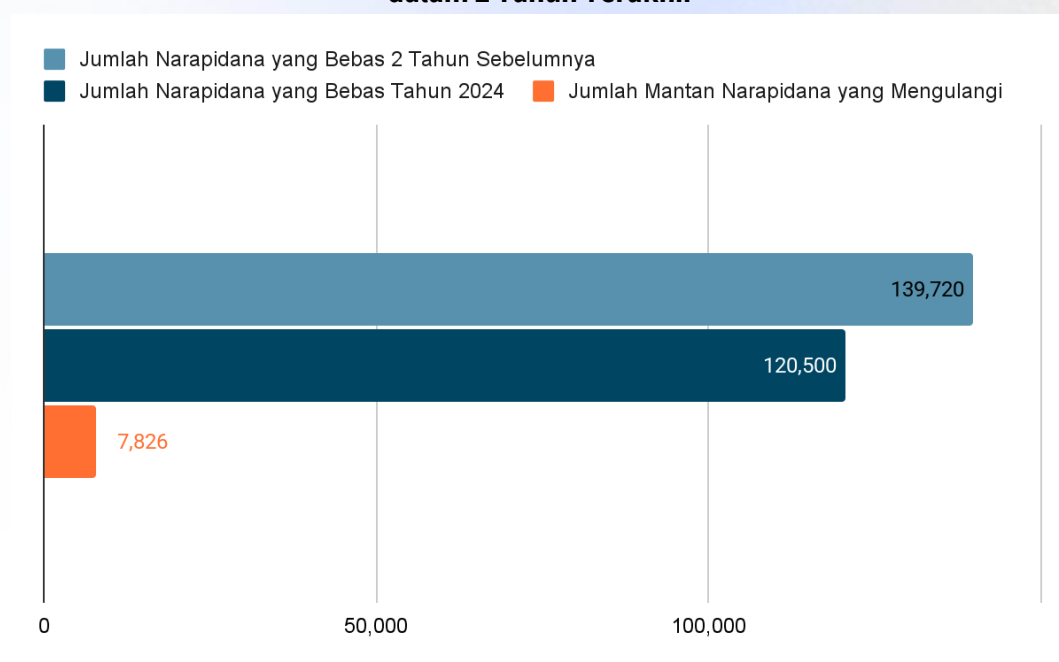
h. Variabel 4.8 Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan

Variabel reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan pada penghitungan IPH perolehan skornya berasal dari 1 (satu) indikator, yaitu indikator persentase residivisme. Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,94 dan berada pada kategori sangat baik. Capaian skor ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,95. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

1) Indikator 4.8.1 Persentase Residivisme

Indikator ini memiliki skor 0,94 atau berada dalam kategori sangat baik. Skor pada indikator ini diperoleh melalui data administrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas). Pada tahun 2024, jumlah narapidana yang telah dinyatakan bebas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya tercatat sebanyak 139.720 orang, sementara jumlah narapidana yang bebas pada tahun 2024 sendiri mencapai 120.500 orang. Dari kelompok narapidana yang telah bebas dalam dua tahun sebelumnya tersebut, terdapat 7.826 orang yang kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu dua tahun setelah dinyatakan bebas.

Grafik 3.53 : Persentase Residivisme/ yang Mengulangi Tindak Pidana dalam 2 Tahun Terakhir



¹⁵⁴ Komisi Yudisial RI, "CHA Mustamar: Kelemahan PTUN Terletak pada Eksekusi Putusan yang Sering Diabaikan", 10 Juli 2024, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15669/cha-mustamar-kelemahan-ptun-terletak-pada-eksekusi-putusan-yang-sering-diabaikan

¹⁵⁵ Ismail Rumadan, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3, November 2025, ISSN: 2302-3274.

Berdasarkan data tersebut, persentase tingkat residivisme berada pada angka 5.6% yang diperoleh melalui perhitungan jumlah mantan narapidana yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu dua tahun setelah dinyatakan bebas, dibandingkan dengan jumlah narapidana yang bebas dalam dua tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan persentase pada tahun sebelumnya, yaitu 5%, maka persentase residivisme pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal tersebut menandakan perlunya perhatian pada pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi mantan narapidana pasca pembebasan dalam penilaian kinerja lembaga pemasyarakatan secara berkelanjutan.

Salah satu contoh kasus residivisme yang diberitakan terjadi pada tahun 2023, yakni ketika Kepolisian menangkap 14 (empat belas) orang atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dari 14 (empat belas) orang yang ditangkap, 3 (tiga) orang diantaranya merupakan residivis atas kasus yang sama.¹⁵⁶ Berkaca dari kasus tersebut, dalam memandang terjadinya pengulangan tindak pidana, maka hal tersebut perlu dipahami sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya, dalam perkara penyalahgunaan narkoba, pengulangan tindak pidana kerap berkaitan dengan faktor ketergantungan, lingkungan sosial, serta keterbatasan dukungan pada tahap reintegrasi sosial pasca pembebasan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian dalam proses reintegrasi mantan narapidana secara menyeluruh yang meliputi berbagai aspek. Sehingga, hasil dari program pembinaan pada lembaga pemasyarakatan dapat mencerminkan kesinambungan antara proses selama menjalani masa pemidanaan dan kondisi yang dihadapi oleh mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat.

5. Pilar 5 Informasi dan Komunikasi Hukum

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum pada pengukuran IPH 2024 mendapatkan skor 0,67, yang berada pada kondisi baik. Skor ini naik dari tahun pengukuran IPH 2023 yang mendapatkan skor 0,61. Pilar informasi dan komunikasi hukum diukur menggunakan 3 (tiga) variabel, yaitu: 1) Ketersediaan Sistem Informasi Hukum; 2) Aksesibilitas Informasi Hukum; 3) Pemanfaatan Informasi Hukum.

a. Variabel 5.1 Ketersediaan Sistem Informasi Hukum

Variabel Ketersediaan Sistem Informasi Hukum IPH diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu indikator Tingkat Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum dan indikator Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum. Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,60 dan berada pada kategori cukup. Capaian skor ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,49. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

¹⁵⁶ M. Solihin, "Polisi Tangkap 14 Orang Terkait Kasus Narkoba di Bogor, 3 Residivis" Detik News, 3 Maret 2023,, <https://news.detik.com/berita/d-6598602/polisi-tangkap-14-orang-terkait-kasus-narkoba-di-bogor-3-residivis>

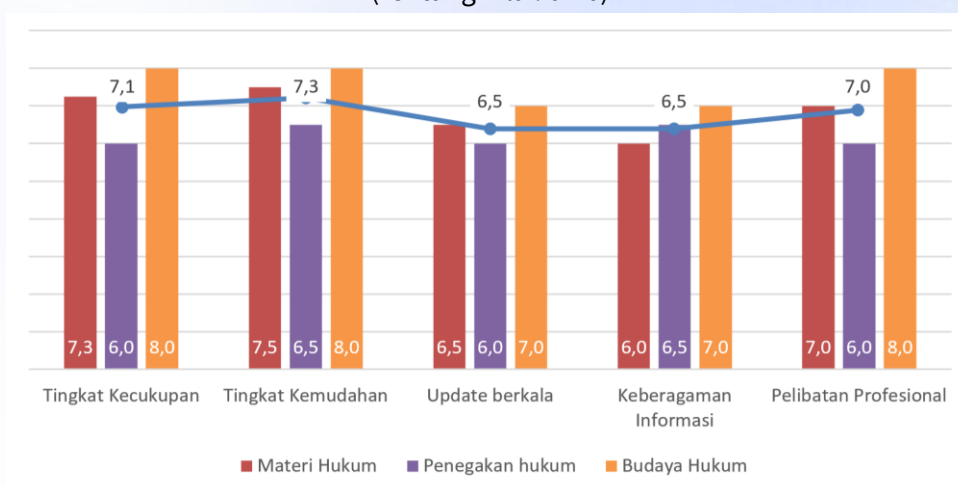
1) Indikator 5.1.1 Tingkat Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum

Indikator Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum memperoleh skor 0,69, yang menunjukkan bahwa ketersediaan konten informasi hukum berada dalam kategori baik. Penilaian terhadap indikator ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para pakar dari berbagai latar belakang, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi substansi informasi hukum yang tersedia.

Penilaian tidak hanya mempertimbangkan jumlah atau kuantitas substansi informasi yang tersedia, tetapi juga kualitasnya. Aspek kualitas mencakup pembaruan informasi secara berkala, keberagaman konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta keterlibatan para profesional dari berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, komunikasi, dan lainnya, dalam proses penyusunan dan penyajian informasi. Selain itu, konten hukum yang tersedia juga perlu disusun secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.¹⁵⁷

Grafik 3.54: Penilaian Ketersediaan Informasi Hukum

(rentang nilai: 0-10)



Ketersediaan substansi informasi hukum menunjukkan variasi kualitas antar komponen. Aspek dengan nilai terendah adalah pembaruan berkala dan keragaman informasi (6,5). Meskipun akses terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan relatif baik, rancangan peraturan masih sulit diakses dan dokumen pendukung seperti naskah akademik maupun catatan atau risalah pembahasan tidak mudah untuk ditemukan dan sering kali terlambat diperbarui.¹⁵⁸ Sehingga transparansi alasan pasal-pasal dipertimbangkan juga minim.¹⁵⁹ Tahap perencanaan legislasi, meskipun telah difasilitasi oleh situs resmi DPR, hanya menyajikan daftar prolegnas tanpa penjelasan substansi.¹⁶⁰ Kondisi ini

¹⁵⁷ Bunga Pertiwi T.P. et al., *Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: IJRS, 2023), 39 - 41 dan Ali et al., *Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era*, *Library and Information Science Digest Vol. 11(1)*, June 2018, 21-31.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025, dan Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

¹⁵⁹ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

¹⁶⁰ Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025

memperlihatkan kebutuhan publik terhadap keragaman dan pembaruan informasi belum terpenuhi dengan baik.

Sebaliknya, komponen dengan nilai tertinggi adalah tingkat kemudahan informasi untuk dipahami masyarakat (7,3). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyajikan informasi hukum dalam format yang lebih mudah diakses publik. Namun, bahasa hukum masih menjadi kendala karena sulit dipahami baik disosialisasikan secara tertulis maupun lisan.¹⁶¹ Sosialisasi hukum masih memerlukan metode yang lebih tepat, seperti penggunaan infografis¹⁶², bahasa sederhana¹⁶³, serta pendekatan pendidikan orang dewasa yang berbasis pengalaman sehari-hari¹⁶⁴. Dengan demikian, meskipun terdapat capaian positif dalam aspek kemudahan pemahaman, efektivitas penyampaian substansi hukum masih perlu ditingkatkan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun jenis informasi hukum yang menempati posisi terendah dengan rata-rata nilai 6,1 adalah informasi terkait penegakan hukum. Informasi dasar seperti cara melapor, hak korban, pelapor maupun tersangka, serta progres penanganan perkara tidak tersedia secara memadai.¹⁶⁵ Masyarakat sering bergantung pada advokat atau pendamping untuk memperoleh informasi dari aparat penegak hukum¹⁶⁶, sementara progres perkara sulit dilacak kecuali pada Mahkamah Agung yang telah menyediakan platform Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan direktori putusan¹⁶⁷. Sebaliknya, jenis informasi terkait sosialisasi hukum untuk peningkatan budaya hukum memperoleh nilai tertinggi (7,6), dengan adanya program sosialisasi hukum yang melibatkan akademisi dan profesional melalui kerja sama antar lembaga.¹⁶⁸ Meski demikian, efektivitas dan ketepatan sasaran program sosialisasi masih perlu evaluasi¹⁶⁹, terutama untuk menjangkau masyarakat dengan literasi rendah melalui konten hukum yang inovatif dan mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan permasalahan hukum masyarakat.¹⁷⁰

2) Indikator 5.1.2 Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum

Indikator Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum memperoleh skor sebesar 0,52, yang menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur informasi hukum di masyarakat berada pada kategori cukup. Penilaian ini didasarkan pada hasil wawancara dengan para pakar, yang memberikan gambaran mengenai kondisi sarana dan prasarana penyedia informasi hukum.

¹⁶¹ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

¹⁶² Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025

¹⁶³ Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025, dan Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

¹⁶⁴ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

¹⁶⁵ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

¹⁶⁶ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

¹⁶⁷ Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025, dan Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

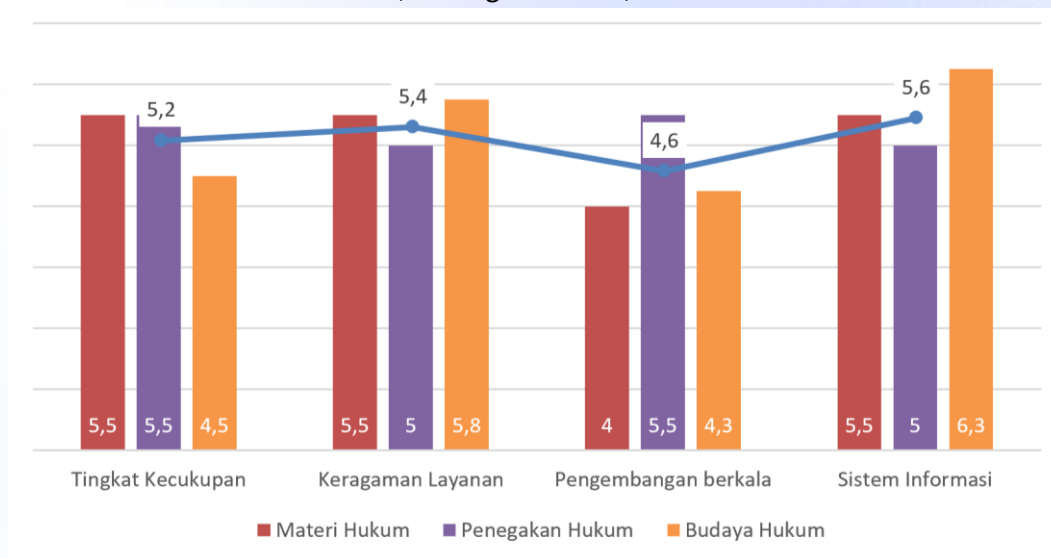
¹⁶⁸ Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025

¹⁶⁹ Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025

¹⁷⁰ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

Infrastruktur informasi hukum mencakup berbagai fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi hukum kepada publik. Penilaian terhadap indikator ini tidak hanya mempertimbangkan cakupan infrastruktur yang tersedia, tetapi juga kualitasnya. Aspek kualitas meliputi keberagaman layanan yang disediakan, frekuensi pembaruan infrastruktur, serta keberadaan sistem informasi yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷¹

Grafik 3.55: Penilaian Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum
(rentang nilai: 0-10)



Ketersediaan infrastruktur informasi hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Komponen pengembangan berkala memperoleh nilai terendah (4,6), yang menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur telah tersedia, pengembangannya belum diarahkan secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan publik. Sistem informasi peraturan perundang-undangan belum mampu mengintegrasikan dokumen pendukung dan mengonsolidasikan riwayat perubahan regulasi secara komprehensif.¹⁷² Dalam konteks penegakan hukum, Mahkamah Agung relatif lebih baik melalui SIPP dan direktori putusan, meskipun masih sering mengalami kendala teknis.¹⁷³ Sementara itu, Kepolisian dan Kejaksaan belum menjadikan portal maupun media sosial sebagai sarana transparansi penanganan perkara.¹⁷⁴ SPPT-TI sebenarnya telah dikembangkan untuk pencatatan penanganan perkara, tetapi masih terbatas pada kepentingan internal dan belum dapat diakses publik.¹⁷⁵ Selain itu, sejumlah platform belum sepenuhnya ramah pengguna untuk penggunaan *mobile* maupun aksesibilitas bagi kelompok disabilitas.¹⁷⁶

¹⁷¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, 2020 dan Ali et al., *Availability and Access to Legal Information Resources*, 2018

¹⁷² Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025

¹⁷³ Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025

¹⁷⁴ Wawancara dengan Akademisi pada 8 Agustus 2025

¹⁷⁵ Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025

¹⁷⁶ Wawancara dengan Akademisi pada 8 Agustus 2025

Jenis informasi hukum dengan nilai terendah adalah materi hukum, dengan rata-rata 5,1. Meskipun terdapat berbagai portal yang menyediakan informasi peraturan perundang-undangan, keberadaannya justru menimbulkan kebingungan dan inefisiensi karena tidak ada satu situs resmi yang menjadi acuan utama.¹⁷⁷ Portal-portal yang ada belum menghadirkan integrasi antara dokumen hukum dengan peraturan perundang-undangan secara utuh, serta belum menyajikan riwayat perubahan regulasi dalam format yang mudah dilacak publik.¹⁷⁸ Selain itu, portal resmi seperti DPR, Setneg, dan JDIHN tidak muncul dalam pencarian utama mesin pencari, sehingga publik tidak terpapar dan portal tersebut belum berfungsi sebagai sumber rujukan utama masyarakat.¹⁷⁹

Sebaliknya, jenis informasi hukum dengan nilai tertinggi adalah penegakan hukum, dengan rata-rata 5,3. Platform Mahkamah Agung dinilai paling baik karena dapat menjadi acuan informasi perkembangan perkara di tingkat pengadilan, dan telah menyediakan klasifikasi kamar dan jenis pengadilan yang memudahkan pencarian.¹⁸⁰ Sementara itu, infrastruktur atau layanan informasi terkait budaya hukum memperoleh nilai rata-rata 5,2. Platform sosialisasi hukum yang dikembangkan BPHN dinilai cukup baik, namun masih menghadapi keterbatasan dalam jangkauan sehingga belum dikenal luas oleh publik.¹⁸¹ Dengan demikian, meskipun terdapat infrastruktur yang relatif memadai, efektivitasnya masih terbatas oleh kurangnya integrasi, keterbukaan, serta strategi penyebaran informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

b. Variabel 5.2 Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum

Variabel Aksesibilitas terhadap Informasi Hukum IPH diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu indikator Tingkat Kemudahan Masyarakat dalam Pencarian Informasi Hukum dan indikator Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum. Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,74 dan berada pada kategori baik. Capaian skor ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,69. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

1) Indikator 5.2.1 Tingkat Kemudahan Masyarakat dalam Pencarian Informasi Hukum

Pada periode pengukuran IPH tahun 2024, Indikator Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum memperoleh skor sebesar 0,85, yang mencerminkan indikator ini berada pada kategori baik. Penilaian dilakukan melalui survei masyarakat guna mengukur pengalaman langsung dalam mengakses informasi hukum baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).

¹⁷⁷ Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025

¹⁷⁸ Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025

¹⁷⁹ Wawancara dengan Akademisi pada 8 Agustus 2025

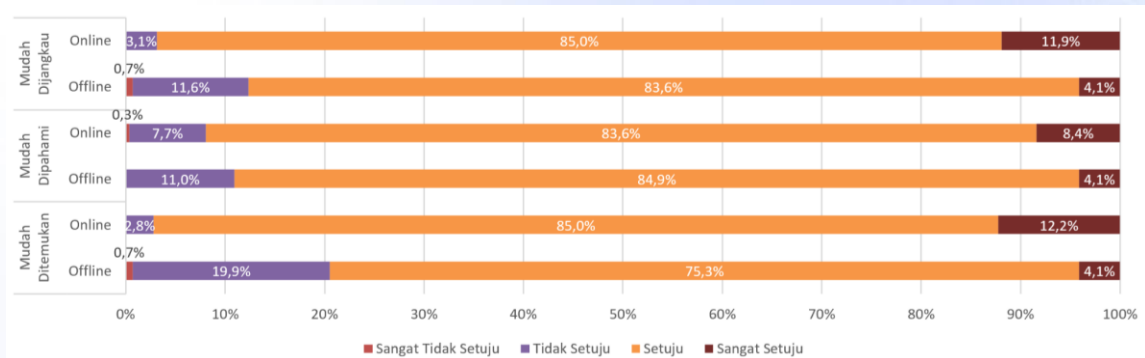
¹⁸⁰ Wawancara dengan Akademisi pada 8 Agustus 2025

¹⁸¹ Wawancara dengan Akademisi pada 8 Agustus 2025

Indikator ini tidak hanya mengukur kemudahan dalam menemukan informasi hukum, tetapi juga menilai sejauh mana informasi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat setelah diperoleh. Oleh karena itu, penilaian mencakup 3 (tiga) aspek utama:

1. kemudahan dalam mengakses atau menemukan informasi hukum;
2. kemudahan dalam memahami isi informasi hukum yang telah diperoleh; dan
3. keterjangkauan informasi hukum berdasarkan kemampuan dan sumber daya masyarakat.

Grafik 3.56: Persentase Kemudahan Pencarian Informasi Hukum *Offline-Online*
(n online = 286 & n offline = 146)



Tingkat kemudahan masyarakat dalam pencarian informasi hukum menunjukkan hasil yang relatif positif. Lebih dari 75% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pencarian informasi hukum dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum aksesibilitas pencarian informasi hukum dinilai sangat baik oleh masyarakat. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara pencarian informasi hukum secara *online* maupun *offline*, meskipun informasi hukum berbasis *online* tetap dianggap lebih mudah dilakukan pencarian dibandingkan dengan informasi hukum yang tersedia secara *offline*.

Meskipun demikian, tantangan masih dirasakan oleh sebagian responden. Sebanyak 20,6% memberikan penilaian negatif (tidak setuju dan sangat tidak setuju) terhadap kemudahan pencarian informasi hukum *offline*, dan 12,3% menilai negatif terhadap keterjangkauan informasi hukum *offline*. Hal ini menunjukkan bahwa pencarian *offline* menghadapi hambatan tambahan berupa keterjangkauan, sehingga meskipun informasi mudah ditemukan, masyarakat tetap mengalami kesulitan untuk menjangkaunya secara langsung.

Jika dibandingkan dengan ketersediaan substansi informasi hukum pada variabel sebelumnya, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok. Nilai aksesibilitas pencarian informasi hukum mencapai 0,85, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ketersediaan substansi hukum yang hanya 0,69. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat relatif mudah mendapatkan informasi hukum, kualitas konten yang tersedia masih belum

memadai. Dengan kata lain, tantangan utama bukan pada akses pencarian, melainkan pada kelengkapan dan mutu substansi informasi hukum yang dapat diakses publik.

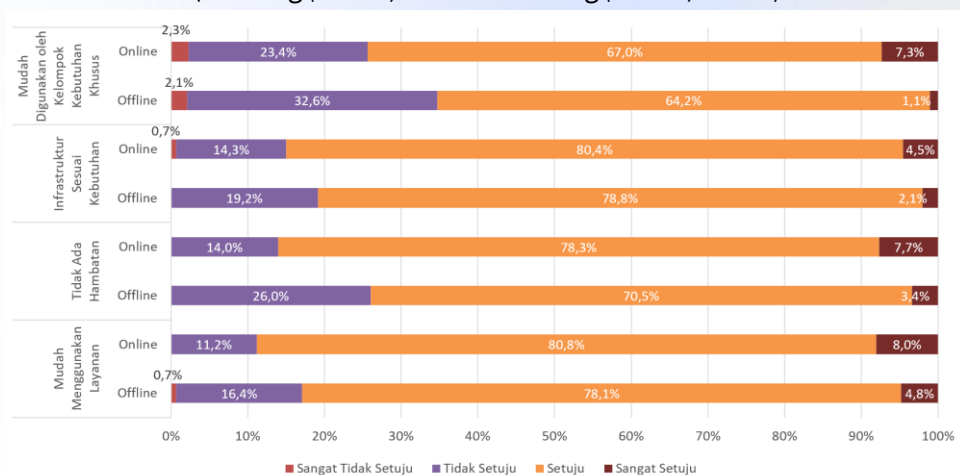
2) Indikator 5.2.2 Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum

Indikator Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur atau Layanan Informasi Hukum memperoleh skor 0,64, yang menempatkannya dalam kategori baik. Penilaian ini didasarkan pada hasil survei masyarakat yang bertujuan untuk mengukur pengalaman langsung dalam mengakses dan memanfaatkan infrastruktur serta layanan informasi hukum yang tersedia.

Penilaian mencakup kemudahan akses terhadap sarana dan layanan, baik melalui kanal daring (*online*) maupun luring (*offline*), dengan mekanisme yang sederhana dan mudah dijangkau. Evaluasi terhadap indikator ini dilakukan berdasarkan 4 (empat) aspek utama:

1. kemudahan dalam memahami prosedur atau tahapan penggunaan layanan/infrastruktur;
2. keberadaan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam proses penggunaan;
3. tingkat kesesuaian layanan/infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat; dan
4. aksesibilitas layanan/infrastruktur bagi kelompok dengan kebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas.

Grafik 3.57: Persentase Kemudahan Penggunaan Layanan/Infrastruktur Informasi Hukum Luring (*Offline*) - Daring (*Online*)
(n daring (*online*) = 286 & n luring (*offline*) = 146)



Tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur/layanan informasi hukum secara umum dinilai baik dan sangat baik, dengan penilaian positif lebih dari 65% pada seluruh komponen. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam penggunaan layanan/infrastruktur lebih tinggi dibandingkan dengan aspek pencarian informasi hukum. Hal ini terlihat dari penilaian negatif yang

lebih besar pada layanan offline, khususnya terkait kemudahan penggunaan bagi kelompok kebutuhan khusus (34.7%) serta hambatan dalam menggunakan layanan/infrastruktur (26.0%). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun layanan tersedia, aksesibilitas dan inklusivitasnya masih belum optimal.

Pada layanan berbasis *online*, tantangan serupa juga muncul meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Penilaian negatif tertinggi diberikan pada aspek kemudahan penggunaan bagi kelompok kebutuhan khusus (25.7%), diikuti oleh penilaian negatif terhadap kesesuaian layanan dengan kebutuhan pengguna (19.2%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa digitalisasi memang telah meningkatkan aksesibilitas, tetapi kualitas layanan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, kemudahan penggunaan layanan/infrastruktur informasi hukum memperoleh nilai 0,64, lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan infrastrukturnya yang hanya 0,52. Hal ini menandakan bahwa infrastruktur yang ada relatif mudah diakses, tetapi kualitasnya masih perlu dikritisi lebih lanjut. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah infrastruktur yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan pencari informasi hukum. Berdasarkan penjelasan para ahli, masih banyak tantangan dan kekurangan yang harus diatasi, terutama terkait integrasi, inklusivitas, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan publik.¹⁸²

c. Variabel 5.3 Pemanfaatan Informasi Hukum

Variabel Pemanfaatan Informasi Hukum IPH diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu indikator Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Masyarakat dan indikator Tingkat Pemanfaatan SPPT-TI oleh APH. Pada penghitungan IPH tahun 2024, variabel ini memperoleh skor sebesar 0,66 dan berada pada kategori baik. Capaian skor ini mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 0,65. Berikut uraian capaian masing-masing indikator.

1) Indikator 5.3.1 Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan Masyarakat

Indikator Tingkat Penggunaan Informasi Hukum sebagai Rujukan masyarakat memperoleh skor 0,95, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat berada dalam kategori sangat baik. Skor ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang tersedia dan dapat diakses.

Penilaian terhadap indikator ini dilakukan melalui survei masyarakat untuk menggambarkan pengalaman nyata dalam menggunakan informasi hukum. Fokus utama dari indikator ini adalah aspek edukatif, yaitu bagaimana informasi hukum yang tersedia berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, serta membantu mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum.

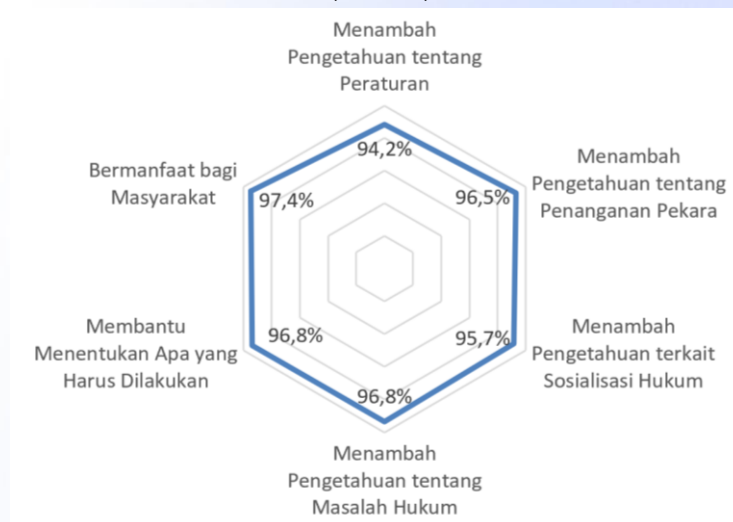
¹⁸² Lihat pada penjelasan indikator 5.1.1 Tingkat Ketersediaan Substansi/Materi Informasi Hukum

Pengukuran indikator ini mencakup komponen-komponen berikut:

1. informasi hukum meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, proses penanganan perkara, dan kegiatan sosialisasi hukum;
2. informasi hukum membantu masyarakat memahami persoalan hukum yang sedang atau berpotensi mereka hadapi; dan
3. informasi hukum memberikan panduan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi permasalahan hukum.

Grafik 3.58: Persentase Manfaat Informasi Hukum bagi Masyarakat

(n = 346)



Secara keseluruhan, skor pada setiap komponen indikator pemanfaatan informasi hukum berada dalam kategori sangat baik. Indikator dengan skor terendah adalah informasi hukum menambah pengetahuan tentang peraturan, yaitu sebesar 94.2%, meskipun tetap termasuk kategori sangat baik. Selanjutnya, indikator informasi hukum yang menambah pengetahuan bersifat sosialisasi hukum memperoleh skor 95.7%. Adapun indikator informasi hukum yang menambah pengetahuan tentang penanganan perkara mencapai 96.5%, sedikit lebih rendah dibanding indikator informasi hukum yang menambah pengetahuan tentang masalah hukum dengan skor 96.8%. Hasil akhir dari pemanfaatan informasi hukum yang membantu masyarakat menentukan langkah yang harus dilakukan juga memperoleh skor 96.8%. Sementara itu, skor tertinggi terdapat pada indikator informasi hukum yang tersedia dinilai bermanfaat bagi masyarakat, yaitu sebesar 97.4%.

Jika dibandingkan dengan indikator pada variabel ketersediaan sistem informasi hukum dan aksesibilitas terhadap informasi hukum, indikator pemanfaatan informasi hukum menunjukkan skor yang jauh lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa informasi hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun aspek ketersediaan dan aksesibilitas informasi hukum masih perlu ditingkatkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi hukum yang telah tersedia telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

2) Indikator 5.3.2 Tingkat Pemanfaatan SPPT-TI oleh APH

Indikator Tingkat Pemanfaatan SPPT-TI oleh APH memperoleh skor 0,36, atau dalam kategori kurang. Angka ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan data dan informasi hukum melalui SPPT-TI masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Rendahnya skor tersebut mencerminkan belum optimalnya pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum melalui sistem ini, sehingga perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam terkait tantangan dan kendala dalam penggunaan SPPT-TI.

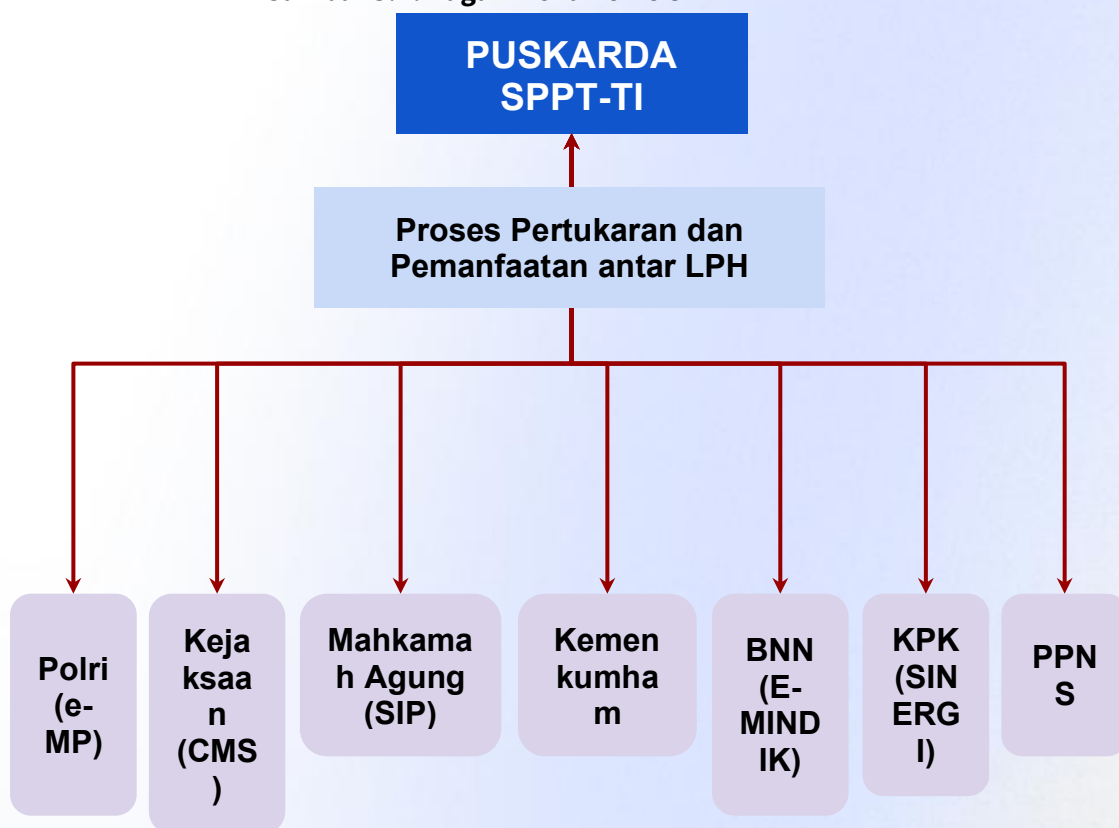
SPPT-TI merupakan program prioritas nasional dalam dokumen RPJMN 2020–2025. Sistem ini dirancang sebagai strategi untuk memperkuat dan mereformasi sistem hukum pidana melalui pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi SPPT-TI diharapkan mampu mewujudkan proses peradilan pidana yang terintegrasi antar APH melalui pertukaran data, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.¹⁸³

SPPT-TI dibangun melalui kerja sama antara Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, serta didukung oleh Kemenko Polhukam, Bappenas, Kominfo, dan BSSN. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan efisien, dengan menghilangkan duplikasi informasi serta mempercepat proses hukum dari tahap penyidikan hingga pemasyarakatan.¹⁸⁴

¹⁸³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Buku Pedoman SPPT-TI*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022), 1.

¹⁸⁴ Marselino H. Latuputty, et. al, *Buku Refleksi Pembangunan Hukum Indonesia dalam Data: Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka*, (Jakarta: IJRS, 2025), 60-61

Gambar 3.1: Bagan Mekanisme SPPT-TI



Proses bisnis SPPT-TI dirancang untuk mengintegrasikan seluruh platform milik masing-masing lembaga penegak hukum. Setiap lembaga mengirimkan data dan informasi ke Pusat Pertukaran Data (Puskarda) SPPT-TI, yang kemudian mendistribusikannya kembali ke platform lembaga lainnya untuk dapat dimanfaatkan.

Tabel 3.16: Pemanfaatan Data SPPT TI Tahun 2024

Lembaga	Persentase Tahun 2024
Mahkamah Agung	100%
Kejaksaan	30.05%
Kepolisian	13.71%
Ditjen PAS	0.39%

Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Hukum, lembaga yang menjadi fokus evaluasi pemanfaatan SPPT-TI meliputi Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen PAS. Berdasarkan data tahun 2024, hanya Mahkamah Agung yang menunjukkan pemanfaatan SPPT-TI secara optimal, sementara tiga lembaga lainnya masih berada pada tingkat pemanfaatan yang rendah. Kondisi ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun 2023. Meskipun terdapat

sedikit peningkatan skor dari 0,35 pada tahun 2023 menjadi 0,36 di tahun 2024, kenaikan tersebut tergolong sangat minim dan belum mencerminkan perbaikan yang bermakna.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai tantangan yang telah diidentifikasi pada tahun sebelumnya masih belum terselesaikan. Salah satu kendala utama adalah tingkat keterhubungan data antar-lembaga masih rendah, yang mencerminkan minimnya interoperabilitas sistem antar instansi penegak hukum.¹⁸⁵ Akibatnya, banyak data penting tidak tersedia pada saat diperlukan untuk mendukung proses hukum dan pengambilan keputusan. Bahkan ketika data tersedia, elemen-elemen yang dipertukarkan sering kali tidak lengkap, sehingga mengurangi nilai guna informasi tersebut dalam konteks lintas lembaga.¹⁸⁶ Selain itu, keterlambatan pengiriman data dari satuan kerja di daerah turut menyebabkan data yang masuk tidak lagi aktual saat dibutuhkan.¹⁸⁷

Di sisi lain, terdapat gangguan teknis pada sistem internal masing-masing lembaga maupun pada Puskarda.¹⁸⁸ Gangguan ini berdampak langsung pada penurunan kualitas dan kuantitas data yang dapat dipertukarkan, sehingga menghambat efektivitas SPPT-TI secara keseluruhan.

Lebih lanjut, proses rekapitulasi pemanfaatan data SPPT-TI hingga saat ini belum dilakukan secara otomatis oleh sistem, melainkan masih bergantung pada laporan manual dari masing-masing instansi.¹⁸⁹ Hal ini menyebabkan data pemanfaatan tidak dapat diperoleh secara langsung dan *real-time*.

¹⁸⁵ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023*, 142

¹⁸⁶ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023*, 142

¹⁸⁷ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023*, 142

¹⁸⁸ Kementerian PPN/Bappenas dan MaPPI FHUI, *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2023*, 142-143

¹⁸⁹ Berdasarkan informasi saat verifikasi data administratif K/L yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tanggal 14 Agustus 2025



BAB IV

ANALISIS TEMATIK



BAB IV

ANALISIS TEMATIK

A. Pembangunan Hukum di Masa Pemilu

Sebagai perwujudan negara yang demokratis, Indonesia menerapkan pemilihan langsung untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peristiwa 5 tahunan ini, selalu menyita perhatian banyak pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga para pemilih. Meski demikian, perhatian seyogianya tidak hanya tertuju pada penyelenggaraan pemilu sebagai agenda politik semata. Pasalnya, selain menganut sistem demokrasi, Indonesia juga merupakan negara hukum, sehingga sudah seharusnya perhelatan politik yang besar seperti pemilu, diikuti juga dengan memperkuat fondasi hukum agar proses politik berjalan adil. Dalam hal ini, pengukuran IPH ini bersamaan dengan dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilu 2024 yang dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, analisis tematik ini berupaya untuk memotret bagaimana pembangunan hukum berlangsung di masa pemilu.

Pembahasan terkait pengaruh pemilu terhadap pembangunan hukum, tidak terlepas dari capaian kelima pilar IPH 2024. Dari kelima pilar utama dalam pengukuran IPH 2024, pilar materi hukum mendapatkan skor terendah. Pakar menyebutkan bahwa pembentukan undang-undang di tahun 2024 secara umum dipengaruhi oleh kepentingan politik.¹⁹⁰ Dalam hal ini, kepentingan politik yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan elit politik, sehingga berbeda dengan kebutuhan hukum masyarakat yang cenderung bersifat jangka panjang. Pakar menilai hal ini ditunjukkan dengan pembentukan beberapa undang-undang yang dibentuk semata-mata untuk mendukung kepentingan politik, seperti UU Kementerian Negara dan UU Desa.

“Masih banyak regulasi hasil politik yang disahkan untuk mendukung kepentingan elit politik. Situasi ini menyulitkan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi. Terdapat 10 RUU yang disahkan tahun 2024, diantaranya perubahan UU Desa dan UU Kementerian Negara. UU Desa lebih menitikberatkan pada kepentingan elektoral. UU Kementerian Negara berfokus pada struktur kabinet yang “gemuk”.”¹⁹¹

Ketika pembangunan hukum lebih banyak digerakkan oleh kepentingan politik dibandingkan kebutuhan nyata masyarakat, maka konsekuensi yang muncul adalah terjadinya ketidakseimbangan antara kepentingan jangka pendek elite politik dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Misalnya, regulasi yang disusun untuk mengakomodasi kepentingan elektoral atau koalisi politik tertentu sering kali mengabaikan prinsip inklusivitas dan partisipasi publik. Hal ini memperlebar jarak antara hukum yang berlaku dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum.

Lebih jauh, dominasi kepentingan politik dalam pembangunan hukum juga berimplikasi pada lemahnya konsistensi kebijakan. Undang-undang yang dibentuk dengan

¹⁹⁰ Wawancara dengan Praktisi pada 8 Agustus 2025

¹⁹¹ Wawancara dengan Praktisi pada 8 Agustus 2025

orientasi politik cenderung mudah berubah mengikuti dinamika kekuasaan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini bukan hanya menghambat investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi juga merusak pondasi demokrasi karena masyarakat tidak dapat bergantung pada hukum sebagai pedoman yang stabil. Inkonsistensi dan ketidakstabilan hukum secara nyata terjadi dan dapat dilihat pada pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang kemudian direvisi pada tahun yang sama dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKI Jakarta (UU DKJ). Meskipun telah disahkan dua kali dalam setahun, kedua produk legislasi tersebut masih memuat pengaturan yang kontradiktif, terutama berkaitan dengan kejelasan status Provinsi Jakarta, sehingga pada akhirnya dilakukan uji materiil melalui MK.¹⁹²

Selain itu, aktivitas legislasi di tahun 2024 pada dasarnya juga dapat dilihat sebagai masa transisi di mana anggota parlemen periode 2019-2024 memasuki akhir masa jabatannya (*lame duck session*), sehingga pembuat undang-undang cenderung mengesampingkan kehati-hatian dalam mengejar target legislasi sebelum akhir masa sidang.¹⁹³ Dampaknya, proses pembentukan undang-undang kerap dilakukan secara kilat atau dikenal dengan istilah “*fast track legislation*”. Pakar menilai praktik ini sebagai metode yang cenderung membatasi partisipasi publik karena tenggang waktu yang singkat pada akhir masa jabatan para pembuat undang-undang.

“Tahun 2024 itu kan tahunnya transisi politik, sehingga memang masih kelihatan fenomena “lame duck”. Keriuhan terhadap proses pembahasan suatu PUU itu dipengaruhi apakah topik tersebut “sexy” atau tidak, bukan didasarkan derajat kebutuhan publik untuk terlibat. Partisipasi publik akan sulit dilaksanakan ketika disusun dengan mekanisme fast track.”¹⁹⁴

Periode *lame duck* dikenal dengan periode transisi dari pejabat lama ke pejabat yang baru terpilih. Periode ini menjadi ruang bagi anggota parlemen untuk meloloskan undang-undang tanpa melalui proses akuntabilitas publik karena dilakukan pasca-pemungutan suara, sehingga tidak lagi ada konsekuensi elektoral atas keputusan politik yang diambil. Pada Pemilu 2024, KPU menetapkan tanggal 14 Februari sebagai tanggal pemungutan suara.¹⁹⁵ Sementara itu, anggota DPR periode 2019-2024 masih memiliki sisa masa sidang hingga tanggal 1 Oktober 2024 di mana anggota DPR periode 2025-2029 diangkat sumpahnya dan memulai Tahun Sidang pertamanya.¹⁹⁶ Periode ini dapat dikatakan sebagai *lame duck session* di tahun 2024.

¹⁹² M. Nur Solikhin, Potensi Masalah Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Jakarta, Hukumonline, Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-masalah-hukum-penyelenggaraan-pemerintahan-jakarta-lt67b6ba4ba86a5/>

¹⁹³ Oksalin Gisyvia Ulaan, Dani Robert Pinasang, dan Josepus J Pinori, “Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal FH Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13 Nomor 4, Juli 2024, 17.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Akademisi pada 6 Agustus 2025

¹⁹⁵ Indonesia, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran.

¹⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 228 ayat (2)

Praktik serupa pada dasarnya juga terjadi di parlemen Amerika Serikat sebelum amandemen konstitusi ke-20 di tahun 1933.¹⁹⁷ Pada masa itu, anggota kongres masih dapat berkumpul dan meloloskan undang-undang untuk periode yang cukup panjang, meskipun pemilu telah diadakan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya jeda antara berakhirnya masa sidang anggota kongres lama dengan dimulainya masa sidang anggota kongres baru. Namun demikian, pasca amandemen konstitusi di tahun 1933, periode transisi tersebut diperpendek dengan mengubah tanggal pembukaan kongres menjadi di awal tahun.¹⁹⁸ Hal ini membuat periode transisi menjadi pendek, yaitu selama kurang lebih 2 bulan, sehingga mengurangi peluang anggota kongres lama untuk meloloskan undang-undang tanpa konsekuensi elektoral.

Terakhir, proses pembentukan undang-undang pada periode *lame duck session* juga dinilai minim akuntabilitas publik karena dilakukan secara kilat dan minim partisipasi publik. Proses legislasi yang dilakukan secara cepat dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain, *rapid legislation*, *expedited legislation*, *instant legislation*, dan sebagainya. Semua istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada fenomena dalam pembentukan peraturan yang bersifat *fast-track legislation* atau “legislasi jalur cepat”. Secara normatif, konsep legislasi jalur cepat seringkali dikaitkan dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Akan tetapi, secara praktik, proses legislasi jalur cepat tidak hanya digunakan pada pembentukan Perpu saja, tetapi juga pada pembentukan undang-undang. Bahkan, MK telah secara tegas membatalkan undang-undang yang dibentuk melalui jalur cepat tersebut melalui Putusan MK atas Uji Formil UU Cipta Kerja pada tahun 2020 atas dasar ketiadaan proses partisipasi publik yang bermakna.¹⁹⁹ Oleh karena itu, proses legislasi jalur cepat pada umumnya merupakan praktik yang seharusnya tidak digunakan secara bebas. Pelaksanaannya sudah selayaknya dibatasi untuk menghindari hilangnya hak warga untuk turut serta dalam pemerintahan.

Berangkat dari pemahaman di atas, pembelajaran dapat diambil dari praktik yang telah ada sejak 1903 di Selandia Baru berupa mekanisme percepatan pembentukan undang-undang untuk merespon situasi darurat atau bencana alam.²⁰⁰ Untuk dapat dibahas melalui jalur cepat, terlebih dulu menteri mengajukan sebuah mosi yang disebut dengan *Urgency Motion*.²⁰¹ Lalu, apabila mayoritas anggota parlemen menyetujui mosi tersebut, proses pembahasan baru dapat dilakukan melalui jalur cepat.²⁰² Pengajuan mosi di awal pembahasan bertujuan untuk menentukan apakah materi rancangan undang-undang yang hendak diajukan benar-benar mendesak atau tidak. Selain itu, mosi tersebut juga merupakan bentuk akuntabilitas parlemen, sehingga keputusannya perlu diumumkan ke publik.

¹⁹⁷ United State Senate, *Lame Duck Session (1940-Present)*, <https://www.senate.gov/legislative/LameDuckSessions.htm>, diakses pada 30 Januari 2026

¹⁹⁸ Gede Khrisna Kharismawan, “*Lame-Duck: Problematika Masa Transisi Pejabat Publik*”, Februari 2022, Rechtsvinding BPHN, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/501>,

¹⁹⁹ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.

²⁰⁰ Asri Rezki Saputra. *Problematika Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. (Tesis Pascasarjana FH UI: Depok, 2022)

²⁰¹ New Zealand, “*Standing Orders*”, 2008, SO 54(1)

²⁰² Claudia Geiringer, Polly Higbee, dan Elizabeth McLeay, “*What’s the Hurry? Urgency in the New Zealand Legislative Process 1987-2010*”, *Victoria University Press*, 2011, <https://www.austlii.edu.au/nz/journals/OtaLawRw/2012/10.pdf>

B. Arah Pembangunan Hukum dalam Rangka Menjembatani Budaya Hukum Internal dan Eksternal: Studi Kasus Dispensasi Kawin

Analisis tematik ini berangkat dari temuan indikator tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan skor dan masih berada pada level kepatuhan yang rendah. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian, terutama jika ditempatkan dalam konteks arah pembangunan hukum yang menekankan penguatan budaya hukum yakni bagaimana norma dipahami, diterima, dan dijalankan oleh aparatur serta masyarakat dalam praktiknya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menentukan bahwa usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meski demikian, dispensasi kawin dapat diberikan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun, asalkan orang tua mereka mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama.²⁰³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian baik secara umum maupun secara spesifik mengenai dispensasi perkawinan.²⁰⁴ Dispensasi memiliki pengertian sebagai pengecualian dari suatu peraturan yang ada.²⁰⁵ Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah mengatur dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.²⁰⁶

Adapun, dalam implementasinya, persyaratan usia minimum perkawinan yang telah diatur oleh Pemerintah dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkadang dinilai tidak efektif dan belum sepenuhnya menghapus fenomena perkawinan di bawah umur.²⁰⁷ Hasil riset Muh. Zul Atsari Amri dkk (2025) di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba, Hakim Pengadilan Agama di Bulukumba mengungkapkan bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memang sedikit meningkatkan kesadaran masyarakat, namun bila melihat data permohonan dispensasi kawin kondisinya semakin turun. Ini tidak bisa dikatakan perkawinan anak juga menurun, sebab, menurut data dinas kesehatan di Bulukumba semakin banyak anak di bawah umur 19 tahun melahirkan di rumah sakit.²⁰⁸ Temuan ini setidaknya telah mengonfirmasi kondisi indikator tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin dalam perhitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dalam periode 2021-2024 yakni:

²⁰³ Abdawiyah, et. al, 2023 dalam Asman, 2024, 76

²⁰⁴ Sonny Dewi Judiasih, et. al. Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol 3 No 2 2020, 209

²⁰⁵ Asman, Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga, *Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 Nomor 2*, 2024, 76

²⁰⁶ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019*, Pasal 1 Ayat 5.

²⁰⁷ Muh. Zul Atsari Amri, et. al. Dinamika Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Bulukumba). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3 Nomor 2, 2025, 803-805

²⁰⁸ Muh. Zul Atsari Amri, et. al. 2025, 805

Tabel 4.1 Kondisi Indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin dalam Perhitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) pada Periode 2021-2024

Tahun Pengukuran	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin²⁰⁹	Skor Indikator IPH Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin²¹⁰
2021	62.913	40.0%
2022	53.840	39.2%
2023	44.361	27.0%
2024	33.954	20.2%

Berdasarkan data tersebut, terlihat sepanjang periode pengukuran 2021–2024, memperlihatkan penurunan konsisten jumlah permohonan dispensasi kawin dari 62.913 (2021) menjadi 53.840 (2022), 44.361 (2023), dan 33.954 (2024). Penurunan ini berjalan paralel dengan menurunnya skor indikator terkait kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin, yang turun dari 40.0% (2021) menjadi 39.2% (2022), lalu merosot lebih tajam menjadi 27.0% (2023) dan 20.2% (2024). Pola 2 (dua) tren yang sama-sama menurun selama 4 (empat) tahun ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan jalur formal melalui Pengadilan semakin mengecil, sekaligus menunjukkan melemahnya kepatuhan terhadap prosedur dispensasi kawin sebagai instrumen pengendalian perkawinan anak. Oleh karenanya, penurunan permohonan tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai penurunan kejadian perkawinan anak, terdapat potensi bahwa sebagian praktik bergeser ke jalur non-formal atau berlangsung tanpa mengikuti mekanisme yang ditentukan atau bahkan membiarkan kehamilan terjadi tanpa status pernikahan yang sah secara hukum²¹¹, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perkawinan bawah umur tidak tercatat dan mengurangi keterpantauan serta akuntabilitas perlindungan anak. Kondisi ini juga menjadi perhatian Badan Peradilan Agama (Badilag) bahwa fenomena ini dapat meningkatkan potensi perkawinan di bawah tangan/tidak tercatat, hal ini dikarenakan banyak pasangan yang enggan mengajukan dispensasi karena menganggap mekanismenya terlalu sulit atau memilih menikah siri setelah permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan.²¹²

²⁰⁹ Data jumlah permohonan dispensasi kawin berdasarkan hasil penyampaian data administratif oleh Badilag dan Badilum Mahkamah Agung dalam rangka pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) pada periode 2021, 2022, 2023, dan 2024

²¹⁰ Hasil perhitungan skor indikator 1.1.10 Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin pada pilar 1 Budaya Hukum dalam pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) pada periode 2021, 2022, 2023, dan 2024

²¹¹ Muh. Zul Atsari Amri, et. al. 2025, 805

²¹² Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung*, November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>

Dalam konteks ini, nikah siri menjadi alternatif yang dipilih untuk menghindari proses hukum yang ketat atau untuk menjaga nama baik keluarga tanpa harus melalui prosedur yang sah secara administrasi negara. Praktik ini membuat angka perkawinan anak sulit dipantau secara resmi sehingga kebijakan pemerintah sulit efektif dalam menekan fenomena perkawinan anak.²¹³ Hal ini justru memperburuk keadaan karena anak yang menikah secara tidak resmi tidak memiliki perlindungan hukum, baik dalam urusan administrasi kependudukan, pendidikan, maupun hak-hak sipil lainnya.²¹⁴ Di sisi lain, lembaga peradilan juga berperan signifikan karena sering kali terlalu mudah memberikan dispensasi perkawinan. Pertimbangan Hakim yang memandang perkawinan sebagai keputusan terbaik tidak sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak, sebab hal tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga serta pelanggaran hak anak.²¹⁵

Bila dilihat dalam aspek budaya hukum berdasarkan konsep Friedman, terlihat bahwa masih belum seimbang antara budaya hukum masyarakat dengan budaya hukum Hakim dalam konteks fenomena dispensasi kawin ini. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum, penegak hukum, dengan perilaku hukum seluruh masyarakat.²¹⁶ Dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum Hakim yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi kawin yang tidak berubah, cenderung cepat dan tidak banyak yang dipertimbangkan, biasanya para Hakim hanya akan melihat dokumen-dokumen dan saksi, jika semuanya sudah lengkap dan setuju, maka Hakim akan langsung mengabulkan permohonan dispensasi nikah.²¹⁷ Selain itu, seringkali Hakim mengabulkan permohonan dispensasi terhadap calon mempelai yang masih berusia di bawah umur dengan didasari alasan yang “tidak mendesak”, contohnya pada salah satu perkawinan yang berlangsung di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan antara anak laki-laki berusia 15 tahun 10 bulan dan anak perempuan berusia 14 tahun 9 bulan yang keduanya masih duduk di kursi Sekolah Menengah Pertama (SMP).²¹⁸

Oleh karenanya, dengan mengaitkan kembali pada arah pembangunan hukum, fokusnya tidak hanya berhenti pada perbaikan norma atau membaca tren perkara secara tunggal. Pembangunan hukum ideal yang menjembatani budaya hukum internal dan eksternal harus memastikan dua hal berjalan bersamaan. Dalam ranah budaya hukum internal, Pengadilan perlu memperkuat kualitas pemeriksaan agar dispensasi kawin benar-benar sebagai pengecualian yang ketat dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh sistem hukum bekerja secara sinergis. Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan lembaga perlindungan anak berkolaborasi dalam menciptakan

²¹³ Muh. Zul Atsari Amri, et. al. 2025, 805

²¹⁴ Muh. Zul Atsari Amri, et. al. 2025, 807

²¹⁵ Suthida Chaturathorn, et. al. The Justice Dilemma in Minor Marriages: Dispensation vs Prevention. *Unnes Law Journal* 11 Nomor 2, 2025, 298

²¹⁶ Khairul Wahyudi, 2025, 45

²¹⁷ Khairul Wahyudi, 2025, 53

²¹⁸ Sonny Dewi Judiasih, et. al, 2020., 216

sistem yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penguatan aturan internal di setiap lembaga yang terlibat dalam proses dispensasi kawin harus dilakukan, termasuk dengan mempertegas sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar prosedur.

Selanjutnya, dalam ranah budaya hukum eksternal, peningkatan pendidikan masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak dan pentingnya pencatatan perkawinan yang sah dapat menjadi hal yang perlu dilakukan. Edukasi kesadaran publik perlu diperkuat, terutama dengan melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan, untuk memastikan bahwa masyarakat memahami konsekuensi hukum dari perkawinan anak dan pencatatan perkawinan menjadi bagian dari mekanisme penting untuk perlindungan anak. Selain itu, peningkatan akses informasi dan pelayanan hukum juga penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur hukum yang benar dalam mengajukan dispensasi kawin. Masyarakat perlu diberikan akses ke informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang berlaku. Lebih lanjut, pemberdayaan tokoh agama dan adat di daerah-daerah yang masih memiliki pengaruh kuat dalam keputusan perkawinan juga menjadi strategi yang perlu diperhatikan. Kerja sama dengan tokoh agama dan adat dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan anak termasuk perkawinan yang tidak tercatat.

C. Ekosistem Portal Informasi Hukum dalam Pembangunan Hukum

Analisis tematik ini dipilih berangkat dari nilai pilar informasi dan komunikasi hukum IPH yang cenderung naik, namun terdapat berbagai kritik dari kondisi ekosistem informasi hukum khususnya dari para pakar yang melakukan penilaian terhadap pilar ini. Disamping itu, informasi serta komunikasi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses terhadap keadilan, karena menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memahami hak-haknya, mengidentifikasi persoalan hukum yang dihadapi, sekaligus mengetahui jalur penyelesaiannya.²¹⁹ Namun, tingkat literasi hukum di Indonesia masih tergolong rendah. Data *Access to Justice Index* tahun 2021 menunjukkan bahwa aspek kemampuan hukum masyarakat hanya mencapai skor 38,7 dari skala 0–100, dengan indikator literasi hukum hanya memperoleh skor 15,8. Temuan ini menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki jangkauan yang memadai terhadap informasi hukum yang dapat memperkuat kapasitas hukum mereka.

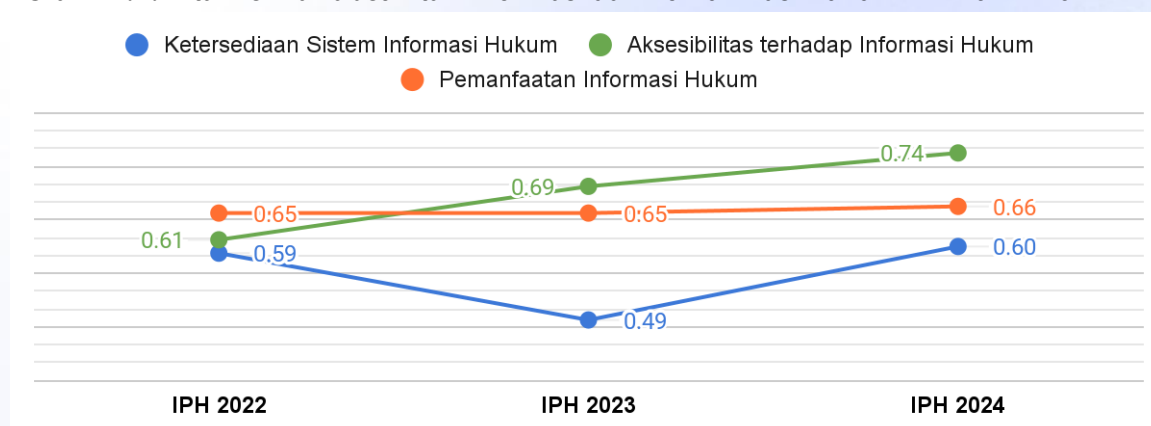
Grafik 4.1: Nilai Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum IPH 2022 - 2024



²¹⁹ Marselino H. Latuputty, et. al, *Buku Refleksi Pembangunan Hukum Indonesia dalam Data: Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka*, (Jakarta: IJRS, 2025), 49

Jika merefleksikan bagaimana pembangunan hukum terkait aspek informasi dan komunikasi hukum melalui Indeks Pembangunan Hukum, terlihat adanya dinamika yang menarik. Pengukuran pada pilar Informasi dan Komunikasi Hukum menunjukkan kecenderungan meningkat dalam tiga tahun terakhir, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 poin pada tahun 2023. Tren tersebut kemudian kembali bergerak positif dengan peningkatan sebesar 0,06 poin pada tahun berikutnya. Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah, terlihat bahwa variabel akses terhadap informasi hukum mengalami peningkatan konsisten, sementara variabel pemanfaatan informasi hukum cenderung stagnan, dan variabel ketersediaan sistem informasi hukum menunjukkan pola fluktuatif.

Grafik 4.2: Nilai Per Variabel Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum IPH 2022 - 2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi hukum memiliki kecenderungan meningkat. Informasi hukum, khususnya yang tersedia secara daring, dinilai semakin mudah dijangkau dan ditemukan, sehingga masyarakat semakin terpapar pada berbagai sumber informasi hukum. Namun demikian, aspek yang perlu dikritisi lebih lanjut adalah ketersediaan informasi hukum. Grafik memperlihatkan bahwa ketersediaan informasi hukum cenderung fluktuatif. Kondisi ini dimungkinkan karena penilaian kritis dari para pakar. Para pakar menekankan perlunya inovasi berkelanjutan agar ketersediaan informasi relevan dengan kebutuhan beragam kelompok masyarakat, baik yang memiliki pemahaman terhadap isu hukum maupun masyarakat awam.

Selain itu, beberapa infrastruktur yang telah diluncurkan tidak selalu mampu bertahan secara berkelanjutan dan pembaruan yang diperlukan tidak dilakukan secara konsisten. Akibatnya, meskipun akses masyarakat terhadap konten dan infrastruktur informasi hukum meningkat, ketersediaan informasi hukum yang ada belum dikembangkan dan diinovasikan secara konsisten sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan semakin beragam.

Grafik di atas juga menunjukkan terkait pemanfaatan informasi hukum yang cenderung stagnan. Jika digali lebih lanjut, stagnasi ini berasal dari 2 (dua) data utama: pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat yang tetap tinggi dengan tingkat pemanfaatan sekitar 90% dan pemanfaatan informasi hukum oleh aparat penegak hukum yang relatif rendah, hanya sekitar 30%. Tingginya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat

mengindikasikan bahwa informasi hukum yang tersedia, meskipun terbatas dari segi ketersediaan dan aksesibilitas, tetap dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum sangat besar, bahkan ketika kualitas dan kelengkapan informasi masih perlu ditingkatkan.

Sebaliknya, dari sisi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum yang tergabung dalam SPPT-TI, sistem informasi hukum yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami peran strategis informasi hukum, seperti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum. Dengan demikian, urgensi keberadaan sistem informasi hukum belum dirasakan secara nyata oleh aparat penegak hukum, sehingga tingkat pemanfaatannya masih rendah.

Dinamika yang lebih kompleks terdapat dalam ekosistem informasi hukum, yang dapat digali lebih dalam melalui catatan-catatan kritis pakar terkait ketersediaan sistem informasi hukum. Terdapat berbagai tantangan yang memperlihatkan bawah ekosistem informasi hukum belum optimal menyediakan informasi dan komunikasi hukum, sehingga masyarakat belum memperoleh dukungan yang memadai untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas hukum mereka.

Tantangan **pertama** adalah terkait banyak portal yang menyediakan peraturan perundang-undangan. Keberadaan berbagai portal hukum yang menyediakan peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum. Namun, banyaknya portal justru menimbulkan kebingungan dan inefisiensi karena tidak ada satu situs resmi yang diakui sebagai acuan utama.²²⁰ Kondisi ini membuat masyarakat kebingungan menentukan sumber yang paling kredibel, sehingga kebutuhan akan portal hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi menjadi semakin penting. Portal semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai repositori regulasi, tetapi juga sebagai rujukan utama yang menyajikan riwayat perubahan peraturan dan dokumen pendukung secara sistematis dan mudah dilacak publik.²²¹

Terkait integrasi ini, terdapat tantangan mendasar terkait kejelasan kewenangan dalam penyebaran informasi hukum. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang secara tegas menetapkan siapa yang berwenang memublikasikan atau menyebarkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa penyebarluasan informasi dilakukan oleh DPR dan Pemerintah, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam konteks tersebut.²²² Sementara itu, Tugas dan Fungsi (Tusi) publikasi peraturan tercermin dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan kewenangan tersebut pada Ditjen PP dan BPHN.

Kehadiran 2 (dua) lembaga dengan tugas serupa pada dasarnya mencerminkan bentuk konvergensi yang dapat memperkuat tujuan bersama. Dalam beberapa program, sinergi ini memang terjadi. Namun, dalam konteks penyebaran informasi hukum, integrasi menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kanal informasi di era

²²⁰ Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025

²²¹ Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025

²²² Lihat Pasal 88 - 90, UU 12 tahun 2011

digital yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat dalam menentukan sumber informasi yang sah dan dapat dipercaya.²²³ Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab lembaga yang berwenang dalam memberikan informasi hukum, khususnya terkait publikasi peraturan perundang-undangan, agar sistem informasi hukum dapat berjalan secara konsisten dan terarah.

Tantangan **kedua**, keterbatasan visibilitas portal resmi seperti DPR, Setneg, dan JDIHN dalam mesin pencari turut memperburuk situasi. Ketika masyarakat mencari informasi hukum melalui internet, portal resmi sering kali tidak muncul di hasil pencarian utama.²²⁴ Akibatnya, publik lebih banyak terpapar pada sumber tidak resmi yang belum tentu akurat. Hal ini menunjukkan perlunya strategi optimasi mesin pencari dan kampanye publik yang menegaskan portal resmi sebagai sumber rujukan utama. Di samping itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku pencarian informasi hukum masyarakat. Pola pencarian, preferensi media, serta kebiasaan penggunaan kata kunci merupakan beberapa faktor yang dapat memetakan strategi dalam meningkatkan penggunaan portal resmi.²²⁵ Tanpa analisis perilaku pencarian ini, upaya optimasi dan kampanye publik berisiko tidak efektif karena tidak sesuai dengan cara masyarakat sebenarnya mengakses informasi hukum. Oleh karena itu, riset mengenai perilaku pencarian informasi hukum perlu dilakukan secara sistematis, sehingga strategi penguatan portal resmi dapat dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan benar-benar mendorong portal resmi menjadi tujuan utama pencarian informasi hukum.

Tantangan **ketiga**, bahasa hukum yang digunakan dalam dokumen peraturan juga menjadi kendala besar. Karakter bahasa hukum yang teknis dan formal membuatnya sulit dipahami oleh masyarakat awam, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.²²⁶ Akibatnya, substansi hukum yang penting sering kali tidak tersampaikan dengan efektif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya penyederhanaan bahasa hukum melalui penyusunan versi populer regulasi, penggunaan infografis, video singkat, serta pendekatan pendidikan hukum berbasis pengalaman sehari-hari.²²⁷ Dengan cara tersebut, substansi hukum dapat lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan **keempat** yang menonjol adalah keterbatasan informasi terkait penegakan hukum yang tersedia bagi masyarakat. Informasi dasar seperti cara melapor, hak-hak korban, pelapor maupun tersangka, serta progres penanganan perkara belum disajikan secara memadai.²²⁸ Akibatnya, masyarakat sering bergantung pada advokat atau pendamping hukum untuk memperoleh informasi tersebut.²²⁹ Hanya Mahkamah Agung yang

²²³ Lihat Samreen Junaid, Muhammad Ijaz Mairaj, and Sanila Aslam, "Digital Information Needs and Information-Seeking Behaviour among Legal Practitioners at the Lahore High Court, Punjab, Pakistan," *Digital Library Perspectives* 40, Nomor 4 (2024): 571–591

²²⁴ Wawancara dengan Akademisi pada 8 Agustus 2025

²²⁵ Lihat Marc van Opijnen and Cristiana Santos, "On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval," *Artificial Intelligence and Law* 25, Nomor 1 (March 2017): 65–88; dan Andrew Robson and Lyn Robinson, "Building on Models of Information Behaviour: Linking Information Seeking and Communication," *Journal of Documentation* 69, Nomor 2 (2013): 169–193.

²²⁶ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

²²⁷ Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025, dan Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

²²⁸ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

²²⁹ Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

relatif lebih maju dengan menyediakan portal SIPP dan direktori putusan.²³⁰ Kondisi ini menegaskan perlunya pengembangan sistem pelacakan perkara yang transparan dan panduan praktis yang mudah diakses publik, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan prosedur hukum tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak ketiga.

Dalam konteks ini, pemanfaatan SPPT-TI dapat dikembangkan tidak hanya untuk kepentingan aparat penegak hukum, tetapi juga bagi publik. SPPT-TI yang saat ini digunakan untuk pencatatan penanganan perkara dan pertukaran data antar aparat penegak hukum berpotensi diperluas agar dapat diakses oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga mereka dapat meninjau informasi mengenai perkembangan perkara secara langsung.²³¹ Lebih jauh, SPPT-TI dapat dirancang sebagai gerbang informasi dasar bagi masyarakat terkait mekanisme penegakan hukum, sehingga publik memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur dan tahapan yang berlaku. Meskipun tingkat penggunaan dan pemanfaatan SPPT-TI oleh aparat penegak hukum saat ini masih relatif rendah, desain sistem ini sebenarnya memungkinkan pengembangan untuk diakses oleh publik.²³² Oleh karena itu, selain memperkuat strategi kelembagaan dan regulasi yang mendorong optimalisasi penggunaan SPPT-TI oleh aparat penegak hukum, perlu juga dirancang kebijakan yang membuka akses publik secara terukur dan aman, sehingga SPPT-TI dapat berfungsi sebagai instrumen transparansi sekaligus sarana peningkatan literasi hukum masyarakat.

Terakhir tantangan **kelima**, sejumlah portal hukum belum sepenuhnya ramah pengguna, baik untuk akses melalui perangkat *mobile* maupun bagi kelompok disabilitas. Padahal, aksesibilitas digital merupakan prasyarat penting agar informasi hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Desain portal yang berorientasi pada pengguna, dengan fitur aksesibilitas seperti dukungan *screen reader*, teks alternatif, dan navigasi sederhana, perlu dikembangkan. Selain itu, tampilan yang *mobile-friendly* akan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi hukum dengan mudah di berbagai perangkat. Dengan perbaikan ini, ekosistem informasi hukum dapat menjadi lebih inklusif dan benar-benar mendukung prinsip akses keadilan bagi semua.

Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, ekosistem portal informasi hukum untuk akses keadilan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari banyaknya sumber, keterbatasan visibilitas portal resmi, kompleksitas bahasa hukum, hingga minimnya informasi praktis dan keterbatasan aksesibilitas digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem informasi hukum tidak hanya memerlukan integrasi teknis dan kelembagaan, tetapi juga strategi komunikasi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan memperjelas kewenangan publikasi, meningkatkan keterhubungan antar-portal, menyederhanakan bahasa hukum, serta mengembangkan sistem pelacakan perkara yang terbuka dan ramah pengguna, ekosistem informasi hukum dapat bertransformasi menjadi instrumen yang efektif dalam memperluas literasi hukum dan memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

²³⁰ Wawancara dengan Akademisi pada 31 Juli 2025, dan Wawancara dengan Praktisi pada 6 Agustus 2025

²³¹ Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025

²³² Wawancara dengan Praktisi pada 5 Agustus 2025



BAB V

CATATAN TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2024



BAB V

CATATAN TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2024

A. Kesimpulan

Pilar 1: Budaya Hukum

1. Secara keseluruhan, pilar budaya hukum memiliki skor akhir yaitu 0,81 atau berada dalam rentang kategori baik. Semakin tinggi skor tersebut menunjukkan bahwa semakin baik budaya hukum yang tercermin di masyarakat dan juga pelaksanaan hukum oleh lembaga hukum. Adapun, pilar ini memiliki 2 (dua) variabel, yaitu variabel kepatutan hukum masyarakat dengan skor 0,64 dengan kondisi baik dan variabel kepatutan hukum lembaga hukum dengan skor 0,97 dengan kondisi sangat baik.
2. Dalam pengukuran variabel kepatutan hukum masyarakat, dapat dilihat bahwa beberapa indikator menunjukkan kondisi yang baik, namun beberapa indikator perlu menjadi catatan untuk peningkatan, yaitu:
 - a. Tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional secara umum sudah baik kecuali berkaitan dengan pemahaman hak atas hidup yang terlihat dari respon masyarakat yang masih setuju dengan penerapan hukuman mati, hal ini berbanding terbalik dengan arah pembangunan hukum dalam KUHP baru yang sudah menggeser paradigma punitif ke arah alternatif pemidanaan.
 - b. Tingkat pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum secara umum secara skor masih dalam kondisi kurang, kecuali untuk mekanisme formal khususnya melalui Kepolisian. Akan tetapi, umumnya masyarakat yang mengalami permasalahan, sudah paham mengenai proses penyelesaian melalui Kepolisian akan tetapi, masih banyak juga masyarakat yang memilih untuk membuat viral permasalahan hukumnya daripada melapor ke Polisi.
 - c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan hukum dan HAM secara umum dalam kondisi cukup. Akan tetapi, terdapat kebijakan yang masih ada yang belum diketahui masyarakat dan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang keliru, contohnya keadilan restoratif (tidak tahu dan anggapan salah). Selain itu, beberapa kebijakan pada dasarnya sudah diketahui masyarakat tapi tidak diikuti dengan persepsi yang baik, contohnya terkait hak atas bantuan hukum bagi semua orang dan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkawinan anak. Sedangkan, praktik baik dapat ditemukan pada kebijakan mengenai antisuap dalam pelayanan publik dan perlindungan saksi dan korban, di mana banyak masyarakat yang sudah mengetahui dan diikuti persepsi yang sesuai. Dalam hal budaya antikorupsi, tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait antikorupsi ditandai dengan skor IPAK yang baik pada tingkat perilaku antikorupsi masyarakat.

- d. Persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum secara umum, kondisi masyarakat yang mengalami masalah hukum, dan memilih cara penyelesaian masih dalam kondisi stagnan.
 - e. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum terkait persepsi publik terhadap lembaga hukum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya secara cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap praktik penyimpangan dilakukan oleh polisi dan kurangnya pemenuhan sarana prasarana di lembaga pemasyarakatan.
 - f. Tingkat pelanggaran lalu lintas, tingkat kejahatan, dan tingkat kepatuhan masyarakat melapor pajak secara umum terdapat penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa intervensi terkait kriminalitas, pelanggaran lalu lintas, dan lapor pajak belum efektif walaupun secara angka skor tidak terjadi penurunan secara signifikan.
 - g. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin trennya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, menunjukkan intervensi dispensasi kawin tidak efektif dan hal ini juga dipengaruhi karena adanya kerangka hukum yang memberi ruang perkawinan anak melalui isbat nikah.
3. Dalam pengukuran variabel kepatutan hukum lembaga hukum, dapat dilihat bahwa indikator-indikator yang diukur menunjukkan kondisi yang sangat baik, namun beberapa hal perlu menjadi catatan, yaitu:
- a. Tingkat kepatuhan lembaga hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik berada dalam kondisi yang sangat baik. Lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Pemasyarakatan memiliki skor hasil penilaian lebih dari 90% patuh terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.
 - b. Tingkat pelanggaran HAM berada dalam kondisi yang sangat baik atau tingkat pelanggarannya rendah. Meskipun demikian, tetap menjadi catatan bahwa fenomena pelanggaran HAM oleh APH adalah fenomena gunung es yang kemungkinannya dapat tidak dilaporkan atau tidak tercatat kasusnya.
 - c. Tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan kondisi yang sangat baik. Meskipun demikian, juga tetap menjadi catatan terkait implementasi dan tindak lanjutnya.
 - d. Tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap kode etik dan perilaku berada dalam kondisi yang sangat baik. Kondisi ini juga perlu diperhatikan bukan hanya terkait kuantitasnya yang dapat dikatakan sedikit, tetapi fakta bahwa masih ditemukannya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APH. Maka diperlukan pengarusutamaan nilai etika profesionalitas dalam APH.

Pilar 2: Materi Hukum

1. Prolegnas 2024 secara umum sudah mewakili kebutuhan hukum, akan tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan kinerja legislasi di tahun yang sama. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR justru lebih banyak mengesahkan UU di luar dari prolegnas 2024. Praktik tersebut menandakan bahwa tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kebutuhan hukum warga dengan proses pembentukan UU.
2. Proses pembentukan UU pada dasarnya sudah mempertimbangkan hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU. Akan tetapi, partisipasi tersebut masih terbatas pada hak untuk didengar. Sedangkan, putusan MK menghendaki agar proses pembentukan UU tidak hanya pada tahapan *rights to be heard* tapi juga *rights to be considered* dan *rights to be explain*. Pakar juga menilai bahwa keterbatasan partisipasi publik dalam pembentukan UU berpengaruh terhadap kualitas UU yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa UU yang diajukan uji formil dan uji materiil ke MK tidak lama setelah UU tersebut disahkan.
3. Tahun 2024 tingkat kesesuaian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini perlu dipahami sebagai dampak dari banyaknya RUU daftar kumulatif terbuka yang disahkan, baik terkait pemekaran wilayah, pengesahan perjanjian luar negeri, ataupun APBN. Hal serupa juga ditemukan pada tingkat kesesuaian PP dan Perpres terhadap UU. Namun demikian, hal tersebut disebabkan oleh penyebab yang berbeda dalam hal ini jumlah uji materiil terhadap PP dan Perpres di tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan.
4. Terkait tingkat kesesuaian PUU yang setara, hasil analisis dan evaluasi tahun 2024 pertahanan negara, industri kreatif, dan lingkungan hidup menunjukkan bahwa masih banyak PUU yang belum harmonis terutama di bidang pertahanan negara. Hal ini terlihat dari 4 (empat) UU utama di bidang pertahanan yaitu UU Nomor 3 Tahun 2002, UU Nomor 34 Tahun 2004, UU Nomor 16 Tahun 2012, dan UU Nomor 32 Tahun 2014 yang kesemuanya direkomendasikan untuk diubah, hal ini karena sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman serta sudah disahkannya beberapa UU lain yang lebih komprehensif dalam mengatur sektor pertahanan negara.

Pilar 3: Kelembagaan Hukum

1. Anggaran penanganan perkara dalam program teknis pada tahun 2024 untuk MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan sudah memadai dan dikelola secara optimal. Meskipun demikian, terdapat penurunan skor dibandingkan tahun 2023 (0,96), yang menunjukkan penurunan dalam efektivitas pengelolaan anggaran, meskipun masih berada dalam kategori sangat baik. Selain itu, belum tersedianya standar biaya penanganan perkara pada lembaga penegak yang didasarkan pada kebutuhan per wilayah (segregasi daerah) yang mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan secara faktual di lapangan.

2. Tingkat ketercukupan personel di berbagai lembaga penegak hukum seperti MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan bahwa beban kerja personel cukup seimbang meskipun ada peningkatan jumlah perkara yang ditangani. Meskipun jumlah personel sudah cukup, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM masih perlu dioptimalisasi. Beberapa lembaga, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, belum dapat memberikan pelatihan lanjutan kepada seluruh personel, yang dapat memengaruhi kualitas penanganan perkara dan kinerja mereka. Selain itu, perlu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan lanjutan bagi personel penegak hukum melalui penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP), terutama yang mendukung penanganan perkara.
3. Perolehan skor rendah (0,40/kurang) pada variabel menunjukkan bahwa standar minimum sarana prasarana untuk kelompok rentan (anak dan penyandang disabilitas) belum dipenuhi dengan baik. Hanya sebagian kecil dari lembaga penegak hukum yang telah memenuhi standar sarpras ini. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan sarana prasarana di seluruh lembaga penegak hukum. Sebagian besar lembaga belum dapat menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang belum sesuai dengan prinsip inklusivitas dalam pelayanan publik. Meskipun beberapa lembaga sudah berusaha menyediakan sarana untuk kelompok rentan, jumlah fasilitas yang telah memenuhi standar sangat terbatas.

Pilar 4: Penegakan Hukum

1. Terdapat kesenjangan antara putusan MK sebagai produk penegakan konstitusi dengan implementasinya oleh para *adressat*, baik dari sisi jumlah tindak lanjut maupun kualitas kepatuhan terhadap substansi putusan. Kondisi tersebut disebabkan belum adanya mekanisme yang dapat digunakan oleh MK untuk memastikan pelaksanaan putusan uji materiil melalui MK. Hal ini berdampak pada pelaksanaan putusan MK yang bergantung pada *political will* pemerintah dan juga DPR untuk menindaklanjuti putusan MK.
2. Pendekatan keadilan restoratif masih cenderung dipahami secara prosedural dan berorientasi pada penyelesaian perkara, belum secara konsisten menempatkan pemulihan korban, dialog yang setara sebagai tujuan utama. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya kerangka hukum yang komprehensif, perbedaan penafsiran antar lembaga penegak hukum sebagaimana tercermin dari peraturan internalnya, sehingga penguatan keadilan restoratif memerlukan perbaikan regulasi, penyelarasan kriteria, dan penegasan orientasi pemulihan dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, dalam konteks implementasi keadilan restoratif melalui restitusi, permasalahan tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada masih terbatasnya pemahaman dan penerapan mekanisme restitusi oleh aparat penegak hukum sebagai instrumen pemulihan korban. Rendahnya jumlah tuntutan dan putusan yang memuat pidana bersyarat juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif belum terimplementasikan secara optimal dalam praktik penuntutan dan pemidanaan.

3. Indeks Pembangunan Hukum pada aspek HAM menunjukkan kinerja yang belum memadai, ditandai rendahnya tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM dengan skor 0,19 akibat lemahnya kekuatan mengikat rekomendasi dan ketergantungan pada kemauan politik *adressat*, yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas penanganan pelanggaran HAM. Sementara itu, efektivitas penanganan pelanggaran HAM berat berada pada kategori cukup dengan skor 0,42, terutama berkaitan dengan penyelidikan pro justitia dan penerbitan SKKP HAM sebagai jaminan pemenuhan hak korban, meskipun belum diikuti oleh pertanggungjawaban pidana yang efektif karena mayoritas perkara berujung pada putusan bebas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum di bidang HAM masih lebih kuat pada aspek administratif dan pemulihan non-yudisial dibandingkan penegakan hukum substantif, sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas lembaga dan komitmen negara agar perlindungan dan keadilan bagi korban dapat terwujud secara nyata.
4. Pemenuhan layanan prodeo, sidang di luar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum yang secara konsisten mampu memenuhi bahkan memperluas kebutuhan masyarakat pencari keadilan, serta didukung oleh penyediaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang relatif merata. Meskipun capaian kuantitatif menunjukkan efektivitas dan jangkauan layanan yang tinggi, tantangan ke depan terletak pada memastikan kualitas, keberlanjutan, dan dampak substantif dari layanan tersebut, agar akses keadilan tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga benar-benar menjamin kualitas akses terhadap keadilan.
5. Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi masih menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tuntutan dan putusan, khususnya dalam durasi pidana dan besaran serta jenis sanksi yang dijatuhkan. Di sisi lain, capaian pemulihan aset dan konsistensi pemidanaan masih berada pada kategori cukup, yang mengindikasikan bahwa pengembalian kerugian negara serta keseragaman penjatuhan pidana belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi berbagai kendala regulasi, kelembagaan, dan operasional. Dalam konteks ini, konsistensi pemidanaan dipahami sebagai kesesuaian putusan dengan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi, sehingga tingkat konsistensi yang tinggi mencerminkan penerapan pedoman secara tepat dan dapat dimaknai sebagai konsistensi dalam arti positif. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penguatan strategi anti-korupsi ke depan tidak hanya bergantung pada keberhasilan membawa perkara ke tahap persidangan, tetapi juga pada peningkatan kualitas putusan melalui optimalisasi pemulihan aset dan penerapan pedoman pemidanaan secara konsisten.
6. Capaian pada variabel penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan formal, baik melalui praperadilan maupun kanal pengaduan lintas lembaga, telah tersedia dan berfungsi sebagai instrumen pengujian legalitas tindakan aparat penegak hukum. Rendahnya proporsi penahanan yang melampaui batas waktu penahanan juga mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan penahanan serta koordinasi antar tahapan dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, masih ditemukannya laporan pelanggaran prinsip *fair trial* dan kasus *overstaying*

menandakan bahwa kepatuhan prosedural belum sepenuhnya konsisten dalam praktik. Selain itu, terdapat kesenjangan antara jumlah laporan pelanggaran yang terbukti melalui mekanisme praperadilan dengan temuan pelanggaran melalui pengawasan internal lembaga, di mana pengawasan kelembagaan relatif minim temuan sementara praperadilan justru mengungkap sejumlah tindakan aparat penegak hukum yang dinilai tidak sesuai prosedur. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan keseragaman standar, kejelasan prosedur, serta efektivitas koordinasi dan fungsi pengawasan antar lembaga.

7. Meskipun tingkat eksekusi putusan pidana sudah cukup baik, namun tingkat eksekusi putusan perdata dan eksekusi putusan tata usaha negara masih rendah. Kesenjangan antara jumlah permohonan dan realisasi eksekusi, khususnya pada perkara perdata dan TUN, menunjukkan adanya persoalan teknis prosedural dan kelembagaan, mulai dari kompleksitas hukum acara, keterbatasan sumber daya, hingga rendahnya kepatuhan pihak yang berkewajiban melaksanakan putusan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas putusan pengadilan belum sepenuhnya terjamin. Selain itu, belum terbentuknya ekosistem yang memadai untuk mendukung pengadilan dalam memaksa pelaksanaan putusan menyebabkan proses eksekusi sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas pihak yang menang, termasuk dalam penyediaan dukungan teknis pelaksanaan. Dengan demikian, kesenjangan eksekusi ini menegaskan bahwa tantangan utama tidak lagi berada pada tahap adjudikasi, melainkan pada kemampuan sistem peradilan untuk memastikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.
8. Efektivitas reintegrasi sosial masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menjawab faktor-faktor struktural dan individual yang memengaruhi keberlanjutan kehidupan mantan narapidana pasca pembebasan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan dukungan reintegrasi yang berkelanjutan dan terintegrasi, agar keberhasilan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat berlanjut secara konsisten ketika warga binaan kembali ke masyarakat. Ketiadaan data yang spesifik dan terklasifikasi mengenai residivisme berdasarkan jenis tindak pidana juga membatasi kemampuan sistem untuk merancang program pengawasan dan pembimbingan yang lebih terarah dan proporsional. Akibatnya, upaya reintegrasi cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan profil risiko serta kebutuhan mantan narapidana, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas reintegrasi sosial secara keseluruhan.

Pilar 5: Informasi dan Komunikasi Hukum

1. Secara keseluruhan, pilar informasi dan komunikasi hukum pada tahun 2024 memperoleh skor 0,67, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Variabel ketersediaan sistem informasi hukum mendapat skor 0,60, variabel aksesibilitas informasi hukum 0,74, dan variabel pemanfaatan informasi hukum 0,66.
2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan sistem informasi hukum, yaitu: 1) infrastruktur informasi hukum yang ada perlu dikembangkan agar ramah bagi pengguna disabilitas dan mudah diakses melalui perangkat *mobile*; 2)

diperlukan strategi untuk menjangkau publik secara lebih luas, sehingga portal yang tersedia dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat; 3) jenis informasi hukum yang ditujukan untuk sosialisasi hukum telah memiliki berbagai konten dan layanan, namun efektivitas dan ketepatan sarannya masih perlu dievaluasi. Inovasi konten dan mekanisme sosialisasi juga perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pada indikator ketersediaan substansi/konten informasi hukum, jenis informasi penegakan hukum memiliki skor rata-rata paling rendah (6,1) dibandingkan materi hukum dan sosialisasi hukum. Hal ini karena belum banyak konten informasi hukum terkait penegakan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat. Mahkamah Agung dinilai memberikan konten informasi penegakan hukum yang relatif lebih informatif bagi publik melalui SIPP dan direktori putusan, sementara kepolisian dan kejaksaan masih jauh dari memenuhi kebutuhan informasi hukum yang memadai. Dalam konteks ini, pengembangan SPPT-TI sebagai sistem pencatatan penanganan perkara yang mengintegrasikan antar-aparat penegak hukum diharapkan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Keterbukaan tersebut penting agar informasi mengenai penanganan perkara tersedia bagi masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang berperkara. Saat ini, Kepolisian melalui aplikasi e-MP dan Kejaksaan melalui CMS telah melakukan pencatatan penanganan perkara masing-masing dan mengintegrasikannya ke dalam SPPT-TI. Namun, sistem tersebut belum dapat diakses publik sebagaimana halnya SIPP di Mahkamah Agung.
4. Pada indikator ketersediaan infrastruktur informasi hukum, jenis informasi hukum terkait materi hukum atau peraturan perundang-undangan memperoleh nilai terendah (5,1) dibandingkan penegakan hukum dan sosialisasi hukum. Banyaknya portal regulasi yang tersedia justru menimbulkan kebingungan dan inefisiensi, karena belum ada satu situs resmi yang menjadi acuan utama. Portal-portal yang ada belum mampu mengintegrasikan dokumen pendukung seperti naskah akademik dan risalah pembahasan dengan peraturan perundang-undangan, serta belum menyajikan riwayat perubahan regulasi dalam format yang mudah dilacak publik. Informasi mengenai peraturan yang telah disahkan relatif lebih mudah ditemukan, tetapi rancangan peraturan dan dokumen pendukungnya masih sulit didapatkan.
5. Pada variabel aksesibilitas terhadap informasi hukum, skor tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) masyarakat relatif mudah mengakses konten informasi hukum, dengan skor kemudahan pencarian sebesar 0,85. Namun demikian, kualitas substansi yang tersedia masih belum memadai, tercermin dari skor ketersediaan konten yang hanya mencapai 0,69. Tantangan utama terletak pada kelengkapan dan kualitas informasi hukum yang dapat diakses publik. Sebagai contoh, masyarakat memang relatif dapat dengan mudah menemukan dokumen peraturan perundang-undangan melalui platform JDIH masing-masing lembaga. Akan tetapi, pengguna kesulitan menelusuri histori perubahan peraturan, mengidentifikasi dokumen pendukung, serta memperoleh penjelasan tambahan

yang dapat membantu memahami isi peraturan tersebut, khususnya bagi masyarakat awam; 2) upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah dinilai telah meningkatkan aksesibilitas, namun kualitas layanan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat; 3) meskipun infrastruktur informasi hukum yang tersedia relatif mudah diakses, dengan skor kemudahan penggunaan sebesar 0,64, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pencari informasi hukum. Transformasi digital dinilai telah meningkatkan aksesibilitas, namun kualitas dan relevansi infrastruktur yang ada belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi, tercermin dari skor ketersediaan infrastruktur hukum sebesar 0,52. Sebagai contoh, *platform* konsultasi hukum BPHN melalui Literasi Hukum (<https://literasihukum.bphn.go.id/>) telah menyediakan layanan konsultasi hukum bagi masyarakat. Akan tetapi, yang diharapkan adalah bentuk konsultasi yang lebih interaktif, dengan kemampuan memberikan jawaban secara *real-time*, sehingga kebutuhan informasi hukum dapat terpenuhi secara lebih efektif dan responsif.

6. Pada variabel pemanfaatan informasi hukum, temuan pemanfaatan masyarakat menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tinggi terhadap informasi hukum yang tersedia. Sebaliknya, pemanfaatan oleh aparat penegak hukum melalui SPPT-TI masih rendah, terutama karena data yang dikirimkan tidak lengkap, dokumen fisik masih dominan, dan keterlambatan pengiriman dari daerah membuat data tidak aktual. Selain itu, kelemahan mendasar SPPT-TI terletak pada mandat kelembagaannya yang belum kuat. Saat ini, dasar pelaksanaan SPPT-TI secara langsung hanya berupa nota kesepahaman dan pedoman kerja bersama mengenai pengembangan dan implementasi sistem tersebut. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat landasan regulasi agar SPPT-TI memiliki legitimasi yang lebih kokoh. Selain itu, tujuan SPPT-TI belum sepenuhnya dirasakan oleh aparat penegak hukum. Sistem ini belum dijadikan sebagai sumber data evaluasi terhadap pelayanan peradilan dan belum terdapat mandat yang jelas untuk melakukan evaluasi sistem pelayanan peradilan berbasis data terintegrasi. Dengan demikian, penguatan mandat kelembagaan dan penegasan fungsi evaluatif SPPT-TI merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan agar sistem ini benar-benar berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum.

B. Rekomendasi

Pilar Budaya Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Masih adanya persepsi mendukung dari masyarakat terhadap pelanggaran penerapan hukuman mati di Indonesia	• Perlu adanya penguatan penyuluhan hukum kepada masyarakat termasuk terkait perubahan paradigma hukuman mati dalam KUHP baru kepada masyarakat dan edukasi terkait hak hidup sebagai hak dasar yang dilindungi • Perlu adanya integrasi program pendidikan mengenai HAM dan alternatif pemidanaan dalam kurikulum pendidikan	Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Masih adanya pemahaman yang kurang dari masyarakat terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum	• Perlu adanya penguatan sosialisasi atau edukasi publik terkait prosedur secara umum dalam penyelesaian permasalahan hukum • Peningkatan kapasitas dan peran penyuluh hukum hingga ke tingkat komunitas untuk menjelaskan pentingnya menyelesaikan permasalahan hukum melalui prosedur formal yang tersedia • Optimalisasi kanal informasi digital untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat mengenai proses penyelesaian hukum di Indonesia	1. Kementerian Hukum c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional 2. Kementerian Komunikasi dan Digital
3.	Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan salah satunya dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap praktik penyimpangan di Kepolisian	• Perlu adanya penguatan dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang memudahkan pengawasan kinerja proses penegakan hukum serta memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran • Peningkatan sistem pengawasan internal dan	Kepolisian RI

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
		eksternal Kepolisian yang transparan dan akuntabel Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan Kepolisian	
4.	Kepatuhan terhadap mekanisme dispensasi kawin masih dalam tingkatan yang rendah dan kerangka hukum intervensi yang tidak efektif	- Perlu adanya penguatan proses pengawasan terhadap pengajuan dispensasi kawin dan memastikan bahwa hanya kasus yang benar-benar memenuhi kriteria yang diberikan dispensasi - Peningkatan pengawasan dengan memastikan pencatatan perkawinan sesuai regulasi dan tidak ada penyimpangan administrasi - Melakukan revisi terhadap ketentuan hukum yang memberikan ruang bagi perkawinan anak dengan menekankan pembatasan usia minimal untuk dispensasi kawin - Peningkatan budaya hukum Hakim (budaya hukum internal) dan budaya hukum masyarakat (budaya hukum eksternal) terkait dispensasi kawin dan perkawinan anak	1. Mahkamah Agung 2. Kementerian Hukum
5.	Kepatuhan lembaga hukum terhadap LHKPN masih dalam kondisi yang sangat baik namun tetap perlu menjadi perhatian terkait tindak lanjut setelah pelaporan kekayaan dan kerangka hukum terkait sanksi yang masih bersifat administrasi	- Meningkatkan metode verifikasi dan audit atas laporan LHKPN dengan bersinergitas kepada otoritas keuangan. - Integrasi LHKPN dalam evaluasi kinerja aparatur negara. - Mengubah paradigma sanksi yang lebih mengedepankan efek penjeratan.	1. Komisi Pemberantasan Korupsi 2. DPR

Pilar Materi Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Pembentukan peraturan Perundang-undangan belum memiliki mekanisme untuk mendorong kesesuaian materi muatan peraturan dengan dengan kebutuhan hukum warga	Perlu adanya penyusunan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum warga, serta mengukur tingkat efektivitas peraturan yang dibentuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum warga.	1. DPR 2. Kementerian Hukum 3. Badan Pusat Statistik
2.	Minimnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang yang pada akhirnya berdampak pada kualitas yang dihasilkan	Perlu adanya mekanisme yang memperketat proses pembentukan undang-undang, terutama sejak tahapan perencanaan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu membuat komitmen untuk melewati semua tahapan pembentukan perundang-undang dan menetapkan standar minimal yang dapat diuji oleh publik. Komitmen tersebut perlu dituangkan dalam undang-undang atau tata tertib DPR secara jelas, sehingga tidak ada kerancuan mengenai hal-hal teknis yang diperlukan dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.	1. DPR 2. Kementerian Hukum
3.	Pembentukan peraturan perundang-undangan belum diikuti dengan metode atau tahapan yang efektif dalam mendorong kesesuaian materi muatan secara vertikal maupun horizontal, sejak tahap perencanaan atau sebelum dilakukan pembahasan (<i>ex-ante</i>).	Perlu adanya mekanisme <i>quality assurance</i> yang dilembagakan dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut dapat berupa analisis risiko ataupun analisis kesesuaian yang dilakukan sejak tahap perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pembentukan peraturan sudah melalui tahapan yang ketat, sehingga	1. DPR 2. Kementerian Hukum 3. Kementerian HAM

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
		mengurangi risiko dibatalkan, risiko inefektivitas akibat tumpang tindih atau pertentangan norma, termasuk risiko pelanggaran HAM akibat perumusan norma yang diskriminatif.	
3.	Fenomena hiperregulasi membuat beban pemerintah menjadi sangat besar dalam melakukan perencanaan dan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan.	Perlu adanya rencana aksi nasional untuk melibatkan semua instansi pemerintahan agar melakukan audit terhadap peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini perlu dikoordinasikan secara sistematis oleh Kementerian Hukum untuk memberikan panduan bagi setiap instansi dalam melakukan audit, Bappenas untuk memberikan panduan dalam menyesuaikan audit dengan arah pembangunan nasional, dan kementerian-kementerian koordinator sebagai pengendali audit di tiap sektor	Semua instansi pemerintahan

Pilar Kelembagaan Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Capaian skor pengelolaan anggaran penanganan perkara sudah sangat baik, meskipun belum adanya standar biaya penanganan perkara yang disesuaikan dengan tantangan geografis.	Perlu adanya penghitungan lebih detail terkait standar biaya di setiap tahapan penanganan perkara dan pemetaan biaya berdasarkan kondisi wilayah. Setiap instansi penegak hukum harus memiliki standar biaya yang mengacu pada kebutuhan riil di lapangan, seperti perbedaan kebutuhan anggaran penanganan perkara antara wilayah perkotaan dan daerah kepulauan.	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Mahkamah Agung 4. Kejaksaan 5. Kepolisian

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
2.	Jumlah personel APH cukup seimbang dibandingkan dengan beban kerja meskipun terdapat peningkatan jumlah perkara dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, belum terdapat penghitungan yang secara tepat menunjukkan berapa jumlah idealnya 1 (orang) personel APH menangani jumlah perkara atau mendampingi warga binaan dalam setahun.	Perlu adanya penyusunan standar beban kerja (<i>workload standard</i>) untuk personel APH pada setiap lembaga penegak hukum, evaluasi berkala terhadap kinerja personel APH, maupun penyesuaian anggaran bagi pemenuhan kebutuhan personel APH. Selain itu, setiap lembaga penegak hukum perlu menerapkan sistem manajemen kasus yang terintegrasi untuk membantu memantau dan mengelola beban kerja personel secara lebih efisien.	1. Kementerian PANRB 2. Mahkamah Agung 3. Kejaksaan 4. Kepolisian 5. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
3.	Pemberian pelatihan dasar, untuk sebagian lembaga penegak hukum, maupun pemberian lanjutan masih belum optimal.	• Lembaga penegak hukum perlu mengoptimalkan pemberian pelatihan dasar dan lanjutan untuk personelnnya, dengan prioritas pada pegawai yang belum menerima pelatihan tersebut. Misalnya, Kejaksaan perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan dasar bagi fungsional Jaksa, sementara Kepolisian harus meningkatkan distribusi pelatihan lanjutan kepada lebih banyak personel, terutama yang menangani perkara seperti penyelidik/penyidik. • Lembaga penegak hukum perlu melakukan pemetaan berbasis data mengenai kebutuhan pelatihan untuk personelnnya. Data ini dapat mencakup bidang-bidang spesifik yang membutuhkan peningkatan kompetensi seperti hak asasi manusia, teknologi forensik, <i>scientific-based investigation</i>, maupun	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Mahkamah Agung 4. Kejaksaan 5. Kepolisian 6. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
		pemberian pelatihan dalam hal penanganan tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan lingkungan.	
4	Pemenuhan standar minimum sarpras yang inklusif, terutama bagi anak dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, masih rendah di sebagian besar lembaga penegakan hukum. Meskipun pemenuhan standar minimum tersebut telah memiliki dasar hukum.	Lembaga penegak hukum perlu untuk menentukan prioritas terhadap pemenuhan standar minimum sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, seperti ruang sidang ramah anak dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan aksesibilitas fisik dan komunikasi bagi kelompok ini. Penentuan prioritas pemenuhan tersebut terutama difokuskan pada satuan kerja di wilayah yang memiliki kasus yang melibatkan banyaknya jumlah anak maupun penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Mahkamah Agung 3. Kejaksaan 4. Kepolisian 5. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pilar Penegakan Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Terdapat kesenjangan antara putusan MK dan implementasinya oleh <i>adressat</i> , baik dari sisi jumlah maupun kualitas tindak lanjut, serta belum adanya mekanisme pemantauan pelaksanaan putusan MK.	Penguatan mekanisme tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan putusan MK agar kepatuhan tidak semata bergantung pada <i>political will</i> .	1. Mahkamah Konstitusi 2. DPR

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
2.	Pendekatan keadilan restoratif masih berorientasi pada penyelesaian perkara semata. Penerapan pidana bersyarat dan pemulihan korban melalui restitusi masih belum optimal.	Penyelarasan regulasi dan praktik RJ dengan penegasan orientasi pemulihan korban, termasuk penguatan pemahaman dan penerapan restitusi serta alternatif pemidanaan.	1. Mahkamah Agung 2. Kepolisian 3. Kejaksaan 4. Kementerian Hukum
3.	Penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM masih lemah dari sisi akuntabilitas dan efektivitas. Hal ini ditandai oleh rendahnya tindak lanjut rekomendasi yang diterbitkan Komnas HAM kepada <i>adressat</i> terkait, belum optimalnya proses penyelesaian secara yudisial kasus pelanggaran HAM berat, serta belum adanya sinkronisasi data pemulihan korban pelanggaran HAM berat antara Komnas HAM dengan LPSK.	Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi melalui penyusunan kerangka penilaian dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi, sinkronisasi data SKKP HAM yang diterbitkan Komnas HAM dengan data layanan pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan LPSK, dan menyelenggarakan pelatihan terpadu penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung	1. Komnas HAM 2. LPSK 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Hak Asasi Manusia 5. DPR
4.	Layanan prodeo, sidang di luar gedung, dan posbakum menjangkau luas, namun kualitas, keberlanjutan, dan menjamin kualitas layanan masih menjadi tantangan.	Menetapkan standar kualitas layanan bantuan hukum, membangun basis data terpadu penerima layanan, serta menyelaraskan skema pembiayaan antara MA dan BPHN untuk mencegah <i>double funding</i> dan memastikan layanan tepat sasaran.	1. Mahkamah Agung 2. BPHN 3. Kementerian Hukum 4. Organisasi Bantuan Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
5.	Terdapat perbedaan signifikan antara tuntutan dan putusan tindak pidana korupsi, sementara pemulihan aset dan konsistensi pemidanaan berdasarkan pedoman masih belum optimal.	Optimalisasi penerapan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi, serta menyusun regulasi terkait pemulihan aset.	1. Mahkamah Agung 2. KPK 3. Kejaksaan 4. Kepolisian 5. Kementerian Hukum
6.	Mekanisme pengawasan formal tersedia, namun masih terdapat pelanggaran <i>fair trial</i> dan kesenjangan temuan antara praperadilan dan pengawasan internal lembaga.	Menyelaraskan standar prosedural penegakan hukum dan standar mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga dalam pengelolaan penahanan dan proses penyidikan.	1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Mahkamah Agung 4. Kementerian Hukum
7.	Eksekusi putusan perdata dan TUN rendah akibat kendala prosedural, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya instrumen pemaksaan pelaksanaan putusan.	Memperjelas prosedur eksekusi dan instrumen pemaksaan pelaksanaan putusan, serta memperkuat dukungan kelembagaan dan sumber daya bagi pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi.	1. Mahkamah Agung 2. Kementerian Hukum
8.	Reintegrasi sosial mantan narapidana belum optimal karena dukungan pasca pembebasan terbatas dan ketiadaan data residivisme yang terklasifikasi.	Memperkuat peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) pasca pembebasan serta mengembangkan sistem data residivisme berbasis jenis tindak pidana untuk mendukung pembimbingan dan pengawasan yang lebih terarah.	1. Kementerian Hukum 2. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
1.	Infrastruktur informasi hukum yang tersedia saat ini belum ramah bagi pengguna disabilitas dan belum optimal diakses melalui perangkat <i>mobile</i> . Kondisi ini berpotensi membatasi kelompok masyarakat tertentu dalam memperoleh akses yang setara terhadap informasi hukum.	- Melakukan evaluasi untuk pengembangan infrastruktur yang inklusif dan mobile-friendly pada seluruh platform informasi hukum milik pemerintah, agar akses setara bagi beragam kelompok masyarakat dapat terjamin. - Menyusun panduan standar pengembangan platform informasi publik yang inklusif dan mobile-friendly, mencakup kriteria aksesibilitasnya	- Kementerian PPN/Bappenas - Kementerian Komunikasi dan Digital - Kementerian Hukum - Lembaga Penegak Hukum
2.	Ketersediaan konten informasi hukum yang berkaitan dengan penanganan perkara menunjukkan skor terendah dibandingkan jenis informasi hukum lainnya. Di mana konten terkait penanganan perkara yang disediakan oleh kepolisian dan kejaksaan masih sangat terbatas. Meskipun telah tersedia SPPT-TI sebagai sarana pencatatan penanganan perkara, sistem ini belum dapat diakses oleh publik maupun pihak-pihak yang berperkara. Selain itu pemanfaatan data/informasi SPPT TI oleh APH juga belum berjalan optimal.	Penguatan dan pengembangan portal SPPT-TI diperlukan tidak hanya untuk menyediakan informasi penegakan hukum bagi publik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan penegakan hukum melalui pemanfaatan optimal oleh aparat penegak hukum. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: - Merumuskan mandat regulasi yang lebih kuat bagi SPPT-TI agar memiliki dasar hukum yang jelas dan kokoh. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan sistem serta meningkatkan kepatuhan aparat penegak hukum dalam penggunaannya. - Membangun dan mengembangkan mekanisme, baik dari sisi infrastruktur maupun bisnis proses, agar SPPT-TI dapat diakses oleh publik, khususnya pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian, SPPT-TI dapat menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penanganan	- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan - Kementerian PPN/Bappenas - Lembaga Penegak Hukum

No.	Temuan	Rekomendasi	K/L dan Pihak Terkait
		perkara. Menyusun mekanisme evaluasi pelayanan penanganan hukum yang berbasis pada data SPPT-TI. Evaluasi ini akan berfungsi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pelayanan hukum sekaligus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas	
3.	Ketersediaan infrastruktur informasi hukum yang berkaitan dengan materi hukum/peraturan perundang-undangan masih tergolong rendah. Meskipun telah tersedia berbagai platform, keberadaan yang beragam tersebut justru menimbulkan kebingungan mengenai mana yang memiliki legitimasi resmi. Selain itu, setiap platform belum mampu menyediakan informasi yang komprehensif, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam pencarian dan pemanfaatan informasi hukum.	- Diperlukan langkah strategis untuk memperjelas Tugas dan Fungsi (tusi) lembaga yang berkewajiban memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Hal ini mencakup penegasan bisnis proses dan mekanisme pemberian serta pengumpulan informasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu disusun regulasi yang secara tegas menguatkan mandat kelembagaan dalam penyediaan informasi hukum, sehingga terdapat kepastian hukum dan konsistensi dalam pelaksanaannya. - Melakukan evaluasi berkala terhadap infrastruktur dan ketersediaan informasi hukum yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku pencarian informasi masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat kualitas layanan, memastikan relevansi konten, serta meningkatkan efektivitas sistem informasi hukum dalam menjawab kebutuhan publik yang terus berkembang.	- Kementerian Hukum - Lembaga Penegak Hukum - Kementerian PPN/Bappenas

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Vol. I: Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM, 2020,
- Béland, Daniel, et al. *Policy Feedback: How Policies Shape Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Church, Thomas W., Jr. *Examining Local Legal Culture: Practitioner Attitudes in Four Criminal Courts*. Washington, DC: National Institute of Justice, 1982.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1987.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.
- Latuputty, Marselino H., et al. *Buku Refleksi Pembangunan Hukum Indonesia dalam Data: Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka*. Jakarta: IJRS, 2025.
- OECD. *Tax and Development: Aid Modalities for Strengthening Tax Systems*. Paris: OECD Publishing, 2013.
- Puteri, Bunga Pertiwi Tontowi. *Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum*. Jakarta: PBHI-IJRS, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Saputra, A. R. *Problematika Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. (Tesis Pascasarjana FH UI: Depok, 2022)
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Artikel Jurnal

- Ali, Hussaini, Olayinka O. Tuyo, dan Shehu Mohammed. "Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era." *Library and Information Science Digest* 11, Nomor 1 (2018).

- Amri, Muh. Zul Atsari, et al. "Dinamika Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba)." *Media Hukum Indonesia* 3, Nomor 2 (2025).
- Asman. "Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga." *Journal of Dual Legal Systems* 1, Nomor 2 (2024).
- Beckenbach, Andreas. "Computer-Assisted Questioning: The New Survey Methods in the Perception of the Respondents." *Bulletin of Sociological Methodology* Nomor 48 (1995).
- Bilson, Beth, Brea Lowenberger, dan Graham Sharp. "Reducing the 'Justice Gap' Through Access to Legal Information." *Windsor Yearbook of Access to Justice* 34, Nomor 2 (2017).
- Chaturathorn, Suthida, et al. "The Justice Dilemma in Minor Marriages: Dispensation vs Prevention." *Unnes Law Journal* 11, Nomor 2 (2025).
- Greacen, John M. "Legal Information vs Legal Advice: A 25-Year Retrospective." *Judicature* 106, Nomor 2 (2022).
- Junaid, Samreen, Muhammad Ijaz Mairaj, dan Sanila Aslam. "Digital Information Needs and Information-Seeking Behaviour among Legal Practitioners at the Lahore High Court, Punjab, Pakistan." *Digital Library Perspectives* 40, Nomor 4 (2024).
- Judiasih, Sonny Dewi, et al. "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia." *Acta Diurnalis: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 3, Nomor 2 (2020).
- Merry, Sally Engle. "What Is Legal Culture?" Dalam *Using Legal Culture*, disunting oleh David Nelken. London: Wildy, Simmonds & Hill, 2012.
- Nelken, David. "Using the Concept of Legal Culture." *Australian Journal of Legal Philosophy* 29 (2004).
- Opijnen, Marc van, dan Cristiana Santos. "On the Concept of Relevance in Legal Information Retrieval." *Artificial Intelligence and Law* 25, Nomor 1 (2017).
- Rahayu, Derita Prapti, et al. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society." *Law Reform* 16, Nomor 2 (2020).
- Robson, Andrew, dan Lyn Robinson. "Building on Models of Information Behaviour: Linking Information Seeking and Communication." *Journal of Documentation* 69, Nomor 2 (2013).
- Rumadan, Ismail. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, Nomor 3 (2025).
- Sandefur, Rebecca L. "The Importance of Doing Nothing." Dalam *Transforming Lives: Law and Social Process*, disunting oleh Pascoe Pleasence et al., 114. London: Stationery Office Books, 2007.
- Simanjuntak, Enrico. "Prospek Ombudsman RI dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, Nomor 2 (2014).
- Smookler, Jennifer. "Making a Difference? The Effectiveness of Pre-Legislative Scrutiny." *Parliamentary Affairs* 59, Nomor 3 (2006).

- Sugiono, Tommy Valentino, dan Supriyadi. “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020,” *Jurnal Pajak Indonesia* 5, Nomor 2 (2021).
- Tyler, Tom R. “Public Trust and Confidence in Legal Authorities.” *Behavioral Sciences and the Law* 19 (2001).
- Ulaan, O. G., et. al. “Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal FH Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13 Nomor 4, Juli 2024.
- Wahyudi, Khairul. “Truk Silba (Struktur, Substansi, dan Budaya) sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Dispensasi Kawin.” *Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, Nomor 1 (2025).

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Negara

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.*
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024.*
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.*
- Indonesia. *Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN.*
- Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*
- Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran.*
- Indonesia, *Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD RI 1945.*
- Mahkamah Agung. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024. Jakarta: Mahkamah Agung, 2025.*

Situs Web

- Attorney General’s Department Australian Government. “Statements of Compatibility.” <https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/statements-compatibility>

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Enam LPKA Raih Sertifikasi Ramah Anak Tahun 2024.”
<https://www.ditjenpas.go.id/enam-lpka-raih-sertifikasi-lembaga-perlindungan-khusus-ramah-anak-tahun-2024>
- Geiringer, C., et. al. “What’s the Hurry? Urgency in the New Zealand Legislative Process 1987-2010”, Victoria University Press, 2011,
<https://www.austlii.edu.au/nz/journals/OtaLawRw/2012/10.pdf>
- Hukumonline. “Akademisi Ini Sebut Pemerintah Harus Evaluasi UU Cipta Kerja.”
- Indonesia Corruption Watch. “Laporan Tren Vonis Korupsi 2024.”
- Institute for Transportation & Development Policy. “The Secret Ingredient: Institutional Capacity.”
- Kharismawan, G. K, “Lame-Duck: Problematika Masa Transisi Pejabat Publik”, Februari 2022, Rechtsvinding BPHN, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/501>
- Komnas HAM RI. Catatan Akhir Tahun HAM 2024.
<https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-SWSV79CZD.pdf>.
- Komnas HAM RI. Rencana Strategis 2025–2029. <https://www.komnasham.go.id/rencana-strategis-renstra-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung.” November 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>
- Ministry of Justice New Zealand. “Advice on Consistency of Bills with the Bill of Rights Act.”
<https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/constitutional-issues-and-human-rights/the-bill-of-rights-act/advice/>
- Solikhin, M. R, Potensi Masalah Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Jakarta, Hukumonline, Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-masalah-hukum-penyelenggaraan-pemerintahan-jakarta-lt67b6ba4ba86a5/>
- Tempo. “Kronologi Harvey Moeis Terlibat Korupsi Timah.”
<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-harvey-moeis-terlibat-korupsi-timah-sampai-divonis-3-kali-lebih-berat-di-pengadilan-banding-1206570>
- United States Agency for International Development (USAID). *Measuring Institutional Capacity*.
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadw115.p
- United State Senate, Lame Duck Session (1940-Present),
<https://www.senate.gov/legislative/LameDuckSessions.htm>



Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024